Salah Kaprah Tentang Hajr (Boikot) terhadap Ahlul Bid'ah (Seri 1)

Sungguh benar penilaian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang kebanyakan praktek hajr yang tidak sesuai dengan syari'at, sementara mayoritas pelakunya menyangka bahwa mereka telah berbuat keta'atan kepada Allah dengan praktek hajr tersebut, tetapi pada hakekatnya mereka menerapkan hajr karena mengikuti hawa nafsu. Beliau berkata, **"Barangsiapa yang menerapkan hajr karena hawa nafsunya, atau menerapkan hajr yang tidak diperintahkan untuk dilakukan, maka dia telah keluar dari hajr yang syar'i. Betapa banyak manusia melakukan apa yang diinginkan hawa nafsunya, tetapi mereka mengira bahwa mereka melakukannya karena Allah."** (Majmuu' al-Fataawa XXVIII/203-210).

Kenyataan yang sangat menyedihkan tatkala kita melihat sebagian saudara kita yang mempraktekan hajr secara membabi buta tanpa didasari dengan kaidah-kaidah yang benar. Bahkan beberapa waktu lalu sampai ada seroang istrinya dipaksa oleh kakak-kakaknya untuk meninggalkan suaminya karena sang suami dianggap sebagai sururi karena telah membaca sebuah buku yang ditulis oleh penulis. Tatkala sang suami tidak rela untuk menceraikan sang istri maka kakak-kakak istrinyapun nekat membawa lari istrinya agar bisa terlepas dari cengkraman suaminya yang dianggap sebagai sururi….

Hingga sedemikian parahkah…???!!!, hingga harus cerai…??!! Padahal anak-anak mereka butuh kasih sayang kedua orang tuanya…???

Sikap-sikap arogan yang semisal dengan ini sering terjadi… Hal-hal seperti ini tidak terjadi kecuali karena muncul salah paham tentang praktek hajr, yaitu praktek hajr dilakukan secara membabi buta tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama.

Oleh karena itu penulis mencoba membawakan penjelasan para ulama tentang kaidah-kaidah penerapan hajr.. Yang penulis jadikan patokan secara khusus adalah pernyataan-pernyataan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** rahimahullah di dalam masalah ini, dengan menyertakan pula pernyataan ulama Ahlus Sunnah kontemporer, yaitu Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Sengaja penulis memilih ketiga ulama di atas untuk mendukung perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, mengingat keilmuan mereka tidak diragukan lagi. Ketiganya adalah ujung tombak dakwah Ahlus Sunnah yang telah berjuang keras dalam menyebarkan dakwah ini. Disamping itu, ketiganya telah meninggal dunia dalam keadaan kaum muslimin ridha terhadap mereka. Mereka juga selamat dari fitnah-fitnah besar di masa hidup mereka. Karena itulah mereka dikenal sebagai para mujaddid (pembaharu) abad ini. Hal ini tentu saja bukan berarti menafikan keilmuan para ulama Ahlus Sunnah yang lain. Terkadang penulis juga mengutip perkataan selain ketiga ulama di atas.

Oleh karenanya penulis mengaharap para pembaca sekalian membaca perkataan Ibnu Taimiyyah rahimahullah dengan teliti sebelum membaca kaidah-kaidah tersebut. Akan tetapi sebelumnya penulis menyampaikan beberapa muqoddimah yang penulis anggap penting untuk diketahui sebelum masuk dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah hajr

Muqoddimah penting :

Pertama : Menjaga Persatuan Merupakan Salah Satu Pokok Penting Dalam Syari'at

Seorang muslim harus menyadari bahwa persaudaraan dan persatuan di antara sesama mukminin merupakan suatu nimat yang sangat agung dari Allah semata. Maka hendaknya senantiasa dijaga dan dipelihara.

Janganlah seorang mukmin menganggap remeh kenikmatan ini. Janganlah ia menganggap bahwa mencapai persatuan dan persaudaraan merupakan perkara yang mudah. Janganlah ia menyangka bahwa tersenyumnya seorang muslim kepada muslim lainnya tatkala bersua adalah perkara yang mudah. Sebab sekiranya Allah tidak menyatukan hati mereka maka yang terjadi adalah saling membenci dan menjatuhkan.

‘Abdah bin Abi Lubabah berkata, “Aku bertemu dengan Mujahid. Lalu dia menjabat tanganku, seraya berkata, 'Jika dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu, lalu salah satunya mengambil tangan kawannya sambil tersenyum kepadanya, maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya dedaunan'.”

‘Abdah melanjutkan ceritanya, "Maka aku pun berkata, 'Ini adalah perkara yang mudah.' Mujahid lantas menegur, seraya berkata: “Janganlah kau berkata demikian, karena Allah berfirman:
لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَلَّفْت بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

“Walaupun engkau membelanjakan semua (kekayaan) yang ada di bumi niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allahlah yang telah mempersatukan hati mereka” (Al-Anfal: 63)

Lanjut ‘Abdah, “Aku pun mengakui bahwa Mujahid memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan aku.” (Tafsir At-Thabari (X/36), Hilyatul Auliya’ (III/297). Diriwayatkan juga dari Abu Lubabah, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas, dari Rasulullah ` dengan sanad yang marfu’, dalam Taariikh Waasith, pada biografi 'Abdullah bin Sufyan Al-Wasithi (I/178), dengan kisah yang sama, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani karena beberapa syahid-nya. Lihat as-Shahiihah (V/10) hadits 200).)

Persatuan dan persaudaraan merupakan karunia yang sangat besar dari Allah kepada para hamba-Nya. Berkata Ibnu Taimiyyah, “Dan hal ini merupakan pokok yang sangat agung yaitu

bersatu dalam berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai berai. Hal ini termasuk pokok-pokok Islam yang terbesar…" (Majmu' Fatawa XXII/359)

Beliau juga berkata, "Dan kalian mengetahui bahwa merupakan kaidah agung yang merupakan inti dari agama adalah mempersatukan hati-hati, bersatunya kalimat, dan mendamaikan diantara yang bersengketa…" (Majmu' Fatawa XXVIII/51)

Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

Persatuan merupakan rahmat dan perpecahan merupakan adzab (HR Ahmad IV/278 no 18472 dan IV/375 no 19369, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 667)

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "…Dan hendaknya seseorang memandang dan merenungkan tentang syari'at Islam ini, sesungguhnya syari'at ini datang dengan membawa perkara-perkara yang menimbulkan persaudaraan dan kecintaan, serta melarang dari semua perkara yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Banyak ibadah yang disyari'atkan adanya perkumpulan seperti sholat-sholat (secara berjama'ah). Dan banyak perkara dilarang oleh Allah karena perkara-perkara tersebut menimbulkan permusuhan dan kebencian…" (Lihat akhir dari risalah "Haul al-Ijtimaa' wal I'tilaaf wa tark at-Tafarruq walikhtilaaf"(sebagaimana yang termaktub dalam kitabul 'Ilmi karya Syaikh Ibnu 'Utsaimin").

Oleh karena itu kita dapati bahwasanya syari'at sangat menjaga nilai persatuan, sekaligus berusaha mewujudkan persatuan dan persaudaraan dengan berbagai macam cara. Bahkan sampai dalam perkara-perkara yang dianggap ringan dan sepele.

Diantaranya adalah disyari'atkannya mengangkat amir (pemimpin) tatkala safar (melakukan perjalanan) untuk menghindari timbulnya silang pendapat. Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ

"Jika tiga orang keluar untuk melakukan safar maka hendaknya mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai amir (pimpinan)." (HR Abu Dawud III/36 no 2608, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani. Lihat as-Shahiihah (III/314) no (1322))

Dengan adanya pemimpin dalam safar maka semua permasalahan yang timbul dalam safar dapat terselesaikan dengan baik. Tidak adanya amir akan memudahkan munculnya perselisihan, terlebih lagi jika para musafir tersebut banyak jumlahnya.

Begitu juga mengucapkan dan menyebarkan salam. Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لاَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

“Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR Muslim (I/74) no (54) dan at-Tirmidzi (IV/274) no (1833)

Demikian pula dengan senyum kepada sesama saudara. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ

“Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan meskipun hanya sekedar jika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah.” (HR Muslim (IV/2026) no (2626), Abu Dawud (IV/350) no (5193), dan at-Tirmidzi (V/52) no (2688).

Begitu juga dengan disyari’atkannya menjenguk orang sakit, menjawab salam, membalas orang yang mengucapkan hamdalah (alhamdulillah) tatkala bersin, dan demikian banyaknya perkara-perkara yang disyari’atkan demi menjalin persatauan dan persaudaraan.

Sebaliknya, syari’at juga mengharamkan segala perkara yang mengantarkan kepada perpecahan dan perselisihan.

Diantaranya adalah sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam:

وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

“Janganlah seseorang membeli di atas pembelian saudaranya. Dan janganlah ia meminang (seorang wanita) di atas pinangan saudaranya.” (HR Al-Bukhari (II/752) no (2033); (II/970) no (2574) dan Muslim (II/1032) no (1412)

Kedua perkara di atas tidaklah diharamkan melainkan karena menimbulkan permusuhan, sekaligus merusak persaudaraan dan persatuan di antara kaum mukminin.

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ

“Jika kalian berjumlah tiga orang maka janganlah dua dari kalian berbicara sambil berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga, karena hal itu akan membuatnya sedih (gundah).”

Yang hal ini bisa menimbulkan keretakan pada persaudaraan orang ketiga dengan kedua sahabatnya yang sedang berbisik-bisik.

Rasulullahshallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

“Waspadalah kalian dari (1) prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta, dan janganlah (2) ber-tahassus (mencari-cari kesalahan saudaranya melalui perantaraan kabar), (3) ber-tajassus (mencari-cari kesalahan saudaranya dengan mengamati gerak-geriknya), (4) saling hasad, (5) saling membelakangi, serta (6) saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.” (HR Muslim (IV/1718) no (2184).

Perhatikanlah, keenam perkara di atas diharamkan karena merusak tali persaudaraan dan persatuan. Karena itulah di akhir hadits Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk saling bersaudara. Dan masih terlalu banyak hal-hal yang diharamkan (seperti ghibah dan namimah dan yang lainnya) demi menjaga persatuan dan persaudaraan antara kaum muslimin..

Oleh sebab itu **syari’at memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berusaha menyatukan kaum muslimin yang sedang bersengketa.**

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Abu Ayyub,

أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوْا وَحَبِّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاغَضُوْا

“Maukah aku tunjukan kepadamu sebuah amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya? Perbaikilah (hubungan) di antara manusia jika mereka saling merusak, dan buatlah mereka saling mencintai jika mereka saling membenci.” (HR. At-Thabrani dalam Mu’jam asy-Syuyuukh (I/250), al-Mu’jam al-Kabiir (VIII/257) no (7999), Abu Dawud at-Thayalisi dalam Musnad-nya (I/81) no (598), al-Baihaqi dalam Syu’abul Iimaan (VII/490) no (11094). Syaikh al-Albani menghukumi hadits ini sebagai hadits hasan li ghairihi. Lihat Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib no (2820))

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلَى قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

*“Maukah kukabarkan kepada kalian perkara yang **lebih afdhal dibandingkan derajat puasa, shalat, dan sedekah?”** Para sahabat menjawab, “Tentu saja.” Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Perbaikilah (hubungan) di antara sesama kalian. Dan rusaknya hubungan adalah pencukur.” (HR. Abu Dawud (IV/280) no (4919). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)*

Maksudnya adalah mencukur dan menghilangkan agama. (Lihat ‘Aunul Ma’buud (XIII/178)

Bahkan syari’at membolehkan berdusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa, demi terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara sesama mukminin.

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ليس الكذاب الذِي يَصلِحَ بين الناسِ فيَنمِي خيرا او يقول خيرًا

"Bukanlah berdusta orang yang mendamaikan diantara manusia (yang bersengketa) atau menyampaikan kebaikan (dalam rangka mendamaikan) atau berkata kebaikan " (HR Al-Bukhari II/958 no 2546, Muslim IV/2011 no 2605, dan At-Thirmidzi IV/331 no 1938)

لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ

"Tidaklah halal dusta kecuali pada tiga perkara: (1) seorang suami berbohong kepada istrinya untuk membuat istrinya ridha, (2) berdusta tatkala perang, dan (3) berdusta untuk mendamaikan (memperbaiki hubungan) di antara manusia" (HR At-Thirmidzi IV/331 no 1939 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani kecuali lafal (Untuk membuat istrinya ridho))

Persatuan, saling bersaudara, dan saling mencintai antara sesama kaum muslimin merupakan hukum fundamental yang dibangun di atas dalil yang sangat banyak. Syaikh Salim al-Hilali berkata, "Mengingat hal ini merupakan hukum asal, maka sikap saling menjauhi dan saling memutuskan hubungan (hajr) adalah terlarang. Banyak dalil yang mengharamkan hal tersebut." (Bahjatun Naazhiriin (III/108).

Kedua : Hukum Asal Hajr Adalah Dosa Besar

Hajr adalah antonim dari washl (menyambung). (Lisaanul 'Arab (V/250). Tahaajur (saling melakukan hajr) maknanya adalah taqaathu', yaitu saling memutuskan hubungan.(Mukhtaar ash-Shihaah (I/288).

Imam Ibnu Hajr berkata, "Hajr adalah seseorang tidak berbicara dengan yang lain tatkala bertemu." (Fat-hul Baari (X/492)

Imam al-'Aini berkata, "Hajr adalah tidak berbicara dengan saudaranya sesama mukmin tatkala bertemu, dan masing-masing dari keduanya berpaling dari yang lain tatkala berkumpul." 'Umdatul Qaari (XXII/141).

Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata, **"Hukum asal meng-hajr sesama muslim adalah haram, bahkan termasuk dosa besar jika lebih dari tiga hari."** Majmu' Fatawaa Ibnu 'Utsaimin (III/16), soal no (385).

Diantara dalil-dalil yang menunjukan bahwa hukum asal dari hajr adalah dosa besar adalah sabda Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam,

مَنْ هَجَرَ أَخَاه سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ

*"Barangsiapa yang meng-hajr saudaranya selama setahun maka **ia seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut."** HR Abu Dawud (IV/279) no (4915). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-*

Albani. Lihat as-Shahiihah (II/599) no (928).

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

*"Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Barangsiapa yang meng-hajr lebih dari tiga hari lalu meninggal maka **ia masuk neraka**." HR Abu Dawud (IV/279) (4914), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.*

فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا

"Jika mereka berdua (yang saling meng-hajr) meninggal dalam keadaan saling meng-hajr maka keduanya tidak akan berkumpul di surga selamanya" HR. Ahmad (IV/20) no (16301, 16302), al-Bukhari dalam Adabul Mufrad (I/145) no (402), al-Baihaqi dalam asy-Syu'ab (V/269) no (6620), dan selainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam as-Shahiihah (III/249) no (1246).

Pantaslah kiranya sikap meng-hajr seorang muslim selama lebih dari tiga hari termasuk dosa besar, mengingat hajr sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang menyeru kepada persatuan dan persaudaraan.

Islam adalah nasihat, sebagaimana sabda Nabi shallahu 'alaihi wa sallam:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"Agama ini adalah nasehat." HR Muslim (I/74) no (55).

Sedangkan tidak diragukan lagi bahwa hajr menafikan nasehat. Sebab dua orang yang saling menghajr tidak mungkin bisa saling menasehati. (Al-Hajr fil Kitaab was Sunnah, hal. 142). Hajr juga menghilangkan hak-hak seorang muslim, sehingga pelakunya tidak memberi salam kepada selainnya, begitu juga sebaliknya. Jika salah satu dari dua orang yang saling meng-hajr menderita sakit, maka yang lain tidak mengunjunginya. Masih banyak lagi hak-hak lainnya yang menjadi terabaikan.

Ketiga : Penerapan Hajr Adalah Keluar Dari Hukum Asalnya –Yaitu Terlarang-

Kendati demikian, terkadang boleh -bahkan disyari'atkan- bagi seorang muslim untuk keluar dari hukum asal ini, yaitu melakukan hajr dan boikot kepada muslim lainnya, apabila kondisinya memang mengharuskan demikian. Sebagaimana halnya Nabi shallahu 'alaihi wa sallam pernah meng-hajr Ka'b bin Malik dan kedua sahabatnya karena mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa alasan yang syar'i. Begitu juga dengan sikap para Salaf yang meng-hajr ahli bid'ah dan men-tahdzir (memperingatkan umat dari) mereka, agar umat tidak terkena dampak buruk mereka.

Namun perlu diperhatikan, mengingat penerapan hajr adalah keluar dari hukum asalnya –

Namun perlu diperhatikan, mengingat penerapan hajr adalah keluar dari hukum asalnya – yaitu terlarang- maka **seseorang tidak boleh keluar dengan hukum asal kecuali disertai dengan dalil dan argumen yang kuat**. Sebab kaidah syari'at menyatakan bahwa kita tidak boleh keluar dari hukum asal melainkan dibarengi oleh dalil yang kuat. Terlebih lagi hukum asal tersebut dibangun di atas dalil yang sangat banyak, baik dalil-dalil yang menunjukan wajibnya persatuan dan persaudaraan, maupun dalil-dalil yang menunjukan haramnya hajr. Oleh karenanya :

Keempat : Praktek Hajr Tidak Boleh Dibangun Diatas Persangkaan

Apabila seseorang keluar dari hukum asal tersebut dengan argumen yang tidak kuat, atau bahkan masih berupa prasangka semata, berarti ia telah melawan sekian banyak dalil yang mendukung hukum asal di atas.

Yang sangat menyedihkan, di tanah air kita banyak sekali terjadi praktek hajr yang tidak dibangun di atas dalil yang jelas. Bahkan banyak penerapan hajr yang hanya dibangun di atas prasangka belaka. Misalnya tuduhan-tuduhan terhadap saudaranya bahwa saudaranya tersebut telah melakukan demikian dan demikian, atau saudaranya tersebut memiliki pemikiran-pemikiran tertentu, namun hakikatnya tidaklah demikian. Terkadang mereka membangun hajr dan tahdzir karena mendapatkan informasi dari sebagian sahabat mereka atau sebagian murid mereka dengan dalih bahwa sahabat atau murid mereka yang membawa khobar tersebut adalah tsiqoh sehingga mereka tidak perlu lagi untuk tastabbut, namun kenyataan yang banyak terjadi ternyata khobar yang dibawa oleh sahabat atau murid mereka tidaklah sesuai dengan kenyataan, atau telah dibumbu-bumbui dengan penyedap yang meracuni kehormatan saudaranya.

Kita tidak mengingkari bahwa memang bisa jadi sahabat dan murid mereka itu jujur dan tidak berdusta, namun perkataan bahwa mereka adalah tsiqoh (sebagaimana istilah dalam ilmu hadits yang artinya jujur dan hapalannya kuat) maka perlu dicek kembali. Karena terlalu banyak orang yang jujur namun salah dalam menukil, salah dalam memberi khobar karena hafalannya yang lemah atau karena buruknya pemahaman. Berkata Ibnu Taimiyah, "Banyak penukil (penyampai berita) bukanlah maksud mereka adalah berdusta, akan tetapi megetahui hakikat (maksud) perkataan-perkataan menusia tanpa menukil langsung lafal (yang mereka ucapkan) dan juga tanpa menukil segala yang menunjukan maksud mereka terkadang sulit bagi sebagian orang dan tidak bisa dicapai oleh sebagian yang lain" (Minhajus Sunnah An-Nabawiyah VI/303)

As-Subki berkata, "Banyak aku lihat orang yang mendengar sebual lafal kemudian memahaminya tidak sebagaimana mestinya" (Tobaqoot As-Syafi'iyah Al-Kubro II/18).

Seseorang terkadang memahami perkataan seseorang sesuai dengan pemikiran yang bercokol di kepalanya sebelum mendengar perkataan tersebut. Apalagi jika timbul niat yang jelek dalam diri seseorang maka perkataan yang ia dengar akan ia bawakan pada makna yang

buruk.

Sungguh indah perkataan seseorang, "Kebanyakan orang selalu lebih cepat berburuk sangka daripada berprasangka baik…maka janganlah engkau membenarkan semua yang dikatakan (yang dikabarkan) meskipun engkau mendengarnya dari mulut seribu orang hingga engkau mendengar langsung dari orang yang menyaksikannya langsung dan janganlah engkau membenarkan orang yang menyaksikannya langsung hingga engkau mengecek (memastikan) bahwasanya orang tersebut terlepas dan bersih dari tujuan-tujuan tertentu dan hawa nafsu, oleh karena itu Allah melarang kita dari berburuk sangka dan menjadikan prasangka buruk merupakan sebuah dosa yang tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran" (lihat risalah Qowa'id fit ta'amul ma'al ulama' hal 129 karya Abdurrahman bin Mu'alla Al-Luwaihiq yang direkomendasi oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rohimahullah)

Berkata Syaikh Bin Baaz, "Kebanyakan dari perkataan yang dikatakan (tuduhan dan celaan-pen) adalah tidak ada hakikatnya (tidak benar), akan tetapi merupakan persangkaan-persangkaan yang keliru yang dihiasi oleh syaitan pada para pengucapnya, dan syaitan memperdaya mereka dengan hal ini" (Majmu' fatawa wa maqoolaat mutanawwi'ah jilid 7 yang berjudul uslub an-naqd baynad du'at wat ta'qiib 'alaihi point kelima)

Yang lebih parah lagi jika buruknya pemahaman dan buruk sangka dibumbui dengan kedustaan, maka laa haulaa walaa quwwata illa billah. Sebagian orang tatkala tidak menemukan celah untuk mencela saudaranya, menjatuhkan saudaranya, atau agar saudaranya dikatakan mubtadi' maka terpaksa ia harus berdusta. **Sebagian yang lain meminta fatwa dari salah seorang syaikh dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan lama yang telah ditinggalkan oleh saudara-saudaranya tersebut, maka munculah tahdzir dari syaikh tersebut terhadap teman-temannya.**

Bukankah kita semestinya gembira kalau ada saudara-saudara kita yang sadar…???, bukankah banyak diantara para sahabat Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam yang dahulunya terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran sebelum datangnya Islam…???. Mengapa kita rela berdusta agar saudara-saudara kita sesama salafi ditahdzir….???. Dusta yang seharusnya dibolehkan untuk mendamaikan dan menyatukan kaum muslimin malah sebaliknya digunakan untuk memecah belah kaum muslimin. Berkata Abu Ishaaq Al-Juzjaanii, كَفَى بِالْكَذِبِ بِدْعَةً "Cukuplah kedustaan itu sebagai bid'ah" (Ahwaalur rijaal hal 22)

Kelima : Hjar Tidak Boleh Diterapkan Pada Perkara-Perkara Yang Merupakan Khilaf Diantara Para Ulama

Kenyataan yang sangat menyedihkan, ternyata kita dapati sebagain saudara-saudara kita menerapkan hajr pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh ada pengingkaran, apalagi sampai tahapan tahdzir dan hajr. Seperti perkara-perkara yang merupakan masalah ijtihadiyyah yang masih diperselisihkan oleh para ulama.

Lebih menyedihkan lagi, sebagian orang yang menerapkan hajr hanya karena permasalahan pribadi, lalu ia kait-kaitkan dengan manhaj. Masalah-masalah yang menyangkut keduniaan digembar-gemborkan dengan label manhaj. Mereka ini menerapkan hajr karena mengikuti hawa nafsunya. Selanjutnya setan menghiasi amalan mereka tersebut, sehingga mereka menyangka bahwa perbuatan mereka adalah ibadah.

Sebagian lagi menerapkan hajr tanpa kaidah dan batasan-batasan. Tanpa menimbang maslahat dan mudharat. Sehingga mereka terjatuh dalam kemaksiatan dan menyelisihi hukum asal.

Penerapan hajr secara membabi buta, tanpa menimbang mudharat dan maslahat, merupakan suatu kemaksiatan Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata,

"…atau tidak dapat dirajihkan antara kerusakan dan maslahat, maka yang lebih dekat (kepada kebenaran) adalah dilarangnya penerapan hajr, mengingat keumuman sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling, begitu juga yang lainnya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam." Majmuu’ Fataawa Syaikh Ibnu 'Utsaimin (III/17) soal no (385). Selain karena keumuman hadits tersebut juga karena hukum asal dalam berdakwah adalah dengan kelembutan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama Salaf.

Terlebih lagi jika penerapan hajr tersebut jelas-jelas menimbulkan kerusakan, fitnah, terhambatnya dakwah, dan lain-lain, maka tentunya lebih haram lagi.

Praktek hajr yang tidak sesuai syari'at efeknya sangat berbahaya bagi pelakunya, karena hukum asal hajr adalah dosa besar. Oleh karena itu barangsisapa yang ingin menerapkan hajr maka hendaknya ia benar-benar di atas bayyinah bahwa ia memang berhak untuk melakukan hajr.

Keenam : Senjata Utama Setan Terhadap Ahli Tauhid Adalah Mengadu Domba di antara Mereka

Sesungguhnya semangat setan untuk mencerai-beraikan barisan ahli tauhid (Ahlus Sunnah) sangatlah besar dibandingkan semangat mencerai-beraikan barisan kaum muslimin pada umumnya. Sebab, jika orang-orang yang bertauhid bercerai-berai maka dakwah tauhid pun akan terhambat dan terbengkalai. Adapun ahli bid’ah, maka persatuan mereka dibangun di atas kesesatan, sehingga justru itulah yang diharapkan oleh setan. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang persatuan mereka tegak di atas kebenaran. Hal ini tentu saja sangat dibenci oleh setan.

setan.

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ

“Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang shalat. Namun ia tidak putus asa untuk mengadu domba di antara mereka.” HR. At-Tirmidzi (IV/330) no (1937). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani. Lihat as-Shahiihah (IV/140) no (1608). Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/313) no (14406); (III/354) no (14858); (III/366) no (14982); (III/384) no (15158); dan Abu Ya’la (IV/73) no (2095); (IV/114) no (2154). Di dalam lafazh Imam Muslim (IV/2166) no (2812) terdapat tambahan: "Pada jazirah Arab."

Al-Mubarakfuri berkata, “Yang dimaksud dengan orang-orang yang shalat adalah orang-orang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam: 'Aku melarang kalian dari membunuh orang-orang yang shalat.' Kaum mukminin dinamakan orang-orang yang shalat karena shalat adalah amalan yang paling mulia dan merupakan perbuatan yang paling tampak dalam menunjukkan keimanan.” Tuhfatul Ahwaadzi (VI/57).

Di dalam al-Ihsaan fi Taqriib Shahiih Ibn Hibbaan hadits tersebut dibawakan di bawah judul:

ذِكْرُ الأَخْبَارِ عَنْ تَحْرِيْشِ الشَّيَاطِيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الإِشْرَاكِ بِاللهِ جَلَّ وَعَلاَ

“Penyebutan kabar-kabar (hadits-hadits) bahwa setan-setan mengadu domba di antara kaum muslimin tatkala mereka telah putus asa dari menjerumuskan kaum muslimin untuk melakukan kesyirikan” Al-Ihsaan (XIII/269).

Jika setan melihat kaum muslimin berada di atas tauhid dan putus asa dari menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, maka ia masih tidak putus asa untuk berbuat “tahrisy” di antara mereka. Yang dimaksud dengan tahrisy adalah membuat hati saling berselisih dan merusak hubungan. Sebagaimana perkataan Imam an-Nawawi di dalam Riyaadhush Shaalihiin.

Imam An-Nawawi berkata, “Setan berusaha mengadu domba di antara orang-orang yang beriman dengan permusuhan, kebencian, peperangan, fitnah, dan yang semisalnya.” Al-Minhaaj Syarh Shahiih Muslim (XVII/156).

Maka hendaknya para saudaraku yang berjuang dalam mendakwahkan tauhid agar berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perangkap setan yang ingin merusak barisan mereka. Sesungguhnya senjata pamungkas setan tersebut sangat berbahaya dan ampuh. Namun barangsiapa yang meminta pertolongan kepada Allah maka sesungguhnya tipu daya setan adalah lemah.

Setan menghiasi amalan sebagian orang yang berafiliasi kepada Ahlus Sunnah ketika mencoba menasehati saudaranya yang menurutnya berbuat salah, dengan menerapkan hajr yang tidak dilandasi dengan kaidah yang benar. Akibatnya justru menyebabkan perpecahan

yang berkepanjangan di kalangan Ahlus Sunnah dan berdampak sangat buruk bagi penyebaran dakwah tauhid

Berikut ini adalah perkataan Ibnu Taimiyyah rahimahullah yang akan penulis jadikan sandaran utama dalam menjelasakan kaidah-kaidah penting seputar hajr.

Perkataan-perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Seputar Hajr

Ibnu Taimiyyah berkata, "Hajr yang disyari'atkan ada dua. Pertama, maknanya adalah meninggalkan kemungkaran. Kedua, memberi hukuman kepada pelaku kemungkaran.

Hajr Jenis Pertama: Meninggalkan Kemungkaran.

Allah berfirman:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Dan apabila kalian melihat orang-orang yang memperolok-olokan ayat-ayat Kami maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kalian lupa (akan larangan ini), maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)." (al-An'aam: 68)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ

"Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur-an bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan maka janganlah kalian duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kalian berbuat demikian) tentulah kalian serupa dengan mereka. (an-Nisaa': 141)

Maksud dari hajr jenis pertama, agar pelaku hajr tidak menghadiri kemungkaran tanpa ada keperluan. Misalkan saja ada sekelompok orang meminum minuman keras lalu ia duduk bersama mereka. Begitu pula jika ada sekelompok orang yang mengundangnya untuk menghadiri acara walimah, sedangkan di dalam acara tersebut terdapat minuman keras dan suling (alat musik), maka hendaknya ia tidak memenuhi undangan mereka. Berbeda dengan orang yang menghadiri majelis-majelis kemaksiatan dengan tujuan untuk mengingkari perbuatan mereka, atau dia hadir di luar kehendaknya. Karena itulah dikatakan bahwa "orang yang menghadiri suatu kemungkaran seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut."

Di dalam hadits disebutkan: “Barangsiapa yang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia duduk dekat meja yang digunakan untuk meminum minuman keras.” HR Abu Dawud (III/349) (3774), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

Hajr jenis pertama ini sebagaimana halnya seseorang yang meng-hajr dirinya sendiri dari perbuatan kemungkaran, sebagaimana sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam : “Orang yang berhijrah adalah orang yang meng-hajr (meninggalkan) apa yang dilarang oleh Allah.” HR Abu dawud (III/4) (2481), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Lihat al-Ihsaan (I/467) (230).

Termasuk hajr jenis ini adalah seseorang yang berhijrah dari negeri kekufuran dan kefasikan menuju negeri Islam dan keimanan. Ia meninggalkan hidup di tengah-tengah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak membiarkannya bebas melaksanakan perintah Allah.

Termasuk hajr jenis ini adalah firman Allah:

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

“Dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah.” (al-Muddatstsir: 5).

Hajr Jenis Kedua: Hukuman Kepada Pelaku Kemungkaran

Hajr dalam bentuk memberi pelajaran (hukuman), yaitu hajr kepada orang yang melakukan kemungkaran secara terang-terangan, sehingga dia bertaubat dari perbuatannya. Sebagaimana halnya Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pernah meng-hajr tiga orang sahabat yang tidak ikut jihad yang diwajibkan atas mereka, padahal mereka tidak memiliki udzur. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat tentang taubat mereka. Adapun orang yang menampakkan kebaikan, maka tidak di-hajr, meskipun pada hakekatnya adalah orang munafik.

Hajr jenis kedua ini seperti halnya hukuman ta’zir. Sedangkan ta’zir hanyalah diterapkan kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram, seperti meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, melakukan tindakan kezhaliman, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, dan menyeru kepada bid’ah yang menyelisihi al-Qur-an, Sunnah, serta ijma’ para Salaf yang menjelaskan kebid’ahannya.

Inilah hakikat perkataan sebagian Salaf dan para Imam, "Para penyeru kepada bid’ah tidak diterima persaksian mereka, tidak shalat di belakang mereka (tidak dijadikan imam shalat), tidak mengambil ilmu dari mereka, dan tidak menikahkan (muslimah) dengan mereka.”

Ini merupakan hukuman bagi mereka hingga mereka berhenti. Karena itu, para Imam Salaf membedakan antara ahli bid'ah yang menyeru kepada bid’ahnya dan ahli bid'ah yang tidak

membedakan antara ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya dan ahli bid'ah yang tidak menyeru kepada bid'ahnya. Sebab, ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya menampakkan kemungkaran, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang berbeda dengan orang yang menyembunyikan kemungkaran yang dilakukannya, karena ia tidak lebih buruk dibandingkan orang-orang munafik yang Nabi shallahu 'alaihi wa sallam menerima hukum zhahir yang mereka tampakkan, dan Nabi shallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan hal-hal yang tidak tampak dari mereka kepada Allah, padahal beliau mengetahui kondisi kebanyakan mereka.

Disebutkan dalam sebuah hadits: "Sesungguhnya jika orang-orang melihat adanya kemungkaran kemudian mereka tidak berusaha mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman secara merata kepada mereka." Hadits ini shahih. Lihat as-Shahiihah (1564).

Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan wajib diingkari, berbeda dengan yang tersembunyi. Sebab, kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi, maka Allah akan menimpakan hukuman kepada pelakunya secara khusus.

Hajr jenis kedua ini bervariasi penerapannya, sesuai dengan kondisi para pelaksananya, tergantung kuat atau lemahnya kekuatan mereka. Demikian juga banyak atau sedikitnya jumlah mereka. Sebab, tujuan dari hajr adalah memberi hukuman dan pelajaran bagi orang yang di-hajr, sekaligus agar orang umum tidak melakukan seperti perbuatan orang yang di-hajr. Jika maslahatnya lebih besar -dimana praktek hajr terhadap pelaku maksiat mengakibatkan berkurangnya keburukan- maka kala itu hajr disyari'atkan. Namun, apabila orang yang di-hajr, demikian juga orang lain tidak berhenti dari kemaksiatannya, bahkan semakin menjadi-jadi, dan pelaku hajr itu sendiri lemah, sehingga mudharat yang timbul lebih besar daripada kemaslahatan, maka hajr tidaklah disyari'atkan, bahkan sikap lemah lembut kepada sebagian orang lebih bermanfaat daripada penerapan hajr untuk kondisi semacam ini.
Terkadang, penerapan hajr kepada sebagian orang lebih bermanfaat dibandingkan bersikap lemah lembut.

Karena itulah Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersikap lembut kepada sebagian orang (yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan) dan meng-hajr sebagian yang lain. Nabi shallahu 'alaihi wa sallam meng-hajr tiga orang yang tidak ikut jihad dalam perang tabuk, padahal mereka lebih baik daripada kebanyakan mu-allaf yang sedang dibujuk hatinya. Namun, mengingat para mu-allaf tersebut adalah para pemuka di kabilah-kabilah mereka dan ditaati, maka kemaslahatan agama diraih dengan cara bersikap lemah lembut kepada mereka. Adapun tiga orang yang tidak ikut jihad pada perang tabuk, maka mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman selain mereka banyak jumlahnya, sehingga dengan meng-hajr mereka tampaklah kekuatan dan kemuliaan agama, sekaligus untuk membersihkan mereka dari dosa.

Hal ini seperti halnya bersikap terhadap musuh. Terkadang disyari'atkan perang, terkadang damai dengan mereka, dan terkadang dengan menerima jizyah dari mereka, semua itu

tergantung kondisi dan kemaslahatan.

Jawaban Imam Ahmad dan para imam yang lain tentang permasalahan hajr dibangun di atas landasan ini (yaitu membandingkan antara mashlahat dan mudharat, pen). Oleh karena itu, Imam Ahmad membedakan (penerapan hajr) di daerah-daerah yang banyak timbul bid'ah –sebagaimana halnya bid'ah qadariyyah dan tanjim[1] di Khurasan, serta bid'ah tasyayyu' (syi'ah) di Kufah- dengan daerah-daerah yang tidak banyak timbul bid'ah. Beliau juga membedakan antara para gembong bid'ah yang menjadi panutan dengan selain mereka.

Jika seseorang sudah mengetahui tujuan syari'at, maka seharusnya ia berusaha mencapai tujuan tersebut dengan menempuh jalan yang paling cepat mengantarkannya kepada tujuan tadi.

Jika hal ini jelas, maka ketahuilah bahwa praktek hajr yang disyari'atkan merupakan amalan ketaatan yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang namanya ketaatan itu harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan perintah-Nya. Barangsiapa yang menerapkan hajr karena hawa nafsunya atau mempraktekan hajr yang tidak diperintahkan untuk dilakukan (tidak menimbulkan mashlahat, justru mudharat, pen), maka ia telah keluar dari hajr yang syar'i. Berapa banyak manusia melakukan apa yang diinginkan hawa nafsunya, tetapi mereka mengira bahwa mereka melakukannya karena Allah." Majmuu' al-Fataawa (XXVIII/203-210).

Di masa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah terjadi perselisihan di antara Ahlus Sunnah yang tinggal di suatu kampung. Perselisihan itu hampir-hampir menyebabkan mereka saling berperang. Mereka berselisih dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan 'aqidah, yaitu apakah orang-orang kafir melihat Allah pada hari kiamat? Mereka lalu mengirim utusan kepada Ibnu Taimiyyah untuk bertanya tentang beberapa permasalahan yang mereka hadapi.

Mengingat perselisihan mereka menyangkut permasalahan 'aqidah, masing-masing tetap mempertahankan pendapat, sehingga hampir terjadi peperangan di antara mereka. Padahal mereka adalah sesama Ahlus Sunnah.

Ibnu Taimiyyah kemudian berkata, "Sebuah utusan telah datang (kepada kami), dari daerah kalian. Mereka mengabarkan kepada kami sebagaimana yang telah kami dengar tentang keadaan orang-orang di kampung kalian yang berpegang teguh dengan Sunnah dan jama'ah, malaksanakan syari'at Allah yang Allah turunkan melalui lisan Rasul-Nya r, menjauhi apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Arab badui di zaman jahiliyyah sebelum datangnya Islam, seperti saling menumpahkan darah, merampas harta sesama, memutuskan tali silaturrahim, keluar dari tali Islam, memberi harta warisan hanya kepada para lelaki, tidak kepada para wanita, meng-isbal pakaian (mengulurkannya hingga melebihi mata kaki), menyeru dengan seruan-seruan orang-orang jahiliyyah, yaitu (seperti) perkataan mereka, 'Wahai Bani Fulan, atau wahai keluarga Fulan', ta'ashshub (fanatik) terhadap kesukuan secara batil, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah berkaitan dengan (hukum-hukum) pernikahan, seperti 'iddah dan yang semisalnya, kemudian hawa nafsu yang telah

dihiasi oleh setan sehingga menyebabkan sekelompok dari mereka menyelisihi 'aqidah orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam), yaitu kaum Muhajirin dan Anshar, mereka menyelisihi apa yang Allah syari'atkan bagi mereka, yaitu untuk beristighfar bagi orang-orang yang terdahulu (masuk Islam), sebagaimana firman-Nya:

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a:"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyanyang". (al-Hasyr: 10)

Mereka mencela para sahabat Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam dengan celaan yang tidak akan timbul dari seseorang yang imannya telah menghujam dalam hati.

Maka segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan kalian dari apa yang menimpa banyak orang, sekaligus memuliakan kita di atas banyak ciptaan Allah. Kami mohon kepada Allah yang Maha Agung, Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi, agar menyempurnakan nikmat yang Ia berikan kepada kami dan kalian, memberi taufik kepada kami dan kalian untuk melakukan perkara-perkara yang Ia cintai dan ridhai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dengan baik." Majmuu' Fataawa (XXIV/164).

Setelah Ibnu Taimiyyah mengingatkan mereka tentang kenikmatan yang mereka rasakan, berupa 'aqidah dan manhaj yang benar, maka beliau mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, hingga beliau berkata -dalam rangka mengingatkan mereka tentang perintah Allah untuk bersatu dan melarang adanya perpecahan-:

"Ketahuilah –semoga Allah merahmati kalian, serta mengumpulkan kami dan kalian pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat-, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan al-Qur-an kepadanya. Allah mengutus beliau kepada kaum yang mengikuti hawa nafsu yang saling terpecah pecah, dan hati mereka tercerai-berai, dan pemikiran yang bermacam-macam, maka dengan perantaraan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam Allah menyatukan mereka, menyambung hati-hati mereka, dan menjaga mereka dari tipuan setan.

Setelah itu Allah jelaskan pokok yang penting ini, bahwa jama'ah (persatuan) merupakan tiang agama-Nya, maka Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan):"Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya." (Ali 'Imran: 102-107).

Ibnu Abbas berkata:

تَبْيَضُّ وُجُوْهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ

"Orang-orang yang wajahnya berseri-seri adalah Ahlus Sunnah dan orang-orang yang wajahnya hitam adalah ahli bid'ah."

Lihatlah –semoga Allah merahmati kalian-, Allah telah menyeru kepada persatuan dan melarang dari perpecahan. Allah berfirman dalam ayat lain:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. (al-An'aam: 159)

Allah menyatakan bahwa Nabi-Nya berlepas diri dari orang-orang yang memecah agama mereka dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, sebagaimana Allah juga telah melarang kita dari perpecahan dan perselisihan dalam firman-Nya:

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, (Ali 'Imran: 105)

Nabi shallahu 'alaihi wa sallam sendiri membenci perdebatan yang mengantarkan kepada

Nabi shallahu 'alaihi wa sallam sendiri membenci perdebatan yang mengantarkan kepada perselisihan dan perpecahan. Pada suatu ketika ia mendapati sebagian sahabatnya berdebat tentang masalah takdir, maka seolah-olah ada buah delima yang pecah di wajahnya (terdapat rona merah yang menunjukkan rasa marah pada wajah beliau, pen). Beliau lalu berkata:

أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ إِلَى هَذَا دُعِيْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ

"Apakah kalian diperintahkan untuk berbuat seperti ini? Ataukah kalian diseru untuk melakukan ini? Kalian mempertentangkan ayat-ayat al-Qur-an antara yang satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa hanyalah karena hal seperti ini. Mereka saling mempertentangkan ayat-ayat Kitab Allah antara satu dengan yang lainnya."[2]

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa para sahabat juga pernah berselisih, bahkan dalam permasalahan 'aqidah, namun mereka tetap bersatu. Beliau berkata: "Dahulu para ulama dari kalangan para sahabat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, Tabi’in, dan generasi setelah mereka, jika berselisih tentang suatu perkara, mereka mengikuti perintah Allah sebagaimana dalam firman-Nya:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (an-Nisaa’: 59)

Mereka berdialog tentang permasalahan tersebut, dalam rangka musyawarah dan saling menasehati. Terkadang mereka berselisih dalam permasalahan ‘ilmiyyah ('aqidah) ataupun ‘amaliyyah (fiqh), namun mereka tetap bersatu, bersahabat, dan bersaudara.

Memang benar, bahwa barangsiapa yang menyelisihi: (1) al-Qur-an yang jelas, (2) sunnah yang mustafidhah (masyhur), atau (3) ijma’ Salaf dengan penyelisihan yang tidak ada udzurnya, maka ia disikapi sebagaimana ahli bid'ah.

'Aisyah, Ummul Mukminin, telah menyelisihi Ibnu 'Abbas dan para sahabat lainnya dalam masalah Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam melihat Allah (yaitu pada malam isra’ mi’raj, pen). Ia berkata, “Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad ` melihat Rabbnya maka ia telah berdusta besar atas nama Allah.”

Padahal mayoritas umat sependapat dengan Ibnu 'Abbas. Meskipun demikian, mereka tidak menyatakan bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Muhammad ` tidak melihat Rabbnya dan sejalan dengan Aisyah sebagai ahli bid'ah.

'Aisyah juga mengingkari bahwa mayat-mayat bisa mendengar do’a orang yang masih hidup. Tatkala dikatakan kepada 'Aisyah bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ

"Tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan dari pada mereka (orang-orang kafir yang mati di perang Badar)."

Maka 'Aisyah menjawab, "Nabi shallahu 'alaihi wa sallam hanya berkata, 'Sesungguhnya mereka (orang-orang kafir yang mati di perang Badar) sekarang sungguh mengetahui bahwa apa yang aku sampaikan kepada mereka adalah kebenaran….'" Majmuu' Fataawa (XXIV/173).

Diriwayatkan juga dari Mu'awiyah bahwa beliau berkata tentang mi'raj (naiknya Nabi shallahu 'alaihi wa sallam ke langit), "Nabi shallahu 'alaihi wa sallam naik ke langit hanya dengan ruhnya (tidak dengan jasadnya)," maka orang-orang pun menyelisihi beliau.

Perbedaan pendapat yang seperti ini banyak jumlahnya.[3]

Adapun perselisihan mereka dalam masalah-msalah hukum (fiqh), maka sangat banyak.

Sekiranya untuk setiap permasalahan yang diperselisihkan oleh dua muslim lalu keduanya saling hajr, maka tidak akan tersisa bagi kaum muslimin persatuan dan persaudaraan.

Abu Bakr dan 'Umar –yang keduanya adalah pemimpin kaum muslimin- pernah berselisih dalam beberapa masalah, namun mereka tidak menghendaki kecuali kebaikan.

Nabi shallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada para sahabatnya pada peristiwa Bani Quraizhah, "Janganlah salah seorang dari kalian shalat 'Ashar kecuali di tempatnya Bani Quraizhah." Ketika masuk waktu ashar, mereka masih berada di tengah perjalanan. Sebagian mereka lalu berkata, "Kami tidak akan shalat kecuali di tempat Bani Quraizhah." Akhirnya mereka shalat ashar di luar waktunya. Sebagian lain berkata, "Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tidak bermaksud agar kita mengakhirkan shalat ashar." Mereka pun shalat ashar di tengah perjalanan. Dan Nabi shallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak mencela seorang pun dari kedua kelompok tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari hadits Ibnu 'Umar.

Perselisihan ini, meskipun terjadi dalam permasalahan hukum (fiqh), namun seluruh perkara yang bukan termasuk perkara ushul (pokok) yang urgen, maka juga diikutkan (disamakan) dengan permasalahan-permasalahan hukum. Majmuu' Fataawa (XXIV/172-176).

Setelah menjelaskan pentingnya persatuan, Ibnu Taimiyyah melanjutkan pembicaraannya dengan menjelaskan keutamaan mendamaikan kaum muslimin yang saling berselisih. Beliau berkata, "Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

"Maukah kukabarkan kepada kalian suatu perkara yang lebih mulia daripada derajat puasa, shalat,

sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar? Para Sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau shallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Mendamaikan hubungan antara orang-orang yang bertikai, karena sesungguhnya rusaknya hubungan adalah pencukur, aku tidak mengatakan pencukur rambut, tetapi pencukur agama."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud,[4] dari az-Zubair bin al-'Awwam.

Dalam hadits yang shahih, beliau juga bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُ هُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling, begitu juga yang lainnya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam." HR Al-Bukhari (V/2302) (5879) dan Muslim (IV/1984) (2560).

Memang benar bahwa Nabi shallahu 'alaihi wa sallam pernah meng-hajr Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya y, ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Kemaksiatan mereka tampak dan dikhawatirkan mereka terkena sifat kemunafikan, maka Nabi shallahu 'alaihi wa sallam pun meng-hajr mereka dan memerintahkan kaum muslimin untuk meng-hajr mereka. Bahkan memerintahkan ketiganya untuk menjauhi istri-istri mereka tanpa cerai.[5] Mereka di-hajr selama lima puluh hari, sehingga turun ayat dari langit yang menjelaskan bahwa Allah menerima taubat mereka.

Begitu juga 'Umar, ia memerintahkan kaum muslimin untuk meng-hajr Shabigh bin 'Asl at-Tamimi selama setahun, karena 'Umar memandang bahwa ia termasuk orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat (samar). Setelah jelas kesungguhan taubatnya, 'Umar pun memerintahkan kaum muslimin untuk menghentikan hajr mereka.

Dengan kisah-kisah ini dan yang semisalnya, maka kaum muslimin berpendapat adanya praktek hajr terhadap orang-orang yang nampak padanya tanda-tanda penyelewengan (kesesatan) dari kalangan orang-orang yang menampakkan dan menyerukan bid'ah, dan orang-orang yang menampakkan dosa-dosa besar.

Adapun orang yang menyembunyikan kemaksiatannya, atau melakukan bid'ah yang tidak sampai derajat kekufuran secara sembunyi-sembunyi, maka orang-orang seperti ini tidaklah di-hajr. Yang di-hajr adalah orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Karena hajr adalah salah satu bentuk hukuman, sementara orang yang dihukum adalah orang yang menampakan kemaksiatan baik secara perkataan maupun perbuataan.

Adapun orang yang menampakkan kebaikan kepada kita, maka kita terima apa yang tampak darinya, dan kita serahkan hakikat batinnya kepada Allah, karena sejelek-jeleknya ia adalah berada pada posisi orang-orang munafik yang Nabi shallahu 'alaihi wa sallam menerima zhahir mereka dan menyerahkan batin mereka kepada Allah, tatkala orang-orang munafik tersebut datang kepada Nabi shallahu 'alaihi wa sallam sewaktu perang Tabuk sambil bersumpah dan mengajukan alasan mereka. Karena itu, Imam Ahmad dan mayoritas

ulama sebelum maupun sesudah beliau, seperti Imam Malik dan selainnya, tidak menerima riwayat orang yang menyeru kepada bid'ah dan tidak bermajelis dengannya, berbeda dengan orang yang diam.

Para penulis buku-buku hadits yang hanya memuat hadits shahih pun telah meriwayatkan hadits melalui jalur sejumlah orang yang tertuduh dengan kebid'ahan yang diam (tidak menyeru kepada bid'ah), dan mereka tidak meriwayatkan hadits dari jalan para perawi yang menyeru kepada bid'ah.

Yang menyebabkan aku mengutarakan pembicaraan ini, karena utusan kalian mengabarkan beberapa perkara kepada kami, berupa perpecahan dan perselsisihan di antara kalian. Utusan kalian menyebutkan bahwa perkaranya terus berkembang sampai-sampai hampir terjadi peperangan. La Haula wa la Quwwata illa billah. Kepada Allah-lah tempat meminta untuk menyatukan hati-hati kami dan hati-hati kalian, mendamaikan orang-orang yang berselisih di antara kita, memberi petunjuk kepada kita kepada jalan keselamatan, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, memberikan berkah pada pendengaran kita, penglihatan kita, istri-istri kita, anak keturunan kita selama Ia masih menghidupkan kita, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan-Nya, memuji-Nya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, menerima kenikmatan-kenikmatan tadi, serta Ia sempurnakan nikmat-nikmat-Nya kepada kita.

Utusan kalian menyebutkan bahwa sebab perselisihan yang timbul di antara kalian adalah karena permasalahan apakah orang-orang kafir melihat Rabb mereka. Kami tidak pernah menyangka kalau karena permasalahan ini perkaranya sampai memuncak seperti ini, (karena sebenarnya) permasalahan ini adalah **permasalahan yang ringan**." Majmuu' Fataawa (XXIV/172-176). Barang siapa yang ingin mengetahui pembahasan masalah ini secara tuntas maka bacalah Majmuu' Fataawa (VI/485-506)

Beliau juga berkata, "Pasal: Tentang Pertanyaan-Pertanyaan Ishaq bin Manshur (kepada Imam Ahmad). Al-Khallal menyebutkan pertanyaan tersebut dalam as-Sunnah, bab Mujaanabah Man Qaala al-Qur-an Makhluuq (menjauhi orang yang menyatakan bahwa al-Qur-an adalah makhluk).

Dari Ishaq, ia bertanya kepada Abu 'Abdillah (Imam Ahmad), "Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa al-Qur-an itu makhluk?"

Imam Ahmad menjawab, "Berikanlah kepadanya seluruh bala!"

Aku (Ishaq bin Manshur) bertanya lagi, "Apakah ia (seorang Ahlus Sunnah) menampakkan permusuhan kepada mereka (orang-orang yang mengatakan bahwa al-Qur-an itu makhluk, pen) ataukah ia berbuat mudarah?"[6]

Beliau menjawab, "Penduduk (Ahlus Sunnah yang berada di) negeri Khurasan tidak kuat untuk berhadapan dengan mereka (Jahmiyyah)."

Jawaban ini, juga merupakan perkataan Imam Ahmad tentang Qadariyyah (sekte yang menolak adanya taqdir). Beliau berkata, "Sekiranya kita meninggalkan riwayat dari orang-orang Qadariyyah, maka kita akan meninggalkan riwayat dari mayoritas penduduk Bashrah."

Demikian pula dengan sikap beliau tatkala bermu'amalah dengan mereka ketika beliau disiksa (disebabkan fitnah al-Qur-an itu makhluq, pen), dimana beliau menjawab mereka dengan cara yang baik dan berbicara dengan mereka dengan hujjah. **Ini menafsirkan apa yang terdapat dalam perkataan beliau dan sikap beliau tentang praktek hajr terhadap ahli bid'ah, larangan beliau untuk bermajelis dengan mereka, atau untuk berbicara dengan mereka.** Namun beliau pernah pada suatu waktu meng-hajr beberapa orang yang termasuk para pembesar dan beliau juga memerintahkan (kaum muslimin) untuk meng-hajr mereka dikarenakan mereka memiliki sedikit bid'ah jahmiyyah…." Majmu' Fatawa (XXVIII/210)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berkata, "Untuk memberi hukuman kepada orang yang zhalim dan men-ta'zir-nya disyaratkan adanya kemampuan. Karena itu, hukum syari'at bervariasi pada dua jenis hajr (di atas), antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, antara sedikit banyaknya pelaku kezhaliman yang mubtadi', begitu juga kuat lemahnya mubtadi' tersebut, sebagaimana halnya hukum syaria't itu bervariasi pada seluruh jenis kezhaliman berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dimana setiap yang Allah haramkan merupakan kezhaliman…." Majmu' Fatawa (XXVIII/211)

Beliau juga berkata, "Jika dalam penerapan hajr terhadapnya (pelaku kezhaliman atau mubtadi') tidak menjadikan seorang pun takut dan berhenti, bahkan yang terjadi adalah tersia-siakannya banyak kebaikan yang diperintahkan untuk dilaksanakan, maka hajr tersebut tidak diperintahkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang Ahlus Sunnah yang tinggal di negeri Khurasan pada waktu itu, dimana mereka tidak mampu berhadapan dengan Jahmiyyah. Jika mereka tidak mampu untuk menampakkan permusuhan terhadap Jahmiyah maka gugurlah perintah untuk melakukan kebaikan ini (yaitu meng-hajr mereka), dan sikap mudarah kepada Jahmiyyah membuahkan tertolaknya mudharat dari seorang mukmin yang lemah, dan mungkin saja sikap mudarah ini menarik hati orang fajir yang kuat.

Demikian pula tatkala bid'ah Qadariyyah banyak menimpa penduduk kota Bashrah, apabila pengambilan riwayat hadits dari orang-orang Qadariyyah ditinggalkan, niscaya ilmu, hadits, dan atsar yang ada pada mereka akan punah.

Jika kewajiban-kewajiban berupa ilmu, jihad, dan selainnya tidak bisa ditegakkan kecuali dengan orang yang memiliki bid'ah yang mudharatnya lebih ringan dibandingkan jika kewajiban tersebut ditinggalkan, maka mencapai kemaslahatan dengan melaksanakan kewajiban, meskipun ada mudharat yang sedikit itu lebih baik dibandingkan tidak melaksanakannya. Karena itu, pembicaraan dalam masalah-masalah ini ada rinciannya.

Banyak dari jawaban Imam Ahmad dan para Imam lainnya keluar sesuai dengan soal yang diajukan oleh penanya, dimana para Imam tersebut telah mengetahui kondisi orang yang sedang ditanyakan, atau (jawaban tersebut) keluar secara khusus untuk (menyikapi) orang tertentu, dimana Imam yang memberi jawaban telah mengetahui kondisi yang sedang ditanyakan. Maka yang seperti ini kedudukannya seperti qadhaayal a'yaan (kasus kasus khusus tertentu) yang datang dari Rasululah r. Hukumnya hanyalah bisa ditetapkan kepada yang semisal kasus-kasus tersebut.

Sebagian orang menjadikan jawaban (para Imam tersebut) sebagai sesuatu yang umum. Mereka akhirnya menggunakan hajr dan pengingkaran yang tidak diperintahkan, padahal praktek hajr tersebut tidak wajib dan tidak pula disunnahkan. Bahkan bisa jadi mereka (karena menerapkan hajr bukan pada tempatnya) akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban atau perkara-perkara yang mustahab, dan dengan penerapan hajr tersebut mereka justru melakukan perkara-perkara yang diharamkan.

Golongan yang lain, mereka berpaling secara total dari jawaban para Imam tersebut, sehingga mereka tidak meng-hajr perkara-perkara yang diperintahkan (disyari'atkan) untuk di-hajr, berupa kejelekan yang berbentuk bid'ah.[7] Bahkan mereka meninggalkan bid'ah-bid'ah tersebut begitu saja -seperti orang yang tidak peduli-, bukan seperti orang yang meninggalkan bid'ah tersebut karena berhenti dan benci kepadanya. Atau bahkan mereka terjatuh dalam bid'ah tersebut. Dan terkadang mereka meninggalkan bid'ah karena berhenti dan benci kepadanya, namun mereka tidak melarang orang lain darinya.

Mereka tidak memberi hukuman dengan hajr dan semisalnya kepada orang-orang yang berhak untuk diberi hukuman, sehingga mereka menyia-nyiakan nahi munkar yang mereka diperintahkan untuk melakukannya, baik berupa perintah wajib maupun mustahab. Kondisi mereka berada di antara melakukan kemungkaran atau meninggalkan sikap mencegah kemungkaran tersebut. Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Ini sama dengan itu. Dan agama Allah adalah tengah di antara sikap yang berlebih-lebihan dan sebaliknya. Wallaahu a'lam." Majmuu' Fataawa (XXVIII/210-213).

Abu 'Abdilmuhsin Firanda Andirja

Artikel: www.firanda.com

[1] Demikianlah yang tercantum dalam buku yang dicetak. Namun mungkin yang dimaksud adalah bid'ah tajahhum (bid'ahnya sekte Jahmiyyah). Wallaahu a'lam.

[2] Majmuu' Fataawa (XXIV/170-172).

[3] Maksudnya perbedaan pendapat dalam masalah 'aqidah yang bukan inti.

[4] HR Abu Dawud (4919), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

[5] Ketiganya menjauhi istri-istri mereka selama 10 hari

[6] Sebagian orang menyangka bahwa bersikap lembut terhadap pelaku kemaksiatan atau ahli bid'ah adalah bentuk mudahanah (bermuka dua) yang tercela, padahal perkaranya tidak mutlak demikian. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pernah ber-mudarah, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (V/2271) (5780), bab al-Mudaarah ma'an Naas, dan Muslim (IV/2002) (2591).

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ r رَجُلٌ فَقَالَ ((ائْذَنُوْا لَهُ فَبِئْسَ بْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ)) فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

Dari 'Urwah bin az-Zubair, ‘Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang pria minta izin untuk menemui Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam , maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam berkata, "Izinkanlah ia, sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek anak di kaum (kabilah)nya," atau beliau shallahu ‘alaihi wa sallam berkata, "Ia adalah sejelek-jelek orang di kaum (kabilah)nya." Kemudian tatkala orang itu masuk (menemui Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam), maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pun berbicara kepadanya dengan lemah lembut. Aku ('Aisyah) pun berkata kepada beliau r, “Ya Rasulullah, engkau telah mengatakan apa yang tadi kau katakan, kemudian engkau berbicara dengannya dengan lemah lembut?”. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, "Wahai 'Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan atau dijauhi masyarakat untuk menghindari kejelekannya."

Perbedaan antara mudahanah dan mudarah diantaranya:

1.Imam al-Qurthubi berkata, “Mudarah adalah mengorbankan dunia untuk kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia, agama, atau keduanya. Hal ini hukumnya adalah mubah dan bisa jadi mustahab. Adapun mudahanah adalah mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam (dalam hadits di atas, pen) hanyalah mengorbankan perkara dunianya, yaitu menggauli orang tersebut dengan baik dan lemah lembut tatkala berbicara dengannya. Meskipun demikian beliau r tidak memuji pria tersebut dengan satu perkataan pun. Maka sikap beliau r (yang lemah lembut) tidaklah membatalkan celaan beliau terhadap orang itu”. Fat-hul Bari (X/454)

2.Ibnu Baththal berkata, “Mudarah merupakan akhlak orang-orang mukmin, yaitu bersikap rendah diri di hadapan manusia, berbicara dengan lemah lembut, dan meninggalkan sikap keras terhadap manusia. Ini termasuk sebab terkuat untuk mencapai persatuan.” Fat-hul Bari (X/528)

3.Beliau juga berkata, “Kata mudahanah diambil dari minyak (cat), yaitu menampakkan sesuatu dan menyembunyikan batinnya. Para ulama menafsirkan mudahanah yaitu bergaul dengan orang fasik dengan menampakkan keridhaan terhadap apa yang ada pada orang fasik tersebut tanpa adanya pengingkaran. Adapun mudarah adalah sikap lembut terhadap orang

tersebut tanpa adanya pengingkaran. Adapun mudaraah adalah sikap lembut terhadap orang jahil (bodoh) dalam mengajarinya, dan sikap lembut terhadap orang fasik dalam rangka mencegahnya dari perbuatan (kemungkarannya) serta tidak bersikap keras kepadanya, dengan tidak menampakkan keridhaan terhadap apa yang ada pada orang fasik tersebut dan tetap mengingkarinya, dengan perkataan dan perbuatan yang lembut. Terlebih lagi jika dibutuhkan untuk menarik hatinya dan yang semisalnya." Fat-hul Bari (X/529)

Syaikh Al-Albani berkata, "Para pensyarah hadits ini menyatakan bahwa orang yang datang meminta idzin kepada Nabi shallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits ini adalah seorang munafik dan dia pemimpin sebuah kabilah. Dan banyak kaum mukminin yang lemah yang berada di bawah kekuasaannya. Kalau seandainya Nabi shallahu 'alaihi wa sallam menolaknya dan tidak bersikap lemah lembut terhadapnya maka bisa jadi ia akan bersikap keras terhadap kaum mukminin yang lemah yang berada di bawah kekuasaannya. Maka sikap lembut Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terhadapnya merupakan siasat yang dilakukan Nabi shallahu 'alaihi wa sallam dan merupakan sikap mudaaroot dan bukan sikap mudahanah karena Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tidaklah mengucapakan sebuah kalimat yang menyelisihi syari'at. (Silsilah Al-Huda wan Nuur no 313)

Berkata Al-Munawi, "Sikap mudaaroot ini…sebagaimana perkataan Ali إِنَّا لَنَبْشُّ فِي وُجُوْهِ أَقْوَامٍ وَقُلُوْبُنَا تَلْعَنُهُمْ ((Sungguh kita tersenyum di hadapan wajah orang-orang padahal hati kami melaknat mereka)) (Faidul Qodiir III/568)

[7] Seperti yang banyak terjadi di kalangan sejumlah jama'ah yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah dewasa ini.

Salah Kaprah Tentang Hajr (Boikot) terhadap Ahlul Bid'ah (Seri 2): Hajr Bukan Merupakan Ghoyah (Tujuan), Akan Tetapi Merupakan Wasilah

Hajr Bukan Merupakan Ghoyah (Tujuan), Akan Tetapi Merupakan Wasilah

Sebagian saudara-saudara kita mempraktekan hajr kepada Ahlul Bid'ah secara sembrono tanpa melihat dan menimbang antara maslahat dan mudhorot, mereka menyangka bahwasanya hajr yang mereka selalu terapkan tersebut adalah tujuan. Praktek hajr secara sembrono tersebut banyak menimbulkan mafsadah dan menyebabkan terhalangnya dakwah ahlus sunnah, dan semakin membuat image pada masyarakat bahwa dakwah Ahlu Sunnah adalah dakwah yang sangar dan keras.

Ibnu Taimiyyah berkata **((Hajr ini bervariasi penerapannya, sesuai dengan kondisi para pelaksananya, tergantung kuat atau lemahnya kekuatan mereka. Demikian juga banyak atau sedikitnya jumlah mereka. Sebab, tujuan dari hajr adalah memberi hukuman dan pelajaran bagi orang yang di-hajr, sekaligus agar orang umum tidak melakukan seperti perbuatan orang yang di-hajr. Jika maslahatnya lebih besar -dimana praktek hajr terhadap pelaku maksiat mengakibatkan berkurangnya keburukan- maka kala itu hajr disyari'atkan. Namun, apabila orang yang di-hajr, demikian juga orang lain tidak berhenti dari kemaksiatannya, bahkan semakin menjadi-jadi, dan pelaku hajr itu sendiri lemah, sehingga mudharat yang timbul lebih besar daripada kemaslahatan, maka hajr tidaklah disyari'atkan, bahkan sikap lemah lembut kepada sebagian orang lebih bermanfaat daripada penerapan hajr untuk kondisi semacam ini.**

Terkadang, penerapan hajr kepada sebagian orang lebih bermanfaat dibandingkan bersikap lemah lembut.

Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersikap lembut kepada sebagian orang (yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan) dan meng-hajr sebagian yang lain. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meng-hajr tiga orang yang tidak ikut jihad dalam perang tabuk, padahal mereka lebih baik daripada kebanyakan mu-allaf yang sedang dibujuk hatinya. Namun, mengingat para mu-allaf tersebut adalah para pemuka di kabilah-kabilah mereka dan ditaati, maka kemaslahatan agama diraih dengan cara bersikap lemah lembut kepada mereka. Adapun tiga orang yang tidak ikut jihad pada perang tabuk, maka mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman selain mereka banyak jumlahnya, sehingga dengan meng-hajr mereka tampaklah kekuatan dan kemuliaan agama, sekaligus untuk membersihkan mereka dari dosa.

Hal ini seperti halnya bersikap terhadap musuh. Terkadang disyari'atkan perang, terkadang damai dengan mereka, dan terkadang dengan menerima jizyah dari mereka, semua itu tergantung kondisi dan kemaslahatan.

Jawaban Imam Ahmad dan para imam yang lain tentang permasalahan hajr dibangun di atas landasan ini (yaitu membandingkan antara mashlahat dan mudharat, pen). Oleh karena itu, Imam Ahmad membedakan (penerapan hajr) di daerah-daerah yang banyak timbul bid'ah –sebagaimana halnya bid'ah qadariyyah dan tanjim di Khurasan, serta bid'ah tasyayyu' (syi'ah) di Kufah- dengan daerah-daerah yang tidak banyak timbul bid'ah. Beliau juga membedakan antara para gembong bid'ah yang menjadi panutan dengan selain mereka.

Jika seseorang sudah mengetahui tujuan syari'at, maka seharusnya ia berusaha mencapai tujuan tersebut dengan menempuh jalan yang paling cepat mengantarkannya kepada tujuan tadi)) (Majmuu' al-Fataawa XXVIII/206-207)

Perhatikanlah para pembaca penjelasan Ibnu Taimiyyah di atas, sangatlah jelas beliau menegaskan bahwa pelaksanaan hajr dibangun diatas menimbang antara mashlahat dan mudhorot. Diantara hal-hal yang semakin memperkuat bahwasanya praktek hajr harus dibangun diatas kaidah menimbang antara maslahat dan mudhorot adalah

Pertama : Hajr Termasuk Praktek Nahi Munkar

Merupakan kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, bahwsanya penerapan pengingkaran terhadap suatu kemungkaran dibangun diatas menimbang kemaslahatan, jika ternyata pengingkaran terhadap suatu kemungkaran semakin menambah kemudhorotan dan semakin menambah kemungkaran maka pengingkaran tersebut hukumnya haram.

Hajr –sebagaiamana penjelasan Ibnu Taimiyyah- merupakan salah satu bentuk penerapan nahi mungkar, jika perkaranya demikian maka harus dibangun diatas menimbang antara kemaslahatan dan kemudhorotan.

Ibnu Taimiyyah berkata ((Hajr ini seperti halnya hukuman ta'zir. Sedangkan ta'zir hanyalah diterapkan kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram, seperti meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, melakukan tindakan kezhaliman, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, dan menyeru kepada bid'ah yang menyelisihi al-Qur-an, Sunnah, serta ijma' para Salaf yang menjelaskan kebid'ahannya.

Inilah hakikat perkataan sebagian Salaf dan para Imam, "Para penyeru kepada bid'ah tidak diterima persaksian mereka, tidak shalat di belakang mereka (tidak dijadikan imam shalat), tidak mengambil ilmu dari mereka, dan tidak menikahkan (muslimah) dengan mereka."

Ini merupakan hukuman bagi mereka hingga mereka berhenti. Karena itu, para Imam Salaf membedakan antara ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya dan ahli bid'ah yang tidak menyeru kepada bid'ahnya. Sebab, ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya menampakkan kemungkaran, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang berbeda dengan orang yang menyembunyikan kemungkaran yang dilakukannya, karena ia tidak lebih buruk dibandingkan orang-orang munafik yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hukum zhahir yang mereka tampakkan, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan hal-hal yang tidak tampak dari mereka kepada Allah, padahal beliau mengetahui kondisi kebanyakan mereka.

Disebutkan dalam sebuah hadits: "Sesungguhnya jika orang-orang melihat adanya kemungkaran kemudian mereka tidak berusaha mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman secara merata kepada mereka." (Hadits ini shahih. Lihat as-Shahiihah (1564).

Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan wajib diingkari, berbeda dengan yang tersembunyi. Sebab, kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi, maka Allah akan menimpakan hukuman kepada pelakunya secara khusus.)) (Majmuu' Al-fataawaa 28/205)

Kedua : Menghajr Pelaku Maksiat Juga Disyari'atkan Sebagaimana Menghajr Mubtadi'

Merupakan hal yang sering dilupakan bahwasanya menghajr pelaku maksiat juga disyari'atkan. Diantara dalil yang sangat masyhuur adalah kisah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya yang menghajr Ka'b bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk selama 50 hari.

Tentunya kita semua paham bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Ka'b bin Malik dan dua sahabatnya bukanlah suatu bid'ah, akan tetapi merupakan kemaksiatan karena mereka tidak serta ikut dalam perang Tabuk. Dalil ini digunakan oleh para ulama –diantaranya Ibnu Taimiyyah rahimahullah- tentang disyari'atkannya menghajr mubtadi'. Karenanya asalnya adalah penerapan hajr terhadap pelaku maksiat, karena itulah yang terjadi di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian dalil tentang sikap hajr terhadap pelaku maksiat dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukan disyari'atkannya menghajr pelaku bid'ah.

Namun kalau kita mau menerapkan praktek hajr terhadap pelaku maksiat di zaman kita sekarang ini maka perkaranya sangatlah sulit, karena pelaku maksiat lebih banyak daripada pelaku ketaatan. Dan kalau kita tetap mau mempraktekan hajr terhadap pelaku maksiat dengan memboikot mereka dan tidak mengajak berbicara dengan mereka tentunya kita akan bingung mau tinggal di mana…, apakah kita harus tinggal di atas gunung yang jauh dari para pelaku maksiat…??, kita mau belanja ke pasar juga sulit, karena banyak penjual adalah wanita yang tidak memakai jilbab…??. Mau ke tempat pengajian saja sulit, karena kalau naik angkot harus satu angkot dengan para pelaku maksiat…!! Mau makan juga sulit karena

mungkin penjual makanan adalah pelaku maksiat…!!!.

Oleh karenanya secara umum praktek hajr terhadap para pelaku maksiat di zaman ini kurang bisa diterapkan karena tidak ada kemaslahatannya. Akan tetapi jika memang hajr terhadap pelaku maksiat ada maslahatanya dalam raung lingkup tertentu –misalnya ayah menghajr istri atau anaknya yang bermaksiat- maka silahkan untuk diterapkan.

Dari dua perkara di atas maka jelas bahwasanya praktek hajr harus dibangun diatas melihat dan menimbang antara maslahat dan mudhorot.

Para pembaca sekalian…

Tujuan dari menghajr halul bid'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan, yaitu: (1) agar pelaku bid’ah tersebut berhenti dari bid’ahnya, atau bid’ahnya berkurang, atau (2) masyarakat tidak terjatuh dalam bid’ah tersebut.

Hajr merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan. Ia bukanlah ghayah (tujuan), namun hanyalah wasilah (sarana). Wasilah hanyalah disyari’atkan apabila mengantarkan kepada tujuan yang baik. Sebaliknya, jika tidak mengantarkan kepada tujuan yang baik, maka tidak disyari’atkan. Karena itu, sekarang kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang menganggap hajr adalah ghayah (tujuan) bukan wasilah (sarana). Ia menganggap bahwa dzat hajr itu sendiri merupakan maslahat, bahwa hajr merupakan ibadah li dzatihi (dzatnya itu sendiri merupakan ibadah) bukan li ghairihi (bernilai ibadah disebabkan adanya perkara yang lain), akhirnya hajr itu dipraktekkan tanpa kaidah, tanpa menimbang antara maslahat dan mudharat.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata, "Kondisi hajr ada tiga:

1. Maslahat lebih kuat dibandingkan kerusakan, maka hajr tersebut dituntut (untuk diterapkan)

2. Atau kerusakan yang lebih kuat, maka penerapan hajr tanpa diragukan lagi adalah dilarang

3. Atau belum dapat ditentukan manakah yang lebih kuat antara kerusakan maupun maslahat, maka yang lebih dekat (kepada kebenaran) adalah dilarangnya penerapan hajr, karena keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling, begitu juga yang lainnya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mulai

mengucapkan salam." (HR Al-Bukhari (V/2302) (5879) dan Muslim (IV/1984) (2560), adapun perkataan Syaikh utsaimin dalam Majmuu' Fataawa Syaikh Ibnu 'Utsaimin (III/17) soal no (385). Selain karena keumuman hadits tersebut, juga karena **hukum asal dalam dakwah adalah dengan kelembutan**, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama Salaf.)

Beliau juga berkata, "Ketahuilah, bahwa hajr itu seperti obat, jika memberikan faedah maka gunakanlah. Adapun jika semakin menambah penyakit maka jangan digunakan.... Jika engkau meng-hajr-nya tetapi ia justru semakin menjadi-jadi dan membencimu… maka janganlah engkau meng-hajr-nya" (Liqaa' al-Baab al-Maftuuh, no (200).

Beliau juga berkata berkata, "Ahli bid'ah, jika ia menyeru kepada bid'ahnya dan ada maslahat dengan meng-hajr-nya, maka janganlah disalami. Namun jika tidak ada maslahat dengan meng-hajr-nya maka berilah salam kepadanya." (Liqaa' al-Baab al-Maftuuh, no (145).

Mengingat hajr dibangun atas landasan maslahat dan mudharat, maka tidak semua orang yang melakukan kemaksiatan di-hajr. Begitu juga dengan para pelaku bid'ah. Semua ini kembali kepada maslahat dan mudharat.

Syaikh Shalih Alu Syaikh berkata, "Keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersama para pelaku maksiat orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik bervariasi. Yang di-hajr oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sebagian pelaku kemaksiatan, tidak semuanya, hanya sebagian saja. Demikian juga dengan orang-orang munafik, mereka tidaklah di-hajr oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Orang-orang musyrik yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meng-hajr mereka. Begitu pula dengan orang-orang Nasrani yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menghajr mereka. Hal ini menunjukkan kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ilmu dan para imam dari kalangan muhaqqiqin, sebagaimana juga dipaparkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di sejumlah pernyataan beliau, bahwa hajr itu mengikuti maslahat yang syar'i. Orang yang di-hajr hanyalah yang bisa mendapat manfaat dari hajr tersebut. Adapun orang yang tidak bisa mengambil faedah dari hajr, maka ia tidak di-hajr. Sebab hajr adalah hukuman untuk meluruskan. Jika hukuman tidak bermanfaat maka tidak disyari'atkan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah meng-hajr seluruh (pelaku kemaksiatan)." (Dari ceramah beliau yang berjudul an-Nashiihah lisy Sysabaab)

Menimbang Kemaslahatan Tatkala Menghajr

Kemaslahatan hajr dapat diprediksi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kekuatan pihak yang melakukan hajr, misalnya dengan melihat jumlahnya. Jika jumlahnya lebih sedikit maka maslahat yang diharapkan sulit tercapai.

2. Pengaruh pelaku hajr. Pihak yang melakukan hajr hendaknya mampu memberikan

pengaruh kepada orang yang di-hajr sehingga ia berhenti dari kesalahannya, atau mengurangi kemaksiatan yang ia lakukan, atau paling tidak pengaruhnya tersebut bisa mempengaruhi masyarakat untuk meninggalkan orang yang di-hajr meskipun objek yang di-hajr tidak berhenti dari perbuatannya. Karena itu, termasuk kesalahan apabila sebagian orang hidup di suatu kampung yang penuh dengan ahli bid'ah, gembong bid’ahnya adalah individu yang memiliki pengaruh, misalnya da'i kondang atau seorang lurah, lantas mereka meng-hajr ahli bid'ah tadi, padahal masyarakat masih memberikan dukungan terhadap ahli bid'ah tersebut, atau bahkan merupakan pengikutnya, sehingga kemashlahatan yang diharapkan sama sekali tidak terealisir, bahkan justru pelaku hajr yang terusir dari kampung tersebut dan tidak lagi bisa berdakwah di tempat itu. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya oleh Ishaq bin Manshur, “Apakah seorang Ahlus Sunnah menampakkan permusuhan terhadap mereka (sekte Jahmiyyah yang menyatakan al-Qur-an adalah makhluq di negeri Khurasan), ataukah ia melakukan mudarah?” Imam Ahmad menjawab, "Penduduk (Ahlus Sunnah di) negeri Khurasan tidak mampu berhadapan dengan mereka (Jahmiyyah).” Oleh karena itu, hajr jenis ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya boleh dilakukan oleh orang yang mampu membandingkan antara maslahat dan mudharat. Sangat disayangkan, ada orang yang baru ikut ngaji, belum mampu menimbang maslahat dan mudharat, tetapi nekat ikut-ikutan menerapkan hajr terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai ahli bid'ah –meski tuduhan ahli bid'ah tersebut pun belum tentu benar-, sehingga yang terjadi hanyalah fitnah, dan dakwah Ahlus Sunnah semakin terhambat. Ini adalah kesalahan yang harus diperbaiki.

Syaikh Ibnu Baaz berkata, "Jika penerapan hajr terhadap seseorang mengakibatkan perkara yang lebih mungkar daripada perbuatannya, karena orang tersebut memiliki kedudukan di negara atau di kabilahnya, maka tidak diterapkan hajr pada dirinya. Dia disikapi dengan mu’amalah yang terbaik serta disikapi dengan kelembutan sehingga tidak mengakibatkan keburukan yang lebih parah atau menimbulkan perkara yang lebih buruk daripada amalannya. Dalilnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyikapi gembong orang-orang munafik, 'Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana sikap beliau kepada tiga orang sahabat beliau, yaitu Ka’b (bin Malik) dan kedua sahabatnya. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap lembut kepada 'Abdullah bin Ubay dan tidak meng-hajr-nya, karena ia adalah pemimpin kaumnya. Dikhawatirkan apabila ia dipenjara dan di-hajr maka akan menimbulkan fitnah bagi jama’ahnya di Madinah. Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap lembut kepadanya hingga ia mati di atas kemunafikannya. Kepada Allah-lah kita memohon keselamatan. Dan ada kondisi-kondisi lainnya dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak meng-hajr sejumlah orang, bahkan beliau bersikap lembut sehingga Allah pun memberi petunjuk kepada mereka. Karena itu sikap lembut dalam dakwah termasuk perkara yang paling lazim (paling urgen)." (Majmuu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (IV/234-235), soal no (8).

Renungan

Karena hanya membaca buku-buku yang memuat sikap keras Salaf kepada ahli bid’ah maka sebagian orang pun lantas ikut-ikutan mengambil sikap keras, beralasan dengan sikap Salaf

sebagian orang pun lantas ikut-ikutan mengambil sikap keras, beralasan dengan sikap Salaf tersebut. Ia berdalil dengan sikap Imam Ahmad yang keras, begitu juga dengan sikap para Imam yang lain. Padahal seharusnya ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, diantaranya:

a. Zaman para Salaf dahulu tidaklah seperti zaman kita sekarang ini. Secara umum bisa dikatakan bahwa zaman Salaf adalah zaman tersebarnya Sunnah, berbeda dengan zaman kita ini.

Syaikh Abdul Malik Romadhoni pernah bertanya kepada Syaikh Al-Albani, "Bagaimanakah cara bermu'amalah dengan penyelisih (manhaj salaf) antara sikap mereka yang bermudah-mudahan sehingga sikap tersebut mengantarkan mereka kepada sikap tamayyu', dengan mereka yang bersikap berlebih-lebihan (keras) sehingga mengantarkan sikap tersebut pada sikap tidak menegakkan hujah (kepada penyelisih tersebut) –sebagaimana yang sering engkau sebutkan…akan tetapi ada sebagian syubhat dari sikap-sikap salaf (yang menjadikan mereka bersikap keras terhadap para penyelisih-pen) seperti perkataan sebagian salaf الْقُلُوْبُ ضَعِيْفَةٌ والشُّبْهَةُ خَطَّافَةٌ Hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar yaitu tatkala bermajelis dengan ahlul bid'ah. Demikian juga sikap Imam Ahmad yang menjauhkan umat dari Al-Harits Al-Muhasibi…demikian juga sikap sebagian salaf yang menjauhkan umat dari para ahlul bid'ah meskipun para ahlul bid'ah tersebut memiliki kebaikan?"

Syaikh berkata, ((Pendapatku –wallahu A'lam- bahwasanya perkataan salaf (yang keras terhadap ahlul bid'ah-pen) berlaku pada al-Jau as-Salafi (hawa/kondisi salafi). Yaitu pada kondisi yang penuh dengan keimanan yang kuat dan ittiba' yang shahih terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat. Permasalahan ini sama persisi dengan permasalahan sikap muqotho'ah (menghajr) seroang muslim terhadap seorang muslim yang lain dalam rangka mendidiknya dan memberi pelajaran baginya. Ini merupakan sunnah yang ma'ruf. Akan tetapi keyakinanku –dan aku sering sekali di tanya tentang hal ini- aku katakan bahwa zaman kita ini tidak cocok untuk diterapkan muqotho'ah (hajr). Zaman kita ini tidak cocok untuk memuqotho'ah para ahlil bid'ah, **karena maknanya (jika engkau menghajr ahlul bid'ah-pen) berarti engkau akan tinggal di atas puncak gunung, engkau menjauh dari masyarakat.** Hal ini dikarenakan tatkala engkau menghajr masyarakat –karena kafasikan mereka atau karena kebid'ahan mereka- tidaklah hal itu memberi pengaruh (positif) sebagaimana pengaruh yang timbul di zaman salaf yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut (yaitu kalimat-kalimat keras terhadap ahlul bid'ah) dan dorongan meraka (salaf) terhadap masyarakat untuk menjauhi para ahlul bid'ah…)) (Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 511)

b. Pihak yang menerapkan hajr adalah para imam Salaf yang memiliki kedudukan. Suara mereka didengar oleh masyarakat. Bahkan sebagian imam Salaf disegani oleh para pejabat di zamannya. Jika kondisinya demikian, maka penerapan hajr yang mereka lakukan memang akan membuahkan hasil yang baik. Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang menerapkan hajr, sementara mereka tidak memiliki pengaruh, tidak didengar, bahkan terkadang dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang buruk, lantas maslahat apakah yang bisa diharapkan dengan hajr yang ia terapkan?

Syaikh 'Abdul Muhsin al-'Abbad berkata, "Hajr yang bermanfaat di kalangan Ahlus Sunnah adalah hajr yang bermanfaat bagi objek yang di-hajr. Seperti seorang bapak yang meng-hajr anaknya dan guru menghajr muridnya. Demikian juga apabila hajr dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan pamor yang tinggi, maka hajr yang dilakukan oleh mereka bermanfaat bagi objek yang di-hajr. Berbeda jika hajr dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu kepada para penuntut ilmu yang lain –terutama pada perkara yang tidak dibenarkan praktek hajr disebabkan perkara tersebut- maka praktek hajr tersebut sama sekali tidaklah memberi faedah bagi objek yang di-hajr. Bahkan mengakibatkan timbulnya ketidakcocokan, sikap saling menjauh, dan saling memutuskan hubungan." (Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, hal 56)

Ada sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada Syaikh al-Albani, **"Apakah benar yang kami dengar dari Syaikh bahwa meng-hajr ahli bid'ah pada zaman ini tidak bisa diterapkan?"**

Syaikh al-Albani menjawab, "Penanya ingin mengatakan bahwa apakah praktek hajr tidak layak (tidak maslahat) untuk diterapkan? apakah benar memang demikian??

(Jawabannya adalah benar) praktek hajr memang tidak (layak) diterapkan. Karena sekarang ini para mubtadi', orang-orang fasiq, dan orang-orang fajir merekalah yang mendominasi.

(sipenanya) ingin mengatakan, "Tidak layak" untuk diterapkan.

Tatkala bertanya seakan-akan penanya memaksudkan diriku dengan pertanyaan tersebut. Maka jawabannya adalah, "Memang benar sebagaimana yang ia tanyakan, bahwasanya hajr tidak layak untuk diterapkan, dan aku baru saja mengatakannya dengan jelas tatkala aku menyebutkan pepatah Syam yaitu

أَنْتَ مُسَكِّر وَأَنا مُبَطِّل

"Engkau menutup (pintu masjid) maka aku tidak shalat".

((Pepatah ini berkaitan dengan seseorang yang fasiq lagi meninggalkan shalat. Lalu pada suatu saat ia ingin bertaubat dan ingin shalat untuk pertama kalinya, maka ia pun melangkahkan kakinya menuju masjid. Namun tatkala ia tiba di masjid ia mendapati masjid dalam keadaan tertutup. Maka ia pun berkata, "Engkau menutup (pintu masjid), maka aku tidak jadi shalat." Maksud pepatah ini, banyak orang yang melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan tidak jadi kembali kepada jalan yang lurus dan benar, atau tidak jadi meninggalkan kemaksiatan atau kebid'ahan mereka, karena mendapati sikap keras dari orang-orang yang istiqamah. Lihat penjelasan Syaikh al-Albani terhadap pepatah ini dalam Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no (735)-pen))

Penanya berkata, "Wahai Syaikh, namun seandainya ada sebuah tempat yang Ahlus Sunnah dominan di tempat tersebut, kemudian ada sekelompok orang yang berbuat bid'ah, maka apakah praktek hajr diterapkan atau tidak…?"

Syaikh al-Albani berkata, "Apakah kelompok yang berbuat bid'ah tersebut berasal dari tempat itu juga?"

"Iya, benar, yaitu di tempat yang dominan di dalamnya kebenaran, lalu timbul kebatilan atau bid'ah, maka pada kondisi seperti ini apakah diterapkan hajr atau tidak…?"

Syaikh al-Albani berkata, "Yang wajib dilakukan adalah menggunakan hikmah. Jika kelompok yang kuat yaitu yang dominan meng-hajr kelompok yang menyimpang –maka kembali kepada pembicaraan lalu- apakah hal ini akan memberikan manfaat kepada kelompok yang berpegang teguh (dengan Sunnah) ataukah justru menimbulkan mudharat? Ini dari satu sisi.

Kemudian dari sisi yang lain, apakah hajr yang diterapkan oleh ath-Tha-ifah al-Manshurah (Ahlus Sunnah) bermanfaat bagi kelompok yang di-hajr? ataukah justru menimbulkan mudharat bagi mereka? Hal ini telah dijawab sebelumnya.

Dalam permasalahan-permasalahan seperti ini janganlah kita mengambil sikap berdasarkan hamasah (semangat) dan perasaan. Namun harus dengan sikap hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan hikmah. Misalnya kita di sini, ada salah seorang dari mereka menyelisihi jama'ah, (lalu apakah akan kita katakan), "Wahai orang-orang yang memiliki ghirah lakukanlah hajr terhadapnya??!" Tentu tidak, namun hendaklah kalian bersikap lembut kepadanya, nasehatilah dia, bimbinglah dan temani dia, dan seterusnya. Jika dia memang tidak bisa diharapkan lagi (untuk berubah menjadi baik), ini poin yang pertama; lalu yang kedua dikhawatirkan (keburukannya) akan menular kepada Zaid, Bakr, dan lain-lain, maka pada kondisi seperti ini dia di-hajr, jika memang kuat dugaan bahwa hajr (bermanfaat) ketika itu. Sebagaimana dikatakan bahwa obat yang terakhir adalah kay."

((Kay adalah pengobatan dengan besi yang sudah dipanaskan, kemudian diletakkan pada bagian tubuh yang sakit. Perkataan Syaikh al-Albani ini menunjukan bahwa beliau tidak menafikan penerapan hajr secara total. Hanya saja beliau memandang bahwa di zaman ini mayoritas penerapan hajr tidak menghasilkan maslahat. Mengenai perkataan Syaikh al-Albani, "Obat yang terakhir adalah kay," maksudnya solusi terakhir adalah hajr. Artinya, Syaikh memandang bahwa untuk zaman ini hajr itu sebisa mungkin tidak diterapkan, melihat banyaknya mudharat yang timbul di lapangan disebabkan penerapan hajr. Tentunya Syaikh menyatakan yang demikian setelah pengamatan beliau yang lama di medan dakwah-pen))

Selanjutnya Syaikh al-Albani berkata, "**Secara umum, pada zaman ini aku sama sekali tidak menasehatkan untuk menggunakan metode penerapan hajr sebagai solusi, karena mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya**. Bukti yang paling besar adalah fitnah yang terjadi sekarang ini terjadi di Hijaz (Arab Saudi). (Awalnya) mereka semua disatukan oleh dakwah tauhid, yaitu dakwah kepada al-Kitab dan as-Sunnah. Namun karena sebagian mereka memiliki kegiatan khusus, baik dalam bidang politik, atau mereka memiliki beberapa pemikiran yang sebelumnya tidak dikenal oleh seorang pun dari kalangan ahli ilmu

pemikiran yang sebelumnya tidak dikenal oleh seorang pun dari kalangan ahli ilmu. Terkadang pemikiran tersebut salah dan terkadang benar. Karena sikap kita yang tidak sabar untuk mendengar sesuatu yang baru, terutama jika perkara baru tersebut adalah suatu perkara yang tampak oleh kita sebagai suatu kemungkaran. Sehingga kitapun langsung memeranginya. Ini adalah sikap yang keliru, wahai saudaraku!! Ini adalah kekeliruan!!

Apakah engkau mengharapkan memiliki seorang sahabat yang tidak ada mempunyai aib sama sekali??! Apakah engkau menginginkan kayu gaharu mengeluarkan bau harumnya tanpa disertai asap??!

Kami berangan-angan sekiranya saudara-saudara kita sesama muslim tersebut hanya sama seperti kita dalam masalah tauhid. Itu saja (sudah cukup)... Hanya sama dalam tauhid saja!! sehingga kalian bisa bersama mereka. (Sebab) mereka tidak ridha untuk bersama kita, bahkan dalam masalah 'aqidah. Mereka mengatakan bahwa menghidupkan khilaf-khilaf hanya mencerai-beraikan barisan, dan seterusnya.

Mereka, yaitu saudara-saudara kita tersebut (di Arab Saudi), terpecahlah dari mereka sebuah jama'ah, atau merekalah yang memisahkan diri dari jama'ah –wallaahu a'lam- , mereka itu sama dengan kita, mereka di atas jalan yang kita tempuh yaitu al-Kitab, Sunnah, dan di atas manhaj as-Salafus Shalih. Hanya saja mereka membawa suatu pemikiran baru yang kenyataannya sebagiannya salah dan sebagiannya benar. Lalu mengapa kita sekarang ini menyebarkan perpecahan, sikap berkelompok-kelompok, dan ta'ashshub (fanatisme) di antara kita, yaitu sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Padahal dahulunya kita, Ahlus Sunnah, hanya satu kelompok. Lalu kemudian menjadi dua kelompok, kemudian menjadi tiga kelompok. Jadilah Ahlus Sunnah safariyyin, sururiyyin, dan seterusnya. Allaahu Akbar. **Yang membuat mereka terpecah belah hanyalah dikarenakan suatu perkara yang sangat tidak layak untuk menjadi sebab mereka berpecah.** Perselisihan mereka bukan pada perkara-perkara yang besar -tidak terbayangkan bahwa Salafiyyun akan berselisih di dalam masalah semacam itu-. Kita sama-sama tahu bahwa para Sahabat berselisih pada beberapa masalah, namun manhaj mereka tetap satu. Oleh karena itu, apabila ada jama'ah Ahlus Sunnah atau ath-Tha-ifah al-Manshurah, kemudian ada sejumlah orang yang nyeleneh dari mereka, maka hendaknya kita menyikapi mereka dengan lembut dan halus. Kita berusaha menjaga mereka agar terus bersama jama'ah (Ahlus Sunnah). Kita tidak memboikot dan meng-hajr mereka, kecuali jika kita khawatir timbul sesuatu (keburukan) dari mereka. Namun kekawatiran ini tidaklah langsung muncul dan tampak begitu saja. Tidak sekedar seseorang menampakan sebuah pendapat yang nyeleneh dari jama'ah lalu kita langsung memboikotnya. Kita teliti lebih dahulu (duduk masalahnya). Hendaknya kita tidak bersikap tergesa-gesa. Semoga Allah memberi petunjuk kepada hatinya, atau kemudian jelas bagi kita bahwa mengeluarkannya (meng-hajr-nya) ternyata lebih baik." (Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no (666); 7 sya'ban 1413 H)

Pertanyaan lain pernah ditujukan kepada Syaikh al-Albani, "Wahai Syaikh, engkau memandang tidak bolehnya penerapan hajr terhadap ahli bid'ah, memusuhi mereka, dan tidak berbicara dengan mereka?"

Syaikh al-Albani menjawab, “Kami tidak memandang bolehnya penerapan hal ini…. Kalau kita sekarang ingin menerapkan manhaj Salaf yang kita warisi dari sebagian ulama kita, dari para Salaf, berupa sikap keras terhadap ahli bid’ah, meng-hajr mereka, memboikot mereka, dan tidak mendengarkan mereka, maka kita akan kembali mundur ke belakang.

((Camkanlah perkataan Syaikh al-Albani tersebut. Maksud beliau, apabila kita bersikap keras sebagaimana ulama Salaf dahulu, padahal kondisi kita saat ini berbeda dengan mereka, maka dakwah kita akan kembali mundur, karena perkembangan dakwah dibangun di atas sikap yang berlandaskan hikmah dan maslahat. Wallaahu a’lam-pen.))

Sebagaimana kami katakan, seandainya kita memiliki seorang teman -misalnya- yang bersama kita di atas satu jalan lalu ia menyimpang hingga akhirnya tidak shalat “apakah kita kemudian memboikotnya?” Pertanyaan semodel ini banyak terlontar dari orang-orang yang memiliki semangat keislaman yang tinggi. Kami katakan: “ Bahwa kita tidak memboikotnya. Namun perhatikanlah dia dengan terus memberikan nasehat dan peringatan…” Kami pernah menceritakan kepada kalian tentang sebuah pepatah Suria tentang seseorang yang tidak shalat. Namun ketika dia hendak melaksanakan shalat untuk pertama kalinya ia mendapati masjid tertutup, lalu ia berkata, 'Kalian menutup masjid maka aku tidak jadi shalat.' … maka wajib meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang meninggalkan shalat... apabila kita memboikotnya berarti kita menjadikan dia semakin sesat. Yang harus kita lakukan adalah terus memberikan nasehat dan peringatan kepadanya, bersikap lembut serta halus kepadanya, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada orang Yahudi. Hal yang sama juga kita terapkan kepada para ahli bid’ah. Kalau kita tinggalkan mereka, kita biarkan begitu saja dengan kondisi dan kesesatan mereka, maka siapakah yang akan berusaha memberi hidayah kepada mereka??”

((Karena itu merupakan perkara yang aneh apabila ada seorang da'i bermanhaj Salaf diberi kesempatan untuk berdakwah di tempat hizbiyyin namun ia malah meninggalkan kesempatan emas ini. Semestinya jika ada kesempatan emas terbuka untuk menampakan kebenaran di hadapan hizbiyyin maka jangan sampai disia-siakan. Lebih aneh lagi sikap sebagian orang yang men-tahdzir saudaranya yang berkesempatan dakwah di lingkungan ahli bid’ah. Merupakan perkara yang menggelikan kalau kita hanya berharap ahli bid’ah di zaman kita ini datang menemui kita dan ikut mendengarkan pengajian kita. Bukankah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Nabi lainnya mendatangi tempat-tempat kesyirikan untuk menyampaikan kebenaran? Mereka tidak hanya diam di masjid menunggu orang-orang musyrik datang mendengarkan kebenaran yang mereka sampaikan. -pen.)).

Penanya berkata, “Jika demikian, maka tidak boleh meng-hajr mereka (ahli bid’ah)?”

Syaikh al-Albani rahimahullah menjawab, “Untuk masa sekarang ini tidak boleh.” (Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no. (611).

(Demikianlah penjelasan Syaikh Al-albani)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, “Pada masa ini, kebanyakan pelaku kemaksiatan, apabila di-hajr justru semakin sombong dan menjadi-jadi dalam kemaksiatan, semakin jauh dari ahli ilmu sekaligus semakin menjauhkan (orang lain) dari ahli ilmu, sehingga penerapan hajr terhadap mereka tidak memberikan faedah bagi mereka, juga bagi selain mereka.” (Majmuu’ Fataawa (III/11) soal no. (382).

3. Kondisi pihak yang di-hajr. Sebab, kadar kerasnya hajr, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, harus disesuaikan dengan kondisi pihak yang di-hajr. Kadar hajr tidak boleh kurang dari yang seharusnya, sehingga pihak yang di-hajr tidak jera. Begitu juga sebaliknya, kadarnya tidak boleh terlalu tinggi, sehingga memudharatkannya. Ibnul Qayyim berkata,

.... وَيَكُوْنُ هُجْرَانُهُ دَوَاءً لَهُ بِحَيْثُ لاَ يَضْعُفُ عَنْ حُصُوْلِ الشِّفَاءِ بِهِ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْكَمِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ عَلَيْهِ فَيُهْلِكَهُ إِذِ الْمُرَادُ تَأْدِيْبُهُ لاَ إِتْلاَفُهُ ...

"... agar hajr tersebut menjadi obat bagi pihak yang di-hajr. Obat tersebut tidak boleh lemah sehingga tidak menghasilkan kesembuhan. Sebaliknya, kadarnya juga tidak berlebihan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga membinasakan pihak yang di-hajr, karena maksud dari hajr adalah untuk memberi pelajaran kepadanya bukan untuk merusaknya." (Zaadul Ma’aad (III/578).

Termasuk penerapan hajr yang salah adalah hajr yang dilakukan oleh sebagian orang dengan satu kondisi saja, yaitu keras dan terus menerus, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi orang yang di-hajr. Kadar hajr yang mereka lakukan melebihi batas yang diperlukan, sehingga sering kita dapati orang yang di-hajr akhirnya tidak mau ikut pengajian sama sekali, bahkan ada yang sampai kembali mengerjakan perbuatan maksiat. Hajr yang seperti ini jelas merupakan hajr yang merusak, bukan hajr yang membangun dan mendidik. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang selalu lemah dalam menghajr tanpa memperhatikan kondisi orang yang di-hajr, sehingga akhirnya hajr yang dilakukannya mentah dan tidak bisa mengobati. Hajr yang benar adalah hajr yang memperhatikan kemaslahatan, sekaligus memandang situasi dan kondisi objek yang di-hajr.
Oleh karenanya :

Terkadang Sikap Lembut Terhadap Ahlul Bid'ah Lebih Bermanfaat

Bisa jadi sikap lemah lembut kepada ahli bid'ah lebih bermanfaat dibandingkan sikap keras, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, **"Apabila orang yang di-hajr, begitu juga orang lain, tidak berhenti dari kemaksiatannya, bahkan semakin menjadi-jadi, dan pelaku hajr juga lemah kondisinya, dimana mudharat yang timbul lebih besar daripada maslahat, maka hajr tidaklah disyari’atkan. Bahkan pada kondisi ini sikap lemah lembut kepada sebagian orang lebih bermanfaat daripada penerapan hajr."** (Majmuu' Fataawa (XXVIII/206)

Pertanyaan yang patut kita renungkan, berapa banyak ahli bid'ah dan hizbiyyin yang sadar dan kembali kepada Sunnah disebabkan hajr dari seorang Ahlus Sunnah? Ataukah yang terjadi justru sebaliknya, mereka semakin jauh dari Sunnah dan semakin menjadi-jadi?

terjadi justru sebaliknya, mereka semakin jauh dari Sunnah dan semakin menjadi jauh? Tentunya kita semua mengetahui jawabannya. Bukankah kita saksikan di zaman ini bahwa mayoritas –atau bisa jadi seluruh- ahli bid'ah dan hizbiyyin yang mendapatkan hidayah adalah disebabkan kelembutan Ahlus Sunnah yang menjelaskan kebenaran kepada mereka.

Oleh karena itu, sikap lembut merupakan wasilah terbesar dalam keberhasilan dakwah.

Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata, "Terdapat kondisi-kondisi dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak meng-hajr sebagian orang, bahkan beliau bersikap lembut kepada mereka, sehingga Allah pun memberi petunjuk kepada mereka. **Maka sikap lembut dalam dakwah termasuk perkara yang paling paling urgen.**" (Majmuu' Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah (IV/235), soal no (8).

Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS. 3:159)

Perhatikanlah wahai saudaraku. Para sahabat telah mengenal kepribadian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka mengenal bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang benar, jujur, amanah, dan menghendaki kebaikan bagi umatnya. Selanjutnya, para sahabat sendiri merupakan generasi terbaik umat ini, memiliki akhlak mulia, mengedepankan kebenaran, rela berjuang membela Islam, dan mempercayai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Meskipun demikian, Allah k menyatakan bahwa sekiranya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersikap keras lagi berhati kasar maka para sahabat akan menjauh dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kemudian cobalah bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Kondisi kita tentu sangat jauh di bawah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam -bahkan tidak mungkin dapat dibandingkan- sementara orang-orang yang kita dakwahi juga tidak bisa dibandingkan dengan kondisi para sahabat. Disamping itu, mereka belum tentu percaya dengan kita. Kalau demikian keadaannya, maka apakah yang akan terjadi sekiranya kita bersikap kasar dalam berdakwah? Kalau para sahabat saja bisa jadi menjauhi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sekiranya beliau bersikap kasar dalam dakwah, lalu bagaimanakah dengan orang-orang di zaman ini?!

Syaikh Shalih Alu Syaikh berkata, "Diantara adab seorang da'i, hendaklah ia merupakan seorang penyayang dan lemah lembut. Sikap rahmat, kasih sayang dan kelembutan merupakan buah dari keikhlasan dan kemurnian (dalam dakwah kepada Allah). Sekiranya seseorang itu bersih dalam berdakwah kepada Allah, atau dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jika ia ikhlas, niscaya ia akan menjadi seorang yang penyayang dan lemah lembut…. Allah berfirman dalam rangka memberi perintah kepada Nabi Musa 'alaihissalam dan saudaranya Harun:

فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut. (QS. Thahaa: 44)

Allah juga mensifati Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dengan firman-Nya,

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, **amat belas kasihan lagi penyayang** terhadap orang-orang mu'min.* (QS. at-Taubah: 128)

Jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang welas asih lagi penyayang, maka mengapa kita tidak meneladaninya?

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzaab: 21)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Shahiih-nya:

إنمَّا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء

"Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah di kalangan hamba-hamba-Nya adalah para penyayang."

Dalam hadits lain dalam kitab-kitab Sunan disebutkan:

الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"Para penyayang disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi niscaya Dzat yang di langit akan menyayangi kalian." (HR Abu Dawud (IV/285) no (4941) dan at-Tirmidzi (IV/323) no (1924), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam as-Shahiihah (II/594) no (935).

Sikap kasih sayang harus dimiliki. Engkau harus menyayangi orang yang kau dakwahi. Tatkala engkau berdakwah, apa yang kau kehendaki dengan dakwahmu? Bukankah kau ingin ia mendapatkan hidayah? Bukankah kau ingin memperbaiki kondisinya? Bukankah kau menginginkannya agar istiqamah? Bukankah kau ingin hatinya istiqamah? Jika demikian, lantas kenapa engkau tidak berkasih sayang kepadanya? Kenapa engkau harus bersikap keras, bersikap kasar yang bukan pada tempatnya? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

keras, bersikap kasar yang bukan pada tempatnya? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadits yang terdapat dalam as-Shahihain dari Aisyah:

يا عائشةُ، إنَّ الرِّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إلا زَانَهُ، وَلا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إلا شَانَه

"Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan memburukkannya."

Kelembutan, jika terdapat pada seluruh perkara niscaya akan menghiasinya, dan jika dicabut dari perkara apapun niscaya akan memburukkannya. Diantaranya adalah perkara dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu keduanya harus dibarengi dengan sikap kelembutan. Sikap kasar dalam hal ini adalah tercela. Allah k berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS. Ali 'Imran: 159)

Para ahli ilmu berkata, 'Mengenai firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَه

Maknanya adalah: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka." Sebab huruf (ما) dalam firman Allah (فَبِمَا) merupakan shilah, dan shilah adalah penguat makna, sehingga maknanya seperti mengulang-ngulang pembicaraan.

Jika demikian, maka bagaimanakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersifat lembut kepada mereka? Jawabnya dengan sikap kasih sayang.

Suatu ketika Harun ar-Rasyid rahimahullah melakukan thawaf di Ka'bah. Lalu ada seseorang yang mengenalnya dan berkata, "Wahai Harun, aku akan berbicara denganmu dan akan menekanmu, aku adalah pemberi nasehat kepadamu…." Maka Harun ar-Rasyid berkata, "Wahai Fulan aku tidak mau mendengar perkataanmu. Sebab aku tidaklah lebih buruk daripada Fir'aun dan engkau tidaklah lebih baik dari Nabi Musa 'alaihissalam. Sedangkan Allah telah memerintahkan Musa untuk berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut." (Lihat kisah ini dalam Al-Muntadzom fi taariikhil khulafaa' wal umam (VIII/328) dan Taariikh At-Thobari (V/22)

Jika demikian, maka awal mulanya adalah perkataan yang lembut dan kasih sayang. Apabila kemudian tampak kesombongan serta pertentangannya, dan ia jelek bagi kebaikan serta agama Islam, tampak bahwa ia mengejek ayat-ayat Allah maka tidak ada kemuliaan baginya. Prinsip al-wala' wal bara' mengharuskan agar orang tersebut dijauhi. Karena itulah Nabi Musa 'alaihissalam pada awal dakwahnya berkata dengan perkataan yang lembut. Namun

tatkala telah tampak bahwa Fir'aun tidak mau tunduk, Musa berkata:

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُوراً

"Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, adalah seorang yang binasa." (QS. al-Israa': 102).

Dengan ucapan tersebut tampaklah kejayaan dan kekuatan, namun hal ini bukanlah di awal perkara….

Perkara ini aku ulangi-ulangi sebagai peringatan agar diperhatikan. Sebab kita sedang kehilangan perkara ini. Ada seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, sementara ia sendiri tidak pernah memohon kepada Allah agar Allah memberi petunjuk kepada orang yang didakwahinya tersebut….

Seseorang bercerita, "Suatu saat ada seorang jama'ah masjid keluar menemui kami. Kala itu kami sedang duduk berkumpul. Ia menasehati kami dan memerintahkan kami untuk shalat dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka semuanya pun mengejeknya, kecuali aku dan sahabatku. Mereka mengejek dan mengolok-oloknya. Namun orang itu tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mengulang-ngulang perkataannya…. Mereka terus mengejeknya namun ia tetap sabar mendakwahi mereka dengan kelembutan…. Selanjutnya aku dan sahabatku menemuinya dan memohon maaf…. Kami mohon maaf kepadanya atas perbuatan teman-teman kami. Maka ia pun berkata kepada kami, 'Apakah kalian berdua menyangka aku terpengaruh, sedih, atau dadaku terasa sempit disebabkan ejekan-ejekan mereka? Sama sekali tidak. Sebab aku berdakwah karena mengharapkan pahala. Tatkala aku diam aku mengharapkan pahala, begitu juga tatkala aku berbicara dan memaafkan, lantas kenapa aku harus bersedih?'

وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

"Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan." (QS. an-Nahl: 127)

Perkataannya tersebut sangat menyentuh hatiku, lebih dari tatkala melihatnya bersabar dalam menasehati kami…."

Bagaimanakah cara agar engkau dapat memberi manfaat bagi masyarakat? Apakah engkau memberi manfaat kepada mereka dengan menguasai (bersikap keras kepada) mereka? Anakmu saja –padahal ia adalah anakmu, di rumahmu, yang keluar dari tulang sulbimu, yang dididik oleh dirimu sendiri-, jika engkau menggunakan sikap keras kepadanya niscaya ia tidak ridha, maka bagaimanakah lagi dengan orang lain?" (Dari ceramah beliau yang berjudul Ahkam al-Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar)

Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, "Banyak saudara-saudara kita, yang semangat dalam ber-Islam dengan keislaman yang benar, tatkala melihat kaum muslimin lain yang menyimpang dari al-Kitab dan Sunnah karena kebodohan, maka kita dapati sikap

penghinaan, perendahan, dengki, dan kebencian (dari mereka) terhadap orang-orang yang menyimpang tersebut. (Padahal), banyak Syaikh (yang menyimpang) membolehkan istighasah kepada para wali dan orang-orang shalih, apalagi yang (kesesatannya) kurang dari itu, seperti ber-tawassul kepada mereka…. Mereka juga membolehkan untuk melakukan wisata berulang-ulang ke kuburan-kuburan dan ber-tabarruk (ngalap berkah) dengannya. Demikian seterusnya. Sebagian lain melarang untuk mengikuti al-Kitab dan Sunnah dengan alasan bahwa orang awam tidak memahami al-Kitab dan Sunnah, sehingga mereka diwajibkan untuk taqlid. Maka jadilah sikap suatu kelompok, yang mereka bersama-sama dengan kita di atas al-Kitab dan Sunnah dengan manhaj as-Salafus shalih, adalah memusuhi dan membenci mereka dengan kebencian yang sangat, sehingga tidak mungkin bertemu antara yang satu dengan yang lain. Ini adalah kesalahan. Aku katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat dari kebenaran, mereka menyelisihi al-Kitab dan Sunnah, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah sesat…. Jika perkaranya demikian, maka mereka adalah orang-orang sakit yang wajib bagi kita untuk mengasihani dan prihatin kepada mereka, kita bermu'amalah mereka dengan kelembutan, kita dakwahi mereka sebagaimana dalam ayat yang lalu.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (an-Nahl: 125)

Kita terus bersikap demikian sehingga jelas bagi kita bahwa salah seorang dari mereka bersikeras (dalam kesesatannya) dan menentang kebenaran, sikap lembut sama sekali tidak memberikan faedah kepadanya, maka tatkala itu kita menerapkan firman Allah

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (al-A'raaf: 199) (Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no (735)

Peringatan

Penjelasan diatas tidaklah menunjukan seorang dai tidak boleh menggunakan kekerasan dalam berdakwah, karena sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, demikian juga para salaf juga terkadang menggunakan sikap keras dalam berdakwah jika memang hal itu mendatangkan maslahat (contoh paling nyata adalah praktek hajr yang mereka lakukan). Namun penjelasan diatas menunjukan bahwa asal dalam berdakwah adalah bersikap lembut, yang menunjukan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan para salaf asal dakwah mereka adalah dengan kelembutan, namun terkadang mereka bersikap keras karena kemaslahatan dakwah yang menuntut hal itu.

Hal ini menunjukan bahwa bukanlah dakwah yang terbaik adalah dakwah yang paling keras, sebagaimana juga sebaliknya bukanlah dakwah yang paling lembut adalah dakwah yang terbaik, namun yang benar adalah masing-masing diletakkan pada tempatnya.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Dan syaitan menghendaki agar manusia bersikap berlebih-lebihan dalam segala perkara, jika syaitan melihatnya condong kepada sikap rahmat (kelmbutan) maka syaitanpun menghias-hiasi kelembutan tersebut hingga iapun tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah dan tidak timbul rasa ghirohnya (marahnya) dengan apa yang membuat Allah marah. Dan jika syaitan melihatnya condong kepada sikap kekerasan maka syaitanpun menghias-hiasi sikap keras tersebut pada perkara-perkara yang bukan karena Allah hingga iapun meninggalkan sikap ihsan, berbuat baik, kelembutan, menjalin silaturahmi, kasih sayang yang telah diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Ia melampaui batas dalam bersikap keras, maka diapun berlebihan dalam mencela, membenci, dan menghukumi lebih dari apa yang disukai oleh Allah dan RasulNya. Orang ini telah meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah berupa kasih sayang dan sikap ihsan (berbuat baik) maka jadilah ia tercela dalam hal ini. Ia juga telah bersikap berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang disyari'atkan oleh Allah dan RasulNya untuk bersikap keras hingga melampaui batas…" (Majmu' Fatawa XV/292-293)

Oleh karena itu yang benar adalah bersikap lembut pada tempatnya dan sikap keras pada tempatnya, namun ingat asal dalam dakwah adalah sikap lembut.

Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata, "Sesungguhnya syari'at Islam yang sempurna datang dengan sikap lembut pada tempatnya, juga sikap kasar dan keras pada tempatnya yang sesuai. Disyari'atkan bagi seorang da'i yang menyeru kepada Allah agar bersifat lembut, halus, bijak, dan sabar, karena hal itu adalah lebih sempurna dalam memberikan manfaat dan pengaruh melalui dakwahnya, sebagaimana Allah telah memerintahkan hal ini dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah membimbing kita dalam hal ini. Hendaknya seorang da'i juga berada di atas ilmu dan petunjuk pada perkara-perkara yang ia dakwahkan dan pada perkara-perkara ia larang, karena Allah berfirman:

قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

Katakanlah, "Inilah jalanku (agamaku). Aku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata" (Yusuf: 108)

Tidak semestinya seorang da'i untuk bersandar kepada sikap keras dan kasar, kecuali (1) tatkala dibutuhkan dan dalam keadaan darurat, dan (2) jalan pertama -yaitu dengan kelembutan- **tidak berhasil mengantarkan pada tujuan.** Dengan demikian seorang da'i yang menyeru kepada Allah melaksanakan dua aspek tersebut –yaitu sikap keras dan lembut- sesuai dengan haknya, dan berjalan di atas petunjuk syari'at dalam dua aspek tersebut." (Majmuu' Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah (III/207)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin v berkata, "Apabila maslahat terdapat pada sikap kasar dan keras, maka wajib bagimu untuk menggunakannya. Jika sebaliknya, maka wajib bagimu untuk

bersikap lembut dan halus. **Jika perkaranya seimbang antara sikap lembut serta halus dan sikap kasar serta keras, maka wajib bagimu untuk bersikap lembut.** Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya Allah lembut dan menyukai kelembutan dalam semua perkara….'" (Syarh al-Arba'iin an-Nawawiyyah, hal 223)

Sebagian orang menjadikan prinsip asal dalam dakwahnya adalah sikap keras. Bahkan mereka menganggap sikap keras itulah yang paling benar. Semakin keras seseorang dalam dakwah maka semakin benarlah dakwahnya. Hal ini tampak dalam praktek dakwah yang mereka lakukan (lisaanul haal), meskipun lisan mereka mengingkari hal ini. Bahkan mereka mencela orang yang lembut dalam berdakwah. Mereka tidak ridha kecuali semua orang berdakwah seperti cara mereka. Lalu mereka menuduh orang yang berdakwah secara lembut dengan tuduhan yang beraneka ragam.

Hal ini telah disinggung oleh Syaikh as-Sa'di rahimahullah. Tatkala mengomentari ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap lembut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau berkata, "Inilah akhlak Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang merupakan akhlak yang paling sempurna, yang dengan akhlak tersebut diperoleh masalahat-maslahat yang sangat besar dan berbagai mudharat tertolak dengannya. Hal ini bisa dilihat dalam praktek nyata. Lalu apakah layak bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya `, mengaku bahwa ia ber-ittiba' dan meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian ia menjadi beban berat bagi kaum muslimin, berakhlak jelek, keras kepada kaum muslimin, berhati keras, juga berkata kasar dan keras? Jika ia melihat kaum muslimin melakukan suatu kemaksiatan atau adab yang jelek, ia pun segera meng-hajr mereka, murka, dan benci kepada mereka. Tidak ada sikap lembut dan halus pada dirinya, tidak memiliki adab, dan tidak mendapatkan taufiq. Akibatnya, timbul berbagai kerusakan akibat model mu'amalah semacam ini, juga mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan-kemaslahatan, sebagaimana yang terjadi. Sudah demikian (kondisinya), engkau masih mendapatinya merendahkan orang yang memiliki sifat-sifat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia justru menuduh orang tersebut memiliki sifat kemunafikan atau mudahanah, sementara ia sendiri menganggap dirinya sempurna dan mengangkat dirinya. Ia takjub dengan amalannya sendiri. Hal ini tidaklah timbul pada dirinya kecuali disebabkan kebodohan dan karena setan menghiasi amalannya serta menipunya." (Taisir al-Kariim ar-Rahmaan fi Tafsiir Kalaam al-Mannaan, hal. 599, tafsir surat asy-Syuraa: 215)

Peringatan

Tujuan dari hajr adalah untuk berbuat ihsan dan kasih sayang kepada orang yang dihajr dan bukan untuk memuaskan hati atau membalas dendam.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Dan demikianlah juga perihal membantah ahlul bid'ah baik dari kalangan Rofidhoh atau selain mereka, jika bantahan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan maksud bukan untuk menjelaskan kebenaran, memberi petunjuk kepada manusia, kasih sayang terhadap mereka, dan berbuat ihsan (kebaikan) kepada mereka, maka amal

kasih sayang terhadap mereka, dan berbuat ihsan (kebaikan) kepada mereka, maka amal tersebut bukanlah amal sholeh…dan terkadang seseorang dihajr sebagai hukuman dan ta'ziir baginya dan maksud dari praktek hajr tersebut adalah agar dia dan juga orang-orang yang semisalnya berhenti dari perbuatan mereka, karena kasih sayang dan sikap ihsan (terhadap mereka yang dihajr) bukan untuk memuaskan hati dan membalas dendam" (Minhajus Sunnah V/239)

Beliau juga berkata, "Oleh karena itu hendaknya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa yang mereka lakukan hendaknya dia memaksudkan dengan hukumannya tersebut adalah untuk berbuat ihsan kepada mereka serta sikap kasih sayang kepada mereka sebagaimana seorang bapak tatkala memberi hukuman kepada anaknya, sebagaimana seorang dokter tatkala mengobati pasiennya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata, إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ "Sesungguhnya aku bagi kalian seperti seorang ayah" (HR Abu Dawud I/3 no 8 dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani). Allah telah berfirman

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. (QS. 33:6)

…Sesungguhnya istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanyalah menjadi ibu-ibu kaum mukminin karena mengikuti (posisi) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (yang merupakan ayah kaum mukminin). Kalau bukan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti ayah maka tidaklah istri-istri beliau seperti para ibu. Para Nabi adalah para dokter dalam bidang agama, dan Al-Qur'an diturunkan sebagai obat bagi penyakit yang terdapat di hati. Seseorang yang menghukumi manusia dengan hukuman yang syar'i hanyalah merupakan wakil Nabi shallallahu 'alaihi wa sallammaka hendaknya ia bersikap sebagaimana sikap yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam" Minhajus Sunnah V/237-238

Abu 'Abdilmuhsin Firanda Andirja

Artikel: www.firanda.com

Salah Kaprah Tentang Hajr (Boikot) terhadap Ahlul Bid'ah (Seri 3): Adab Mengkritik Diantara Ahlus Sunnah

Hajr yang menimbulkan maslahat merupakan ibadah. Karena ia adalah ibadah, maka harus dikerjakan secara ikhlas karena Allah. Diantara ciri orang yang ikhlash ketika melakukan hajr adalah keinginan agar saudaranya yang sedang di-hajr kembali kepada kebaikan dan meninggalkan kesalahan atau kebid'ahannya. Jika niatnya memang demikian, tentunya ia akan menggunakan cara terbaik agar tujuannya tercapai. Begitu juga tatkala mengingatkan saudaranya dari kesalahan (men-tahdzir), dia berusaha untuk menggunakan cara terbaik agar saudaranya kembali kepada kebenaran.

Maka jelaslah bagi kita kesalahan sebagian orang yang menerapkan tahdzir dengan gaya yang konyol dan bahasa yang orang awam saja malu untuk menggunakannya, apalagi seorang da'i Ahlus Sunnah. Sebagaimana kita dengar ada sebagian orang yang menggelari saudaranya dengan "kecoak", "ahli hadats" (plesetan dari ahli hadits), "pramuka", "gelandangan dakwah", "anak ingusan", "Fulan an**durjana**" plesetan dari "Andirja" dan segudang gelaran konyol lainnya.

Padahal Allah berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia,

وَلَاتَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

"Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." (al-Hujuraat: 11)

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah berkata, "Maksudnya, janganlah salah seorang dari kalian mencela saudaranya dan memberi gelaran kepada saudaranya tersebut dengan gelaran yang dia sendiri tidak suka jika dia digelari demikian." (Taisir al-Kariimir Rahmaan, hal 108)

Renungkan kisah berikut: 'Aisyah berkata, "Seorang yahudi masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'As-Saam 'alaik' (artinya: semoga engkau binasa. Mereka mengganti ucapan salam "as-salaam 'alaik" dengan lafazh di atas). Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Wa 'alaik' (begitu juga engkau)."

Aisyah melanjutkan, "Maka aku pun berkeinginan untuk bicara (dalam rangka membalas orang yahudi tersebut, pen), namun aku mengetahui kebencian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap hal itu. Lalu masuklah orang yahudi yang lain dan mengucapkan (perkataan yang sama), 'Semoga engkau binasa.' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab (dengan jawaban yang sama), 'Begitu juga engkau.' Maka aku pun (kembali) berkeinginan

(dengan jawaban yang sama), 'Begitu juga engkau.' Maka aku pun (kembali) berkeinginan untuk bicara, namun aku mengetahui kebencian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap hal itu. Kemudian masuklah orang yahudi yang ketiga dan mengucapkan (perkataan yang sama), 'Semoga engkau binasa,' maka aku tidak dapat bersabar lagi, hingga aku pun berkata,

“Semoga engkau binasa dan mendapat kemurkaan serta laknat Allah, wahai saudara-saudara kera dan babi. Apakah kalian memberi salam kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak sebagaimana salam Allah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam?!”

Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Sesungguhnya Allah tidak suka kekejian dan perkataan yang keji. Mereka telah mengucapkan suatu perkataan, maka kita pun sudah membalas perkataan tersebut, “Begitu juga kalian”. Sesungguhnya kaum yahudi adalah kaum pendengki, dan mereka tidak pernah dengki sebagaimana kedengkian mereka kepada kita dalam hal salam dan (ucapan) aamiin.” (HR Al-Bukhari (V/2349) no (6032), Muslim (IV/1707) no (2166), dan Ibnu Khuzaimah (I/288) no (574). Ini adalah lafazh Ibnu Khuzaimah.)

Di dalam riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata,

مَهْلًايَا عائشةُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

“Perlahan wahai 'Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam semua perkara.” (HR Al-Bukhari V/2349 no 6032)

Perhatikan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menegur 'Aisyah karena sikap keras yang timbul dari 'Aisyah kepada orang yahudi tersebut. Padahal 'Aisyah adalah shiddiiqah binti ash-Shiddiiq, Ummul Mukminin, sementara yang dicelanya adalah orang Yahudi, bukan muslim, yang bahkan melakukan keburukan yang sangat, berupa doa kematian terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Ditambah lagi, 'Aisyah mencela orang Yahudi tersebut dalam rangka membela Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan kandungan ucapan 'Aisyah tatkala mencela orang yahudi tersebut pun benar, bahkan terdapat dalam al-Qur-an. Meskipun demikian, ternyata hal ini diperingatkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bukan karena isi perkataan Aisyah yang tidak benar, namun karena cara 'Aisyah yang tidak semestinya. Karena itulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengkritik isi perkataan 'Aisyah.

Ibnu Hajar berkata, “Tampaknya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin agar lisan Aisyah tidak terbiasa dengan perkataan yang jelek, atau beliau mengingkari Aisyah karena sikapnya yang berlebih-lebihan dalam mencela” (Fat-hul Baari(XI/43)

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata, “Yahudi berhak untuk dilaknat, namun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap melarang Aisyah untuk melaknat mereka (tatkala itu)” (Fatawa Al-Haram An-Nabawi, kaset no 42 side A)

Hendaknya saudara-saudara kita "para pencela" atau "para penggelar" menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum mereka mencuatkan "gelar-gelar" yang jelek kepada saudara-saudaranya:

1. Apakah mereka lebih utama dibandingkan 'Aisyah?

2. Apakah saudara-saudara mereka yang dicela tersebut lebih buruk dari orang Yahudi?

3. Apakah kesalahan saudara-saudara mereka tersebut -kalau pun memang benar-benar terbukti salah- lebih berat daripada perkataan ketiga orang Yahudi tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Semoga engkau binasa"?

4. Apakah "gelar-gelar" atau tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka memang benar demikian adanya, sebagaimana benarnya perkataan Aisyah kepada orang Yahudi tersebut?

Sebelum mencuatkan "gelar-gelar" tersebut pernahkah mereka memikirkan bagaimana sekiranya mereka yang berada pada posisi saudara mereka yang mereka tahdzir atau hajr, apakah mereka akan sadar dan kembali kepada kebenaran jika mereka yang digelari dengan gelaran-gelaran yang konyol tersebut di tengah-tengah khalayak ramai? Pernahkah hal ini pernah terbetik dalam hati mereka, sebagai implementasi dari hadits:
لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai (menginginkan) bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri." (HR Bukhari (13) dan Muslim (45))

Sangat disesalkan, yang terjadi justru sebaliknya. Jika saudara mereka bersalah, maka jadi bahan tertawaan, bukannya bersedih karena saudara mereka terjatuh dalam kesalahan. Selanjutnya jika saudara mereka menampakkan tanda-tanda kembali kepada kebenaran, maka akan dicurigai dan dituduh dengan tuduhan yang beraneka ragam. Ini adalah indikasi bahwa hajr yang dilakukan bukan karena Allah, tetapi karena menuruti hawa nafsu. Lalu amalan ini dihiasi oleh setan, sehingga pelakunya menganggap apa yang dilakukan oleh hawa nafsunya adalah ketaatan kepada Allah. Hal seperti ini sering kali terjadi, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyyah, **"Barangsiapa yang menerapkan hajr karena hawa nafsunya, atau menerapkan hajr yang tidak diperintahkan untuk dilakukan, maka dia telah keluar dari hajr yang syar'i. Betapa banyak manusia melakukan apa yang diinginkan hawa nafsunya, tetapi mereka mengira bahwa mereka melakukannya karena Allah."** (Majmuu' al-Fatawa (XXVIII/203-210).

Ibnu Syaikh Al-Hazzamiyin berkata, "Ilmu ini (menjelaskan dan membantah kesesatan pihak yang lain-pen) hukumnya haram bagi orang yang berkeinginan untuk menjatuhkan harga diri manusia dalam rangka memuaskan kehendaknya yang rusak atau untuk mendukung hawa nafsu yang diikuti. Dan ilmu ini hukumnya mubah (boleh) bahkan mustahab bagi orang yang hendak menjaga dirinya agar tidak terpengaruh kesalahan-kesalahan dan terjerumus dalam

ketergelinciran. Ilmu ini tidak boleh dan tidak mustahab bagi orang yang hanya ingin mencela dan mengejek-ngejek. Sehingga menjadikan pembicaran kesalahan orang lain sebagai bahan tertawaan dan candaan bukan sebagai sarana untuk mengenal kesalahan (agar tidak terjerumus) dan sebagai pelajaran. Akhirnya ia pun mengungkap tirai yang menutup kesalahan-kesalahan orang lain tanpa niat yang benar. Padahal setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan niatnya." (Rihlatu Al-Imam… hal 16).

Akibat gaya-gaya konyol mereka tersebut, sebagian orang yang dinasehati justru semakin menjadi-jadi, disebabkan hilangnya kepercayaan kepada mereka, bahkan menimbulkan permusuhan.

Adab Memberi Nasehat (Kritikan)

Allah telah menjelaskan metode yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya yang ingin menasehati saudara mereka:

{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً﴾

"Dan katakanlah pada hamba-hamba-Ku, 'Hendaknya mereka mengucapkan perkatan yang paling baik'. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." (al-Israa': 53)

Syaikh Shalih Alu Syaikh berkata, "…hendaknya engkau memilih lafazh yang baik, sudah cukup? Belum cukup. Hendaknya engkau memilih lafazh atau perkataan yang paling baik, karena Allah memerintahkan hal itu." (Dari ceramah beliau yang berjudul Huquuqul Ukhuwwah) Mengapa? Karena setan sangat berambisi untuk menimbulkan perselisihan antara kaum muslimin pada umumnya, terlebih lagi di kalangan orang-orang yang bertauhid.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Semua ini (menjelaskan kesalahan dan bahaya pelaku kemaksiatan dan ahlul bid'ah) harus ditunaikan dalam bentuk nasehat dan dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, bukan karena memuaskan hawa nafsunya kepada orang lain. Misalnya ada permusuhan yang terjadi antara mereka berdua karena dunia, atau karena hasad, atau saling membenci, atau karena memperebutkan kepemimpinan, lalu iapun menyebutkan kesalahan-kesalahannya dengan menampakan seakan-akan sedang menasehati, padahal maksud dalam batinya adalah untuk memuaskan nafsunya. Ini merupakan perbuatan syaitan dan ((Amalan itu sesuai dengan niatnya, dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya)). Akan tetapi hendaknya tujuan dari pemberi nasehat adalah agar Allah meluruskan orang tersebut, dan agar Allah menghindarkan kaum muslimin dari kejelekannya baik dalam perkara-perkara dunia mereka maupun akhirat mereka" (Majmu' Fatawa XXVIII/221).

Berikut ini fatwa Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin tentang adab mengkritik dan

Berikut ini fatwa Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin tentang adab mengkritik dan menasehati:

Fatwa Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah, beliau berkata :

Metode Mengkritik Dan Mengoreksi Di Kalangan Para Da'i (Ahlus Sunnah) (Majmuu' Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah (VII/316-321). Fatwa ini juga disebarkan melalui koran al-Jaziirah, ar-Riyaadh, dan asy-Syarq al-Awshath pada hari sabtu tanggal 22/6/1412 H. Yang dimaksudkan di sini adalah para da'i Ahlus Sunnah sebagaimana yang akan disebutkan dalam isi fatwa)

"Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu Nabi yang terpercaya, juga bagi keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Amma ba'd:

Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan serta melarang kezhaliman, melanggar hak orang lain dan permusuhan. Allah telah mengutus Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallamdengan membawa perkara yang telah diemban oleh seluruh Rasul, yaitu dakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Allah memerintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menegakkan keadilan dan melarang beliau untuk mengerjakan lawan dari keadilan, berupa peribadahan kepada selain Allah, perpecahan, perceraiberaian dan pelanggaran hak-hak para hamba.

Di masa ini telah tersebar bahwa banyak orang yang dikenal dengan ilmu dan dakwah kepada kebaikan terjatuh dalam pencelaan terhadap harkat dan martabat banyak saudara-saudara mereka -yaitu para da'i yang sudah dikenal-. Mereka juga mencela kehormatan para penuntut ilmu, para da'i dan penceramah. Mereka melakukan demikian secara sembunyi-sembunyi di majelis-majelis mereka. Dan terkadang mereka merekam pembicaraan tersebut dalam kaset-kaset yang disebarkan di masyarakat. Terkadang pula mereka melakukannya secara terang-terangan pada pengajian-pengajian umum di masjid-masjid. Metode yang mereka tempuh ini menyelisihi perintah Allah dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari banyak sisi:

Pertama

Metode ini merupakan pelanggaran hak-hak kaum muslimin, bahkan pelanggaran terhadap hak-hak orang-orang yang spesial yaitu para penuntut ilmu dan para da'i yang telah mengorbankan usaha mereka dalam rangka memberi wejangan kepada masyarakat, membimbing mereka, dan membenarkan aqidah serta manhaj mereka. Mereka juga telah bersusah payah untuk mengatur pelajaran-pelajaran dan pengajian-pengajian serta menulis buku-buku yang bermanfaat.

Kedua

Metode ini memecahkan persatuan kaum muslimin dan merobek barisan mereka. Padahal kaum muslimin sangat membutuhkan persatauan dan menjauhi perceraiberaian dan perpecahan, juga banyaknya qiil wa qaal (isu) di antara mereka. Terlebih lagi para da'i yang dicela termasuk kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dikenal memerangi bid'ah dan khurafat, menghadang orang-orang yang menyeru kepada bid'ah dan khurafat, serta mengungkap dan membongkar rencana-rencana jahat berikut makar mereka.

Kami tidak melihat adanya kemaslahatan dari perbuatan seperti ini kecuali bagi musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir dan munafik atau dari kalangan ahli bid'ah, dan kesesatan yang senantiasa menunggu-nunggu kesempatan.

Ketiga

Perbuatan seperti ini membantu orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan buruk dari kalangan sekuler, para pengikut paham barat, kalangan atheis, dan lain-lain, yang terkenal suka mencela para da'i dan berdusta tentang mereka, serta suka memprovokasi untuk melawan para da'i, sebagaimana tercantum dalam berbagai buku dan rekaman mereka.

Bukanlah termasuk hak persaudaraan Islamiyyah sikap mereka yang terburu-buru –dalam mencela para dai-. Hal ini membantu para musuh untuk menyerang saudara-saudara mereka dari kalangan para penuntut ilmu, da'i, dan lain-lain.

Keempat

Perbuatan ini menyebabkan **rusaknya hati masyarakat umum**, juga orang-orang khusus (para da'i dan yang semisalnya, pen), sekaligus menyebabkan laris dan tersebarnya kedustaan-kedustaan dan kabar-kabar yang tidak benar. Serta menyebabkan banyaknya ghibah dan namimah (adu domba) sekaligus membuka pintu-pintu keburukan selebar-lebarnya, karena lemahnya jiwa yang senang menyebarkan syubhat-syubhat serta mengobarkan fitnah sekaligus giat dalam mengganggu kaum mukminin tanpa sebab yang mereka perbuat.

Kelima

Kebanyakan perkataan yang dilontarkan (baik berupa tuduhan maupuan celaan, pen) sama sekali tidak benar, namun hanya merupakan persangkaan-persangkaan keliru yang dihiasi oleh setan kepada para pengucapnya. Setan memperdaya mereka dengan hal ini. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَاتَجَسَّسُوا وَلَايَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu

menggunjing sebahagian yang lain.″ (al-Hujuraat: 12)

Seorang mukmin hendaknya membawa perkataan saudaranya sesama muslim kepada makna yang paling baik. Sebagian Salaf berkata,

لاَ تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيْكَ سُوْءً وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً

"Janganlah sekali-kali engkau menyangka dengan prasangka yang buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari (mulut) saudaramu, padahal kalimat tersebut masih bisa engkau bawa kepada (makna) yang baik."

Keenam

Apa-apa yang timbul dari hasil ijtihad sebagian ulama dan para penuntut ilmu dalam perkara-perkara yang masih diperbolehkan ijtihad di dalamnya, maka pelakunya tidaklah mendapatkan hukuman dan tidak pula dicela, apabila ia memang layak untuk berijtihad. Kalau ada orang lain yang menyelisihinya maka yang paling layak untuk dilakukan adalah berdiskusi dengan cara terbaik dalam rangka mencapai kebenaran dengan menempuh jalan terdekat. Hal ini untuk menolak was-was setan dan metode adu dombanya di antara kaum mukminin. Jika hal ini tidak bisa terlaksana dan seseorang memandang wajib menjelaskan penyimpangan maka hendaknya **(1) penjelasan tersebut menggunakan ibarat yang paling baik dan yang paling halus, (2) tanpa sikap menyerang, melukai atau berlebih-lebihan dalam perkataan yang terkadang menyebabkan tertolaknya kebenaran dan berpaling dari kebenaran, (3) tanpa menyebutkan (nama) pelakunya, (4) atau menuduh mereka memiliki niat (buruk), atau manambah-nambah pembicaraan tanpa adanya alasan yang membenarkan hal itu.**

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri berkata dalam perkara yang seperti ini,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا

"Mengapa suatu kaum mengucapkan ini dan itu…?"

Nasehatku kepada saudara-saudaraku yang melakukan ghibah terhadap para da'i dan mencela kehormatan mereka adalah agar bertaubat kepada Allah dari perkara-perkara yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka, atau yang dilafazhkan oleh lisan-lisan mereka yang menyebabkan rusaknya hati sebagian para pemuda, memenuhi hati mereka dengan hasad dan dengki, serta menyibukkan mereka sehingga tidak menuntut ilmu yang bermanfaat. **Hendaknya mereka bertaubat dari model dakwah mereka yang dipenuhi dengan qiil wa qaal (katanya… katanya…), bertaubat dari nukilan perkataan dari Fulan dan Fulan, mencari-cari perkara yang dianggap merupakan kesalahan orang lain, dan berusaha menjerat kesalahan-kesalahan tersebut.** *(Subhaanallah, seakan-akan Syaikh sedang membicarakan metode dakwah sebagian Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia-pen)*

Sebagaimana juga saya menasehati mereka untuk menyebut kesalahan-kesalahan mereka

dengan cara menulis atau selainnya, yang menunjukan bahwa mereka berlepas diri dari perbuatan-perbuatan seperti ini, sekaligus menghilangkan apa yang telah tertancap dalam otak orang-orang yang mendengarkan perkataan mereka. Hendaknya mereka bergerak menuju amalan-amalan yang membuahkan hasil yang baik, mendekatkan mereka kepada Allah, dan bermanfaat bagi para hamba.

Hendaknya mereka menjauhi sikap tergesa-gesa dalam mengafirkan atau men-tafsiq dan men-tabdi' orang lain tanpa penjelasan dan dalil. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

مَنْ قَالَ لأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

"Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya."(Muttafaq 'alaih HR Al-Bukhari V/2263 no 6762; V/2264 no 5753, dan Muslim I/79 no 60)

Merupakan perkara yang disyari'atkan bagi para penyeru kebenaran dan penuntut ilmu, apabila mereka tidak memahami perkataan ahli ilmu dan selainnya, maka hendaknya mereka merujuk kepada para ulama yang mu'tabar, bertanya kepada mereka agar menjelaskan perkara yang sebenarnya dengan jelas, sehingga mereka jadi mengetahui hakikat perkaranya yang benar, juga untuk menghilangkan keraguan dan syubhat yang terdapat dalam diri-diri mereka, sebagai cerminan dari firman Allah,

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri (ulama) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu). (an-Nisaa':83)

Kepada Allah-lah kita memohon agar memperbaiki keadaan seluruh kaum muslimin dan menyatukan hati serta amalan mereka di atas ketakwaan. Semoga Allah memberi taufiq kepada seluruh ulama kaum muslimin, juga seluruh penyeru kebenaran untuk melakukan perkara yang diridhai oleh Allah dan bermanfaat bagi para hamba-Nya. Semoga Allah menyatukan kalimat mereka di atas petunjuk dan menjauhkan mereka dari sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Semoga Allah menolong kebenaran dan merendahkan kebatilan dengan perantaraan mereka, sesungguhnya Allah Maha Menguasai dan Maha Mampu untuk itu.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan senantiasa kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau, juga orang-orang yang mengambil petunjuk beliau hingga datangnya hari Kiamat."

Pertanyaan: Beberapa minggu yang lalu telah keluar dari yang mulia (Syaikh Ibnu Baaz)

Pertanyaan: Beberapa minggu yang lalu telah keluar dari yang mulia (Syaikh Ibnu Baaz) penjelasan tentang metode mengkritik di antara para da'i. Sebagian orang menafsirkan penjelasan tersebut dengan penafsiran yang beraneka ragam. Bagaimanakah pendapat yang mulia dalam hal ini?"

Syaikh Ibnu Baaz menjawab: "Segala puji bagi Allah, dan semoga shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan orang-orang yang mengambil petunjuknya. Amma ba'd:

Mengenai penjelasan yang disebutkan oleh penanya, maka kami maksudkan agar penjelasan tersebut menjadi nasehat bagi saudara-saudaraku, baik para ulama maupun para da'i, agar kritikan mereka terhadap kesalahan saudara-saudara mereka yang timbul dalam perkataan, seminar, atau pengajian, **hendaknya kritikan mereka sifatnya membangun, jauh dari tindakan melukai dan menyebutkan nama pelaku**. Sebab hal ini dapat menyebabkan permusuhan dan sengketa di antara semuanya.

Merupakan adat dan kebiasaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, apabila sampai kepada beliau perbuatan sebagian sahabat yang menyelisihi syari'at, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun mengingatkan hal itu dengan sabda beliau,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا

"Mengapa suatu kaum mengucapkan ini dan itu…?"

Selanjutnya beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjelaskan perkara yang sesuai dengan syari'at.

Diantara contoh peristiwanya adalah pernah sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa sebagian orang berkata, "Adapun aku, maka akan shalat terus-menerus dan tidak tidur." Lalu yang lain berkata, "Adapun aku, maka akan puasa terus-menerus dan tidak berbuka." Selainnya lagi berkata, "Adapun aku, maka tidak akan menikahi wanita." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkhutbah kepada manusia. Beliau memuji Allah, lalu berkata, "Mengapa suatu kaum mengucapkan ini dan itu…?! Padahal aku shalat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, serta aku menikahi para wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka bukan termasuk golonganku."

Maksud saya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; bahwa (bentuk) peringatan hendaknya mengikuti perkataan seperti ini, "Sebagian orang telah mengatakan demikian…; sebagian orang mengucapkan demikian; yang benar adalah begini; yang wajib adalah ini…." Kritikan tersebut tanpa disertai adanya tajrih (tindakan melukai) kepada individu tertentu, tetapi termasuk bab penjelasan perkara yang disyari'atkan. Dengan demikian, akan tetap terjaga sikap saling mencintai dan menyayangi di antara saudara-saudaraku dan antara para da'i serta antara para ulama.

Penjelasan saya itu bukan ditujukan untuk orang-orang tertentu, namun bersifat umum, yaitu

untuk seluruh da'i dan para ulama, baik di dalam negara Arab Saudi maupun di luar Arab Saudi.

Nasehat saya bagi seluruhnya, hendaknya pembicaraan tentang nasehat atau kritikan itu dilakukan secara ibham –menyamarkan pelakunya- tanpa men-ta'yin -tanpa mengindentifikasi pelaku tertentu-, karena maksudnya adalah mengingatkan dari kesalahan dan kekeliruan, serta menjelaskan kebenaran dan al-haqq yang diperlukan, tanpa dibutuhkan tindakan melukai Fulan dan Fulan. Semoga Allah memberi taufiq kepada seluruhnya." (Majmuu' Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah, vol. VII. Fatwa ini disebarkan melalui koran-koran harian al-Jaziirah, ar-Riyaadh, asy-Syarq al-Awsath pada hari sabtu tanggal 22/6/1412 H)

Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah juga berkata, "Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebatilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil **kecuali dalam kondisi darurat** yang mengharuskan penyebutan orang tersebut." (Majmuu' Fataawa wa Maqaalaat Ibn Baaz VIII/242)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata, "Jika didapati di antara kalian ada orang yang lisannya lepas dalam membicarakan para ulama, maka nasehati dan peringatkanlah ia. Katakanlah kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak diperintahkan untuk beribadah dengan cara seperti ini. Apakah faedah dari ucapanmu, 'Si Fulan ada kesalahan ini dan itu?' Namun hendaknya engkau berkata, 'Perkataan ini kesalahannya adalah ini dan itu', tanpa menyebutkan nama pelakunya.'

Namun terkadang merupakan perkara yang afdhal jika kita menyebutkan nama si pelaku berikut kesalahan-kesalahannya, agar masyarakat tidak terperdaya olehnya. Namun tidak selalu yang demikian dalam berbagai pengajian…. Penyebutan pelaku hukumnya boleh **apabila dalam keadaan darurat**. Jika tidak, maka yang terpenting adalah membantah pendapat yang batil (bukan menyebutkan pelakunya, pen)." (Syarh al-Arba'iin an-Nawawiyyah, hal 317, penjelasan hadits no 28)

Hal ini tidak sebagaimana implementasi sebagian orang yang menjadikan penyebutan individu, yang mereka itu adalah saudara-saudaranya sendiri, di majelis-majelis umum, ketika mengkritik kesalahan sebagai hukum asal dalam dakwah. Bahkan mungkin ketika dalam keadaan darurat barulah mereka tidak menyebutkan nama-nama saudaranya yang melakukan kesalahan.

Kalaupun harus menyebutkan nama –misalnya karena kesalahannya telah tersebar dan tidak tercapai manfaat tahdzir kecuali dengan menyebut namanya- maka jika diketahui bahwa seseorang yang bersalah (yang terjatuh dalam bid'ah) tersebut dikenal sebagai orang yang selalu mencari kebenaran dan dia telah berijtihad (berusaha) mencapai kebenaran namun terjatuh dalam kesalahan maka ia tetap dikritik dan disebutkan namanya namun kritikan tersebut tidak boleh dalam bentuk pencelaan dan menjatuhkan harga dirinya.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin menyebutkan sejumlah sebab tentang tidak perlunya mengidentifikasi

pelaku tertentu dalam membantah suatu pernyataan atau pendapat yang salah, diantaranya:

1. Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Pembicaraan mengenai individu tertentu **terkadang menimbulkan tahazzub (hizbiyyah, kebanggaan golongan) dan ta'asshub (fanatisme).** Dan yang wajib untuk dilakukan, hendaknya kita mengkaitkan permasalahan dengan sifat, bukan mengkaitkannya dengan individu tertentu. Kita katakan, "Barangsiapa yang berbuat demikian maka ia berhak mendapat hukum demikian." Sama saja perbuatannya itu baik atau buruk. Namun, kalau kita ingin memberikan penilaian terhadap seseorang (taqwim), maka wajib bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya berikut keburukan-keburukannya, karena inilah timbangan yang adil. Berbeda tatkala kita ingin men-tahdzir kesalahan seseorang, maka kita hanya menyebutkan kesalahannya saja. Karena kondisi tersebut adalah kondisi tahdzir. Pada kondisi tahdzir, bukanlah merupakan sikap yang bijaksana untuk menyebutkan kebaikan. Sebab jika disebutkan kebaikan, maka si pendengar akan menjadi bimbang…. Barangsiapa yang ingin melakukan tahdzir dari suatu kesalahan, maka ia menyebutkan kesalahan tersebut, jika memungkinkan untuk tidak menyebutkan pelaku kesalahan, maka itulah yang terbaik. Karena tujuannya adalah memberi petunjuk kepada masyarakat " (Dari kaset Liqaa' al-Baab al-Maftuuh, no (67), side A)

2. Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Merupakan kebiasaan saya untuk sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang… karena mengkaitkan permasalahan dengan sifat lebih baik daripada mengkaitkannya dengan individu. **Jika engkau mengkaitkan suatu kesalahan dengan individu maka bisa jadi (suatu saat nanti) individu tersebut bertaubat dan kembali kepada Allah,** sementara perkataanmu mengenai dirinya senantiasa tetap ada sampai hari kiamat." (Dari kaset Liqaa' al-Baab al-Maftuuh, no (98), side B)

3. Syaikh juga berkata, "…namun jika engkau menyebutkan sifat, maka sifat tersebut berlaku pada individu yang bersangkutan juga kepada selainnya (yang memiliki kesalahan serupa). Apabila Allah mentakdirkan ia mendapatkan hidayah maka ia akan selamat dari disebutkan namanya." (Dari kaset Liqaa' al-Baab al-Maftuuh, no (98), side B)

Berkata Ibnu Taimiyyah, ((Wajib mentahdzir bid'ah-bid'ah tersebut meskipun hal itu mengharuskan untuk menyebutkan nama-nama mereka (para pelaku bid'ah tersebut), bahkan meskipun mereka tidaklah mengambil bid'ah-bid'ah tersebut dari seorang munafik akan tetapi mereka mengucapkan bid'ah-bid'ah tersebut karena menyangka bahwa bid'ah-bid'ah tersebut merupakan kebenaran, petunjuk, dan merupakan agama –padahal tidak demikian-. Maka wajib untuk menjelaskan keadaan bid'ah-bid'ah tersebut. Oleh karena itu wajib untuk menjelaskan kondisi orang yang salah dalam hadits dan periwayatannya, orang yang salah dalam pemikiran dan fatwa, orang yang salah dalam (praktek) zuhud dan ibadah meskipun seorang yang bersalah setelah berijtihad diampuni kesalahannya dan ia mendapat pahala karena ijtihadnya. Maka menjelaskan perkataan dan amal (yang benar) yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah adalah wajib, meskipun hal itu bertentangan dengan pendapat dan amal mujtahid yang keliru tersebut

1. Barangsiapa yang diketahui darinya kesungguhannya (ijtihadnya) yang masih dalam

batasan yang diperbolehkan maka tidaklah boleh ia disebut dengan bentuk pencelaan dan menyatakannya berdosa, karena sesungguhnya Allah mengampuni kesalahannya. Bahkan yang wajib adalah berwala' kepadanya, mencintainya karena keimanan dan ketakwaan yang terdapat pada dirinya. Serta wajib untuk menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan hak-haknya berupa pujiaan, doa untuknya, serta yang lainnya.

2. Jika diketahui (adanya) kemunafikan pada dirinya sebagaimana diketahui sifat kemunafikan pada sekelompok orang di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Abdullah bin Ubai dan Dzuwaih, dan demikian juga sebagaimana kaum muslimin mengetahui kemunafikan seluruh kaum Rofidhoh –Abdullah bin Saba' dan yang semisalnya seperti Abdul Quddus bin Al-Hajjaj dan Muhammad bin Sa'id Al-Mashlub- maka yang seperti ini dijelaskan kemunafikan mereka.

3. Dan jika ia menampakan kebid'ahannya dan tidak diketahui apakah ia seorang munafik atau seorang mukmin yang bersalah maka dijelaskan (sekedar) apa yang diketahui darinya (tanpa dipuji atau dicela-pen). Maka tidak halal bagi seseorang untuk mengikuti apa yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Tidak halal baginya untuk berbicara dalam pembahasan seperti ini kecuali dengan maksud untuk mencari wajah Allah, agar meninggikan kalimat Allah, dan agar agama seluruhnya adalah bagi Allah. Barangsiapa yang berbicara tentang hal ini tanpa ilmu atau berbicara dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan maka ia telah berdosa)) (Majmu' Fatawa XXVIII/233-234)

Berkata Ibnul Qoyyim, "Perbedaan antara nasehat dan gibah, tujuan dari nasehat adalah untuk memperingatkan seorang muslim dari (bahaya) seorang mubtadi',….maka engkau menjelaskan kondisi mubtadi' tersebut (kepadanya) jika ia meminta pendapatmu karena ingin bersahabat dengan mubtadi' tersebut atau ingin bermu'amalah dengannya atau ingin berhubungan dengannya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Fathimah binti Qois….

Jika ghibah disampaikan dalam bentuk nasehat untuk Allah, RasulNya, dan hamba-hambaNya kaum muslimin maka jadilah ghibah tersebut merupakan qurbah (ibadah) kepada Allah yang merupakan sebuah kebaikan. Dan jika ghibah disampaikan dalam bentuk celaan terhadap saudaramu dan untuk mengoyak kehormatannya dan bersenang-senang memakan daging (tubuhnya) serta untuk merendahkan dirinya agar kedudukannya jatuh di hati orang-orang maka ini merupakan penyakit yang bahaya dan api yang membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu bakar" (Ruh hal 240)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata, "Aku harapkan dari saudara-saudaraku, para khathib dan para imam, untuk memperhatikan perkara ini, aku ingin mereka selalu semangat untuk menyatukan kalimat, menyatukan hati, menjauhi perpecahan yang hanya disebabkan perkara-perkara yang ringan apabila dibandingan dengan perkara-perkara lain yang merupakan pokok agama. Sebab Islam datang untuk menyatukan umat, dan bukan untuk memecah belah mereka. Sebagaimana firman Allah :

وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu (ali 'Imran:103)

Oleh karena itu, menyatukan hati merupakan perkara urgen dan hal ini tidak mungkin bisa terwujudkan dengan hati yang saling menjauh. Kami katakan yang demikian bukan berarti menginginkan diam atas kesalahan, namun yang kami inginkan adalah menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kita dengan (perkara-perkara berikut):

Pertama, tatsabbut (meneliti kebenarannya terlebih dahulu), apakah memang individu yang bersangkutan memang telah melakukan kesalahan, ataukah justru tidak melakukannya. Karena kita mendengar –terlebih lagi di tengah-tengah keributan dan keadaan yang kacau balau- perkataan atau perbuatan yang dituduhkan kepada sebagian orang, namun setelah diteliti kembali ternyata tidak ditemukan apa-apa. Karena itu wajib bagi kita untuk beradab dengan adab yang Allah ajarkan kepada kita:

(وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya. (al-Israa':36)

Kedua, jika ia memang telah melakukan apa yang kita yakini merupakan kesalahan, maka hendaknya kita merenung sebelum bicara dengan pelaku kesalahan tersebut. Kita renungkan, apakah memang apa yang dilakukannya itu merupakan kesalahan? Apakah ada sisi kebenarannya? Bisa jadi kesalahan tersebut memiliki sisi kebenaran, dan sisi kebenaran ini bisa jadi kuat dan bisa jadi lemah.

Ketiga, setelah itu kita hubungi pelaku kesalahan tadi –setelah meyakini bahwa yang dilakukannya merupakan kesalahan- dengan tenang dan penghormatan, dengan tujuan kita membicarakan hal tersebut dengannya. Kita bukan menghubunginya untuk mengkritik, tidak juga untuk memarahinya, tetapi untuk meluruskannya dan dalam rangka mencapai kebenaran. Allah berfirman:

(إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)(النساء: من الآية35)

Jika kedua orang hakam (penengah) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri tersebut. (an-Nisaa':35)

Apabila kita bicara dengan orang lain dengan maksud meluruskan dan mengikuti kebenaran, bukan dengan maksud mengkritik dan melampiaskan kemarahan, maka dengan niat yang baik ini, dibarengi dengan menempuh cara yang bijak, niscaya tercapailah tujuan dengan izin Allah. Allah telah berjanji dan Allah tidak akan menyelisihi janji-Nya.

Namun sangat disayangkan, sebagian orang hanya sekedar mendengar kesalahan seseorang

tetapi langsung ia sebarkan -sebelum ia teliti kebenarannya-. Ia pun menyebarkan hal itu ke penjuru dunia, kemudian ia melupakan kebaikan-kebaikan yang banyak yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut mengungguli bahkan melebur satu kesalahannya tadi, atau bahkan melebur kesalahan-kesalahannya. Apakah ini merupakan sikap yang adil? Apakah merupakan sikap yang adil jika kita hanya mengambil kejelekan-kejelekan seseorang tanpa membandingkannya dengan kebaikan-kebaikannya? Ini merupakan kezhaliman. Allah berfirman dalam al-Qur-an:

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ)

Kami akan memasang timbangan yang adil tepat pada hari kiamat (al-Anbiyaa':47)

Allah juga berfirman:

(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ)

Dan tegakkanlah timbangan dengan adil (ar-Rahmaan: 9)

Wajib bagi seseorang untuk ditimbang, wajib bagi kita untuk menyadari bahwa individu yang bersangkutan adalah manusia, ia tidak akan lepas dari kesalahan. Karena itu obat yang bermanfaat adalah kita baguskan niat dan kita perbaiki metode (cara menasehati) yang dengannya kesalahan tersebut akan diperbaiki oleh pelaku.

Selanjutnya, terdapat perkara-perkara yang terhitung ringan jika ditinjau dari pokok-pokok yang agung dalam agama Islam. **Di antara pokok yang agung, bahkan merupakan pokok yang paling agung setelah tauhid, adalah persatuan di atas kebenaran.** Misalnya engkau dapati dua orang yang berselisih dalam satu permasalahan fiqh, sehingga timbulah permusuhan dan terpecahnya hati di antara keduanya disebabkan masalah fiqh tersebut. Lalu masing-masing berusaha mengumpulkan para pemuda dan selainnya (untuk mendapatkan dukungan). Akibatnya, umat ini terpecah. Demi Allah, yang seperti ini bukanlah cara yang benar. Jalan yang benar adalah kita bersatu di atas kebenaran. Salah seorang di antara kita menemui saudaranya -yang menurutnya telah melakukan kesalahan- untuk berbicara dengannya dengan tenang dan penghormatan, apabila saudaranya tersebut lebih berilmu atau lebih tua darinya, hendaklah ia berbicara dengannya dengan penuh adab dan kelembutan. Janganlah ia berbicara dengannya seakan-akan ia setingkat dengannya, karena saudaranya itu lebih tua atau lebih berilmu darinya…." (Majmuu' Fataawa Ibn 'Utsaimin, vol. XV, pada tema Nashihah lil A-immah wal Khuthabaa)

bersambung...

Abu 'Abdilmuhsin Firanda Andirja

Artikel: www.firanda.com

firanda.com

http://firanda.com/index.php/artikel/manhaj/98-salah-kaprah-tentang-hajr-boikot-terhadap-ahlul-bidah-seri-3-adab-mengkritik-diantara-ahlus-sunnah-

http://goo.gl/HWMMz

Salah Kaprah Tentang Hajr (Boikot) terhadap Ahlul Bid'ah (Seri 4): Hajr Tidak Boleh Diterapkan Pada Perkara-Perkara Ijtihadiah

Ibnu Taimiyyah berkata :**"Tidak boleh bagi seorang pun memaksa manusia untuk mengikuti pendapatnya dalam masalah ijtihadiyyah. Namun hendaknya ia berbicara dengan hujjah ilmiah. Barangsiapa jelas baginya kebenaran salah satu dari dua pendapat maka ia mengikutinya. Dan barangsiapa yang taqlid kepada pendapat yang lain maka tidak boleh diingkari. Dan permasalahan-permasalahan yang seperti ini banyak...."** (Majmuu' Fataawa (XXX/79-80)

Hajr hanya boleh diterapkan pada seseorang yang menyelisihi ayat-ayat al-Qur-an yang jelas, atau hadits-hadits yang masyhur, atau ijma' para Salaf. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyyah: "Memang benar, barangsiapa yang menyelisihi: (1) al-Qur-an yang jelas dan (2) Sunnah yang mustafidhah (masyhur), atau (3) ijma' Salaf, dengan suatu penyesilihan **yang tidak ada udzurnya**, maka orang seperti ini disikapi sebagaimana menyikapi ahli bid'ah." (Majmuu' Fataawa (XXIV/172).

Adapun masalah ijtihadiyyah yang masih debatable di kalangan para ulama, maka tidak boleh disikapi dengan tahdzir, apalagi hajr.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Tidaklah layak bagi seorang penegak amar ma'ruf nahi munkar untuk membawa manusia berjalan di atas ijtihad-nya dan madzhabnya, ia hanya boleh merubah kemungkaran yang disepakati untuk diingkari."

Imam an-Nawawi mengadopsi pernyataan al-Qadhi 'Iyadh tersebut, dan beliau berkata, "Adapun perkara-perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran, dan tidak boleh bagi seorang mufti untuk mengkritik orang yang menyelisihinya apabila ia tidak menyelisihi nash atau ijma'." (Sebagaimana perkataan Imam Nawawi ini dinukil dalam At-Taaj wal Ikliil (IV/381), dan silahkan rujuk kepada perkataan beliau dalam Al-Minhaaj Syarh shahih Muslim 2/23-24)

Imam an-Nawawi juga berkata, "Hanyalah yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah orang yang mengetahui perkara yang ia perintahkan dan perkara yang ia larang. Hal ini bervariasi sesuai dengan ma'ruf yang ia perintahkan dan kemungkaran yang ia larang. Jika (ma'ruf tersebut) termasuk perkara-perkara wajib yang nyata, dan (munkar tersebut) termasuk perkara-perkara diharamkan yang masyhur, seperti shalat, puasa, zina, khamr, dan semisalnya, maka setiap orang mengetahuinya. Namun jika perkaranya termasuk ucapan dan perbuatan yang rumit dan berkaitan dengan ijtihad, maka kaum muslimin yang awam tidak berhak masuk ke dalam area ini, dan mereka tidak boleh mengingkarinya. Hal ini khusus merupakan hak para ulama.

merupakan hak para ulama.

Selanjutnya, para ulama hanyalah (boleh) mengingkari perkara-perkara yang merupakan ijma'. Adapun perkara-perkara yang masih debatable, maka tidak ada pengingkaran. Sebab menurut salah satu dari dua pendapat, setiap mujtahid benar, dan pendapat inilah yang dipilih oleh banyak atau mayoritas ahli tahqiq. Sedangkan menurut pendapat kedua, yang benar hanyalah satu dan mujtahid yang salah masih tidak jelas bagi kita, dan ia tidak terkena dosa kesalahan tersebut. Namun jika ia menyeru dalam bentuk nasehat untuk keluar dari khilaf (perselisihan), maka hal ini baik, disukai dan dianjurkan untuk dilakukan, dengan cara yang lembut. Sebab ulama sepakat dalam anjuran untuk keluar dari perselisihan, jika tidak melazimkan adanya khalal dalam Sunnah, atau terjatuh dalam perselisihan yang lain." (Al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim (II/23).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang mengurus suatu urusan kaum muslimin, sedangkan madzhab orang yang bersangkutan adalah tidak bolehnya serikat badan, maka apakah boleh baginya untuk melarang orang lain (dari melakukan serikat badan)?

Beliau menjawab, "Dia tidak boleh melarang orang lain dari melakukan hal tersebut dan semisalnya, yang termasuk perkara-perkara yang diperbolehkan ijtihad di dalamnya, sementara ia sendiri tidak memiliki nash (dalil yang gamblang) dari al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', atau yang semakna dengan ijma' tersebut. Terlebih lagi jika mayoritas ulama memandang bolehnya perkara tersebut, dan hal ini dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di mayoritas negeri.

Hal ini adalah sebagaimana seorang hakim tidak berhak membatalkan hukum hakim selainnya dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Demikian juga seorang mufti atau ulama, ia tidak boleh mewajibkan manusia mengikuti pendapatnya dalam masalah-masalah seperti ini. Karena itulah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid meminta opini Imam Malik untuk menjadikan manusia mengikuti al-Muwaththa', karya beliau, dalam masalah-masalah seperti ini, Imam Malik pun melarang sang Khalifah. Imam Malik berkata, 'Sesungguhnya para sahabat Rasulullah ` tersebar di berbagai negeri, dan setiap kaum mengambil ilmu sesuai dengan apa yang sampai kepada mereka.'

Seseorang telah mengarang sebuah kitab tentang ikhtilaf, maka Imam Ahmad berkata, 'Janganlah engkau beri judul kitab tersebut 'Kitab Ikhtilaf' tetapi namailah kitab itu 'Kitab as-Sunnah'." *(Kitab As-Sunnah", demikianlah yang penulis dapatkan dalam buku cetakan Majmuu' Fataawa (XXX/79-80), namun di jilid XIV/159 disebutkan "Kitab As-Sa'ah", dimana Ibnu Taimiyyah berkata,*

((Dan perselisihan dalam permasalahan hukum terkadang merupakan rahmat jika tidak mengantarkan pada keburukan yang besar karena samarnya hukum (yang benar). Oleh karena itu seseorang mengarang sebuah kitab yang ia beri judul "Kitab Al-Ikhtilaf" maka Imam Ahmad berkata, "Berilah judul Kitab As-Sa'ah (kelapangan dan keluasan)", padahal kebenaran pada hakikatnya hanya satu. Dan terkadang merupakan rahmat Allah kepada sebagian orang adalah samarnya kebenaran tersebut dikarenakan jika

nampak kebenaran tersebut mengakibatkan kesulitan bagi mereka, dan jadilah hal ini termasuk dalam bab firman Allah

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة : 101

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu (QS. Al Maidah 101)

Dan demikianlah sebagaimana makanan dan pakaian yang terdapat di pasar-pasar, bisa jadi pada hakikatnya merupakan barang-barang rampasan (curian), namun jika seseorang tidak mengetahui hal itu (lalu membelinya-pen) maka hukumnya halal baginya serta tidak berdosa. Hal ini berbeda jika dia telah mengetahui (bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang curia-pen). Maka tersamarkannya suatu ilmu yang bisa menyebabkan kesulitan terkadang merupakan rahmat…))

Dan penulis tidak tahu manakah yang benar dari keduanya (yang hal ini butuh muroja'ah lebih lanjut).

Jika yang benar adalah Kitab As-Sunnah maka hal ini dikarenakan perbedaan pendapat yang termaktub dalam kitab tersebut adalah perselisihan ijtihadiyyah yang dibangun di atas dalil, baik dari al-Qur`an maupun Sunnah, maka Imam Ahmad menganjurkan untuk memberi nama kitab tersebut dengan kitab as-Sunnah. Adapun khilaf yang tidak dibangun di atas dalil maka bukanlah merupakan khilaf yang hakiki. Sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim dalam I'laamul Muwaqqi'in (III/288). Wallaahu a'lam.).

Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa ijma' (konsensus) para ulama merupakan hujjah yang sangat jelas (pasti kebenarannya) dan kuat, sedangkan perselisihan mereka merupakan rahmat yang luas. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata, 'Tidak menyenangkanku apabila para sahabat tidak berselisih pendapat. Sebab jika mereka bersepakat pada satu pendapat lalu ada seseorang menyelisihi pendapat mereka maka sesatlah orang tersebut. Namun jika mereka berselisih lalu seseorang mengambil perkataan sahabat yang ini dan yang lainnya mengambil pendapat yang itu, maka perkaranya jadi lapang.' (Jangan dipahami dari perkataan Ibnu Taimiyah dan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz ini bahwa mereka menganjurkan berselisih pendapat. Mereka berbicara dari sudut pandang yang lain, yaitu menyatakan orang yang menyelisihi suatu pendapat sebagai orang yang sesat. Jika tidak ada khilaf, maka seseorang menjadi sangat mudah untuk mengatakan orang lain yang menyelisihinya sebagai orang yang sesat ahli bid'ah. Hal ini sesuai kaidah yang dijelaskan Ibnu Taimiyah bahwa seseorang tidak disikapi dengan mu'amalah ahli bid'ah kecuali jika ia menyelisihi salah satu dari tiga perkara, di antaranya adalah ijma'.) Demikian juga para Imam selain imam Malik, mereka berkata, 'Tidak boleh bagi seorang faqih untuk membawa manusia di atas madzhabnya.'

Oleh karena itu, para ulama yang menulis tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar dari madzhab Syafi'i dan madzhab selainnya mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan ijtihadiyyah tidak boleh diingkari dengan tangan. **Tidak boleh bagi seorang pun memaksa manusia untuk mengikuti pendapatnya dalam masalah ijtihadiyyah. Namun hendaknya ia berbicara dengan hujjah ilmiah. Barangsiapa jelas baginya kebenaran salah satu dari dua pendapat maka ia mengikutinya. Dan barangsiapa yang taqlid kepada pendapat yang lain**

maka tidak boleh diingkari. Dan permasalahan-permasalahan yang seperti ini banyak….” (Majmuu’ Fataawa (XXX/79-80)

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Kemungkaran yang wajib diingkari adalah perkara-perkara yang merupakan ijma’ (bahwa ia adalah kemungkaran, pen). Adapun perkara yang masih diperselisihkan, maka sebagian sahabat kami ada yang berkata, 'Tidak wajib mengingkari perkara yang masih diperselisihkan yang dilakukan oleh seseorang karena ijtihad atau karena taqlid kepada seorang mujtahid dengan taklid yang dibolehkan. Al-Qadhi dalam bukunya al-Ahkaam as-Sulthaniyyah mengecualikan perkara-perkara yang khilaf-nya lemah, jika perkara-perkara tersebut mengantarkan kepada perkara yang telah disepakati keharamannya, seperti riba pada uang. Khilaf dalam permasalahan ini lemah, sedangkan hal ini mengantarkan kepada riba nasi’ah yang disepakati keharamannya. Juga seperti nikah mut’ah yang mengantarkan kepada zina." (Jaami' al-'Ulum wal Hikam (II/254-255)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Kemungkaran yang diingkari harus merupakan kemungkaran menurut seluruh (ulama). Jika kemungkaran tersebut termasuk perkara yang diperselisihkan, maka orang yang melakukannya tidaklah diingkari. Sebab pelakunya memandang hal tersebut bukanlah kemungkaran. Kecuali jika khilaf-nya lemah dan tidak ada nilainya, maka pelakunya diingkari. Sebagaimana dikatakan:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا   إِلاَّ خِلاَفًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

Tidak semua khilaf bisa dianggap

kecuali khilaf yang memiliki sisi pandang

Jika engkau melihat seseorang memakan daging unta lalu shalat, maka janganlah engkau mengingkarinya. Sebab permasalahannya adalah masalah khilafiyyah. Sebagian ulama memandang bahwa wajib berwudhu karena memakan daging unta dan sebagian yang lain tidak memandang demikian. Namun, tidaklah mengapa engkau membahas permasalahan ini dengannya, dan engkau menjelaskan kepadanya kebenaran (apa yang menurutmu benar). Kalau engkau melihat seorang laki-laki menjual uang kertas sepuluh real dengan sebelas real, maka apakah engkau mengingkarinya atau tidak? Jawabnya, aku tidak mengingkarinya. Sebab, sebagian ulama memandang bahwa ini hukumnya boleh dan tidak ada riba pada uang kertas. Namun aku jelaskan kepadanya dengan berdiskusi, bahwa perbuatan ini adalah kemungkaran. Analogikanlah (perkara-perkara lain) dengan apa yang telah aku sebutkan." (Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah, hal 364, penjelasan hadits no 34)

Berikut ini adalah beberapa contoh khilaf (perbedaan pendapat) di antara para ulama Ahlus Sunnah akan tetapi mereka tidak saling mengingkari. Namun mereka berusaha menjelaskan pendapat yang paling benar menurut mereka, tanpa adanya sikap saling menjatuhkan, terlebih lagi saling tahdzir, hajr, apalagi tabdi'.

- Khilaf antara Syaikh al-Albani rahimahullah dan Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah mengenai boleh tidaknya tentara Amerika berpangkalan di Arab Saudi untuk menghancurkan Irak.

boleh tidaknya tentara Amerika berpangkalan di Arab Saudi untuk menghancurkan Irak. Khilaf ini bukanlah khilaf yang biasa-biasa saja, namun merupakan khilaf yang nyata. Meskipun demikian mereka tetap tidak saling hajr. Padahal kalau kita perhatikan, khilaf ini berkaitan dengan keselamatan orang banyak dan berkaitan dengan masa depan negeri Saudi. Keduanya saling mempertahankan pendapat, tetapi mereka tetap saling mencintai dan saling menghormati.

- Khilaf antara Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh al-Albani mengenai masalah sedekap setelah ruku' (ketika i'tidal). Syaikh al-Albani memandang hal ini merupakan bid'ah. Sebaliknya, Syaikh Ibnu Baaz memandang bahwa hal ini disyari'atkan. Namun, apakah Syaikh al-Albani menyatakan bahwa Syaikh Ibnu Baaz adalah ahli bid'ah, atau mengatakan bahwa orang yang berpendapat seperti pendapat Syaikh Ibnu Baaz adalah ahli bid'ah? Tentu saja tidak. Padahal Syaikh al-Albani benar-benar meyakini bahwa hal itu merupakan bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di Neraka. Mungkin saja nanti ada orang yang membesar-besarkan masalah ini, lalu menjadikannya sebagai ajang perpecahan, dengan alasan bahwa bid'ah itu berbahaya dan kita tidak boleh meremehkan bid'ah sekecil apapun. Pernyataan tersebut benar jika yang dimaksud adalah bid'ah yang disepakati oleh para ulama. Adapun bid'ah yang masih diperselisihkan maka pernyataan ini tidak berlaku.

- Khilaf antara Syaikh al-Albani dengan para ulama Arab Saudi tentang jumlah raka'at shalat Tarawih. Syaikh al-Albani menyatakan bahwa shalat Tarawih lebih dari 11 raka'at merupakan bid'ah. Namun apakah beliau menyatakan bahwa orang yang menyelisihi beliau adalah mubtadi'? Tentu saja tidak. Bahkan beliau berkata, "Kami tidak membid'ahkan dan tidak juga menyesatkan siapa saja yang shalat tarawih lebih dari sebelas raka'at, jika tidak jelas baginya Sunnah dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya." (Shalaatut Taarawih, hal 106) Beliau juga berkata, "Janganlah seseorang menyangka bahwa jika kami memilih pendapat (wajibnya) mencukupkan bilangan raka'at Tarawih sesuai Sunnah (yaitu sebelas raka'at) dan tidak boleh menambah bilangan tersebut, berarti kami telah menyesatkan atau membid'ahkan mereka yang tidak berpendapat demikian dari para ulama, baik ulama yang dahulu maupun yang akan datang, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, sehingga menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk mencela kami. Mereka menyangka bahwa pendapat kami tentang tidak dibolehkan atau bid'ahnya suatu perkara melazimkan bahwa siapa saja yang berpendapat bolehnya atau disunnahkannya perkara tersebut sebagai ahli bid'ah yang sesat. Sama sekali tidak melazimkan demikian. Ini adalah persangkaan yang batil dan kebodohan yang sangat. Sesungguhnya yang dicela adalah para ahli bid'ah yang menghalangi tersebarnya Sunnah dan menganggap baik seluruh bid'ah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penjelasan, bahkan tanpa taqlid terhadap para ulama, namun hanya sekedar mengikuti hawa nafsu dan mencari pujian orang awam…." (Shalaatut Taarawih, hal 35-36)

Beliau juga berkata, "Karena itu, kita lihat meskipun para ulama berselisih pendapat secara sengit pada sejumlah masalah namun mereka tidak saling menyesatkan dan tidak juga saling membid'ahkan satu sama lain. Satu contoh dalam hal ini, para ulama telah berselisih pendapat (bahkan) sejak zaman para Sahabat tentang masalah menyempurnakan shalat wajib (empat raka'at) ketika safar. Di antara mereka ada yang membolehkan, sedangkan sebagian

lain melarangnya dan memandang bahwa hal itu adalah bid'ah yang menyelisihi Sunnah. Meskipun demikian, ternyata mereka tidak membid'ahkan orang yang menyelisihi pendapat mereka. Lihatlah Ibnu Umar, beliau berkata, "Shalat musafir dua raka'at, barangsiapa yang menyelisihi Sunnah maka telah kafir." (Sebagaimana diriwayatkan oleh as-Sarraaj dalam Musnad-nya (XXI/122-123), dengan dua isnad yang shahih dari Ibnu 'Umar). Meskipun demikian Ibnu 'Umar tidak mengafirkan juga tidak menyesatkan orang-orang yang menyelisihi Sunnah disebabkan ijtihadnya. Bahkan, tatkala beliau shalat di belakang imam yang memandang menyempurnakan shalat (empat raka'at), maka beliau pun ikut menyempurnakan shalat bersama imam tersebut. As-Sarraj juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi ` shalat di Mina dua raka'at, begitu juga Abu Bakr, 'Umar, dan 'Utsman di awal masa pemerintahan beliau. Setelah itu 'Utsman shalat di Mina empat raka'at. Jika Ibnu 'Umar shalat bersama 'Utsman maka beliau shalat empat raka'at, dan jika beliau shalat sendirian maka beliau shalat dua raka'at. Perhatikanlah, bagaimana keyakinan Ibnu 'Umar terhadap kesalahan orang yang menyelisihi Sunnah yang shahih – dengan menyempurnakan shalat empat raka'at- tidak menjadikan beliau menyesatkannya atau membid'ahkannya. Bahkan beliau shalat di belakang 'Utsman. Sebab, beliau tahu bahwa 'Utsman tidaklah menyempurnakan shalat empat raka'at karena mengikuti hawa nafsu namun beliau melakukan demikian karena ijtihad beliau. **Inilah jalan tengah yang menurut kami harus ditempuh oleh kaum muslimin untuk memperoleh solusi dari perbedaan pendapat yang timbul diantara mereka; yaitu masing-masing menampakkan pendapatnya yang menurutnya benar dan sesuai dengan al-Qur-an dan Sunnah dengan syarat tidak menyesatkan atau membid'ahkan orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya tersebut…."** (Shalaatut Taarawih, hal 37-38)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata, "Diriwayatkan dari as-Salafus Shalih jumlah bilangan raka'at Tarawih yang beraneka ragam –dalam masalah ini-, sebagaimana perkataan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyyah, maka lapang bagi kita apa yang lapang bagi mereka. Kita telah didahului oleh mereka, maka tidak semestinya kita bersikap keras." (Lihat Majmuu' Fataawa (XIV/208).

Beliau juga berkata, "Ketahuilah, bahwasanya khilaf tentang jumlah bilangan raka'at shalat Tarawih -dan yang semisalnya; yang termasuk perkara-perkara yang dibolehkan ijtihad di dalamnya- hendaknya tidak dijadikan ajang perselisihan dan perpecahan umat. Terlebih lagi jika Salaf berbeda pendapat pada masalah ini. Tidak ada satu dalil pun yang melarang berlakunya ijtihad dalam perkara ini." (Majmuu' Fataawa (XIV/189).

- Khilaf antara Syaikh al-Albani dengan para Ulama Arab Saudi -di antaranya Syaikh Ibnu Baaz- tentang hukum jual beli kredit dengan harga yang berbeda dari harga kontan. Menurut Syaikh al-Albani hal itu adalah riba, namun apakah Syaikh Al-Albani men-tahdzir dan meng-hajr para ulama Arab Saudi dengan alasan bahwa mereka membolehkan riba, dan orang yang membolehkan riba terlaknat sebagaimana dalam hadits? Tentu tidak, karena ini adalah masalah khilafiyyah ijtihadiyyah.

Perhatikanlah, sungguh ajaib akhlak kedua ulama besar Ahlus Sunnah tersebut. Keduanya berselisih dalam banyak permasalahan yang sebagiannya bukanlah masalah ringan. Masalah-

masalah tersebut bahkan terkadang terjadi berulang-ulang. Namun keduanya sama sekali tidak saling menjatuhkan, bahkan keduanya saling mencintai dan saling menghormati. Itulah akhlak para ulama kita. Bahkan Syaikh Bin Baaz sering mengatakan bahwa Syaikh Al-Albani merupakan mujaddid abad ini (Lihat Silsilah Al-Huda wan Nuur no 725). Demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin yang sering menyelisihi Syaikh Al-Albani dalam permasalahan ijtihadiah, namun meskipun demikian beliau pernah berkata “Syaikh Al-Albani adalah Muhaddits abad ini” (Lihat Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 880). Adapun "sebagian orang", terkadang disebabkan satu masalah saja yang diperselisihkan -padahal masalah tersebut bukanlah masalah yang berat dan terkadang merupakan masalah dunia, bukan permaslahan agama- maka mereka jadikan alasan untuk saling menjauhi, saling menjatuhkan, saling mencerca saling men-tahdzir dan saling hajr, dan seterusnya. Wallahul musta’aan

Kesimpulan :

Untuk perkara-perkara yang menyangkut masalah ijtihadiyyah, maka tidak boleh diterapkan hajr. Begitu juga dengan sebagian permasalahan 'aqidah yang bukan fundamental, namun merupakan masalah 'aqidah yang diperselisihkan oleh para salaf, yang disebut dengan furuu’ al-Ushul. Sebab ada masalah 'aqidah yang masih diperselisihkan oleh Salaf, sehingga menunjukkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara ijtihadiyyah. Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan secara panjang lebar tentang perselisihan para sahabat dalam sebagian permasalahan 'aqidah, namun hal ini tidaklah menjadikan mereka saling hajr, karena perkara 'aqidah yang mereka perselisihkan bukanlah perkara fundamental yang urgen (Sebagaimana telah lalu penukilan penjelasan Ibnu Taimiyyah akan hal ini dari majmu’ fatawa XXIV/172-174. Semisal dengan ini juga penjelasan Ibnu Taimiyyah dalam majmu’ fatwa XIX/122-123. Lihat penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang khilaf salaf dalam furu’ al-Ushul dalam “Kitaabul ‘Ilmi” hal 200). Maka perkara yang seperti ini disamakan dengan perselisihan dalam fiqh, sama sekali tidak mebutuhkan tahdzir apalagi hajr.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahillah berkata, **"Semua perkara yang bukan termasuk perkara-perkara ushul (pokok) yang urgen, maka diikutkan dengan permasalahan-permasalahan hukum (fiqh)."** (Majmuu' Fataawa (XXIV/172-176))

Salah Kaprah Tentang Hajr (Boikot) terhadap Ahlul Bid'ah (Seri 5): Contoh Nyata Khilaf Ijtihadiah Diantara Para Ulama Tentang Menghukumi Seseorang

Sebagaimana para ulama khilaf pada permasalahan-permasalahan agama ternyata mereka juga terkadang khilaf tentang menghukumi seseorang, apakah orang ini mubtadi' atau tidak, apakah orang ini berhak diterima riwayatnya atau tidak?. Barang siapa yang punya sedikit saja ilmu tentang al-jarh wa at-ta'diil maka dia akan mendapati banyak khilaf diantara para ahli hadits tentang menghukumi para perawi hadits. Bahkan terlalu banyak….

Demikian juga di zaman kita sekarang ini, ternyata sebagian ulama juga khilaf tentang hukum beberapa orang, apakah mubtadi' ataukah tidak. Berikut ini penulis akan menyampaikan beberapa khilaf yang terjadi.

Pertama : Khilaf antara Syaikh Al-Albani dengan Syaikh Muqbil dalam menghukumi Syaikh Muhammad Rasyid Ridho rahimahumullah

Syaikh Muqbil menyatakan bahwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridho berada di atas kesesatan. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Muqbil dalam muqoddimah kitab beliau "As-Shahih Al-Musnad min dalailin Nubuwwah" (hal 10) dan penjelasan beliau panjang lebar dalam kitab beliau "Rudud Ahlil 'Ilmi 'ala at-Tho'inin fi Hadits as-Sihr wa Bayaani Bu'di Muhammad Rasyiid Ridho 'Anis Salafiyah" (Bantahan Para Ulama Terhadap Orang-Orang Yang Mencela Hadits Tentang Sihir Dan Penjelasan Akan Jauhnya Muhammad Rasyiid Ridho dari salafiyah)

Pernyataan Syaikh Muqbil tidak disetujui oleh Syaikh Al-Albani dan beliau mengomentari pernyataan Syaikh Muqbil dengan berkata, (("…Aku rasa ini adalah pensifatan yang terlalu luas yang tidak pada tempatnya yaitu dalam mengitlakan sifat "dholal" (kesesatan) pada orang seperti orang ini (Muhammad Rasyid Ridho) **yang menurut keyakinanku dia memiliki jasa terhadap banyak ahlus sunnah di zaman ini.** *(Perhatikanlah para pembaca sekalian, praktek muwaaznah yang dilakukan oleh Syaikh Al-Albani-pen)* Yaitu dikarenakan beliau menyebarkan sunnah dan menyeru kepada sunnah dalam majalah beliau yang terkenal "Al-Manaar". Bahkan pengaruhnya sampai ke banyak negeri-negeri kaum muslimin A'jam (selain Arab). **Oleh karena itu pendapatku bahwa perkataan ini adalah perkataan yang guluw (berlebih-lebihan)** yang semestinya tidak terlontarkan dari orang seperti saudara kita Muqbil.

Bagaimanapun juga (sebagaimana perkataan penyair)

تُرِيْدُ صَدِيْقًا لاَ عَيْبَ فِيْهِ   وَهَلِ الْعُوْدُ يَفُوحُ بِلاَ دُخَانٍ

Engkau menghendaki seorang teman yang tidak ada aibnya

Maka apakah ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau wangi tanpa asap??...)) (Silsilah Al-Huda wan Nuur no 32)

Namun meskipun demikian Syaikh Al-Albani sendiri menyatakan bahwa permasalahan ini adalah masalah ijtihadiah (Silsilah Al-Huda wan Nuur no 32).

Sikap penyelisihan Syaikh Al-Albani terhadap sikap Syaikh Muqbil sama sekali tidak merubah kecintaan Syaikh Al-Albani terhadap Syaikh Muqbil. Dalam sebuah ceramahnya, beliau memuji Syaikh Muqbil, bahkan membela Syaikh Muqbil menentang orang-orang yang mencela dan mengkritik Syaikh Muqbil (Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 851). Adapun pujian Syaikh Muqbil terhadap Syaikh Al-Albani sangatlah banyak...rahimahumullah rahmah wasi'ah (sebagai contoh sikap saling memuji diantara Syaikh Al-Bani dan Syaikh Muqbil silakan dengar Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 850)

Kedua : Khilaf Antara Syaikh Muqbil Dengan Seluruh Masyayikh Kibar Dalam Permasalahan Menghukumi Abu Hanifah Rahimahumullah

Dalam hal ini Syaikh Muqbil menyelisihi hampir seluruh Masyayikh salafiyin Seperti Syaikh Al-Albani (lihat munaaqosyah Syaikh Al-Albani terhadap dalil yang disebutkan oleh Syaikh Muqbil dalam silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 56), Ibnu Baaz, Ibnu Al-'Utsaimin, Sholeh Fauzaan, Abdul Aziz Alu Syaikh, Sholeh Alu Syaikh, dan lain-lain. Hingga saat ini penulis belum menemukan seorang ulamapun yang mendukung syaikh Muqbil dalam permasalahan Abu Hanifah. Wallahu A'lam. Hampir seluruh masyayikh Ahlus Sunnah menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah salah satu dari para imam Ahlus Sunnah wal Jam'ah, oleh karena itu madzhab beliau termasuk madzhab yang diakui sejak dahulu. Adapun Syaikh Muqbil beliau tidak menyetujui hal ini. (Lihat buku beliau yang berjudul Naysr As-Shahifah fi Dzikris Shahih min Aqwaal Aimmatil Jarh wat Ta'diil fi Abi Hanifah).

Syaikh Ibnu 'Utsaimin pernah ditanya, ((Syaikh yang mulia, kami adalah saudara-saudara Anda di Indonesia, kami mencintai Anda karena Allah. Kami mengikuti kabar tentang Anda dan juga fatwa-fatwa Anda, serta kami mendapatkan banyak faedah dari ilmu Anda melalui buku-buku dan kaset-kaset Anda. Pada kesempatan ini kami meminta fatwa kepada Anda tentang sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang da'i di sebuah majalah di Indonesia yang bernama **"Majalah Salafi"** *(edisi no 20 tahun 1418 H/1997 M dan edisi no 29 tahun 1999 M-pen).* Dai tersebut berkata, "Ahlur ro'yi adalah ahlu fikir yang lebih banyak berdalil dengan qiyas dari pada berdalil dengan Al-Qur'an dan hadits. Imam mereka adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit"….)) dan seterusnya silahkan merujuk pada "Kitaabul 'ilmi" hal 304-305.

Syaikh menjawab, "Sikap yang benar terhadap **para imam** yang memiliki para pengikut yang mempersaksikan 'adalah (keshalehan) dan istiqomah mereka adalah kita tidak menyerang

mereka dan kita meyakini bahwa kesalahan yang timbul dari mereka merupakan hasil dari ijtihad mereka. Seorang mujtahid dari umat ini pasti mendapatkan pahala, jika ijtihadnya benar maka ia akan mendapatkan dua pahala, dan jika keliru maka akan mendapatkan satu pahala serta kesalahannya diampuni.

Dan Abu Hanifah –rahimahullah- seperti para imam yang lainnya yang memiliki kesalahan-kesalahan dan juga memiliki kebenaran-kebenaran *(lihatlah ini bentuk praktek muwaazanah yang diterapkan oleh syaikh utsaimin dalam menghukum-pen)*. Tidak seorangpun yang ma'sum melainkan Rasulullah sebagaimana perkataan Imam Malik, "Setiap orang diambil pendapatnya dan ditolak kecuali penghuni kubur ini" dan beliau memberi isyarat kepada kuburan Rasulullah.

Yang wajib adalah menahan diri dari (mencela) para imam muslimin, akan tetapi **sebuah pendapat jika merupakan kesalahan maka hendaknya disebutkan pendapat tersebut tanpa mencela pengucapnya.** Hendaknya seseorang menyebutkan pendapat yang keliru tersebut kemudian membantahnya. Inilah jalan yang selamat" (Lihat "Kitaabul 'Ilmi" hal 304-306)

Sangatlah jelas bahwasanya Syaikh Muqbil menyelsihi mayoritas ulama salafiyin dalam menghukumi Abu Hanifah, akan tetapi tetap saja tidak menimbulkan keributan diantara syaikh Muqbil rahimahullah dengan para ulama tersebut.

Ketiga : Khilaf antara Syaikh DR Muhammad bin Hadi dan Prof. DR. Syaikh 'Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin al-'Abbad dalam permasalahan yayasan Ihyaa At-Turoots.

Syaikh Muhammad bin Hadi menganggap bahwa Yayasan at-Turats Kuwait adalah yayasan hizbiyyah dan beliau mentahdzir yayasan ini. Sedangkan Syaikh 'Abdurrazzaq sendiri bermu'amalah dengan yayasan tersebut. Lantas bagaimanakah sikap Syaikh Muhammad bin Hadi terhadap Syaikh 'Abdurrazzaq? Apakah mereka saling hajr dan meninggalkan salam? Justru sebaliknya. Jika bertemu mereka saling berpelukan. Hal ini menunjukkan rasa cinta dan saling memahami di antara keduanya. Bahkan, meskipun Syaikh Muhammad berpendapat bahwa Syaikh 'Abdurrazzaq telah melakukan kesalahan, namun apa kata beliau? Beliau berkata, "Aku dan Syaikh 'Abdurrazzaq seperti tangan yang satu, bahkan jari yang satu." (Pernyataan beliau ini didengar oleh mahasiswa Universitas Islam Madinah –di antara mereka adalah penulis sendiri-, di kediaman beliau pada tahun 2004.) Bahkan pada waktu hajian tahun ini (1431 H) alhamdulillah Allah memudahkan penulis untuk bermalam di satu markaz bersama seluruh syaikh dari Madinah yang berhaji, demikian juga dari kota-kota yang lain. Dan pada waktu subuh hari dan tiba waktu sholat subuh maka syaikh Muhammad bin Haadipun memanggil nama syaikh Abdurrozzaq meminta beliau untuk menjadi imam sholat subuh, mengimami seluruh jama'ah di markaz tersebut. Maka Syaikh Abdurrozzaqpun maju untuk mengimami, dan syaikh Muhammad bin Hadi pun segera menyiapkan dan merapikan sajadah untuk syaikh Abdurrozzaq.

Masih banyak contoh-contoh yang lain. Namun cukuplah apa yang kami sebutkan kali ini menjadi pelajaran. Tatkala dua orang yang berselisih saling memahami bahwa keduanya sama-sama menginginkan Sunnah, sama-sama menginginkan kebenaran, maka perkaranya

akan jadi lebih ringan. Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata, "Sungguh indah perkataan seorang ulama kepada orang yang menyelisihinya dalam perkara yang dibolehkan ijtihad, **"Engkau dengan penyelisihanmu kepadaku sesungguhnya telah sepakat denganku, yaitu kita berdua sama-sama memandang wajibnya mengikuti ijtihad yang benar dalam masalah yang masih dibolehkan ijtihad."** (Majmuu' Fataawa (XIV/189).

Demikian juga sungguh indah perkataan Syaikh Al-Albani, ((خِلاَفُنَا يَجْمَعُ وَلاَ يُفَرِّقُ بِخِلاَفِ خِلاَفِ الآخَرِيْنَ **Khilaf yang terjadi diantara kita adalah menggabungkan dan tidak menceraiberaikan, berbeda dengan khilaf-khilafnya orang-orang yang lain. Setiap orang boleh mengucapkan pendapatnya, tidak ada halangan, selama masih dalam batasan-batasan penuh adab, tanpa celaan dan cercaan dan seterusnya.**

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ

Dan bagi masing-masing ada kiblatnya (sendiri) yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebaikan)) (Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 880, tatkala Syaikh Al-Albani menceritakan khilaf antara beliau dan Syaikh Sindi Pakistani)

Keempat : Khilaf yang terjadi antara syaikh Robii' dengan para masyaikh tentang menghukumi Syaikh Al-Magrowi.

Yang masyhuur dari syaikh Robii' bahwasanya beliau menyatakan bahwa Syaikh Al-Maghrowi adalah mubtadi'. Akan tetapi pernyataan beliau ini diselisihi oleh banyak ulama, karena banyak ulama kibar yang mentazkiyah Syaikh Al-Maghrowi, diantaranya adalah Syaikh Bin Baaz (lihat http://www.maghrawi.net/?taraf=nabda), Syaikh Al-'Utsaimiin , Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah (lihat http://mountada.darcoran.org/index.php?showtopic=22820), Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad (sebagaimana dalam muqoddimah kitab Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah), Syaikh Abdul kariim Al-Khudhoir (lihat http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=2935), Syaikh Ali Hasan Al-Halabi (lihat http://nor3alanor.com/vb/showthread.php?t=1069), dan para masyaikh yang lain.

Praktek muwaaznah yang dilakukan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad hafidzohullah (renungan terhadap praktek kaidah Al-Jarh Al-Mufassar Muqoddam 'Alaa At-Ta'diil Al-Mubhaam)

Sering tatkala penulis menyampaikan kepada sebagian ikhwah yang getol mentabidii' saudara-saudaranya sesama salafy atau mencap mereka sebagai sururi karena berdalil dengan perkataan sebagian ulama, penulis berkata kepada mereka : "Ulama yang mentabdi' dan mentahdzir tersebut diselisihi oleh para ulama yang lain, yang mungkin bisa jadi lebih 'alim daripada dia". Maka mereka berkata, "Para ulama yang mentazkiyah tidak mengetahui kesalahan-kesalahan mereka, dan ulama yang mentabdi' (menyatakan sebagai mubtadi') mengetahui kesalahan dan bid'ahnya, oleh karenanya kita mengikuti ulama yang mentabdi' karena sesuai dengan kaidah Al-Jarh Al-mufassar Muqoddam 'Alaa At-Ta'diil Al-Mubhaam

karena sesuai dengan kaidah Al-Jarh Al-Mufassar Muqoddam 'Alaa At-Ta'dil Al-Mubhaam (Celaan yang jelas dan rinci didahulukan atas tazkiyah yang mubham/umum/kurang jelas)". Kadang mereka juga berkata, "Kalau seandainya para ulama yang mentazkiyah tersebut mengetahui bid'ah dan kesesatan mereka tentunya para ulama tersebut akan mentahdzir mereka"

Oleh karenanya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengajak para pembaca sekalian untuk merenungkan kembali penerapan kaidah ini. Sebelumnya penulis mengingatkan para pembaca sekalian untuk kembali membaca artikel tentang muwaazanah (lihat http://www.firanda.com/index.php/artikel/manhaj/94-muwaazanah-suatu-yang-merupakan-keharusan-iya-dalam-menghukumi-seseorang-bukan-dalam-mentahdzir-).

Sebagai contoh nyata adalah praktek muwaazanah terhadap sesama ahlus sunnah yang telah dipraktekan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad dalam menghukumi beberapa syaikh tetap sebagai para syaikh Ahlus Sunnah bahkan memuji mereka meskipun para syaikh tersebut telah ditahdziir atau bahkan dinyatakan sebagai mubtadi' oleh para ulama yang lain (lihat muqoddimah risalah Rifqon Ahlas sunnah..).

Ada tiga hal yang perlu dicatat :

- Penerapan muwaazanah tersebut sebagaimana dinyatakan oleh syaikh Abdul Muhsin bukan pada jama'ah yang sudah jelas menyimpang dari garis ahlus sunnah, akan tetapi praktek ini berlaku terhadap sesama Ahlus Sunnah. Oleh karenanya risalah beliau berjudul "Lemah lembutlah wahai ahlus sunnah kepada ahlus sunnah yang lain"

- Penerapan muwaazanah yang dilakukan syaikh Abdul Muhsin adalah dalam menghukumi.

- Syaikh menulis risalah ini dalam rangka menasehati sebagian syaikh yang sikapnya kasar kepada para syaikh ahlus sunnah yang lain

Diantara para syaikh yang juga dinyatakan mubtadi' dan ditahdzir oleh syaikh Robi adalah Syaikh Al-Maghrowi, Syaikh Ali Hasan Al-Halabi (lihat http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=7881), Syaikh 'Ied Syariify Al-Jazaairi, namun ketiga masyayikh tersebut dibela dan ditazkiyah oleh Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad dalam muqoddimah kitab beliau Rifqon Ahlas sunnah.

Tatkala syaikh Abdul Muhsin membela mereka bukan berarti syaikh tidak tahu tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada ketiga syaikh tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut sangat masyhuur dan tentunya diketahui oleh beliau. Justru beliau menulis tazkiyah kepada ketiga syaikh tersebut setelah beliau mengetahui kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada ketiga syaikh ini.

Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad berkata :

وأوصي أيضا أن يستفيد طلاب العلم في كل بلد من المشتغلين بالعلم من أهل السنة في ذلك البلد , مثل تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن , الذين أسسوا بعده مركزا باسمه , ومثل الشيخ محمد المغراوي في المغرب , والشيخ محمد علي فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائر , وغيرهم من أهل السنة , ومن النصح لأهل السنة أن من أخطأ منهم ينبه على خطئه ولا يتابع عليه , ولا يتبرأ منه بسبب ذلك , ويستفاد منه , لا سيما إذا لم يوجد من هو أولى منه في العلم والفضل .

"Aku juga berwasiat kepada para penuntut ilmu di setiap negeri agar mengambil faedah (menuntut ilmu-pen) dari kalangan ahlus sunnah yang sibuk dengan ilmu di negeri tersebut. Seperti murid-murid Syaikh Al-Albaani rahimahullah di Yordania (**diantaranya syaikh Ali Hasan-pen**) yang dimana mereka telah mendirikan sebuah markaz setelah wafatnya syaikh Al-Albani dengan nama Syaikh Al-Albani, dan juga seperti syaikh **Muhammad Al-Maghrowi** di Magrib, syaikh Muhammad Ali Farkuus, Syaikh **Al-'Iid Syariify** di Al-Jazaair, dan syaikh-syaikh lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah.

Dan diantara nasehat kepada Ahlus Sunnah bahwasanya barang siapa yang salah diantara mereka maka diingatkan kesalahannya namun **tidak dimutaaba'ah** (diikuti dan dicari-cari terus kesalahannya-pen), dan **tidaklah dilakukan baroo' kepadanya** karena hal tersebut, dan diambil faedah (ilmu-pen) darinya, terlebih lagi jika tidak ada yang lebih berilmu dan lebih utama darinya"

وأوصي أن يحذر الشباب من الاشتغال بتتبع عثرات طلاب العلم وتتبع مواقع الانترنت التي تعنى بجمع عثراتهم والتحذير منهم بسببها , وقد أخطأ الشيخ محمد بن سليمان الأشقر خطأ فادحا في النيل من الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته , واهتمامه بمسألة ولاية المرأة , وفي كونها تشارك في تولية غيرها , ورددت عليه في رسالة بعنوان : ((الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته , والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال)) , وأنا أحذر من زلته الشنيعة , لا أحذر من كتاباته المفيدة , وفي رجال الصحيحين وغيرهما رواة وصفوا ببدعة قبلت رواياتهم مع تنبيه أهل العلم على تلك البدع للحذر منها.

"Dan aku berwasiat untuk mengingatkan para syabab (para pemuda) agar tidak sibuk mencari-cari kesalahan-kesalahan para penuntut ilmu, dan agar tidak mengikuti web-web site yang ada di internet yang perhatiannya adalah mengumpulkan kesalahan-kesalahan mereka dan mentahdzir mereka karena kesalahan-kesalahan tersebut.

Syaikh Muhammad bin Sulaimaan Al-Asyqor telah jatuh dalam kesalahan dimana ia telah mencela seorang sahabat Abu Bakroh radhiallahu 'anhu dan mencela riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakroh, dan juga perhatian syaikh Al-Asyqor terhadap kepemimpinan wanita dan keikutsertaan wanita dalam kepemimpinan (dalam pemerintahan-pen). Dan aku telah membantahnya dalam sebuah risalah yang berjudul "Pembelaan terhadal Abu Bakroh dan periwayatannya, dan dalil akan terlarangnya wanita yang memimpin para lelaki". **Dan aku telah mentahdzir kesalahannya yang parah ini, akan tetapi aku tidak mentahdzir buku-bukunya yang bermanfaat.** Ada rawi-rawi dalam kitab shahih Al-Bukhari dan shahih Muslim dan selain mereka berdua yang rawi-rawi tersebut disifati dengan bid'ah akan tetapi riwayat-riwayat mereka diterima disertai peringatan para ulama terhadap bid'ah tersebut agar dihindari" (Muqoddimah kitab rifqon ahlas sunnah bi ahlis sunnah)

Para pembaca yang budiman sungguh jelas praktek muwaazanah dalam menghukumi seseroang yang diterapkan oleh syaikh Abdul Muhsin. Namun muwaazanah tersebut bukan

dalam mentahdzir tapi dalam menghukumi. Oleh karenya beliau tetap membela syaikh Ali Hasan, syaikh Al-Maghrowi, syaikh Al-'Iid Syariif meskipun beliau mengtahui kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada mereka, karena mengingat kebaikan dan pengorbanan serta sumbangsih yang besar bahkan karya-karya 'ilmiyah yang telah ditelurkan oleh ketiga syaikh tersebut dalam mendukung dakwah salafiyah di negeri mereka.

Jika kita paham akan hal ini maka kaidah "Al-Jarh Al-mufassar Muqoddam 'Alaa At-Ta'diil Al-Mubhaam (Celaan yang jelas dan rinci didahulukan atas tazkiyah yang mubham/umum/kurang jelas)" yang senantiasa dijadikan dalil dan tameng untuk membenarkan tahdzir dan tabdi' yang membabi buta tidaklah bisa untuk diterapkan dalam hal ini, mengingat kesalahan atau al-jarh (celaan) yang dituduhkan telah diketahui oleh pihak yang mentazkiyah. Hanya saja pihak yang mentazkiyah tidak setuju dalam menghukumi sebagai mubtadi'.

Sebagai contoh yang lain, demikian pula dengan kondisi yayasan sosial yang ada di Kuwait, yang ditazkiyah oleh Syaikh Abdul Muhsin (dan juga para masyayikh yang lain).

Jangankan yayasan sosial tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk yayasan sunnah ataukah yayasan bid'ah, ternyata yang jauh lebih parah daripada yayasan sosial di Kuwait yaitu madzhab Asyaa'iroh yang penuh dengan penyimpangan dalam aqidahpun masih diperselisihkan apakah disebut sebagai mubtadi' (keluar dari Ahlu sunnah) secara mutlaq atau tidak?. Syaikh Bin Baaz dan syaikh Sholeh Al-Fauzzan tidak menganggap Asyaairoh sebagai ahlul bid'ah secara mutlak akan tetapi mereka menyatakan bahwasanya Asyaairoh ahlus sunnah pada perkara-perkara yang mereka menyepakati Ahlus Sunnah. Sementara para ulama yang lain menyatakan bahwasanya Asyaairoh bukan ahlus sunnah secara mutlak (lihat penjelasan lebih luas dalam kitab washothiyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah karya syaikh Baakariim, hal 77-85)

Jika Asyaairoh yang seperti ini kondisinya –yang menyelisihi ahlus sunnah dalam permasalahan besar dalam aqidah- akan tetapi sebagian ulama seperti syaikh Bin Baaz tidak dengan mudah memvonis secara mutlaq, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya??!!

firanda.com

http://firanda.com/index.php/artikel/manhaj/100-salah-kaprah-tentang-hajr-boikot-terhadap-ahlul-bidah-seri-5-contoh-nyata-khilaf-ijtahdiah-diantara-para-ulama-tentang-menghukumi-seseorang

 http://goo.gl/S8asQ

Salah Kaprah Tentang Hajr (Boikot) Terhadap Ahlul Bid'ah (Seri 6): Tahdziir dan Tabdii' Berantai Ala MLM (Awas Sururi!!)

Tahdziir BerantaiFatwa Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafidhohullah tentang At-Turoorts

Fatwa yang hilang….

Fenomena yang sangat menyedihkan yang didapati oleh penulis dari sebagian saudara-saudara kita yang hobinya mentahdzir dan menghajr adalah kurang jujur dalam menebarkan fatwa. Padahal sudah berapa banyak ustadz yang telah mereka gelari dengan 'Al-Kadzdzaab/pendusta". Akan tetapi sikap kurang jujur ini akhirnya mereka lakukan sendiri. Fenomena yang menyedihkan tersebut adalah fenomena "Menyembunyikan Fatwa". Jika mereka mau jujur dan gentleman tentunya mereka menampilkan fatwa yang juga berseberang dengan mereka, apalagi yang bertanya adalah mereka sendiri.

Imam Waqii' pernah berkata :

أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُوْنَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ لاَ يَكْتُبُوْنَ إِلاَّ مَا لَهُمْ

"Para ahli ilmu mereka menuliskan apa yang mendukung mereka dan apa yang bertentangan dengan mereka, adapun ahlul ahwaa (pengikut hawa nafsu) maka mereka tidak menuliskan kecuali yang mendukung mereka" (Sunan Ad-Daaruquthni 1/27 no 36)

Dahulu tatkala musim jihad di Ambon maka sebagian saudara kita ada yang kurang percaya dengan fatwa Syaikh Al-'Utsaimin yang disebarkan oleh Yayasan As-Sofxxx di Jakarta yang menyatakan bahwa jihad di Ambon bukanlah fardu 'ain, karena yayasan tersebut adalah yayasan bid'ah (menurut mereka). Maka akhirnya sebagian mereka bertanya langsung kepada syaikh Al-'Utsaimin dengan pertanyaan yang lengkap dan panjang lebar dan sangat rinci. Namun ternyata jawaban syaikh Al-'Utsaimin adalah sama, dan akhirnya fatwa tersebut hilang tidak terlihat sama sekali.

Yang penulis bahas di sini bukanlah hukum jihad di Ambon, bisa jadi fatwa syaikh Al-'Utsaimiin adalah salah dan keliru, akan tetapi sikap saudara-saudara kita yang terlewat batas hingga akhirnya yang tidak menyatakan jihad fardhu 'ain ditahdziir, bahkan diantara mereka ada yang berani mengecap orang yang tidak berangkat jihad sebagai munafiq!!???. Mereka tidak memandang bahwasanya khilaf tentang hukum jihad di Ambon adalah khilaf yang mu'tabar karena syaikh Robii' dan syaikh Muqbil telah diselisihi oleh mayoritas ulamaa kibaar, sehingga mereka akhirnya membangun baroo' bagi orang yang menyelisihi mereka. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti pendapat syaikh Al-'Utsaimiin yang

Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti pendapat Syaikh Al-'Utsaimiin yang telah mereka tanyakan sendiri..??!!

Demikian juga tatkala kita menghadapi permasalahan mengambil dana dari yayasan Ihyaa At-Turoots. Karena inilah yang menjadi permasalahan utama, bukan masalah apakah yayasan Ihyaa At-Turoots ini hizbi atau tidak, karena mayoritas yang ditahdziir dan dikatakan sururi adalah orang-orang yang tidak mengambil dana sama sekali, akan tetapi kena getahnya terseret arus tahdzir gaya MLM, yaitu barang siapa yang tidak mentahdziir si fulan maka dia juga sururi??!!. Jika kita sepakat bahwasanya Ihyaa At-Turoots adalah yayasan hizbi maka **apakah yang mengambil dana otomatis menjadi sururi?**,inilah permasalahannya.!!. lantas apakah orang yang tidak mengambil dana akan tetapi tidak mentahdzir orang yang mengambil dana juga dihukumi dengan hukum yang sama yaitu sururi??!! Inilah permasalahan kita, tahdzir gaya MLM yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita.

Tersebutlah ada seorang ustadz fadhil –hafdzohullah- yang getol membahas dimana-mana tentang sururi, dan menuduh saudara-saudaranya sebagai sururi. Ketika sampai kepada beliau bahwasanya Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad merekomendasi yayasan Ihyaa At-Turoots, maka dengan mudahnya ia berkata, "Kalau syaikh Abdul Muhsin tahu tentang hakekat AT-Turots maka ia akan mentahdzir at-Turots, dan kita tidak tahu bagaimana bentuk pertanyaan yang disampaikan firanda kepada Syaikh Abdul Muhsin".

Sering penulis (Firanda) berkata, "Aku sangat berharap jika sang ustadz fadhil bertanya langsung kepada Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbaad dan menjelaskan dengan lengkap, agar ia tidak menuduh firanda miskin dengan tuduhan yang tidak-tidak".

Dan Alhamdulillah sang ustadz fadhil hampir setahun dua kali dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengunjungi kota Madinah… akan tetapi ternyata beliau belum berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Syaikh Abdul Muhsin.

Akan tetapi Allah tetap memberi kemudahan kepada sang ustadz hafidzohullah untuk bisa bertanya kepada Syaikh Ubaid yang ma'ruuf menyatakan bahwa Ihyaa At-Turoots adalah yayasan hizbiyah.

Maka sang ustadz pun bertanya, "Wahai syaikh, sebagian orang menyatakan bahwa Ihyaa At-Turots sudah berubah?", maka syaikh berkata, "Ihyaa At-Turoots belum berubah, masih menyimpang, akan tetapi jika meminta bantuan dari mereka hendaknya tidak, namun jika mereka yang memberikan maka tidak mengapa"

Demikianlah kira-kira pertanyaan dan jawaban, akan tetapi pertanyaan dan jawaban ini dihadiri oleh beberap ikhwah, dan saya rasa sang ustadz fadhil tetap tidak lupa jawaban syaikh tersebut. Namuuuun… mana fatwa tersebut…??, bukankah rekamannya ada pada sang ustadz, atau pada teman sang ustaadz???, kami ingin mendengar langsung fatwa tersebut…

Penulis sangat berharap sang ustadz setelah mendengar fatwa tersebut akan berubah membaik, akan tetapi ternyata tidak maka beliau semakin mengisi kajian di mana-mana

untuk membicarakan dan menuduh saudara-saudaranya sebagai sururi. **Fatwa telah disembunyikan…..**

Fatwa syaikh Ubaid Al-Jaabiri hafidzohullah

Alhamdulillah dalam kesempatan yang lain ada sebagian ustadz yang lain -dari saudara-saudara kita yang suka mentahdzir- berksempatan untuk bertanya kepada Syaikh Ubaid Al-Jaabiri hafidzohullah. Namun seperti biasa… fatwa tersebut lenyap…disembunyikan…

Namun penulis berhasil mendapatkan rekamannya. Fatwa tersebut sebagai berikut :

قال السائل) : الشيخ هل يجوز الدراسة في معهد من يأخذون مال إحياء التراث والاستماع إلى إذاعتهم؟)

فأجاب الشيخ بقوله) : أقول : الجمعيات أو الجماعات المنحرفة إذا قدَّمَتْ عوناً في السلفيين فهذا العون له حالتان؛)

إحداهما أن يكون مشروطاً بأن ينشروا الأفكار المنحرِفة مثل أفكار سيد قطب والمودودي والبنَّا وغيرهم من دعاة الضلال والانحراف، فهذا العون لا يجوز القبول له

والمدارسُ التي تدرِّس هذه الأفكار وتُلبس الحق بالباطل فلا تجوز الدراسة فيها، يعني نهاية الدارس الضلالُ أو التشويش والحيرة فيصبح مضطرباً لا يميِّز بين حق وباطل والغث والسمين والصحيح والسقيم.

الثاني : أن يقدِّموا عوناً غير مشروط. يبنون مسجداً أو مدرسةً أو معهداً ويأتون بكتب على السنة غير مخلوطة ويطلبون من أهل السنة أن يختاروا الأئمةَ والمؤذنين والمعلِّمين منهم ولا تتدخل هذه الجهة المنحرفةُ من جماعة أو فرد في أمر أهل السنة، إنما تُقدِّم لهم العون المطلق فقط، هذا لا مانع من قبوله. ويدخل تحت هذا المعهدُ الذي ذكرتَ يدخل في نفس التقسيم، وهذا دليلُه قوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله لَيُؤَيِّدُ هذا الدين بالرجل الفاجر)).

ولا شكّ عندنا أن الاستعفاف والاستغناء أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ((من يستغنِ يُغنه الله ومن يستعففْ يُعِفَّه الله ومن يتصبر يصبره الله))، نعم لكن كثير من تجمعات أهل السنة من قرى ومُدُن وأحياء الفقرُ فيهم هو السائد، فهم محتاجون إلى من يبني لهم مسجداً أو مدرسة ويعيِّن لهم إماماً يعلِّمهم دينَ الله ويفَقِّهُهم فيه، فإذا قُدِّم لهم عونٌ غير مشروط من جهة منحرفة فلا مانع من قبوله إن شاء الله تعالى

قال السائل) : لكن -يا شيخنا- الذي عرفنا من هؤلاء أنهم يمكرون لأهل السنة)

قال الشيخ) : هذا لا شك فيه أن معك في هذا، ولهذا أنا فصّلتُ، وأُضيفُ هنا إذا عرفتم مكرهم فكُفُّوا عن قبول العون، هذا معروف. لكن قَدْ) وُجِدَ أيضاً في بعض الأحيان ما يمكرون، إذا وجدوا أهلَ السنة أقوياء، لكن إذا وُجد منهم مكرٌ كُفَّ عن قبول عونهم، فيقال : نحن قبلنا عونكم بدون شروط. إذا وُجد أنهم يبعثون دسائس ويبثون من خلالها أفكارًا تَحْرف المسلمين عن منهج الحق فنحن نكف عنهم، نكف عن ما لديهم. فصلاتنا في الفضاء خيرٌ من صلاتنا في مسجدٍ يُؤسّس على الضلالة، أو يؤسَّس أولَّ مرةٍ على هدى ثم بعد ذلك يغلِب عليه الضلالُ والبدعة والانحراف ويصبح وكراً للأفكار الهدَّامة والمناهج المنحرفة.

Penanya (Ustadz xxxx –hafidzohullah-) berkata :

Syaikh apakah boleh belajar di ma'had (pondok) nya orang-orang yang mengambil harta dari (Yayasan) Ihyaa At-Turoots?

Syaikh menjawab :

"Aku katakan : Yayasan-yayasan atau jama'ah-jama'ah yang menyimpang jika memberi bantuan kepada salafiyin maka bantuan tersebut memiliki dua kondisi :

Pertama : Bantuan tersebut disertai persyaratan agar mereka (para salafiyin yang menerima bantuan-pen) menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang seperti pemikiran Sayyid Quthb, Al-Mauduudi, Al-Bannaa, dan selain mereka dari kalangan para dai kesesatan dan penyimpangan, maka bantuan tersebut tidak boleh diterima.

Dan madrosah-madrosah yang mengajarkan pemikiran-pemikiran ini dan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan maka tidak boleh belajar di madrosah-madrosah tersebut. Yaitu (karena) ujung dari orang yang belajar (di madrosah-madrosah tersebut-pen) adalah kesesatan atau kacaunya pemikiran dan kebingungan, maka jadilah ia orang yang bimbang (goncang) tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara baik dan yang buruk, antara yang sehat dan yang berpenyakit.

Kedua : Mereka memberi bantuan tanpa ada persyaratan. Mereka membangun mesjid atau sekolah atau pondok, dan mereka membawa buku-buku di atas sunnah tanpa tercampur (dengan bid'ah-pen), dan mereka meminta Ahlus Sunnah untuk memilih para imam, para muadzin, dan para guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Dan lembaga yang menyimpang ini -baik dalam bentuk jama'ah atau perorangan- tidak ikut campur dalam urusan Ahlus Sunnah. Mereka hanya memberikan bantuan secara mutlak, maka tidak ada larangan untuk menerima bantuan mereka. Dan ma'had yang kau tanyakan termasuk dalam perincian ini. Dan dalil untuk hal ini (bolehnya mengambil dana dari lembaga menyimpang jika tanpa syarat-pen) adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Sesungguhnya Allah benar-benar akan menolong agama ini dengan seorang yang fajir",

Dan tidak diragukan bahwasanya isti'faaf dan istignaa (tidak membutuhkan dan tidak meminta bantuan orang lain-pen) lebih afdhol karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :"Barang siapa yang berusaha mencukupkan diri maka Allah akan mencukupkan dirinya, dan barang siapa yang berusaha menjaga dirinya maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya maka Allah akan membuatnya sabar". Akan tetapi, banyak dari kumpulan Ahlus Sunnah dari kampung atau di kota atau di desa yang dimana kefakiranlah yang tersebar pada mereka, maka mereka membutuhkan orang yang membangunkan masjid bagi mereka, atau membangunkan sekolah, dan menunjuk buat mereka seorang imam yang mengajarkan kepada mereka agama Allah dan membuat mereka faqih dalam agama. Maka jika diberikan kepada mereka bantuan tanpa persayaratan dari lembaga yang menyimpang maka tidak ada larangan untuk menerimanya insyaa Allah ta'aalaa"

Sipenanya berkata : "Akan tetapi syaikh, yang kami ketahui dari mereka bahwasanya mereka membuat makar terhadap Ahlus Sunnah"

Syaikh berkata : "Hal ini tidak diragukan, dan aku sependapat denganmu tentang hal ini, oleh karenanya aku rinci (jawabanku-pen). Dan di sini aku tambahkan, jika kalian

oleh karenanya aku rinci (jawabanku-pen). Dan di sini aku tambahkan, jika kalian mengetahui makar mereka maka jangan terima bantuan mereka, hal ini sudah jelas. Akan tetapi sunnguh telah didapatkan juga dalam sebagian waktu mereka tidak berbuat makar, jika mereka mendapati Ahlus Sunnah dalam kondisi kuat. Akan tetapi jika didapati dari mereka adanya makar maka jangan menerima bantuan mereka, dan dikatakan (kepada mereka) : "Kami menerima bantuan kalian tanpa ada persyaratan". Jika didapati dari mereka bahwasanya mereka mengirim tipu muslihat dan mereka menyelipkan diantara sela-sela tipuan tersebut pemikiran-pemikiran yang menyimpangkan kaum muslimin dari manhaj mereka yang benar maka kami tidak menerima bantuan mereka. Kita sholat di tempat terbuka lebih baik daripada kita sholat di sebuah mesjid yang dibangun di atas kesesatan, atau pertama kalinya dibangun di atas petujuk kemudian setelah itu dikuasai oleh kesesatan, bid'ah, dan penyimpangan dan akhirnya menjadi sarang bagi pemikiran-pemikiran yang menghancurkan dan manhaj-manhaj yang menyimpang"

Demikianlah jawaban syaikh Ubaid Al-Jaabiri.

(Setelah itu sang penanya menerjemahkan jawaban syaikh di atas kepada sebagian para hadirin yang tidak paham bahasa Arab. Ia berkata:)

"Ana tanyakan kepada syaikh tentang belajar di ma'had orang-orang yang mengambil dana dari Ihyaa Aaat-Turrots, tapi khulasohnya (kesimpulannya-pen) kata syaikh bagaimana mereka tidak menyebarkan pemikiran-pemikiran yang batil yang menyesatkan seperti pemikiran golongan ikhwanul muslimin

(Syaikh mendengar sang penanya ini menerjemahkan dengan bahasa melayu –yang tentunya syaikh tidak faham bahasa melayu-, hanya saja tatkala syaikh mendengar sang penanya menyebutkan kalimat ikhwanul muslimin maka syaikh menimpali) أنا فَصّلْتُ "Aku telah merinci..!!"

(Sang penanya kembali melanjutkan penerjemahannya) :

"Bilamana tidak menyebarkan atau memasukan pemahaman-pemahaman yang merusakan e..ee.. (lalu penanya berkata kepada para hadirin) kalau salah dibetulkan ya, maknanya di sana tidak mengapa kita mengambil ilmu. Dan tentang masalah Ihyaa At-Turrots ini pengambilan dananya kalau tidak dengan bersyarat maka dibolehkan, dan kalau dengan bersayarat seperti hendak dimasukan pemikiran-pemikiran yang merusakan maka hendaklah kita meninggalkannya. Tadi syaikh juga mengingatkan mana kalau kita menjaga kehormatan kita, prinsip kita dengan tidak mengambilnya maka itu adalah lebih baik insyaa Allah. Jadi kalau ada tambahan apa yang ana luput…"

(Berkata salah seorang hadirin yang lain yaitu ustadz xxxx berkata:) :

"Kemudian ustadz xxxx bertanya : Apabila kita mengetahui mereka mempunyai makar terhadap Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan ini kebiasaan mereka, maka syaikh menjawab : Apabila kita tahu mereka memiliki makar terhadap Ahlus Sunnah kita tidak boleh menerima

bantuan atau dana dari mereka. Itu tambahan dari pertanyaan yang disampaikan oleh ustadz xxxx dan dijawab oleh syaikh”

Pembaca dapat mendengarkan rekaman fatwa tersebut berikut ini:

Fatwa Syaikh Ubaid al Jaabiriy Tentang Mengambil Dana Dari Ihya At Turrots Tanggal 28 Mei 2009

Atau download dari 4shared.com, klik **disini**

Catatan : Terjemahan dari ustadz kedua yang merupakan penyempurnaan dari terjemahan ustadz yang pertama, ternyata juga tidak sempurna. Bukankah tatkala penanya berkata bahwasanya At-Turots berbuat makar kepada Ahlus Sunnah maka syaikh membantah dengan berkata : "Akan tetapi sunnguh telah didapatkan juga dalam sebagian waktu mereka tidak berbuat makar"

Dalam fatwa syaikh di atas ada 3 hal yang menjadi catatan :

- Sayikh membolehkan mengambil dana jika tanpa persyaratan

- Persyaratan yang dimaksud bukanlah persyaratan membuat laporan kerja atau yang sifatnya idaari (administrasi) akan tetapi persyaratan yang bisa merusak manhaj seseorang, seperti syarat untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang.

- Syaikh juga menegaskan bahwa yang lebih utama adalah tidak mengambil, akan tetapi beliau memberi udzur kepada kondisi Ahlus sunnah yang kebanyakannya adalah miskin yang butuh bantuan untuk membangun sekolah, pndok, dan masjid, tentunya ini memiliki kemaslahatan yang besar

Fatwa syaikh Muqbil rahimahullah

Apakah syaikh Muqbil rahimahullah membolehkan menerima dana dari yayasan At--Turoots jika tanpa disertai persyaratan? Beliau berkata (tatkala menjelaskan penyimpangan-penyimpangan At-Turoots):

ثم رحلنا إلى اليمن وبعد أن وصلنا إلى اليمن جاءني أناس من الكويت منهم الأخ عبدالله السبت وقالوا: نحن لا نستطيع أن نساعدك إلا إذا كنت مرتبطا بمؤسسة حكومية؟ فقلت لهم: ونحن لا نبيع دعوتنا لأحد، فإن شئتم أن تساعدوا الدعوة بدون شرط ولا قيد فعلتم، وإن كان هناك شروط فيغنينا الله عز وجل عن مساعدتكم

"Kemudian kemipun berangkat ke Yaman, dan tatkala kami tiba di Yaman beberapa orang dari Kuwait datang menemuiku, diantaranya Al-Akh Abdullah As-Sabt, dan mereka berkata: Kami tidak mampu untuk membantumu kecuali jika engkau terkait dengan yayasan negeri?.

Maka aku berkata kepada mereka : **"Dan kami tidak menjual dakwah kami kepada seorangpun, jika kalian berkehendak untuk membantu dakwah tanpa syarat dan tanpa ikatan maka silahkan lakukan, dan jika ada persayaratan maka Allah akan mencukupkan kami dari membutuhkan bantuan kalian"** (Lihat Tuhfatul Mujiib, tentang jawaban syaikh rahimahullah terhadap pertanyaan para ikhwah dari Britonia, bisa dilihat di http://www.muqbel.net/files.php?file_id=5&item_index=10)

Setelah menampilkan dua fatwa di atas, maka penulis berkata :

- Apakah seorang yang mengambil dana tanpa syarat –sebagaimana kenyataan yang ada- tetap dinyatakan sururi?

- Apakah mereka yang mengambil dana yang tadinya salafy setelah mengambil dana akhirnya menyebarkan pemikiran ikhwaanul muslimin??!!

- Apakah mereka tidak boleh berijtihad dalam memilih fatwa syaikh Muqbil dan syaikh Ubaid?

- Apakah hanya antum saja yang berhak untuk berijtihad???

- Jika saudara-saudara antum memang bukan mujtahid, lantas mereka adalah muqollid, maka apakah mereka boleh bertaqlid kepada syaikh Abdul Muhsin Al-'Abaad?, atau taqlid terhadap fatwa syaikh Muqbil dan Syaikh Ubaid di atas??!!

Tanggapan dan Sanggahan…

Menanggapi tulisan seorang ustadz yang disebarkan di beberapa situs salafi, maka saya nukilkan sedikit sanggahan dan masukan. Sebelum saya menyampaikan sanggahan saya maka saya akan menyebutkan penataan logika berpikir saya.

Pertama : Tahriir Mahall an-Nizaa' (Inti permasalahan) adalah "Apakah orang yang bermu'aamalah dengan yayasan tersebut otomatis menjadi sururi?", atau yang lebih parah lagi, **"Apakah orang yang tidak mentahdzir orang yang bermu'amaalah dengan yayasan menjadi sururi mubtadi' secara otomatis?".** Dan saya sangat berharap para pembaca sekalian mencamkan hal ini, dan ingat diskusi kita pada intinya adalah permasalahan inti ini. Kenapa demikian?, karena ustadz-ustadz yang dicap sururi yang bermu'amalah dengan yayasan ini sangatlah sedikit, sekitar 5 orang saja. Adapun kebanyakan ustadz yang ditahdzir dan dicap sururi adalah orang-orang yang tidak mentahdzir para ustadz yang lima tersebut. Oleh karenanya permasalahan yang ingin ana angkat adalah Apakah orang yang tidak mentahdzir orang yang bermu'amaalah dengan yayasan menjadi sururi mubtadi' secara otomatis?".

Oleh karena itu bukanlah permasalahan inti yang ana bahas dalam artikel ini adalah tentang kesalahan-kesalahan yayasan sosial tersebut. Oleh karena itu buku yang ditulis oleh salah seroang ustadz yang berjudul "men xxxx ukhu xxx…", menurut hemat saya adalah kurang

"nyambung", karena buku tersebut konsentrasinya pada kesalahan-kesalahan yayasan. Padahal seluruh artikel yang saya tulis ini intinya adalah untuk mengkritik sikap hajr dan tahdziir yang membabi buta terhadap sesama salafy. Apakah orang yang menerima bantuan dari yayasan otomatis menjadi sururi?, atau apakah orang yang tidak mentahdzir orang yang bermu'aamalah dengan yayasan juga merupakan sururi??, inilah pembahasan utama yang ana angkat. Apakah itu pengertian haddaadiyah…??!!. Memang benar dalam buku yang saya tulis "Lerai xxxx" saya menyebtukan kebaikan-kebaikan yayasan tersebut dan beberapa tazkiyah para ulama terhadap yayasan tersebut tidak lain untuk menjelaskan bahwa masalah ini adalah masalah ijtihadiah, dalam mempraktekan muwaaznah dalam menghukumi yayasan tersbut hizbi atau tidak. Akan tetapi bangaimanapun ini bukanlah permasalahan inti.

Sungguh saya sangat berharap untuk bisa berdialog dengan ustadz tersebut secara langsung kalau bisa, dan kalau tidak memungkinkan maka lewat sarana internet juga tidak mengapa. Baarokallahu fiika yaa ustadz. Yang menjadi permasalahan tatkala saya mengajak seorang ustadz untuk berdialog maka sang ustad menjawab : Saya tidak akan berdialog sama Firanda karena Imam Ahmad tidak mau berdialog dengan qodariyah….??!!.

Dalam kesempatan lain dia berkata, "Jika Firanda ingin berdialog maka silahkan berdialog dengan syaikh Robii'??!!". Subhaanallah apakah ana berkata kepadanya, "Kenapa antum tidak berdialog saja dengan syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad?, atau kenapa antum tidak meminta syaikh Robii' untuk berdialog dengan syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad???!!

Kedua : Ingatlah bahwasanya mayoritas ustadz yang dituduh sururi seperti Ustadz DR Muhammad Arifin Badri adalah orang yang tidak menyetujui bermu'amalah dengan yayasan, hanya saja ia tidak mentahdzir orang yang bermu'aamalah dengan yayasan At-Turoots. **Yang lebih parah lagi beliau dituduh bergelimang dinar Kuwait sebagai pemberian dari yayasan At-Turoots, padahal beliau uang dinar saja tidak pernah melihatnya, jangankan melihat… mimpi mandi dinar saja belum pernah…??!!.** Demikianpula ustadz Abdullah Taslim M.A. yang ditahdziir dan dicap sururi, padahal tidak menyetujui bermu'aamalah dengan yayasan, akan tetapi beliau tidak memandang bahwa orang yang menerima bantuan dari yayasan adalah sururi.

Ketiga : Ingatlah bahwasanya ustadz-ustadz 5 orang yang bermu'aamalah dengan yayasan sama sekali tidak sedang membela kesalahan-kesalahan yayasan. Artinya penyimpangan-penyimpangan yayasan tidak dibela dan tidak diikuti oleh para ustadz tersebut, dan tidak ada kelaziman dalam hal ini. Tatkala kita bekerja sama dengan ahlul bid'ah, atau menerima bantuan mereka, atau bahkan menerima bantuan orang kafir, maka tentunya tidak lazim kalau kita membela bid'ah mereka atau membela kekufuran mereka)

Keempat : Inti dari tulisan ana ini adalah ana ingin menjelaskan bahwasanya seseorang tatkala ingin mengecap saudaranya sebagai mubtadi' sururi maka hendaknya merenungi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah yayasan ini adalah yayasan bid'ah (padahal hal inipun masih diperselisihkan para

ulama, karena mengingat banyak anggota yayasan yang merupakan salafy)

2. Jika yayasan ini (melalui kaidah muwaazanah) kesimpulannya adalah yayasan bid'ah maka apakah ini bukan perkara ijtihaadiyah?, jika menghukumi yayasan bid'ah atau sunnah ini bukan perkara ijtihadiyah maka manakah nashnya (baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah) yang menunjukan bahwa yayasan ini adalah yayasan bid'ah secara qoth'i?

3. Jika memang bid'ahnya yayasan ini bukan masalah ijtihadiah maka apakah setiap orang yang bermu'aamalah dengan yayasan tersebut otomatis menjadi sururi?, apakah pengertian sururi?, apakah penyimpangan-penyimpangan sururi? Apakah orang tersebut yang dicap sebagai sururi melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut?

4. Apakah vonis secara otomatis sebagai sururi bagi orang yang mengambil bantuan yayasan merupakan perkara khilafiyah?, ataukah ijma?, adakah ulama yang berpendapat demikian?

5. Jika memang para ulama ijmak bahwa yang mengambil dana otomatis adalah sururi maka dimanakah pernyataan ijmak tersebut?, jika tidak ada maka ini merupakan ijtihadiah. Atau bahkan tidak ada ulama yang berpendapat demikian??!!!, Ataukah merupakan metode haddaadiyah yang membid'ahkan hanya karena satu atau dua kesalahan??!!

6. Jika memang ternyata para ulama sepakat bahwa yang menerima bantuan dari yayasan adalah sururi maka apakah digunakan metode MLM, yaitu jika ada yang tidak mentahdzir atau mencapnya sebagai sururi maka juga dihukumi sebagai sururi?.

7. Jika jawabannya adalah : iya, maka apakah vonis ini juga merupakan ijmak? Ataukah perkara ijtihadiyah?, ataukah malah pendapat haddaadiyah??!!

8. Jika memang benar bahwa yang tidak ikut mengecap sururi juga dicap sebagai sururi maka apakah semua orang yang menimba ilmu darinya yang tidak tahu menahu tentang permasalahan ini juga merupakan sururi??!! Sebagai praktek dari tahdzir berantai MLM??!!. Point ke 6 inilah yang merupakan perkara inti, karena tahdzir dan tabdi' yang berlaku kebanyakannya adalah kepada orang-orang yang tidak bermu'aamalah dengan yayasan.

Maka saya katakan :

Kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian orang adalah menjadikan masalah-masalah ijtihadiyyah sebagai bahan untuk melakukan hajr, meskipun masalah tersebut berkaitan dengan **masalah hukum, bukan 'aqidah.**

Contohnya, ketika terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum jihad di Indonesia. Sebagian ulama menyatakan bahwa jihad tersebut hukumnya fardhu ‘ain. Sedangkan mayoritas ulama besar menyatakan bahwa hukumnya bukan fardhu 'ain. Apa yang terjadi? Orang-orang yang mengambil pendapat sebagian ulama bahwa hukumnya adalah fardhu ‘ain menggelari saudara-saudara mereka yang tidak sejalan dengan mereka

dengan hizbi atau ahli bid'ah.

Padahal hampir seluruh ulama kibar (besar) yang ada di Arab Saudi menyatakan bahwa jihad tersebut bukanlah fardhu 'ain, bahkan ada fatwa khusus dari Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini, yang merupakan jawaban dari pertanyaan seorang da'i –yang justru dari kalangan mereka- dengan pertanyaan yang sangat rinci sebagaimana yang telah saya baca-. Sayangnya, fatwa ini tidak disebarkan. **Entah maslahat apa yang dipandang oleh penanya sehingga ia "menyembunyikan" fatwa tersebut.** Pada saat itu tidak ada yang ragu dengan kefaqihan syaikh Ibnu 'Utsaimin. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah ulama Ahlus Sunnah yang paling alim -terutama dalam masalah fiqh-, sepeninggal Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah dan Syaikh al-Albani rahimahullah. Lantas apakah orang yang mengambil fatwa beliau dan juga fatwa para ulama kibar dikatakan hizbi?! **Bahkan sampai ada yang mengatakan munafik?! *Subhanallah*. Atau senjata terakhir yang mereka miliki yaitu perkataan mereka, "Para ulama tersebut tertipu dengan pertanyaan yang diberikan oleh penanya, karena si penanya dari kalangan Sururiyyun."** Jika perkaranya seperti yang mereka katakan, maka sungguh malang nasib para ulama kita yang kerap kali ditipu oleh para penanya, apalagi dalam permasalahan besar seperti ini yang menyangkut keselamatan jiwa raga. Konsekuensinya adalah tuduhan bahwa para ulama kita agak "dungu" karena sering ditipu, juga tuduhan bahwa para ulama kita tidak mengerti fiqhul waqi' sebagaimana perkataan para hizbiyyin. Na'udzu billahi minal hizbiyyah. Mungkinkah Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah dan lainnya sembrono dalam masalah besar yang berkaitan dengan penduduk suatu negara?! Atau apakah fatwa mereka keluar tanpa mengetahui realita sebenarnya yang terjadi di negeri ini, padahal ini adalah permasalahan yang diketahui oleh dunia internasional?! Subhanallah, tuduhan di atas benar-benar mengherankan.

Hal ini bukan berarti kami merendahkan sebagian ulama yang berpendapat bahwa jihad tersebut adalah fardhu 'ain, atau mencela pendapat ulama yang mereka pilih. Sama sekali tidak demikan. Inti yang kami permasalahkan adalah tuduhan-tuduhan yang mengada-ada dan bagaimana seharusnya menyikapi masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama Ahlus Sunnah.

Hendaknya para saudaraku berfikir dan merenungi kembali apa yang telah mereka lakukan. Renungilah jika mereka berada dihadapan Allah kelak. Bayangkan jika saudara-saudara mereka yang mereka tuduh dan mereka cela secara semena-mena menuntut hak-hak mereka di hadapan Allah.

Begitu juga tatkala sebagian saudara mereka mengambil bantuan dari sebuah yayasan yang diperselilihkan oleh para ulama, apakah yayasan tersebut termasuk Ahlus Sunnah atau hizbi, maka mereka pun mengikuti ulama yang mengatakan bahwa yayasan tersebut adalah yayasan hizbi, kemudian mereka menyatakan bahwa saudara-saudara mereka yang mengambil bantuan dari yayasan tersebut adalah orang-orang hizbi. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah menyatakan orang-orang yang bermu'amalah dengan orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut juga adalah hizbi.

Untuk mengupas lebih lanjut tentang masalah ini, maka kami bagi menjadi dua

permasalahan:

Masalah pertama : Apakah yayasan ini yayasan bid'ah? (dan ini bukanlah permasalahan inti):

Yayasan ini mendapat rekomendasi dari para ulama kibar yang jelas lebih senior dan dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan para ulama yang menyatakan bahwa yayasan tersebut adalah yayasan hizbi. Memang pada yayasan tersebut terdapat kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masalah manhaj. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kesalahan tersebut mengeluarkannya dari lingkaran Ahlus Sunnah? Tentunya termasuk perkara yang umum diketahui bahwa tidak semua orang yang melakukan kesalahan lantas dikeluarkan dari Ahlus Sunnah.

Mungkin ada yang berkata, "Kita punya kaidah bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam 'alat ta'diil al-'aam (kritik yang rinci didahulukan daripada rekomendasi yang sifatnya umum). Para ulama yang men-tahdzir yayasan ini telah mengetahui kesalahan-kesalahan yayasan ini secara terperinci."

Jawabnya: Pernyataan ini secara tidak langsung menuduh bahwa para ulama kibar tidak mengerti fiqhul waqi' dan tidak tahu medan dakwah, karena tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yayasan ini. Padahal para ulama besar yang memberi rekomendasi terhadap yayasan tersebut antara lain:

1. **Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz** rahimahullah.

2. **Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin** rahimahullah.

3. **Syaikh Shalih al-Fauzan** –hafizhahullaah-. (Dan **khsusus Syaikh Sholeh Fauzaan, maka penulis sangat berharap saudara-saudaraku yang meragukan tazkiah beliau agar meminta Al-Ustaadz al-fadhil xxxx hafzohullah yang sempat berguru langsung kepada beliau untuk bertanya langsung kepada beliau, agar penulis tidak disangka mengada-ngada, baarokallahu fiikum**)

4. **Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr** –hafizhahullaah-. Ulama paling senior di kota Madinah (lihat http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=6610)

5. **Syaikh 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh** -hafizhahullaah-, Mufti Arab Saudi saat ini yang menggantikan posisi Syaikh Ibnu Baaz.

6. **Syaikh Shalih bin 'Abdil 'Aziz Alu Syaikh** -hafizhahullaah-, menteri agama kerajaan Arab Saudi saat ini.

7. **Syaikh Abdullah bin Mani'** –hafizhahullaah-, anggota Komite Tetap untuk Urusan Riset dan Fatwa

dan Fatwa.

8. **DR. Bakr bin 'Abdillah Abu Zaid** –hafizhahullaah-, anggota Komite Tetap untuk Urusan Riset dan Fatwa.

9. **Prof. DR. 'Ali bin Muhammad Nashir Faqihi** –hafizhahullaah-, dan lain-lain.

Disamping itu, yayasan ini sangat terkenal dan kiprahnya diketahui oleh banyak orang, maka bagaimana mungkin para ulama tersebut menutup mata dari kesalahan-kesalahannya?! Ini mirip dengan cara hizbiyyin dalam menolak fatwa-fatwa para ulama kibar dengan tuduhan mereka tidak mengerti fiqhul waqi', sehingga fatwa mereka mentah, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Na'udzu billah minal hizbiyyah.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana pun juga mungkin saja para ulama tersebut tidak tahu."

Jawabnya: Kemungkinan itu memang ada, tetapi kecil, tidak bisa dijadikan pijakan. Mengapa antum tidak memakai kemungkinan yang lebih besar, yaitu para ulama memang mengetahui kondisi yayasan ini, sebagaimana argumen di atas? Mengapa justru kemungkinan yang kecil yang antum jadikan pijakan? Mungkinkah para ulama mengeluarkan pernyataan tanpa ilmu dan tanpa mengetahui realita?!! Alasan berikutnya yang menunjukan bahwa para ulama mengetahui kondisi yayasan ini adalah perseteruan antara Syaikh Rabi' bih Hadi al-Madkhali –hafizhahullah- dan 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq jelas diketahui oleh para ulama kibar, terutama Syaikh Ibnu Baaz. Karena itu, jelas bahwa para ulama kibar mengetahui kondisi yayasan ini.

Jika ada yang berkata, "Sebagian ulama menyatakan bahwa para Syaikh tersebut ruju' (meralat) rekomendasi mereka."

Kita katakan, "Pernyataan tersebut bisa dijawab dari beberapa segi:

1. **Rekomendasi terakhir seluruh para Syaikh yang disebut di atas, bahkan setelah perseteruan antara Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali –hafizhahullaah- dengan 'Abdurrahman Abdul Khaliq**, dan rekomendasi mereka masih ada. (Lihat risalah yang berjudul Syahaadaat Muhimmah li ulama' al-Ummah fi Manhaj wa A'maal wa isdaaraat Jum'iyyah Ihyaa` at-Turats al-Islami) **Bahkan sebagian mereka merekomendasi yayasan ini berulang-ulang -terutama Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin-**. Padahal syaikh Bin Baaz pernah membantah pemikiran syaikh Abdurrohman Abdul Kholiq dengan bantahan yang sangat gambalang (lihat Lihat Fataawa wa Maqaalaat Ibn Baaz (VIII/240-245), dengan judul Mulaahazhaat 'ala Ba'dh Kutub asy-Syaikh 'Abdirrahman ibn 'Abdil Khaliq, yang bantahan tersebut ditulis pada tahun 1415 H)

2. **Rekomendasi Syaikh Ibnu Baaz yang terakhir adalah pada tanggal 6/5/1418 H, yaitu menjelang wafatnya beliau** -yaitu tanggal 27/1/1420 H-, (Lihat risalah Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits 'Abdul Muhsin al-'Abbad yang berjudul al-Hatsts 'ala Ittibaa' as-Sunnah wat Tahdziir minal Bida' wa Bayaan Khathariha, hal 60) **dan sebelumnya beliau merekomendasi**

yayasan ini berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan beliau ruju' dan meralat rekomendasi beliau terhadap yayasan ini adalah dusta. Maka siapa saja yang menyatakan mereka telah ruju', hendaklah ia mendatangkan bukti yang nyata. Demikian juga rekomendasi **Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin** rahimahullah yang terakhir adalah pada tanggal 24/5/1418 H, menjelang wafatnya beliau. Rekomendasi Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Abdulaziz Alu Syaikh –hafizhahullah- yang terakhir adalah tanggal 11/8/1421 H. Rekomendasi Syaikh Shalih Alu Syaikh pada tanggal 24/10/1423 H.

3. Selanjutnya, sulit dapat dibayangkan jika mereka memberi rekomendasi secara terang-terangan dan tertulis -bahkan tersiarkan- kemudian mereka ruju' secara hanya diam-diam dan hanya diketahui oleh segelintir orang. Apalagi terdapat kebiasaan pada sebagian orang untuk tidak menerima taubat seseorang kecuali jika diumumkan. Mungkinkah mereka malu untuk ruju' di hadapan umum? Semua indikasi ini menunjukkan bahwa mereka tidaklah mencabut fatwa atau rekomendasi mereka. Sekali lagi siapa saja yang menyatakan mereka telah ruju' maka hendaklah membawa bukti yang nyata. Alhamdulillah, sebagaian Syaikh tersebut masih hidup dan bisa ditanya secara langsung!

4. Jika para Syaikh tersebut merekomendasi yayasan tersebut **pada saat 'Abdurrahman 'Abdul khaliq** – yang kesalahannya telah terungkap- **masih memiliki pengaruh yang besar terhadap yayasan tersebut,** maka bagaimana mungkin mereka ruju' jika pengaruh 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq di yayasan tersebut semakin berkurang untuk saat sekarang ini. Kemungkinan mereka justru semakin memperkuat rekomendasi terhadap yayasan tersebut, karena kesalahan-kesalahan yayasan tersebut menjadi semakin sedikit dan kondisinya semakin membaik.

Jika ada yang berkata, "Berarti para Syaikh tersebut menyatakan bahwa yayasan tersebut bersih dari kesalahan?! Hal ini tidak bisa kami terima karena kesalahan yayasan tersebut tampak di depan mata kami!"

Kita katakan: Rekomendasi para Syaikh tersebut tentu saja tidak menunjukkan bahwa yayasan tersebut tidak ada kesalahannya. Dalam sebagian fatwa para Syaikh -yaitu Syaikh Ibnu Baaz-, tampak jelas bahwa beliau mengetahui kesalahan yayasan tersebut, terutama kesalahan 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq. Bahkan Syaikh Ibnu Baaz telah memberikan bantahan khusus kepada 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq sebagai jawaban atas surat yang dikirimkan oleh 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq kepada Syaikh Ibnu Baaz pada tanggal 8/3/1415 H. Beliau membantah enam kesalahan 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq yang tercantum di dalam buku-bukunya.(Lihat Fataawa wa Maqaalaat Ibn Baaz (VIII/240-245), dengan judul Mulaahazhaat 'ala Ba'dh Kutub asy-Syaikh 'Abdirrahman ibn 'Abdil Khaliq.)

Meskipun demikian, beliau tetap menganggap bahwa yayasan tersebut masih yayasan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. **Maka yang benar adalah sebagaimana penjelasan Syaikh 'Abdul Malik ar-Ramadhani bahwa pada yayasan tersebut ada kesalahan-kesalahan, sehingga para ulama berbeda pendapat, apakah kesalahan-kesalahan tersebut mengeluarkan yayasan tersebut dari Ahlus Sunnah atau tidak?. Disinilah letak perbedaan ijtihad dikalangan para ulama dalam menerapkan kaidah muwaazanah dalam menghukum.**

Jika ada yang berkata, “Pendapat para ulama kibar mungkin saja lemah dan keliru.”

Jawabnya: Jika para ulama kibar yang memberi rekomendasi saja bisa keliru dan salah, padahal mereka lebih senior dan jumlahnya lebih banyak, maka para ulama yang meng-hizbi-kan yayasan tersebut -yang notabene mereka adalah murid-murid para ulama kibar tersebut, dengan jumlah mereka yang lebih sedikit- tentunya kemungkinan untuk salah dan keliru lebih besar lagi.

Jika ada yang berkata, “Bagaimana pun kebenaran itu disertai dengan dalil. Belum tentu para Syaikh kibar tersebut benar, meskipun mereka lebih senior dan jumlahnya lebih banyak.”

Jawabnya: **Taruhlah pendapat para Syaikh yang men-tahdzir yayasan tersebut lebih benar, padahal belum tentu demikian. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap Antum yang mengetahui bahwa para Syaikh berselisih pendapat dalam masalah ini terhadap saudara-saudara antum yang semanhaj dengan antum, se'aqidah dengan antum, buku antum dan mereka sama, ulama antum dan mereka sama, dan… dan… dan…. Antum sama seperti hampir dalam seluruh perkara. Lalu mereka mengamalkan firman Allah:**

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui"

Mereka pun bertanya kepada para ulama kibar. Bukankah sangat wajar jika seseorang Salafi memilih para ulama yang lebih senior –juga lebih banyak jumlahnya- untuk dijadikan tempat bertanya dan bersandar dalam masalah ini? Layakkah kemudian Antum tuduh mereka sebagai pengikut hawa nafsu atau mata duitan, sehingga kalian meng-hajr dan men-tahdzir mereka? Bertakwalah kepada Allah. Jagalah lisan-lisan kalian. Apakah kalian mengetahui isi hati mereka? Lihatlah, apakah saudara-saudara kalian yang kalian tuduh tersebut adalah orang-orang kaya?

(catatan : Bukanlah maksud saya bahwa suara terbanyak merupakan penetu kebenaran (sebagaimana yang disalahpahami oleh seorang ustadz)…ini sih demokrasi…, akan tetapi hanya untuk mengingatkan kita agar tidak mudah menuduh saudara kita mengikuti hawa nafsu dalam mencari fatwa-fatwa yang enak-enak !!!)

Lihatlah penjelasan para Syaikh kibar tentang manhaj Ahlus Sunnah dalam menyikapi perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Lihat pula penjelasan Ibnu Taimiyyah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kami dan kalian.

Jika ada yang berkata, “Kalau begitu, maksudnya kita harus diam dari kesalahan yayasan tersebut dan tidak mengingatkan umat dari kesalahannya?”

Jawabnya: Maksudnya bukan demikian. Nasehat adalah perkara yang sangat dituntut. Namun, bagaimana caranya? Apakah harus dengan melontarkan celaan di podium-podium

Namun, bagaimana caranya? Apakah harus dengan melontarkan celaan di podium-podium dan masjid-masjid? Apakah harus menyebutkan nama saudara antum dengan diiringi tahdzir? Jika antum yang diperlakukan demikian, bagaimanakah perasaan antum? Lantas kenapa antum tidak sekalian saja men-tahdzir -atau bahkan meng-hajr- Syaikh Fauzan, Syaikh Shalih Alu Syaikh, Muftti kerajaan Arab Saudi, Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad, dan yang lainnya yang telah memberi rekomendasi kepada yayasan tersebut? Bukankah para Syaikh inilah yang menjadi sebab terbukanya pintu untuk bekerjasama dengan yayasan tersebut, yaitu dengan adanya rekomendasi mereka kepada yayasan ini? Adapun orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut hanyalah merupakan akibat (dampak) dari rekomendasi tersebut. Kenapa kalian begitu gencarnya memerangi akibat dan tidak memerangi sebab sumber "malapetaka"?

Jika ada yang berkata, "Mereka kan para ulama, mereka mujtahid, mereka diberi udzur meski mereka salah."

Jawabnya: Jika para Syaikh yang lebih memiliki ilmu, lebih mengetahui fiqhul waqi', dan lebih memperhatikan maslahat umat saja mendapat udzur dari antum, maka saudara-saudara antum yang ilmunya lebih minim dan telah bertanya kepada mereka seharusnya harus lebih mendapat udzur dari antum. Jika antum bisa toleran kepada para Syaikh tersebut, seharusnya antum juga bisa toleran kepada saudara-saudara antum. Apalagi masalah ini adalah masalah khilafiyyah ijtihadiyyah.

Jika ada yang berkata, "Kalau begitu, maksudnya kita bebas memilih salah satu pendapat dari para ulama yang berselisih, atau bahkan kita memilih pendapat yang paling enak dan paling ringan?"

Jawabnya: Tidak demikian. Bahkan yang dituntut adalah mencari pendapat yang paling benar dan menasehati saudara-saudara kita yang menyelisihi. Janganlah kita tuduh saudara-saudara kita mencari-cari pendapat yang paling ringan, karena bisa jadi pendapat yang paling ringan itulah yang menurut mereka paling benar. Belum tentu pendapat yang paling keras (kenceng) adalah pendapat yang paling benar, sebagaimana halnya pendapat yang paling ringan belum tentu menjadi pendapat yang paling benar. Namun, yang harus menjadi perhatian Antum adalah bagaimana sikap seorang Ahlus Sunnah (Salafi) dalam menyikapi saudaranya yang menyelisihinya dalam masalah ijtihadiyyah yang masih debatable di kalangan ulama Ahlus Sunnah? Haruskah dengan tahdzir dan hajr?! Wallaahul musta'aan.

Masalah Kedua : Apakah yang menerima dana dari yayasan ini otomatis menjadi sururi? (Yang ini merupakan permasalah inti):

Masalah pertama adalah mengenai kedudukan yayasan tersebut, adapun permasalahan kedua adalah mengenai hukum mu'amalah dengan yayasan tersebut. masalah kedua ini **lebih ringan** dibandingkan yang pertama.

Dan perlu diperhatikan bahwasanya inilah permasalahan utama yang sedang kita hadapi. Bagi mereka yang berpendapat bahwa yayasan tersebut masih termasuk yayasan Ahlus Sunnah maka tidak ada lagi keraguan akan bolehnya bermua'amalah dengan yayasan tersebut. Siapa lagi yang lebih pantas untuk bermu'amalah dengan Ahlus Sunnah, kalau bukan Ahlus Sunnah itu sendiri. **Bahkan sebagian Syaikh yang men-tahdzir yayasan ini juga membolehkan mu'amalah dengan yayasan ini -mengambil bantuan darinya-, dengan catatan tanpa ada persyaratan dari yayasan tersebut ketika memberi bantuan, yaitu syarat-syarat yang menggiring ke arah hizbiyyah** (sebagaimana telah lalu fatwa syaikh Muqbil dan fatwa Syaikh Ubaid Al-Jaabiri).

Fatwa ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa meskipun mereka beranggapan yayasan tersebut adalah hizbi, namun seseorang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut tidaklah otomatis menjadi hizbi. Ini juga menunjukkan bahwa mereka khawatir jika orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut akan terpengaruh dengan kesalahan yayasan tersebut dengan syarat-syarat khusus yang mereka ajukan.

Karena itu, menjadi jelas kekeliruan sebagian orang yang menyatakan bahwa saudara-saudaranya otomatis menjadi hizbi jika bermu'amalah dengan yayasan tersebut.

Barangsiapa yang menyatakan bantuan yang diberikan olah yayasan tersebut adalah syubhat maka ia harus mendatangkan dalil. Pernyataan ini secara tidak langsung menuduh para dermawan dari kalangan kaum muslimin yang menyalurkan uang mereka kepada yayasan ini, bahwa uang mereka adalah uang syubhat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam saja pernah bermu'amalah dengan kaum Yahudi, bahkan beliau pernah diberi hadiah kambing dari seorang wanita Yahudi. Padahal kita tahu bahwa kaum Yahudi adalah orang-orang yang bermu'amalah dengan riba dan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Maka bagaimana lagi jika bantuan tersebut datangnya dari kaum mukminin?!

Sekali lagi kami tekankan, bahwa dana yang dimiliki oleh yayasan tersebut bersumber dari kaum muslimin yang dermawan, pihak yayasan hanya bertindak sebagai pengelola saja. Seandainya dana tersebut dikatakan sebagai "dana syubhat" –semoga saja tidak ada yang mengatakan seperti ini- maka bagaimanakah dengan tindakan mereka yang "minta-minta" di jalanan untuk "dana jihad"(?!) Dari mana dana tersebut berasal? Bukankah sangat tidak jelas siapa pemberinya dan apa profesinya? Manakah yang lebih utama untuk dikatakan sebagai "dana syubhat"?

Jika ada yang berkata, "Barangsiapa yang menerima bantuan dari yayasan tersebut, maka akhirnya ia akan seperti mereka, berjabat tangan dengan orang-orang sufi."

Kita katakan: Ini adalah menerka perkara yang ghaib. Dari mana ia bisa mengetahui masa depan? Kenyataan yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang bermu'amalah dengan yayasan ini selama bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun, namun tidak terjadi hal-hal yang mereka tuduhkan. Mungkin terjadi sejumlah kesalahan, tetapi tidak sampai seperti yang dituduhkan. Karena itu, mereka yang menuduh dengan tuduhan yang bermacam-macam hendaknya mengecek langsung keadaan saudara-saudara mereka yang

bermu’amalah dengan yayasan tersebut, apakah mereka melakukan bid’ah seperti yang dituduhkan?! Yang tampak, kemudharatan-kemudharatan yang dikhawatirkan saat bermua’amalah dengan yayasan tadi tidaklah terjadi, alhamdulillah. Bahkan sebaliknya, justru banyak kemaslahatan yang didapat dengan mu’amalah dengan yayasan ini. Diantaranya:

- Dana tersebut akhirnya tidak tersalurkan kepada ahli bid'ah. Jika dana ini tidak segera diambil dan dimanfaatkan oleh Ahlus Sunnah, sementara para dermawan terus menyalurkan kelebihan harta yang mereka miliki, bisa jadi akhirnya yang memanfaatkan dana tersebut adalah ahli bid'ah, sehingga bid’ah pun semakin berkembang.

- Banyak masjid yang dibangun dan dimanfaatkan untuk pengembangan dakwah Salafiyyah, meskipun bisa jadi ada sebagian masjid yang dikuasai oleh ahli bid'ah, namun ini kembali kepada pelaksananya, dan yayasan mensyaratkan bahwa masjid yang dibangun harus dimakmurkan oleh Ahlus Sunnah.

- Mengurangi tingkat kristenisasi di daerah-daerah yang gencar terkena program kristenisasi, sedangkan kaum muslimin yang ada di Indonesia masih sulit untuk memberi bantuan kepada kaum muslimin yang hidup di daerah-daerah tersebut.

- Banyak sekolah-sekolah yang bisa dibangun untuk mendidik anak-anak kaum mukminin yang menginginkan sekolah yang sesuai dengan al-Qur-an dan Sunnah. Apalagi melihat dakwah Salafiyyah yang semakin berkembang dan jumlah anak yang membutuhkan pendidikan yang benar semakin banyak, sedangkan sekolah yang ada masih sangat terbatas. Saat ini saja masih banyak anak belum bisa ditampung oleh sekolah-sekolah yang dibangun di atas manhaj yang benar, karena ruang sekolah yang terbatas.

- Banyak anak-anak yang kurang mampu akhirnya bisa sekolah di sekolah-sekolah yang dibangun atas bantuan yayasan tersebut, karena memanfaatkan bantuan dari yayasan tersebut.

- Banyak anak-anak yang yatim yang bisa dibantu.

- Beberapa da'i bisa memperoleh kafalah (bantuan) dari yayasan tersebut. Ini lebih baik dibandingkan da'i yang mengharapkan bantuan dari murid-muridnya. Padahal murid-murid tersebut terkadang dalam keadaan membutuhkan. Hal ini juga dapat membantu keikhlasan seorang da'i. Sebab, dengan adanya kafalah tersebut, ia bisa berdakwah tanpa mengharapkan pemberian dari murid-muridnya. Meskipun demikian, tentunya da'i yang terbaik adalah da'i yang bisa mencari nafkah sendiri. Tidak mendapat nafkah dari dakwah, tetapi menafkahi dakwah. Sayangnya, perkara ini tidak semudah yang dikatakan, karena tidak semua da'i mampu melakukannya.

- Adanya majalah yang tegak di atas sunnah dan bisa dijadikan sarana untuk membantah para ahli bid'ah. Manfaat majalah ini sangatlah banyak.

- Adanya radio yang bisa menyalurkan suara Ahlus Sunnah untuk sampai ke rumah-rumah orang-orang yang mungkin enggan untuk ikut pengajian

Mengenai mudharat yang dikhawatirkan mungkin saja terjadi, atau memang terjadi. Namun, kalaupun memang ada maka harus dibandingkan dengan maslahat. Sebagian orang salah paham tentang kaidah "mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan", dimana kaidah ini berlaku untuk maslahat dan mudharat yang seimbang (sama-sama kuat). Jika maslahat yang diraih lebih banyak maka jelas didahulukan mengambil kemaslahatan tersebut.

Jika ada yang berkata, "Telah terbukti bahwa ada sekelompok orang yang mengambil dana dari yayasan tersebut kemudian memiliki pemikiran bid'ah." (yang perlu diingat pembahasan kita di sini adalah seorang salafi yang mengambil dana atau bermu'amalah dengan yayasan kemudian berubah menjadi ahlul bid'ah. Bukanlah pembahasan kita seorang yang sejak awalnya sudah berpemikiran bid'ah kemudian menerima dana dari yayasan!!)

Kita katakan: Pernyataan ini perlu bukti yang kuat. Berapa banyak tuduhan yang sudah dilontarkan namun ternyata tidak benar. Contohnya tuduhan terhadap sebagian pondok pesantren yang ada di Jogjakarta dan Solo. Sebagian orang menuduh bahwa pada dua pondok tersebut ada Jama'ah Tabligh, al-Ikhwanul Muslimun, atau ada yang membela-bela Usamah bin Laden, Sururiyyun, Salman al-'Audah, Safar al-Hawali, dan 'A-idh al-Qarni, atau 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq, ternyata semua ini adalah tuduhan dusta. Kenyataannya orang-orang tersebut justru mendapat sanggahan.

Jika ada yang mengatakan, "Mana bantahan-bantahan kepada orang-orang tersebut?"

Jawabnya: Ada, baik tertulis, maupun dalam bentuk ceramah. Namun perlu diingat bahwa tahdzir atau bantahan bukanlah pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga setiap pengajian membahas orang-orang di atas, karena masalah ini kembali kepada maslahat dan mudharat. Terkadang orang awam sebaiknya tidak selalu disibukkan dengan membahas perkara-perkara ini sehingga meninggalkan perkara-perkara yang lebih wajib untuk mereka ketahui, seperti tauhid yang benar, dan sebagainya. **Karena itu, barangsiapa yang tinggal di Arab Saudi niscaya ia akan melihat bagaimana pengamalan para ulama kibar dan bagaimana ceramah-ceramah mereka, dimana mereka jarang membahas permasalahan-permasalahan seperti ini. Padahal di sanalah tempat timbulnya fitnah-fitnah. Bukan tidak membahasnya. Mereka tetap membahasnya, hanya saja bukan menjadi menu kajian mereka sehari-hari. Barangsiapa yang ingin mengecek hal ini, maka silahkan membaca buku-buku Syaikh Ibnu Baaz, Syaikh al-Albani, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin, atau mendengarkan ceramah-ceramah mereka dalam bentuk kaset dan CD, niscaya ia akan jumpai bahwa cara dakwah mereka tidak sama dengan apa yang diterapkan oleh sebagian orang di negeri kita ini.**

Kalau ada yang berkata, "Minimal keberadaan yayasan ini membuat perpecahan di kalangan Salafiyyun? Bukankah ini merupakan kemudharatan?"

Jawabnya: Perpecahan tersebut tidak terjadi kalau saja kita bersikap benar dalam menghadapi perbedaan pendapat yang ada dikalangan ulama Ahlus Sunnah. Salaf memiliki manhaj dalam menyikapi orang-orang yang berselisih dengan mereka dalam permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah, yaitu tidak boleh ada pengingkaran sampai tahap tahdzir, apalagi hajr, terlebih lagi tabdi', yang seperti ini bukanlah manhaj Salaf. Dalam menghadapi masalah khilafiyyah ijtihadiyyah sikap yang benar adalah saling diskusi untuk menjelaskan pendapat yang paling benar tanpa sikap memaksakan pendapat.

Selanjutnya kita balik pernyataan kalian. Keadaan kalian yang melakukan tahdzir dan hajr tanpa mengikuti aturan yang benar itulah yang menimbulkan perpecahan di kalangan Salafiyyun. Karena Antum menyelisihi manhaj Salaf dalam menyikapi masalah khilafiyyah ijthadiyyah. Apakah maslahat yang antum dapatkan dari tahdzir yang Antum lakukan selain fitnah di kalangan Ahlus Sunnah? **Lihatlah mudharat yang justru semakin berlipat-lipat akibat sikap kalian, di antaranya:**

1. Dakwah tauhid semakin terhambat

2. Masyarakat menjadi semakin takut mengenal manhaj Salaf, karena melihat keributan dalam barisan Salafiyyin.

3. Para ahli bid'ah menertawakan Ahlus Sunnah yang "ribut" sendiri. Lalu menjadikan hal ini sebagai sarana untuk menjauhkan umat dari dakwah salafiyyah. Bahkan mereka mendapatkan sarana untuk membantah Ahlus Sunnah dengan memanfaatkan bantahan-bantahan yang ditulis oleh sebagian Ahlus Sunnah terhadap sebagian yang lain.

4. Lihatlah sekililing kita yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Akhir-akhir ini bid'ah semakin berkembang pesat. Bid'ah-bid'ah yang dahulu terselubung, sekarang menampakkan dirinya secara terang-terangan dan semakin banyak pengikutnya, seperti Ahmadiyyah, JIL, Islam Jama'ah, JI -yang melariskan faham Quthbiyyah-, Asyaairoh yang semakin menyebarkan syubhat di sana sini, dan lain-lain.

5. Berapa banyak waktu terbuang karena sibuk dengan qiil wa qaal -katanya dan katanya-. Para pemuda sibuk dengan hal ini sehingga terlalaikan dari menuntut ilmu.

6. Berapa banyak orang yang futur karena bingung menghadapi fenomena tahdzir dan hajr, bahkan banyak yang akhirnya kembali berbuat maksiat. Kalau kita di Indonesia perkaranya masih lebih ringan, jika ada seorang Ahlus Sunnah futur maka paling parah ia akan kembali melakukan kemaksiatan atau bid'ah. Namun yang terjadi di sebagian negara-negara barat yang kaum musliminnya minoritas, di mana banyak orang yang masuk Islam dengan mengenal manhaj Salaf, sebagian mereka ada yang tatkala futur karena tidak tahan menghadapi fenomena tahdzir akhirnya murtad dan kembali kepada kekufuran; dan lain-lain.

Sungguh, terlalu banyak mudharat yang timbul. Renungkanlah wahai saudaraku, pertimbangkanlah antara maslahat dan mudharat.

Jika ada yang berkata, "Kalian juga tidak bisa menyalahkan kami, karena kami mengikuti sebagian Syaikh -yang juga merupakan ulama Ahlus Sunnah-, dimana dari ucapannya dapat dipahami bahwa beliau men-tahdzir yayasan tersebut berikut orang-orang yang bermu'amalah dengannya."

Jawabnya: Kami menganggap bahwa kalian melakukan kesalahan, karena kalian menerapkan tahdzir dan hajr sedangkan kalian mengetahui bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah dalam masalah ini, sehingga merupakan masalah khilafiyyah ijtihadiyyah di kalangan Ahlus Sunnah yang tidak boleh disikapi dengan tahdzir, hajr, apalagi tabdi'.

Kalau kalian mengatakan tidak mengetahui perselisihan ulama Ahlus Sunnah dalam masalah ini, berarti kalian telah memutuskan suatu perkara dengan tergesa-gesa, tanpa mencari kejelasan dan mengilmuinya secara baik terlebih dahulu, dan ini juga merupakan kesalahan.

Saudaraku, jika kita tidak bersikap secara benar dalam menghadapi masalah khilafiyyah ijtihadiyyah, maka mungkin Ahlus Sunnah di negeri ini tidak akan pernah bersatu, karena masalah mungkin akan terus ada. Jika kita selamat dari masalah Ihya' at-Turats maka boleh jadi kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang lain. Karena itu, satu-satunya benteng yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah yang terus berdatangan adalah kita kembali kepada manhaj Salaf dalam menghadapi permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ibnu Taimiyyah.

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Jika khilaf yang timbul adalah khilaf ijtihadiyyah yang diperbolehkan maka yang wajib adalah jangan sampai hati-hati menjadi terpecah belah, jangan sampai hati-hati menjadi berselisih karena hal itu. Sesungguhnya para sahabat yang mulia berselisih ijtihad mereka di masa Nabi dan sesudah wafat Nabi, akan tetapi tidaklah hati-hati mereka berselisih atau berpecah belah. **Maka hendaknya kita meneladani mereka, karena akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang memperbaiki awal umat ini"** (Kitaabul 'Ilmi hal 204-205)

Peringatan I:

Sebagian orang menyadari bahwa perkara ini diperselisihkan oleh para ulama Salafiyyun, sehingga merupakan masalah khilafiyyah ijtihadiyyah yang tidak boleh disikapi dengan tahdzir dan hajr. Untuk mengatasi hal ini, sebagian mereka terpaksa berdusta secara terang-terangan, kedustaan yang sangat jelas, seperti halnya matahari di siang bolong. Kedustaan tersebut tampak sekali bagi orang-orang yang mengenal para ulama kibar dan mengenal fatwa-fatwa mereka. Apakah kedustaan itu? Mereka mengatakan bahwa para ulama ijma' bahwa yayasan ini adalah yayasan hizbi. Wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian perkataan Imam Ahmad:

مَنِ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ وَمَا يُدْرِيْهِ وَالنَّاسُ قَدِ اخْتَلَفُوْا

"Barangsiapa yang mengklaim ijma' maka ia telah berdusta, bagaimana dia mengetahui hal itu, padahal bisa saja orang-orang berbeda pendapat." (al-Muhalla (III/246)

Ibnu Hazm berkata, "Sungguh benar perkataan Imam Ahmad –semoga Allah meridhainya- barangsiapa yang mengklaim ijma' pada perkara yang ia tidak yakin bahwa itu adalah pendapat seluruh umat Islam -tanpa ada keraguan pada seorang pun di antara mereka- maka ia telah berbuat kedustaan atas nama umat seluruhnya, dan dan dia meyakini (hanya) dengan persangkaannya (belaka), padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Persangkaan adalah perkataan yang paling dusta." (al-Muhalla (III/246)

Dalam hal ini kita katakan sebagaimana perkataan Ibnu Hazm: Barangsiapa yang menyerukan bahwa para ulama Salafiyyun ijma' bahwa yayasan tersebut adalah yayasan hizbi maka ia telah berdusta atas nama seluruh para ulama tersebut, dan ia telah meyakini sesuatu hanya dengan persangkaan belaka, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Persangkaan adalah perkataan yang paling dusta."

Tidakkah mereka tahu bahwa mayoritas ulama kibar menyelisihi apa yang mereka yakini? Kalau mereka tidak tahu maka hal itu adalah musibah, namun jika mereka tahu –tetapi pura-pura tidak tahu- maka musibahnya jauh lebih parah.

Ataukah pendapat para ulama kibar tersebut tidak dianggap sama sekali? Apakah para ulama kibar itu hanya diambil fatwanya jika berkaitan dengan permasalahan fiqh saja, sedangkan permasalahan manhaj ada Syaikh khusus yang menangani?

Sebagian mereka menyadari kedustaan ini, lantas berkata, "Memang para ulama berselisih tentang hizbiyyah-nya yayasan yang ada di Kuwait tersebut, tetapi mereka ijma' bahwa harus men-tahdzir yayasan tersebut".

Kita katakan: Ini adalah kedustaan yang lebih parah dibandingkan kedustaan pertama. Bagaimana mungkin ada ulama yang menyatakan bahwa yayasan tersebut merupakan salah satu yayasan Ahlus Sunnah lantas mereka semua sepakat untuk men-tahdzir dan meng-hajr yayasan tersebut? Bagaimana mungkin bisa bersatu dua dzat yang bertolak belakang? Kapankah bisa bersatu antara utara dan selatan? Kapankah bisa bersatu antara rekomendasi dan tahdzir?

Bahkan sekiranya kita hendak membalikkan perkara justru bisa kita katakan bahwa para ulama kibar sepakat bahwa yayasan tersebut adalah yayasan Ahlus Sunnah.

Bagaimana pun, kedua permasalahan tersebut –yaitu masalah hukum jihad di tanah air dan hukum mu'amalah dengan yayasan Ihya` at-Turats- jelas bukan termasuk permasalahan 'aqidah, namun ia merupakan permasalahan hukum.

Peringatan II:

Sebagian orang licik tatkala ingin mentahdzir saudara-saudaranya. Caranya mereka sebelum mentahdzir saudara-saudaranya maka mereka menampakan kesalahan-kesalahan Abdurrahman Abdul Kholiq dan sikap-sikap ulama yang keras terhadap beliau. Setelah itu mereka menyebutkan nama-nama saudara mereka yang bermu'amalah dengan Yayasan ini, mereka mengesankan bahwa saudara-saudara mereka tersebut membela pemikiran Abdurrahman Abdul Kholiq dengan dalih bahwa mereka bermu'amalah dengan Yayasan ini. Hal ini jelas merupakan sifat licik, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti ini.

Jika memang perihalnya demikian maka kenapa mereka tidak menyatakan bahwa para ulama yang merekomendasi ini juga membela pemikiran Abdurrahman Abdul Kholiq??.

Peringatan III

Sebagian orang berkutat membantah perkataan bahwa para ulama khilaf tentang kedudukan yayasan (hizbi atau bukan) merupakan khilaf yang mu'tabar (diperhitungkan). Akibatnya ia bersikeras menyatakan bahwa siapapun orangnya (bahkan meskipun orang tersebut termasuk deretan baris depan ulama kibar) yang mengatakan bahwa yayasan tersebut yayasan ahlus sunnah maka tidak diterima perkataannya???. Setelah itu ia berkutat dalam permasalahan ini dengan mendatangkan dalih-dalih yang sebenarnya telah penulis singgung sebelumnya dan tidak perlu diulang lagi (karena bukanlah ini permasalahan yang paling inti). Kemudian setelah membicarakan permasalahan ini dengan liciknya berusaha menyatakan bahwa orang-orang yang mengambil dana dari yayasan telah menyimpang manhajnya, dan dipahami dari perkataannya bahwa ia setuju dengan sikap teman-temannya yang mentahdzir dan menghajr saudara-saudaranya yang mengambil dana dari yayasan.

Oleh karena itu penulis mengingatkan para pembaca yang budiman bahwa permasalahan yang sedang kita hadapi ada dua sebagaimana telah lalu dan yang menjadi inti permasalahan adalah permasalahan yang kedua yaitu

"Apakah seorang salafi yang mengambil dana dari yayasan itu harus ditahdzir, dihajr, atau ditabdi' dan dimasukkan dalam daftar ustadz-ustadz berbahaya??!!"Atau "Sebaliknya yaitu didekati dan digandeng agar tidak semakin jauh kesalahannya (kalau tindakkannya itu memang sebagai kesalahan) dan agar tumbuh dihatinya rasa simpati dan terbuka hatinya untuk menerima nasehat?"

Anggaplah kita sepakat dengan orang yang memandang bahwa khilaf para ulama tentang kedudukan Yayasan ini memang benar bukan merupakan khilaf yang mu'tabar diantara para ulama salafiyyin. Anggaplah bahwa yayasan tersebut memang merupakan yayasan hizbi, namun yang tidak diragukan lagi bahwasanya permasalahan bermu'amalah dengan ahlul bid'ah -secara umum- di zaman ini merupakan permasalahan ijtihadiah yang kembali pada kaedah "menimbang antara kemaslahatan dan kemudhorotan" yang diperoleh dari mu'amalah tersebut. Jika perkaranya demikian maka khilaf para ulama tentang boleh atau tidaknya bermu'amalah dengan yayasan ini jelas merupakan perkara ijtihadiah dan bukan perkara yang qoth'i. Oleh karena itu khilaf tersebut merupakan khilaf yang mu'tabar (akan datang

yang qoth'i. Oleh karena itu khilaf tersebut merupakan khilaf yang mu'tabar (akan datang penjelasannya).

Sebagian orang tatkala mengetahui bahwa khilaf yang mu'tabar tidak bisa diterapkan al-wala' dan al baro' maka serta merta dengan beraninya mengisyaratkan seakan-akan bahwa khilaf tentang permasalahan ini bukanlah khilaf yang mu'tabar. Dengan demikian mereka –secara tidak langsung- telah membenarkan bahkan mendukung sikap mereka selama ini yang mentahdzir atau menghajr atau mentabdi' saudara-saudara mereka yang bermu'amalah dengan yayasan.

Mereka berkata bahwasanya khilaf dalam permasalahan ini sebagaimana halnya khilaf yang terjadi antara para sahabat dalam permasalahan nikah mut'ah dimana Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah dan menyelisihi para sahabat yang lain. Sama juga halnya dengan permasalahan haramnya musik (yang dihalalkan oleh Ibnu Hazm), haramnya nikah tahlil (yang diriwayatkan dibolehkan oleh Abu Hanifah), jama'ah tablig yang direkomendasi oleh Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya.

Mereka berkata bahwa para ulama yang merekomendasi Yayasan itu dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap hizbiahnya yayasan sehingga mereka terpedaya dan merekomendasi Yayasan tersebut. Jika mereka tahu niscaya mereka akan segera metahdzir Yayasan tersebut dan tidak membolehkan mengambil dana dari yayasan tersebut.

Perkataan ini perlu kita cermati dengan baik. Sebelum kita menjawab lontaran ini marilah kita renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut?

1. Apakah para masyayikh tersebut tidak mengetahui kesalahan-kesalahan manhaj yayasan?.

2. Apakah pendapat-pendapat para masyayikh yang merekomendasi Yayasan tidak dianggap??

3. Juga seandainya jika memang permasalahan mengambil dana (bermu'amalah) dengan yayasan memang khilaf yang tidak mu'tabar apakah lantas dengan serta merta orang yang mengambil dana dari yayasan tersebut dihajr??, dibaro??, dikeluarkan dari ahlus sunnah??, dikatakan sururi??, dimasukkan kedalam daftar ustadz-ustadz yang berbahaya??.

4. Bahkan tidak cuma yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut, bahkan apakah juga melazimkan pihak ketiga yaitu yang tidak bermua'malah dengan yayasan akan tetapi bermu'amalah dengan orang yang bermu'amalah dengan yayasan atau diam dan tidak mentahdzir yayasan, atau tidak membaro' orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan, apakah pihak ketiga ini juga harus ditahdzir dan mendapatkan tempat yang sama dengan pihak kedua??, ditahdzir, dihajr, diboikot, diungkapkan aib-aibnya di podium-podium, dimasukan dalam daftar ustadz-ustadz yang berbahaya????????!!!!!

Jawaban pertanyaan pertama

Maka kita katakan bahwa asalnya para ulama salafiyin tatkala berfatwa mereka berfatwa dengan ilmu. Maka jika ada tuduhan bahwa mereka berfatwa tanpa ilmu maka para penuduh itulah yang dituntut untuk mendatangkan dalil bahwa para ulama tidak mengetahui.

Kemudian para masyayikh yang merekomendasi sebagian diantara mereka sudah ada yang meninggal dunia, sehingga untuk mengecek apakah mereka tahu atau tidak tentang kesalahan-kesalahan yayasan merupakan perkara yang sulit. Namun kita bisa melihat indikasi-indikasi yang menunjukan akan hal ini meskipun tidak bisa kita pastikan.

Adapun Syaikh Bin Baaz maka telah lalu bahwasanya beliau mengerti betul dengan detail akan kesalahan-kesalahan Abdurrahman Abdul Kholiq –yang beliau ini dikatakan sebagai sumber kerusakan manhaj Yayasan -, bahkan beliau membantah khusus penyimpangan-penyimpangannya (sebagaimana telah lalu nukilannya).

Dan pernyataan bahwa Syaikh Bin Baaz tidak mengetahui, melazimkan bahwa Syaikh Bin Baaz telah berfatwa dengan kejahilan. Tatkala penulis bertanya kepada Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad –hafidzohulloh- akan hal ini –yaitu bahwa para masyayikh (Syaikh Bin Baaz dan yang lainnya) telah meninggal dunia tidak mengetahui kondisi yayasan- maka Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad berkata,

عَلَى كُلٍّ، عَلَى كُلٍّ (هَؤُلاَء) قَدْ تَكَلَّمُوْا بِالْعِلْمِ وَمَا تَكَلَّمُوْا بِالْجَهْلِ

"Bagaimanapun juga, bagaimanapun juga sesungguhnya mereka (para ulama yang membolehkan bermu'amalah dengan yayasan) telah berbicara di atas ilmu dan tidaklah mereka berbicara di atas kejahilan"

Adapun Syaikh-syaikh yang masih hidup maka alhamdulillah masih bisa kita temui langsung dan bisa kita tanyakan langsung sejauh mana pengetahuan mereka tentang kesalahan-kesalahan yayasan tersebut. Apakah mereka merekomendasi dengan kejahilan ataukah mereka merekomendasi dengan ilmu??. Maka penulis sangat berharap mereka (yang menyatakan harus mentahdzir orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan) agar mereka bertanya langsung kepada para masyayikh yang masih hidup (yang membolehkan bermu'amalah dengan yayasan), yaitu dengan pertanyaan yang detail dengan penuh kejelasan akan kesalahan-kesalahan yayasan (Sebagaimana yang telah mereka lakukan tatkala bertanya kepada Syaikh Ibnu Utsaimin tentang hukum jihad di Indonesia dengan pertanyaan yang detail. Sayangnya tatkala jawaban Syaikh tidak sesuai dengan keinginan mereka maka lenyaplah fatwa Syaikh Utsaimin tersebut….!!!). Dengan demikian mereka akan tahu benar atau batilnya persangakaan mereka bahwa para masyayikh berfatwa di atas kejahilan (atas kesalahan-kesalahan yayasan). Wallahul musta'aan

Adapun pertanyaan apakah Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad –hafidzohulloh- mengetahui kesalahan-kesalahan yayasan?, maka cukuplah pekataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili sebagai jawabannya. Penulis telah bertanya langsung tentang lontaran perkataan bahwasanya para masyayikh tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan yayasan Ihya At-Turots maka

beliau serentak kaget dan berkata, "Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak mengetahui???!!!, ini merupakan tho'en (celaaan) terhadap Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad". (Perkataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili ini disaksikan oleh penulis sendiri, Abu Bakar Anas Burhannuddin Lc, dan Ahmad Zainuddin Lc pada tanggal 18 juni 2006 selepas sholat Isya di masjid Nabawi)

Jawaban Pertanyaan Kedua, Apakah Khilaf Yang Terjadi Bukanlah Khilaf Yang Mu'tabar??

Adapun perkataan mereka bahwa khilaf yang terjadi diantara para ulama bukanlah khilaf yang mu'tabar maka ini adalah syubhat klasik yang dijadikan dalih –bukan dalil- tatkala mereka sudah tidak menemukan jawabannya. Demikanlah lagu lama yang telah mereka kumandangkan sejak dahulu. Tatkala para ulama khilaf tentang masalah jihad di Ambon, dengan mudahnya mereka tidak menganggap pendapat mayoritas ulama Ahlus sunnah yang menyelisihi mereka. Dengan mudahnya mereka berkata, "Para masyayikh telah ditipu oleh kaum sururiyun di Madinah, dan seterusnya tuduhan-tuduhan keji yang mereka lancarkan". Setiap orang yang menyelisihi mereka maka dianggap penyelisihan mereka tidaklah mu'tabar.

Adapun khilaf para ulama tentang boleh atau tidaknya mengambil dana dari yayasan merupakan khilaf yang mu'tabar karena hal ini kembali pada memandang masalahat dan mudhorot. Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili berkata, "Aku tidak membicarakan tentang hukum bermu'amalah dengan yayasan tersebut namun perlu diingat, ahlus sunnah siapakah yang tidak lepas dari kesalahan. Kemudian para masyayikh tatkala membolehkan bermu'amalah atau melarang bermu'amalah dengan yayasan Ihya At-Turots mereka memandang kepada mudhorot dan maslahat, yang hal ini merupakan permasalahan ijtihadiah.". (Perkataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili ini disaksikan oleh penulis sendiri, Abu Bakar Anas Burhannudiin Lc, dan Ahmad Zainuddin Lc pada tanggal 18 juni 2006 selepas sholat Isya di masjid Nabawi) Sebagaimana telah penulis katakan bahwa hukum bermu'amalah dengan ahlul bid'ah secara umum di zaman ini merupakan perkara ijtihadiah yang kembalinya pada menimbang antara masalahat dan mudhorot.

Adapun perkataan mereka bahwa khilaf dalam permasalahan ini adalah seperti khilaf para ulama dalam permasalahan nikah mut'ah, permasalahan musik, nikah dengan cara tahlil, dan lain-lain (silahkan merujuk kepada contoh-contoh khilaf yang tidak mu'tabar yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam risalahnya "Rof'ul Malam 'anil a'immatil a'laam"), maka ini adalah qiyas ma'al faariq (penyamaan antara dua perkara yang pada keduanya terdapat perbedaan).

Perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut:

Secara umum kita katakan bahwasanya permasalahan-permasalahan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama

1. Para ulama yang membolehkan nikah mut'ah, atau musik, nikah dengan cara tahlil, atau membela jama'ah tabligh atau Sayyid Quthb, pada dasarnya jumlah mereka bisa jadi perorangan atau hanya segelintir orang yang tidak bisa dibandingkan dengan jumlah para

perorangan atau hanya segelintir orang yang tidak bisa dibandingkan dengan jumlah para ulama yang mengharamkan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa khilaf mereka adalah pendapat yang syadz. Hal ini berbeda dengan permasalahan bermu'amalah dengan yayasan Ihya At-Turots, para ulama yang membolehkan jumlahnya lebih banyak dan lebih senior, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa pendapat mereka syadz (nyleneh) atau tidak dianggap. Jika perkaranya demikian maka siapa saja orangnya –meskipun hanya satu orang- tatkala menyelisihi jumhur akan dengan mudahnya menyatakan bahwa pendapat jumhur tidaklah mu'tabar.

2. Sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat-pendapat menyimpang tersebut sebabnya adalah karena tidak sampainya ilmu kepada mereka. Contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berpendapat akan bolehnya nikah mut'ah karena tidak sampai kepada beliau pengharaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap nikah mut'ah. Demikian juga Ibnu Hazm -rahimahullah- tatkala menghalalkan musik, beliau berpendapat demikian karena beliau melemahkan hadits yang menujukan akan haramnya musik meskipun hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikan juga halnya dengan segelintir ulama yang membolehkan nikah secara tahlil, tidaklah sampai kepada mereka hadits yang merupakan nash akan haramnya nikah tersebut (Majmu' Fatawa XX/260). Hal ini jelas berbeda dengan permasalahan bermua'amalah (mengambil dana) dari yayasan. Para ulama yang membolehkan bermu'amalah dengan yayasan tersebut telah mengetahui penyimpangan-penyimpangan yayasan tersebut sebagaimana telah lalu penjelasannya

3. Sebagian permasalahan-permasalahan ini kaitannya dengan permasalahan hukum yang ada nashnya (dalil yang tegas) baik dari Al-Qur'an, hadits, ataupun ijmak. Hal ini berbeda dengan permasalahan mu'amalah dengan yayasan, karena tidak ada dalil yang tegas dari Al-Qur'an atau hadits atau ijmak yang menunjukan akan penghalalan dan pengharaman. Bahkan kaidah ushul fikih menjelaskan bahwa hukum asal dana dari bantuan tersebut adalah halal. Maka jika ada yang mengatakan bahwa hukum dana tersebut adalah haram maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil.

الأَصْلُ فِي الأُمُوْرِ الْمُنْتَفِعَةِ الإِبَاحَةُ

"Kaedah dasar/hukum asal setiap hal yang berguna adalah mubah."(Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir, oleh Ibnu Qudamah Al Maqdisy AL Hambaly I/97)

Dan penulis sangat yakin bahwasanya para masyaikh yang mengharamkan bermu'amalah dengan Yayasan juga meyakini bahwa dana tersebut hukum asalnya adalah halal karena ia merupakan dana para muhsinin. Jika perkaranya demikian, lantas mereka mengharamkan bermu'amalah dengan yayasan tersebut???, tentunya karena hal yang lain, yaitu karena mereka kawatir orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut akan turut serta melariskan kegiatan penyimpangan manhaj yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Nah, disinilah ijtihad para masyayikh berbeda-beda. **Demikianlah yang telah dijelaskan oleh Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwasanya khilaf yang timbul diantara para ulama tentang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots kembali kepada ijtihad masing-masing dalam memandang sejauh mana manfaat dan mudhorot mengambil dana tersebut.**(

Perkataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili ini disaksikan oleh penulis sendiri, Abu Bakar Anas Burhannudiin Lc, dan Ahmad Zainuddin Lc pada tanggal 18 juni 2006 selepas sholat Isya di mesjid Nabawi)

Orang yang menqiyaskan khilaf yang sedang kita bicarakan dengan khilaf-khilaf (tentang hukum musik, nikah mut'ah, dll) tidak mengetahui kaidah untuk mengetahui kapan sebuah khilaf dikatakan mu'tabar atau tidak mu'tabar. Oleh karena itu jika orang yang mengatakan boleh bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots balik menyatakan bahwa khilaf para masyayikh yang melarang adalah khilaf yang tidak mu'tabar dengan menggunakan dalil-dalil yang disebutkan oleh orang tersebut (yaitu dalil qiyas terhadap nikah mut'ah, musik, dll) maka orang tersebut akan kerepotan menjawabnya. Karena masing-masing dari mereka sama-sama menyatakan bahwa khilaf yang bertentangan dengan pendapat mereka adalah khilaf yang tidak mu'tabar tanpa dhowabit/kriteria yang jelas dan tegas.

Perlu dijelaskan bahwa permasalahan interaksi (mu'amalah) dengan suatu organisasi atau yayasan tertentu atau orang tertentu termasuk salah satu bentuk ijtihad, dan bukan termasuk permasalahan yang telah ditetapkan dalam nash (dalil). Oleh karena itu para ulama' ahli ushul fiqih menyatakan bahwa ijitihad ulama' terbagi menjadi tiga macam:

1. Ijtihad dalam memahami nash (dalil), apakah dalil tersebut bersifat terbatas hanya pada kasus yang menyertai datangnya dalil tersebut ataukah berlaku pula pada kasus lain yang serupa dengannya.

Sebagaimana yang telah diketahui sendiri, bahwa dalil-dalil dalam Al Qur'an dan As Sunnah atau lainnya tidaklah pernah menjabarkan dirinya sendiri kepada umat. Yang menjabarkan maksud dan menggubah kandungan dalil adalah para ulama' ahlul ijtihad. Dan dalam menjalankan amanah menggubah kandungan dalil, sering terjadi perselisihan dan perbedaan. Sebagai salah satu contohnya ialah, hadits berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ). رواه مسلم

Dari sahabat Ubadah bin Shamith, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, harus serupa dan sama dan kontan. Bila jenis barang-barang ini berbeda, maka juallah sesuka hatimu, selama jual-belinya dengan cara kontan". (HR Muslim).

Para ulama' berbeda pendapat apakah hal-hal yang dikategorikan ke dalam barang-barang riba riba fadhel hanya keenam hal yang disebut dalam hadits ini saja, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama' dzhahiriyyah ataukah mencakup hal lain yang serupa dengannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh jumhur/kebanyakan ulama'. Ijtihad semacam ini dalam ilmu ushul fiqih disebut dengan ijtihad dengan takhrij al manath.

Dan ulama' yang menyatakan bahwa hadits ini mencakup seluruh barang yang serupa dengan keenam barang tersebut, juga berselisih pendapat, apakah sisi persamaan (alasan/'illah) yang menjadi dasar hukum permasalahan ini.

2. Ijtihad dalam menentukan alasan/'illah hukum permasalahan yang disebutkan dalam suatu dalil.

Sebagai contoh: pada hadits diatas, jumhur ulama' yang berpendapat bahwa barang-barang yang serupa dengan keenam barang di atas juga berlaku padanya hukum riba fadhel, masih berselisih dalam menentukan alasan / 'llah berlakunya hukum riba fadhel padanya.

Ada dari mereka yang menyatakan: alasan berlakunya riba fadlel pada emas dan perak ialah karena keduanya sebagai alat berjual-beli, dan alasan pada keempat barang lainnya ialah karena barang-barang tersebut adalah bahan makanan, dan ini adalah pendapat yang difatwakan oleh madzhab Syafi'i. Sehingga menurut mereka setiap bahan makanan bila ditukar dengan barang yang sejenis, harus ditukar dengan cara kontan dan sama jumlahnya, bila sampai ada yang ditunda penyerahannya atau dilebihkan, maka itu adalah transaksi riba. Dengan demikian beras, jagung, buah-buahan, kopi, teh, gula coklat, ikan laut dan seluruh bahan makanan, berlaku padanya hukum riba fadhel.

Ada pula dari ulama' yang menyatakan bahwa alasan dari berlakunya riba pada (gandum, garam, kurma) adalah karena barang-barang ini adalah makanan pokok. Sehingga hukum riba fadhel berlaku pada setiap bahan makanan pokok, dan tidak berlaku pada selainnya. Dengan demikian selain makanan pokok, misalnya kopi, teh, coklat, gula, dan yang serupa tidak berlaku padanya hukum tersebut. Dan ini adalah pendapat yang difatwakan dalam madzhab Maliky.

Ada pula dari ulama' yang menyatakan bahwa alasan berlakunya hukum riba fadhel pada keenam barang tersebut adalah karena penjualannya dengan cara ditimbang atau ditakar. Sehingga setiap barang yang diperjual-belikan dengan ditimbang atau ditakar berlaku padanya hukum riba fadhel, termasuk padanya paku, semen, besi, kertas, dan seluruh barang yang penjual-beliannya dengan ditimbang atau ditakar. Dan ini adalah pendpat yang difatwakanoleh mazhab Hanafy.

Ijtihad semacam ini dalam ilmu ushul fiqih disebut dengan ijtihad tanqih al manath.

3. Ijtihad dalam menerapkan alasan/illah suatu hukum yang disebutkan dalam dalil.

Bila telah dipahami alasan / 'illah yang mendasari hukum yang ditegaskan dalam suatu dalil, para ulama' juga masih bertugas menerapkan alasan/ 'illah tersebut dalam kasus-kasus nyata yang terjadi.

Sebagai contoh misalnya: ulama' telah menyatakan bahwa alasan diharamkannya minuman keras/khamer ialah karena memabukkan, bahkan alasan ini dengan tegas telah dinyatakan dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini:

dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). رواه مسلم

Dari Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khomer, dan setiap yang memabokkan adalah haram”. (HR Muslim).

Akan tetapi ketika menerapkan alasan/'illah diharamkannya khamer ini pada kasus nyata, maka para ulama' pasti akan berijtihad dalam mencocokkan alasan tersebut apakah benar-benar terwujud pada kasus tersebut atau tidak. Bila ada cairan yang diambil dari perasan anggur –misalnya-, ulama' tidak akan serta merta menyatakan bahwa minuman tersebut haram, akan tetapi mereka akan berijtihad dan berfikir dengan serius untuk membuktikan keberadaan alasan "memabokkan" pada perasan tersebut.

Ijitihad macam ini disebut dalam ilmu ushul fiqih dengan ijtihad tahqiq al manath. (Bagi yang ingin mengetahui pembahasan macam-macam ijtihad semacam ini silahkan membaca kitab-kitab ushul fiqih dalam pembahasan Al Ijtihad, misalnya pada kitab: Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir, oleh Ibnu Qudamah Al Maqdisy Al Hambaly 2/198-201, Al Muwafaqaat oleh As Syathiby 4/62-78)

Kembali pada inti permasalahan: Bila kita amati permasalahan interaksi dengan yayasan–misalnya- niscaya kita akan dapatkan bahwa permasalahan ini dapat dikatagorikan kedalam ijtihad jenis ke-2 dan juga ke-3. Apakah kesalahan-kesalahan yang ada pada yayasan tersebut sudah cukup untuk mengeluarkan mereka dari golongan Ahlis Sunnah wal Jama'ah atau belum? Dan apakah kesalahan-kesalahan tersebut termasuk kesalahan-kesalahan yang pelakunya harus dihajer dan dijauhi?

Demikian juga halnya dengan orang-orang yang berinteraksi dan menerima dana dari mereka. Apakah hal ini merupakan kesalahan/kemaksiatan ? Dan bila merupakan kesalahan apakah telah menjadikan mereka keluar dari golongan ahlus sunnah? Dan apakah dengan kesalahan tersebut mereka harus dihajer dan dijauhi?

Bila pembagian macam-macam ijtihad seperti diatas, maka jelaslah bahwa sebagian dari orang-orang yang menulis tentang permaslahan-permaslahan ijtihad (dan metode menyikapi orang-orang yang menyelisihi pendapatnya) telah melakukan kesalahan besar, dan juga telah melampaui batas kemampuannya. Sebagian orang secara tidak langsung telah menobatkan dirinya sebagai mujtahid besar/hakim bagi para ulama, sehingga dengan entengnya ia mengatakan bahwa pendapat ulama fulan tidak mu'tabar, dan pendapat fulan mu'tabar, dan seterusnya. Akan tetapi kenyataannya tidaklah sesuai dengan anggapannya tersebut, sehingga yang terjadi seperti dinyatakan dalam pepatah arab:

كُلٌّ يَدَّعِي وَصْلاً بِلَيْلَى وَلَيْلَى لاَ تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ

"Setiap orang mengaku bahwa ia kekasih Laila,

Sedangkan Laila tak pernah mengakui anggapan itu untuknya.

Yang sungguh menganehkan orang yang menyatakan bahwa khilaf tentang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots adalah khilaf yang tidak mu'tabar dengan mengqiaskannya dengan permasalahan-permasalahan di atas (yaitu hukum musik, nikah mut'ah, dan lain-lain) telah mengambil contoh khilaf-khilaf yang tidak mu'tabar tersebut dari risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang berjudul "Rof'ul malam 'anil aimmatil a'laam" yang artinya "Mengangkat celaan dari para imam". Isi dari risalah ini adalah memberi udzur kepada para ulama yang salah pendapat mereka, bukan isinya untuk mencela mereka. Namun anehnya malah digunakan sebagai sarana untuk mencela saudara-saudara mereka yang "salah/menyimpang" (dalam tanda petik = yaitu menurutnya)???!!!

Kemudian yang lebih aneh lagi ternyata kita dapati adanya syaikh-syaikh -yang mentahdzir yayasan dan melarang bermu'amalah dengan mereka- yang menganggap bahwa khilaf tentang bolehnya bermu'amalah dengan yayasan tersebut adalah khilaf yang mu'ttabar sehingga mereka tidak membangun al-wala' wal baro' terhadap mereka yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut. Diantara syaikh-syaikh tersebut yang sampai kepada penulis adalah, Syaikh Abdul Malik Romadhoni Al-Jazairi, dan Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkholi (Sebagaimana tatkala penulis tanyakan langsung kepada beliau di sebuah majelis di kediaman beliau (pada bulan Ramadhan tahun 2004 M) di hadapan mahasiswa Madinah dan sebagian ikhwan yang merupakan murid Syaikh Muqbil –rahimahullah-, penulis bertanya, "Syaikh, apakah maksud anda yaitu kita harus mentahdzir dan menghajr serta melarang orang-orang untuk bermajelis dengan salafiyin yang mengambil dana dari yayasan Ihya' At-Turots?". Maka beliau menjelaskan bahwa beliau tidak menyuruh untuk mentahdzir dan menghajr. Demikianlah jawaban syaikh dan banyak saksi yang mendengar jawaban ini. Sebagai bukti nyata pengamalan pendapat beliau adalah sikap beliau terhadap Syaikh Abdurrozaq yang bermu'amalah dengan yayasan Ihya At-Turots. Tatkala ada seorang ikhwan –di majelis yang sama, "Bagaimana dengan Syaikh Abdurrozaq yang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots?", maka apakah perkataan beliau, “Aku dan Syaikh 'Abdurrazzaq seperti tangan yang satu, bahkan jari yang satu.”. Oleh karena itu mereka berdua tidak saling menghajr dan jika bertemu maka terlihat mereka berpelukan, yang menunjukan rasa hormat dan saling mencintai di antara mereka berdua)

Oleh karena itu kesimpulannya lontaran bahwasanya khilaf ini adalah khilaf yang tidak mu'tabar jelas merupkan lontaran yang tidak mu'tabar .

Simaklah perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad berikut ini. Penulis telah bertanya langsung kepada Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, **"Sebagian ikhwah menyatakan bahwa khilaf diantara para ulama tentang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots adalah khilaf yang tidak mu'tabar (tidak dianggap) karena para ulama yang menyatakan bolehnya bermu'amalah tidak mengetahui hakekat yayasan, dan tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan yayasan?"**. Syaikh menjawab,

هَذا الكَّلاَمُ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيه، الجُمْعَةُ لاَ تُتْرَكُ وَلاَ تُهْجَرُ وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا

"Ini adalah perkataan yang tidak dipandang, yayasan (Ihya' At-Turots) tidaklah ditinggalkan dan tidak ditelantarkan, dan diambil faedah dari yayasan ini" (Penulis bertanya langsung kepada Syaikh di mesjid beliau pada hari senin tanggal 19 juni 2006. Rekamannya ada pada penulis)

Dan inilah yang benar justru perkataan orang yang menyatakan bahwa ini adalah khilaf yang tidak mu'tabar justru perkataannya itulah yang merupakan khilaf yang tidak mu'tabar. Wallahul musta'aan.

Diantara dalil yang menunjukan bahwa masalah ini adalah permasalahan ijtihadiah adalah para masyayikh yang melarang bermua'amalah dengan yayasan ini tidak pernah mentahdzir apalagi menghajr terlebih lagi mentabdi' para masyayikh yang merekomendasi yayasan ini atau membolehkan bermu'amalah dengan yayasan ini. Oleh karena itu tidak pernah kita dapati Syaikh Robi' atau Syaikh Ubaid Al-Jabiri, atau Syaikh Muhammad bin Hadi, atau Syaikh Abdul Malik Romadhoni –hafdzohumulloh- yang mentahdzir Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad, atau Syaikh Sholeh Fauzan, atau Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, atau Syaikh Sholeh Alu Syaikh, atau Syaikh Abdurrozaq Al-Abbad –hafidzohumulloh-. Bahkan mereka selalu memuji satu terhadap yang lainnya.

Jika ada yang berkata, "Sikap para ulama tidak bisa kita ikuti karena mereka adalah mujtahid dan mereka adalah para ulama jadi mereka saling menghormati, adapun diantara kita maka tidak bisa diterapkan demikian karena kita tidak seperti mereka. Jadi kita akan tetap mentahdzir dan menghajr orang yang bermu'amalah dengan yayasan"

Kita katakan, "Ini adalah sebuah perkataan yang lucu. Kalau bukan sikap para ulama yang kita contohi maka apakah kita harus mencontohi sikap para juhala' yang bersikap brutal dan membabi buta dalam praktek hajr, tahdzir, dan tabdi'???"

Kemudian jika para ulama menyatakan bahwa khilaf ini adalah khilaf yang mu'tabar kemudian ada salah seorang ikhwah yang menyatakan tidak mu'tabar maka ucapan siapakah yang harus kita ikuti???.

Bahkan ada yang berani-beraninya mengecap saudara-saudaranya yang mengambil dana dari yayasan adalah pengikut hawa nafsu yang hanya mencari fatwa-fatwa yang enak tanpa dalil. Bahkan ada yang mengibaratkan sudara-saudara mereka yang mengikuti fatwa ulama untuk mengambil dana dari yayasan seperti ayam yang sedang mencari makanan di tong sampah. Subhaanallaah, فَهَلْ شَقَقْتَ قُلُوْبَهُمْ؟؟ "Apakah engkau telah membelah dada mereka??", "Apakah saudaramu yang mengambil fatwa ulama kibar engkau katakan sebagai pengekor hawa nafsu?". Apakah setiap yang tidak menerima pendapatmu engkau katakana pengikut hawa nafsu???". Laa haula wala quwwata illa billah

Bagaimana jawabanmu jika saudara-saudaramu yang engkau tuduh sebagai pengekor hawa nafsu balik menuduhmu dan teman-temanmu sebagai pengikut hawa nafsu dengan dalil-dalil

sebagai berikut??

1. Sudah terbukti sebelumnya jika dalam permasalahan ijtihadiah khilafiyah lantas ada yang menyelisihi kalian maka langsung kalian keluarkan dari ahlul sunnah –bahkan dikatakan munafiq- sebagaimana dalam permasalahan jihad di Ambon. Ini jelas merupakan bentuk mengikut hawa nafsu.

2. Kalian sendiri dahulu terbukti saling tahdzir-tahdziran bahkan saling mentabdi' diantara kalian karena sebab-sebab yang tidak pantas, ini jelas merupakan bentuk mengekor hawa nafsu.

3. Kalau ada fatwa syaikh yang bertentangan dengan pendapat kalian –betapapun tinggi ilmunya syaikh tersebut- maka diantara kalian ada yang menyembunyikannya. Ini jelas merupakan bentuk pengabdian kepada hawa nafsu.

4. Sebagian kalian ada yang meminta fatwa kepada seorang syaikh dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan masa lampau saudaranya agar saudaranya tersebut ditahdzir oleh syaikh tersebut. Ini jelas bentuk pengumbaran hawa nafsu.

Kemudian rupanya ada maksud dibalik tuduhan saudara-saudara mereka sebagai pengikut hawa nafsu, apakah maksud di balik tuduhan ini???

Maksudnya untuk mendukung perkataan mereka "Kita menghormati para ulama yang telah berijtihad dan bersalah (yaitu dalam tanda petik), adapun orang-orang yang mentaqlid mereka dengan hawa nafsu dan tanpa dalil maka "wa la karomah", tidak ada udzur bagi mereka."

Apakah engkau saja yang berijtihad sedangkan saudara-saudaramu yang mengambil dana tidak berijtihad dalam mengambil langkah mereka??

Simaklah perkataan Syaikh Al-Albani berikut ini:

"…Intinya, semua khilaf yang tejadi ini dan masih banyak sekali khilaf-khilaf yang lain tidaklah menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Karena seorang alim berpendapat sesuai dengan apa yang dilihatnya dan umat mengikuti para ulama mereka dari belakang. Barangsiapa yang puas dan tenang dengan pendapat yang itu maka dia berada di atas petunjuk, dan barangsiapa yang puas dan tenang dengan pendapat yang lain maka ia juga berada di atas petunjuk. Karena kami dalam kesempatan ini mengucapkan sebuah ungkapan yang hendaknya di tulis dan direkam serta disebarkan. Ungkapan tersebut adalah

"Sebagaimana seorang mujtahid jika benar maka mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka mendapatkan satu pahala, maka demikian juga orang yang mengikuti seorang mujtahid maka hukumnya sebagaimana hukum mujtahid".

Yaitu barangsiapa yang mengikuti pendapat yang benar yang dipilih oleh imam mujtahid

(yang diikutinya) maka ia akan mendapatkan dua ganjaran. Maka orang ini yang mengikuti mujtahid juga mendapatkan dua ganjaran. Memang tentu saja berbeda antara ganjaran yang diperoleh sang mujtahid dengan ganjaran orang yang mengikutinya. Akan tetapi orang yang mengikutinya juga mendapatkan dua ganjaran. Adapun orang yang mengikuti imam yang lain yang ternyata keliru dan dia mendapatkan satu ganjaran, maka demikian juga orang yang mengikutinya akan memperoleh satu ganjaran…" (Dari Silsilah Al-Huda Wan Nuur no 779 yang direkam pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H (26 Januari 1994 M) dengan judul kaset "As-Siyasah Asy-Syar'iyah".)

Jawaban pertanyaan ke tiga

Jika memang permasalahan mengambil dana dari yayasan memang ijma' (disepakati) oleh seluruh para ulama salafiyun akan pengharamannya kemudian ada seorang salafi yang masih bersikeras mengambil dana dari yayasan tersebut karena ada syubhat dikepalanya maka apakah dia otomatis keluar dari ahlus sunnah dan menjadi ahlul bid'ah, dan dicap sebagai sururi, dan dimasukkan dalam daftar ustadz-ustadz berbahaya???.

Sesungguhnya ini merupakan salah satu pengamalan manhaj Haddadiyah yang mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah dengan hanya karena segelintir kesalahan, tanpa menimbang-nimbang dan membandingkan antara kesalahan dan kebaikan orang tersebut.

Renungkanlah wahai saudaraku, apakah saudaramu yang mengambil dana dari yayasan membela-bela kesalahan-kesalahan yayasan???, apakah dia ikut melariskan penyimpangan-penyimpangan manhaj yayasan???, ataukah dana yang ia ambil malah digunakan untuk mengembangkan dan menyebarkan dakwah salaf??!!!.

Kalau ada yang berkata, "Tatkala ia mengambil dana dari yayasan maka otomatis ia akan memuji yayasan?". Kita katakan hal tidaklah benar, tidak mesti orang yang menerima bantuan dari orang lain otomatis akan memuji kesalahan-kesalahan orang yang memberinya bantuan, sebagaimana ustadz yang antum agung-agungkan dahulu juga mengambil dana dari beberapa orang yang menurut kalian bukanlah salafi. Namun meskipun demikian sang ustadz tidak memuji akan tetapi tetap terus mengambil dana dari mereka. Adapun memuji kebaikan orang yang membantunya tersebut dalam hal "membantu" maka inilah yang semestinya karena ini merupakan salah satu bentuk terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik.

Memang benar ada sebagian orang yang mengambil dana dari yayasan kemudian memuji yayasan…, maka orang tersebut seakan-akan dituduh membela kesalahan-kesalahan yayasan tersebut. Bahkan kemudian hal ini semoga saja tidak dijadikan sarana untuk bertanya kepada seorang syaikh, "Ya Syaikh bagaimana hukum orang yang membela yayasan??". Bisa jadi syaikh akan memahami bahwa orang tersebut telah membela kesalahan-kesalahan yayasan.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah jika ada orang yang memuji yayasan (karena

keyakinannya bahwa yayasan tersebut belum keluar dari salafiyah) lantas apakah hal ini melazimkan ia ikut membela dan memuji penyimpangan-penyimpangan yayasan???. Ataukah yang ia puji adalah kebaikan-kebaikan yayasan yang ia lihat???. Oleh karena itu janganlah sampai dipahami bahwa orang yang memuji yayasan otomatis berarti memuji penyimpangan-penyimpangan yayasan tersebut.

Berikut ini penulis sampaikan dialog Syaikh Al-Albani dengan salah seorang penanya dari Yaman yang menyatakan kepada syaikh bahwasanya ada seorang dai yang memuji ahlul bid'ah dan telah diketahui bersama bahwa ahlul bid'ah tersebut memiliki perkataan-perkataan yang menyimpang. Maka dikatakan kepadanya, "Apakah da'i ini memuji perkataan yang menyimpang tersebut ataukah memuji pengucapnya?"

Kemudian Syaikh Al-Albani berkata kepadanya, "Akapah jika aku memuji seseorang berarti aku membenarkan seluruh perkataannya?". Penanya tersebut berkata, "Tidak". Syaikh Al-Albani berkata kepadanya, "Jika demikian maka apa maksud dari pertanyaanmu ini?". Kemudian Syaikh berkata kepadanya:

((Wahai akhi.. aku nasehati engkau dan para pemuda yang lain yang berdiri di atas garis yang menyimpang –wallahu A'lam, inilah yang nampak padaku- janganlah kalian menyia-nyiakan waktu kalian untuk mengkritik antara sebagian kalian terhadap sebagaian yang lain. Engkau berkata, "Si fulan mengatakan demikian.., si fulan bilang demikian…". Karena pertama hal ini sama sekali bukanlah ilmu dan yang kedua uslub (cara) seperti ini membuat hati menjadi marah, dan menimbulkan hasad dan permusuhan pada hati-hati (kalian).

Yang wajib bagi kalian adalah menuntut ilmu, ilmulah yang akan mengungkap bahwa apakah perkataan yang memuji si fulan karena si fulan ini memiliki banyak kesalahan –misalnya- apakah berhak bagi kita untuk menamakan orang yang memuji si fulan ini sebagai pelaku bid'ah yang kemudian apakah kita hukumi sebagai mubtadi'???, kenapa kita harus terlalu tenggelam hingga mendetail seperti ini??. Aku nasehati (engkau) agar jangan terlalu tenggelam hingga mendetail seperti ini!!. Karena kenyataannya kita mengeluhkan perpecahan yang sekarang terjadi di antara orang-orang yang berintisab kepada dakwah Al-Kitab dan As-Sunnah atau sebagaimana yang kita katakan sebagai dakwah salafiyah, perpecahan ini, wallahu a'lam, penyebab utamanya adalah dorongan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan (an-Nafsul ammarah bis suu`) dan bukanlah perselisihan pada sebagian pemikiran. Inilah nasehatku…

Aku sering sekali ditanya, "Apa pendapatmu tentang fulan?", dan aku langsung faham bahwa ia (penanya) orang yang memihak atau memusuhi. Dan terkadang orang yang ditanyakan adalah termasuk ikhwan-ikhwan kita. Dan terkadang orang yang ditanyakan termasuk diantara ikhwan-ikhwan lama kita yang dikatakan dia telah menyimpang, maka kami bantah penanya tersebut, apa yang engkau inginkan terhadap fulan dan fulan??
Berlaku luruslah sebagaimana engkau diperintahkan! Tuntutlah ilmu! Dengan ilmu engkau akan dapat memilah-milah mana yang thalih dan mana yang shalih, siapa yang benar dan siapa yang salah.!!! Kemudian janganlah engkau ini mendengki terhadap saudaramu sesama muslim hanya dikarenakan ia bersalah atau kita katakan ia telah munharif (menyimpang),

muslim hanya dikarenakan ia bersalah atau kita katakan ia telah munharif (menyimpang). Akan tetapi ia menyimpang dalam dua atau tiga permasalahan, adapun permasalahan-permasalahan yang lain ia tidak menyimpang…)) (Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset (784)

Marilah pembaca yang budiman untuk kembali membaca buku ini pada kesimpulan yang kesembilan dari kaedah-kaedah hajr menurut Ibnu Taimiyyah. Telah penulis jelaskan di sana bahwa tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh seseorang mengeluarkan dia dari ahlus sunnah.

Dan mungkinkah sikap mentabdi' yang membabi buta dan pukul rata ini merupakan salah satu dari warisan yang diwarisi dari fikroh-fikroh sesat Ikhwanul Muslimin atau orang-orang Takfiryyin yang pernah dianut oleh banyak du'at sebelum mereka kenal dengan dakwah salaf???. Mungkinkah ini sisa noda-noda pemikiran yang masih melekat di pikiran sebagian du'at, akibat pelajaran dan tarbiyah yang pernah mereka terima dari seorang ustadz mereka yang dahulu mereka agung-agungkan dengan mengkaji karya-karya tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut beberapa tahun silam?! (Meskipun kemungkinan ini bisa jadi tidak benar, namun semua sudah memaklumi manhaj yang seperti ini (tahdzir dan hajr tanpa kaidah dan dengan cara pukul rata) adalah manhaj yang dicetuskan oleh ustadz yang dahulunya mereka agung-agungkan itu. Setalah ustadz tersebut lepas dari mereka ternyata manhaj ini masih terus diwarisi oleh mereka. Wallahu A'lam)

Untuk dapat memahami bahwa ini adalah sebagian dari warisan tersebut, maka para pembaca hendaknya senantiasa ingat bahwa diantara metode orang-orang khowarij dan yang menganut paham mereka, ialah senantiasa melazimkan antara klaim terhadap pelaku dengan hukum perbuatannya. Mereka senantiasa berkata: "Setiap pelaku kemaksiatan pasti fasiq, dan setiap pelaku bid'ah pasti mubtadi', dan setiap pelaku kekufuran pasti kafir."

Metode berfikir semacam ini nyata-nyata menyelisihi metode Ahlus sunnah, sebab mereka senantiasa membedakan antara keduanya, pelaku dan perbuatan, sehingga tidak setiap pelaku kekafiran itu kafir, dan tidak setiap pelaku bid'ah itu mubtadi' dan tidak setiap pelaku kefasikan itu fasiq.(Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih jelas silahkan baca kitab, mauqif Ahlis sunnah wal aljama'ah min ahlil ahwa' wal bida' oleh Dr. Ibrahim Ar Ruhaily 1/163-235) Berkat metode berfikir yang bijak ini, ahlus sunnah senantiasa dapat berkata-kata dan bersikap tepat dan penuh dengan hikmah.

Ibnu Taimiyyah berkata:

وَالتَّحْقِيْقُ فِي هَذَا، أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُوْنُ كُفْرًا، كَمَقَالاَتِ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِيْنَ قَالُوْا: إِنَّ اللهَ لاَ يَتَكَلَّمُ وَلاَ يُرَى فِي الآخِرَةِ، وَلَكِنْ قَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ كُفْرٌ، فَيُطْلَقُ الْقَوْلَ بِتَكْفِيْرِ الْقَائِلِ، كَمَا قَالَ السَّلَفُ: ((مَنْ قَالَ "الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ" فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ "إِنَّ اللهَ لاَ يُرَى فِي الآخِرَةِ" فَهُوَ كَافِرٌ))، وَلاَ يُكَفَّرُ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ حَتَّى تَقُوْمَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ

"Dan yang tepat /benar dalam masalah ini, bahwa kadang kala sebuah perkataan adalah kekufuran, sebagaimana halnya dengan perkataan-perkataan orang-orang jahmiyyah, yang mengatakan: Sesungguhnya Allah tidak berbicara, dan tidak bisa dilihat kelak diakhirat, akan tetapi kadangkala hal itu tidak diketahui oleh sebagian orang, sehingga diithlakkan ucapan pengkafiran kepada orang yang

mengucapkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Al Qur'an adalah makhluq, maka ia kafir, dan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat diakhirat, maka ia kafir", dan tidaklah dikafirkan orang tertentu, sampai tegak atasnya Al hujjah" (Majmuu' Fataawaa VII/619)

Sebagai salah satu bukti dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ialah kejadian yang dialami oleh sahabat Mu'ad bin Jabal t berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذٌ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدَدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)

"Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, ia mengisahkan: "Tatkala Mu'adz tiba dari Syam, ia bersujud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau bertanya: apa ini wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab: Aku baru saja datang dari Syam, dan aku mendapatkan mereka bersujud kepada para uskup dan pendeta mereka, maka aku merencanakan dalam hatiku untuk melakukan hal itu denganmu?Maka Rasulullah-pun bersabda:"Janganlah kalian lakukan itu, karena seandainya aku diizinkan untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan kaum istri/wanita untuk bersujud kepada suaminya." (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Pada kisah ini sahabat Mu'adz telah bersujud kepada selain Allah ta'ala, akan tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak serta merta mengkafirkannya, dan juga tidak bersikap keras kepadanya. Ini dikarenakan sahabat Mu'adz melakukan hal tersebut bukan rangka beribadah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, akan tetapi karena ingin menghormati beliau dengan anggapan bahwa menghormati seseorang dengan cara demikian itu dibolehkan.

Pada kisah ini Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersikap lembut dan tidak menghardik Mu'adz, apalagi sampai mengkafirkannya.

Pada lain kesempatan, sikap ini ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menghadapi kesalahan Mu'adz lainnya, yaitu ketika ia menjadi imam shalat Isha' dan ia memanjangkan shalatnya yaitu dengan membaca surat Al Baqarah, sehingga menyebabkan salah seorang sahabat yang memisahkan diri dari jama'ah, dan akhirnya terjadi percekcokan antara Mu'adz dan sahabat tersebut. Akhirnya ketika kejadian tersebut sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau murka dan bersabda kepada Mu'adz:

يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ؟! (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِـ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ) وَ(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) وَ(اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُوْ الْحَاجَةِ

"Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak menjadi orang yang menimbulkan fitnah?! (beliau bersabda demikian sebanyak tiga kali) Seandainya saja engkau shalat dengan membaca surat (Sabbihisma rabbikal a'ala / al A'ala) dan surat (as Syamsi wa dhuhaha) dan surat (Al Laili idza yaghsya), karena

sesungguhnya yang shalat dibelakangmu ada orang tua, orang lemah/sakit dan orang yang memiliki keperluan." Muttafaqun 'alaih.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam murka kepada Mu'adz karena ia memanjangkan shalatnya, akan tetapi pada kesempatan lain, yaitu ketika beliau shalat malam dan berjama'ah dengan sahabat Huzaifah bin Yaman, beliau memanjangkan shalatnya, bahkan lebih panjang dari shalat Mua'dz bin jabal. Karena bila Mu'adz hanya membaca surat Al Baqarah, beliau malah membaca surat Al Baqarah, An Nisa' dan Ali Imran pada raka'at pertama, lalu beliau ruku' dan ruku'nya hampir sama dengan bacaan shalatnya, kemudian beliau bangkit dari ruku' (I'itidal) dan I'itidalnya hampir sama lamanya dengan ruku'nya dst, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dll.

Hal ini bukanlah berarti Nabi menyelisihi perintahnya kepada Mu'adz, akan tetapi inilah hikmah dalam berdakwah, karena perbedaan situasi, kondisi dan juga perbedaan obyek/orang yang dihadapi, beliau berbeda sikap. Dan inilah sebab tersesatnya orang-orang khowarij, mu'tazilah dan yang serupa dengan mereka yang hanya mengambil satu sikap tanpa memandang perbedaan objek dan tanpa memandang situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bisshowaab

Jawaban pertanyaan ke empat

Adapun sikap yang keempat ini –yaitu menghajr dan mentabdi' orang yang tidak menghajr dan tidak mentabdi' orang bermu'amalah dengan yayasan- merupakan kesalahan manhaj yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Justru sikap seperti inilah yang banyak beredar di tanah air -semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua dan menyadarkan saudara-saudara kita yang telah terjerumus dalam manhaj ini-. Bukankah kebanyakan ustadz atau ikhwan yang ditahdzir adalah hanya karena perkara ini yaitu karena mereka diam tidak mentahdzir atau mentabdi' orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan???

Bukankah inilah salah satu manhaj Haddadiyah "Mentabdi' setiap orang yang tidak mau mentabdi' orang yang terjatuh ke dalam bid'ah" !!!???

Sebagai bukti salah penerapan manhaj tahdzir-tzhdzir ini adalah sebagian ikhwan-ikhwan kita yang memiliki manhaj ini dan menerapkan manhaj ini ternyata mereka sendiri saling tahdzir mentahdzir dan saling tabdi' mentabdi'. Senjata mereka (manhaj yang keliru yang biasanya mereka arahkan kepada saudara-saudara mereka di seberang) ternyata juga mengenai rekan-rekan mereka sendiri.

Setelah –alhamdulillah- datang dua orang syaikh dari luar negeri untuk mendamaikan mereka dimana masing-masing diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan saudaranya maka ternyata kesalahan-kesalahan tersebut merupakan kesalahan-kesalahan yang ringan yang sangat-sangat sungguh-sungguh tidak bisa dijadikan dalih –apalagi dalil- untuk mentahdzir, apalagi menghajr, apalagi mentabdi' saudaranya. Wallahul musta'aan. Hal ini menunjukan mereka belum paham manhaj yang benar dalam menyikapi

musta'aan. Hal ini menunjukan mereka belum paham manhaj yang benar dalam menyikapi mukholif (orang yang menyelisihi). Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua.

Peringatan IV:

Barangsiapa yang berpendapat bahwa suatu perkara adalah bid'ah dalam masalah khilafiyyah ijtihadiyyah, dan dia meyakini hal tersebut, maka janganlah ia membangun al-wala` wal bara` (loyalitas dan permusuhan) di atas perkara tersebut, meskipun ia meyakini perkara tersebut adalah bid'ah, karena masih merupakan khilafiyyah ijtihadiyyah, sementara menjaga persatuan adalah perkara yang sangat dituntut dalam syari'at.

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang taqlid kepada sebagian ulama dalam permasalahan ijtihadiah, apakah orang seperti ini diingkari atau dihajr?, demikian juga orang yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat ulama (apakah juga diingkari dan dihajr)?"

Maka beliau menjawab, "Alhamdulillah, barangsiapa yang mengamalkan pendapat sebagian para ulama dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiah maka tidaklah diingkari. Dan barangsiapa yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat ulama maka tidak diingkari. Jika dalam satu permasalahan ada dua pendapat dan nampak bagi seseorang kuatnya salah satu pendapat maka hendaknya ia mengamalkan pendapat tersebut, jika tidak nampak baginya (kuatnya salah satu dari dua pendapat tersebut) maka hendaknya ia mentaqlid sebagian ulama yang ia jadikan sandaran yang menjelaskan pendapat yang paling rojih (kuat) diantara dua pendapat tersebut. Wallahu A'lam" (Majmu' fataawa (XX/207))

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Lihatlah para Imam (kaum muslimin) yang benar-benar memahami nilai persatuan. Imam Ahmad t berpendapat qunut shalat Subuh adalah bid'ah. Meskipun demikian beliau berkata, "Jika engkau shalat di belakang Imam yang qunut maka ikutilah qunutnya, dan aminkanlah doa imam tersebut." Semua ini demi persatuan barisan dan hati, serta agar tidak timbul kebencian antara sebagian kita terhadap sebagian yang lain." (Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni' (IV/86).

Oleh karena itu, Syaikh al-Albani yang berpendapat bid'ahnya sejumlah perkara yang merupakan permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah tidak membangun al-wala' wal bara' di atas perkara-perkara tersebut.

Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Barangsiapa yang meyakini bahwa Yayasan adalah yayasan hizbi maka hendaklah ia jangan membangun al-wala' wal bara' di atasnya karena masalahnya masih adalah khilafiyyah ijtihadiyyah, sehingga yang dituntut adalah kritik, saran, dan nasehat yang membangun, tanpa sikap memaksakan pendapat. Wallaahu a'lam.

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin, "…Dan tidak mengapa (jika terjadi khilaf ijtihadi) untuk mengadakan dialog dengan tenang dalam rangka sampai kepada kebenaran karena inilah metode para sahabat. Adapun menjadikan khilaf -ijtihadi yang diperbolehkan- sebagai ajang

untuk mengobarkan kebencian, permusuhan, dan berkubu-kubu, maka hal ini menyelisihi jalan para as-Salaf as-Shalih. Maka hendaknya seseorang mengamati dan berfikir tentang syari'at Islam ini, sesungguhnya syari'at Islam datang untuk menyeru kepada persatuan dan saling mencintai serta melarang semua perkara yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan…" (Kitaabul 'Ilmi hal 214)

Nasehat al-'Allamah al-Muhaddits Syaikh 'Abdul Muhsin bin Hamd al-'Abbad al-Badr, salah seorang ulama yang paling senior di Madinah, tentang sikap sebagian Ahlus Sunnah di Indonesia yang meng-hajr dan mencela saudara-saudara mereka yang bermu'amalah dengan Yayasan Ihya` at-Turats:

أَقُوْلُ لاَ يَجُوْزُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ فِي إِنْدُوْنِيْسِيَا أَنْ يَتَفَرَّقُوْا وَأَنْ يَخْتَلِفُوْا مِنْ أَجْلِ التَّعَامُلِ مَعَ جُمْعِيَةِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ الَّذِيْ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَهِدُوْا فِي تَحْصِيْلِ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَأَنْ يَتْرُكُوْا الشَّيْءَ الَّذِيْ فِيْهِ فِتَنٌ.

جُمْعِيَةُ إِحْيَاءُ التُّرَاثِ فِيْهَا خَيْرٌ كَثِيْرٌ، فِيْهَا نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِي مُخْتَلَفِ أَقْطَارِ الأَرْضِ مِنْ جِهَةِ الْمُسَاعَدَاتِ وَمِنْ جِهَةِ تَوْزِيْعِ الْكُتُبِ.

الاِخْتِلاَفُ بِسَبَبِ هَذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَسُوْغُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. وَعَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ هُنَاكَ أَنْ يَتَّفِقُوْا وَأَنْ يَتْرُكُوْا التَّفَرُّقَ

"Aku katakan, tidak boleh bagi Ahlus Sunnah di Indonesia untuk berpecah belah dan saling berselisih disebabkan masalah mu'amalah dengan Yayasan Ihya` at-Turats, karena ini adalah termasuk perbuatan setan yang dengannya ia memecah belah di antara manusia. Namun yang wajib bagi mereka adalah besungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Hendaknya mereka meninggalkan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Yayasan Ihya` at-Turats memiliki kebaikan yang banyak, bermanfaat bagi kaum muslimin di berbagai tempat di penjuru dunia, berupa berbagai bantuan dan pembagian buku-buku. Perselisihan disebabkan hal ini tidak boleh dan tidak dibenarkan bagi kaum muslimin. Dan wajib atas Ahlus Sunnah di sana (di Indonesia, pen) untuk bersepakat dan meninggalkan perpecahan." (Jawaban berupa nasehat ini beliau sampaikan di masjid seusai shalat Zhuhur, Kamis, 13 Oktober 2005, atau 10 Ramadhan 1426 H. Pada kesempatan tersebut yang meminta fatwa adalah Abu Bakr Anas Burhanuddin, Abu 'Abdirrahman 'Abdullah Zain, dan Abu 'Abdil Muhsin Firanda Andirja -penyusun artikel ini-. Kami juga telah minta izin kepada beliau untuk menyebarkan fatwa ini sebagai nasehat bagi Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia)

Fatwa Syaikh DR Ibrahim bin 'Aamir Ar-Ruhaili (beliau adalah salah seorang ulama salafi di Madinah, serta pengajar resmi di mesjid Nabawi) tentang hukum mengambil dana bantuan dari yayasan Ihya' At-Turots (Fatwa ini beliau sampaikan dalam daruroh ilmiyyah yang diadakan oleh Ma'had Al-Irsyaad al-'Aali As-Salafi di Malang pada tanggal 18 juli 2006)

Penanya : "Syaikh yang mulia –semoga Allah memberkahi anda- saya punya pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang terjadi antara salafiyin di Indonesia. Bagaimanakah sikap kami terhadap saudara-saudara kami yang keras yang mentahdzir semua yang mengambil bantuan dari yayasan Ihya' At-Turots dimana mereka menyangka bahwa hukum mengambil bantuan (dari yayasan Ihya' At-Turots) hanya satu, maksudku yaitu para ulama tidak berselisih akan

tidak bolehnya mengambil bantuan dari yayasan ini. Diantara saudara-saudara kami yang keras tersebut ada yang mengatakan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan khilafiah yaitu bukan permasalahan ijtihadiah. Maka dengan demikian ia berkata, "Kita harus mentahdzir semua orang yang bermu'amalah dengan yayasan ini karena mereka adalah turotsiyun, para mubtadi' dan kita harus menghajr mereka." Apa pendapat anda wahai Syaikh yang mulia dalam permasalahan ini?"

Syaikh Ibrahim berkata, "Sesungguhnya saya selalu ingin agar pembahasan kita adalah menanamkan manusia di atas pokok-pokok ilmu dan tidak masuk dalam permasalahan-permasalahan tertentu, karena kalau kita habiskan waktu kita dalam permasalahan-permasalahan tertentu maka tidak akan selesai-selesai dan akan banyak menyia-nyiakan waktu. Akan tetapi jika perkaranya telah sampai pada perselisihan dan perseteruan yang besar diantara ahlus sunnah, diantara para penuntut ilmu di suatu negeri maka semestinya untuk dijelaskan kebenaran bagi mereka.

Yang pertama, hukum terhadap sebuah perbuatan bahwasanya perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh maka itu bukanlah dikembalikan pada manusia akan tetapi permasalahannya dikembalikan kepada dalil, dikembalikan pada apa yang ditunjukan oleh dalil. Dan hukum terhadap sesuatu merupakan dampak dari gambaran terhadap sesuatu tersebut.

Sebelum membicarakan tentang hukum mengambil bantuan dari yayasan Ihya' At-Turots maka kita harus mengetahui hukum yayasan ini. Siapakah mereka?, siapakah yang menjalankan yayasan ini?. Hukum terhadap yayasan ini termasuk perkara yang sangat sulit, terlebih lagi jika kita mengetahui bahwa yang menjalankan yayasan ini adalah banyak orang sebagaimana yayasan-yayasan yang lain, baik yayasan-yayasan dalam negeri maupun yayasan-yayasan dakwah. Orang-orang berintisab (berafiliasi) kepada satu yayasan dan mereka bertingkat-tingkat pemahaman mereka dalam apa yang mereka yakini. Saya berafiliasi kepada Universitas Islam Madiah (Al-Jaami'ah Al-Islaamiah) sebagai pengajar, maka apakah seluruh orang yang berafiliasi terhadap Universitas Islam Madinah seluruhnya sepakat denganku?, dan aku sepakat dengan dia?. Perkaranya tidaklah demikian. Para penuntut ilmu, dantara kalian ada yang kemarin merupakan mahasiswa di Universitas Islam Madinah maka apakah seluruh mahasiswa di Universitas Islam Madinah seperti kalian?. Perkaranya tidaklah demikian. Orang-orang yang berafiliasi kepada yayasan bahkan pada yayasan dakwah milik pemerintah tidaklah pada satu tingkatan. Kita (di Arab Saudi) ada yayasan Hai'ah Kibaaruil Ulama (Lembaga para ulama besar). Barangsiapa yang berkata bahwasanya mereka (para ulama kibar) semuanya di atas satu jalan dan mereka satu pemahaman dan bersepakat dalam mengahadapi permasalahan-permasalahan dan mereka tidak berselisih pendapat maka ini adalah salah. Para ulama berselisih dalam pemahaman, mereka berselisih dalam hal itu. Meskipun mereka berada di atas dasar pokok-pokok ahlus sunnah dan di atas aqidah ahlus sunnah namun mereka bisa saja saja berijtihad pada permasalahan-permasalahan lalu mereka berselisih pendapat. Jika perkaranya demikian maka menghukumi lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan termasuk perkara yang sangat sulit. Terlebih lagi bahwasanya yayasan ini (Ihya At-Turots) yang bergerak dalam bidang dakwah ada yang menegakkan yayasan ini dengan bantuan harta dan ada yang langsung

terjun dalam dakwah yaitu dari kalangan para dai. Maka hukum terhadap yayasan ini merupakan perkara yang sangat sulit. Oleh karena itu semestinya kita bertakwa kepada Allah dalam menghukumi setiap orang atau setiap yayasan. Demi Allah tidak seyogyanya berprasangka kepada orang yang mencari kebenaran bahwasanya dia hanya ingin membela dirinya. Aku tidak peduli dengan keridhoan manusia tentang keyakinanku terhadap yayasan Ihya' At-Turots atau aku tidak berkeyakinan, akan tetapi yang penting adalah hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah terhadap apa-apa yang diucapkannya, karena kita akan ditanya (pada hari kiamat) akan hukum yang kita vonis. Yayasan Ihya' At-Turots ini dijalankan oleh para pedagang dari Kuwait yang mereka cinta kepada sunnah dan para Ahlus sunnah. Mereka sering mendatangi kami dan banyak menelepon kami dan berkata, "Kalian adalah tempat kami kembali dan kami kembali pada kalian". Mereka berkumpul dengan para masyayikh di Madinah, mereka mendengar dari para masyayikh dan para masyayikh menasehati mereka pada banyak perkara dan menjelaskan terhadap mereka. Mereka memiliki kesalahan-kesalahan, dan tidak seorangpun yang mengingkari hal ini. Mereka memiliki majalah yang terdapat penyelewengan-penyelewengan dan kesalahan-kesalahan. Kita semua mengetahui hal ini. Maka menghukumi mereka bahwasanya mereka adalah termasuk ahlul bid'ah dan ahli kesesatan dan mereka adalah musuh-musuh sunnah dan musuh-musuh dakwah salafiah tidaklah benar. Dan perkataan bahwasanya mereka tidak memiliki kesalahan dan mereka seperti ulama dalam memahami dakwah ini juga tidaklah benar. Mereka adalah para pedagang yang menjalankan yayasan ini dan sebagian dai yang berafiliasi kepada yayasan ini adalah salafiyun dan tidak diragukan akan kesalafian mereka akan tetapi ia berkata aku tinggal di sebuah negeri yang aku tidak menemukan orang yang menanggung biayaku dalam berdakwah lalu aku mengambil gaji dari yayasan namun aku bebas dalam berdakwah –dan ia datang bertanya kepadaku- apakah aku berafiliasi kepada mereka (yayasan Ihya' At-Turots)?". Aku katakan kepadanya jika mereka memberikan harta kepadamu dan engkau bertanggung jawab terhadap ilmu dan dakwah kepada sunnah maka tidak mengapa engkau mengambil faedah dari gaji (yang diberikan yayasan) dan engkau adalah pemiliki ilmu lebih faham tentang sunnah dari pada para pedagang yang membantumu. Dan jika mereka berkata kepada, "Tidak, kami tidak akan memberikan gaji kepadamu kecuali jika engkau mendakwahkan ini..engkau meninggalkan ini…dan berbicara tentang ini..maka tidak boleh bagi kita untuk masuk dibawah bendera seorangpun, bagaimanapun juga. Mereka cinta kepada sunnah dan memiliki perhatian kepada sunnah serta memiliki andil dan jasa yang baik dalam menyebarkan buku-buku. Dan tidak seorangpun yang mengingkari hal ini dan mereka memiliki kesalahan-kesalahan.

Dan sekarang orang-orang tidak adil –kecuali yang dirahmati oleh Allah-. Kebanyakan orang tidak adil, kalau kita tidak memuji mereka dalam segala perkara maka kita mencela mereka dalam segala perkara. Dan mereka pada hakikatnya tidak sesuai dengan celaan yang ditujukan kepada mereka, dan bahwasanya mereka adalah sumber fitnah, dan mereka ingin menghancurkan sunnah, dan mereka adalah ini dan itu.. maka hal ini tidaklah benar. Dan mereka tidak sebagaimana yang diyakini tentang mereka bahwasanya mereka termasuk ahli ilmu yang faham tentang sunnah, faham tentang dakwah, dan berlebih-lebihan tentang andil mereka (dalam dakwah). Akan tetapi mereka adalah pertengahan antara yang disebutkan oleh mereka dan yang disebutkan oleh mereka. Dan pendapatku dan aku suka pendapat ini untukku dan untuk saudara-saudaraku untuk kita berbuat adil dalam memberikan hukuman

terhadap yayasan ini dan yang lainnya. Dan hendaknya kita tidak mengikuti hawa nafsu dalam menghukumi seorangpun. Mereka cinta kepada sunnah. Banyak diantara mereka yang datang menemui kami, dan mereka berkata, "Kalau kami ingin mendatangi selain kalian maka kami sudah pergi kepada mereka, akan tetapi kami ingin kalian menasehati kami dan menjelaskan bagi kami". Banyak diantara mereka yang diberi nasehat. Akan tetapi bagaimanapun juga ada perkara-perkara yang mungkin mereka bisa tangkap dan terkadang tidak mereka tangkap. Dan ada juga perkara-perkara yang terkadang kita tidak bisa memberi udzur terhadap mereka akan tetapi mereka memiliki udzur dihadapan Allah karena mereka bekerja di banyak tempat. Dan mereka berlepas diri dari beberapa perkara yang dituduhkan terhadap mereka. Kami mengetahui beberapa tudahan-tuduhan ini. Yakni terkadang timbul permasalahan dan kesalahan yang dituduh bahwasanya Ihya' At-Turots adalah penyebabnya namun mereka bukanlah penyebabnya, penyebabnya adalah orang-orang. Maka hendaknya bersikap adil dalam permasalahan ini.

Kemudian permasalahan ini, yaitu permasalahan yayasan Ihya' At-Turots, tarohlah kita berselisih pendapat, aku, engkau, dan sebagian saudara-saudara kita yang duduk sekarang (mendengarkan pengajian beliau-pen) pada apa yang aku sedang ucapkan sekarang ini. Misalnya sebagian orang memandang bahwasanya mereka (yayasan) lebih dekat kepada bid'ah. Atau memandang bahwasanya mereka di atas kebaikan dan tidak memiliki kesalahan, maka bagaimanapun perselisihan kita maka perselishan kita hanya terfokus pada orang tertentu atau yayasan tertentu sedangkan kita sepakat di atas sunnah maka hal ini tidaklah mengharuskan terjadinya perpecahan.

Demikian juga pada permasalahan mengambil bantuan dari mereka. Jika bantuan-bantuan ini yang nota benenya merupakan harta kaum muslimin. Mereka (yayasan) mengumpulkan dana bantuan dari kaum muslimin ahlus sunnah lalu mereka kirimkan untuk kaum muslimin, maka jika ada seorang dai yang mereka bantu dai tersebut dalam berdakwah tanpa turut campur dalam dakwahnya dan menjadikannya cukup sehingga tidak perlu lagi bekerja (untuk mencari gaji) dan dimudahkan untuk berdakwah maka semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Dan seyogyanya orang yang tidak mendapatkan apa yang bisa membantunya untuk dakwahnya untuk mengambil dari bantuan yayasan ini dalam membantu menjalankan dakwahnya. Dan jika datang perintah (dari mereka) kepadanya, "Katakanlah demikian…, dan jangan berkata demikian…", dan dia melihat bahwa mereka (yayasan) ikut campur dalam urusan dakwahnya dan dia tahu bahwasanya ia berada di atas kebenaran namun mereka mengajaknya kepada sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya maka tatkala itu tidak boleh baginya untuk berjalan bersama mereka hanya karena (untuk memperoleh) harta mereka. Akan tetapi hendaknya ia menyeru kepada sunnah.

Inilah kaidahnya. Allah berfirman

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : 2

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. 5:2)

Siapa saja yang kami temui mau menolong kami apakah dari mereka (yayasan Ihya At-Turots) atau kaum muslimin yang lainnya maka tidaklah mengapa kita mengambil bantuan dari mereka.

Apakah kalian menyangka bahwa para pedagang yang banyak sekarang –selain Ihya’ At-Turots- yang para penuntut ilmu mengambil bantuan dari mereka, apakah kalian menyangka bahwa para pedagang tersebut tidak memiliki kesalahan-kesalahan?. Sekarang siapakah yang datang dan berkata, “Ada seorang pedagang –atau bahkan dari kalangan para ulama- yang membantu kami tidak memiliki kesalahan?”. Kalau kita berpendapat demikian (tidak mengambil bantuan kecuali dari orang yang tidak memiliki kesalahan) maka kita tidak akan bisa mengambil bantuan dari seorangpun. Ada para pedagang yang awam yang tidak mengetahui apapun, dan ada para pedagang yang terkadang tercampur penghasilannya dari perkara-perkara yang haram, namun msekipun demikian jika mereka memberikan bantuan maka kita tidaklah mengatakan kepada masyarakat, “Janganlah mengambil bantuan dari mereka”. Maka hendaknya kita di atas keadilan dan di atas fikih serta janganlah sampai permasalahan ini menjadi sebab perpecahan di antara ahlus sunnah.

Kemudian setelah penjelasan ini semua lalu jika ada seseorang yang menyelisihiku dalam hal ini dan berkata, “Aku tidak mau mengambil sedikitpun” maka “Jazakallahu khoir atas pendapatmua dan pendapatmu ini adalah untuk dirimu sendiri, engkau suka pendapatmu ini untuk dirimu akan tetapi janganlah engkau melarang orang lain”. Kemudian datang yang lainnya dan berkata, “Aku mengambil bantua dari Ihya’ At-Turots” maka janganlah ia berkata kepada masyarakat, “Ambillah bantuan dari Ihya’ At-Turots sebagaimana aku”, karena perkaranya kembali kepada ijtihad. Ada yang suka untuk mengambil ada yang tidak. Kemudian orang-orangpun bertingkat-tingkat. Sebagian orang mengambil dana dan dia kuat maka hal itu tidak mempengaruhinya. Sebagian yang lain berkata, “Demi Allah aku mengkhawatirkan diriku jika aku mengambil bantuan bisa jadi mempengaruiku”. Maka orang yang lemah tidak seperti orang yang kuat. Maka tidaklah sepantasnya permasalahan ini menjadi sebab terpecahnya ahlus sunnah. Kalian adalah ahlus sunnah di sebuah negeri melawan ahlul bid’ah yang datang dari setiap penjuru lantas kalian saling bertikai pada permasalahan yang tidak mengharuskan khilaf dan perpecahan. Dan yang paling parah yang bisa disebutkan pada perkara yang kita perselisihkan ini adalah dia salah atau dia benar. Aku tidak menyangka ada seorang alim yang faqih yaitu ia memiliki ilmu dan fiqih meskipun ia menyelsihih apa yang aku katakan ini pada permasalahan Ihya’ At-Turots lantas memandang bahwa perselisihan ini mengharuskan kita saling memutuskan hubungan dan saling menghajr jika aku berkata bahwa mereka (Ihya’ At-Turots) memiliki kesalahan dan kita mengakui kesalahan-kesalahan mereka itu akan tetapi kita berkata, “Kita mengambil faedah dari mereka untuk dakwah di jalan Allah dan kita tidak sepakat dengan kesalahan-kesalahan mereka”.

Dan perkaranya berbeda dengan mubtadi’ yang menyeru kepada kesesatan dan kebid’ahan, dia menyeru kepada agama kristen, kepada mubtadi’ yang sesat yang menyeru kepada bid’ahnya sebagaimana Rofidhoh yang memberikan bantuan kepada ahlus sunnah dengan niat unutk menarik hati-hati mereka. Perkaranya berbeda. Maka hendaknya kita berbuat inshoof (adil). Ihya’ At-Turots bukan seperti Rofidoh (syi’ah), bukan seperti Asya’iroh, bukan

seperti Jahmiyah, akan tetapi mereka adalah ahlus sunnah dan di atas sunnah akan tetapi terkadang mereka memiliki kesalahan-kesalahan. Maka orang-orang berselisihlah menyikapi kesalahan-kesalahan ini, sebagian orang berkata, "Aku menjauhi mereka dan Allah akan mencukupkan kalian dari mereka". Demi Allah kita tidak akan menentangnya dalam hal ini. Semuanya di atas kebaikan selama dia mengetahui kesalahan-kesalahan yayasan. Akan tetapi tidak boleh baginya untuk melarang orang lain untuk mengambil bantuan, dan berkata, "Barangsiapa yang mengambil bantuan maka dia adalah orang yang menjilat (mudahanah), barangsiapa yang mengambil maka dia adalah ahlul bid'ah." Hal ini tidak boleh dan bukan merupakan sikap inshoof (adil dan bijak). Bagaimanapun juga wajib bagi para ikhwah sekalian untuk bersatu di atas kebenaran. Dan jika sebagian teman-teman kami menyelisihi kami dalam permasalahan itu, yaitu hendaknya di ukur bobot perselisihan tersebut. Tidak semua persellihan menjadikan perpecahan. Aku mengetahui sebagian pera penuntut ilmu, sebagian ulama, sebagian dai, sebagian teman-temanku mereka menyelisihi aku pada perkataanku ini. Akan tetapi demi Allah aku tidak menghalalkan diriku untuk menghajrnya. Dan aku tidak menyangka bahwa ia akan menghalalkan untuk menghajr dan memutuskan hubungan denganku. Kita masih saja terus berselisih dalam permasalahan-permasalahan. Dan perselisihan yang terjadi ini (masalah Ihya' At-Turots) mirip dengan permasalahan-permasalahan yang kami perselisihkan. Adapun jika kami berkata, "Ambillah (bantuan) dari ahlul bid'ah dan bermajelislah dengan mereka serta bergaullah dengan mereka dan tidak akan memberi mudhorot bagi kalian sikap kalian ini jika kalian berada di atas agama kalian.." ini adalah kebatilan. Akan tetapi mereka bukanlah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlus sunnah yang cinta kepada sunnah. Demi Allah kami tidak ingin menimbulkan keraguan terhadap mereka. Mereka datang kepada kami dan memberikan buku-buku kepada kami, semuanya adalah buku-buku ahlus sunnah. Mereka berkata, "Berilah pengarahan terhadap kami agar kami terarah". Akan tetapi kami melihat dari mereka perkara-perkara yang menyelisihi apa yang mereka katakan. Dan kami melihat kesalahan-kesalahan yang kami telah nasehati mereka dan kami jelaskan terhadap mereka. Dan mereka berjanji bagi kami untuk melakukan kebaikan, maka kami berharap agar Allah memberi taufiq kepada mereka untuk meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Akan tetapi mereka memiliki keudukan dan peran dalam memberikan manfaat kepada masyarakat yang hendaknya tidak dibuang begitu saja. Dan hendaknya dikatakan kepada mereka, "Jazakallahu kahoir atas sikap kalian yang benar". Dan kita minta kepada Allah agar memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan agar mereka kembali kepada kebenaran dan agar Allah memberi petunjuk kepada semuanya.

Beliau juga ditanya (tatkala beliau memberikan ceramah yang berjudul "Menyatukan barisan dan membuang perselisihan dan perpecahan" di mesjid Universitas Gajah Mada di kota Yogyakarta pada tanggal 23 juli 2006), "Syaikh yang mulia, sesungguhnya sebab terbesar terjadinya perpecahan diantara salafiyin di Indonesia adalah karena bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots. Sebagian saudara-saudara kami mengatakan bahwa yayasan ini adalah yayasan hizbi dan yayasan sururi. Mereka berdalil dengan fatwa beberapa ulama. Mereka berkata bahwa barangsiapa yang bermu'amalah dengan yayasan ini maka ia adalah seorang sururi, dan barangsiapa yang hanya diam dan tidak menghajr orang yang bermu'amalah dengan yayasan ini maka ia juga adalah seorang sururi, dan yang paling banyak dikatakan sururi adalah yang dari golongan ini –yaitu yang diam dan tidak menghajr

orang yang bermu’amalah dengan yayasan-. Dan siapakah sururi itu wahai Syaikh yang mulia?”

Syaikh berkata, “Sesungguhnya diantara perkara-perkara yang sangat menyedihkan adalah timbulnya perpecahan diantara ahlus sunnah hanya karena perkara-perkara ini. Sebelumnya bahwasanya landasan saling tolong menolong diantara kaum muslimin telah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(المائدة : 2

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. 5:2)

Ini adalah timbangan yang telah dijelaskan oleh Allah bahwasanya setiap perkara yang mengandung kebaikan dan ketakwaan maka kita saling tolong menolong dalam mengerjakannya. Bahkan seandainya ahlul bid’ah meminta kita untuk menolong mereka dalam (mengerjakan) kebaikan dan keistiqomahan maka kita akan menolongnya. Dan diantaranya adalah amar ma’ruf dan nahi mungkar. Dan setiap perkara yang mengadung keburukan, fitnah, permusuhan, dan kedzoliman maka kita tidak akan menolong siapapun untuk mengerjakannya bahkan meskipun orang yang paling terdekat dengan kita. Ini adalah ukurannya.

Yayasan Ihya’ At-Turots adalah yayasan yang bergerak mengumpulkan harta dan bantuan dari para pedagang dan orang-orang kaya dan menyalurkannya dalam amalan-amalan kebaikan seperti menggali sumur-sumur, membangu mesjid-mesjid, sekolah-sekolah, dan memberi gaji bagi para da’i.

Dan termasuk perkara yang aneh timbulnya perpecahan karena yayasan seperti ini. Yayasan ini pada asalnya adalah bergerak mengumpulkan bantuan kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia bukanlah yayasan dakwah, akan tetapi ia adalah yayasan yang bergerak menyalurkan bantuan-bantuan. Kami pernah ditanya sebagian para pelajar dan mereka bertanya kepada sebagian syaikh-syaikh kami tentang, “Apakah kami bermu’amalah dengan yayasan ini?”. Maka akupun memberi jawaban kepada salah seorang dari mereka kemudian dia datang menemuiku setelah itu dan ia mengabarkan kepadaku bahwasanya ia telah bertanya kepada salah seorang dari para syaikh-syaikh besar kami (para ulama besar) dan jawaban yang diberikan oleh ulama besar itu sama dengan jawabanku.

Aku katakan kepadanya, “Jika yayasan ini menanggungmu, yaitu dengan memberikan kepadamu gaji dan memberinya kekuasaan (kebebasan) untuk berdakwah sesuai dengan ilmumu, engkau berdakwah kepada aqidah yang benar dan kepada manhaj yang benar dan yayasan tidak turut campur dalam dakwahmu maka ambillah gaji tersebut dan janganlah perduli karena sesungguhnya gaji tersebut membantumu dalam berdakwah. Akan tetapi jika gaji tersebut diberikan kepadamu dengan syarat dikatakan kepada, “Berbicaralah tentang ini dan janganlah berbicara tentang ini”, dan bukanlah maksudnya bahwasanya pengarahan ini

dan janganlah berbicara tentang ini", dan bukanlah maksudnya bahwasanya pengarahan ini bersumber dari ahli ilmu akan tetapi pengarahan keorganisasian yang tidak berdasarkan ilmu. Dan bukanlah maksudku pengarahan keorganisasian (yang terlarang) ini adalah pengarahan yang tidak menolak dakwah, pengaturan dan penstabilan serta pendisiplinan urusan-urusan. Adapun pengarahan-pengarahan seperti ini maka harus ada, setiap yayasan mengatur urusan-urusan mereka. Akan tetapi terkadang sebagian anggota organisasi ikut campur dalam dakwah dan bermaksud hendak mengarahkan para dai pada pengarahan-pengarahan yang terkadang menyelisihi manhaj salaf.

Demikian juga sebagaimana yang kami jelaskan tentang gaji para dai maka demikian juga sebagaimana pada pembangunan sekolah-sekolah, mesjid-mesjid, dan islamic-islamic center. Jika islamic-islamic center ini didirikan dan diberikan kekuasaan di islamic-islamic center tersebut kepada para penuntut ilmu yang beraqidah yang benar dan bermanhaj yang benar, maka apakah yang melarang mereka untuk mengambil faedah dari harta kaum muslimin untuk mendirikan islamic-islamic center ini.

Adapun jika islamic-islamic center ini hanyalah dibangun dengan syarat-syarat yaitu adanya campur tangan dalam manhaj dakwah maka bantuan seperti tidaklah diterima baik dari yayasan Ihya' At-Turots ataupun yayasan-yayasan yang lainnya. Karena Ahlus Sunnah wal jama'ah tidaklah mengambil manhaj mereka kecuali dari al-Kitab dan as-Sunnah. Mereka (yayasan Ihya' At-Turots) dan selain mereka jika ingin memberi nasehat kepada suadara-saudara mereka dari islamic-islamic center yang merupakan cabang-cabang dari mereka (Ihya' At-Turots) atau dari selain mereka maka mereka akan menerima nasehat tersebut. Ahlus sunnah dari yayasan Ihya' At-Turots dan dari selain mereka menerima nasehat jika ada kesalahan akan tetapi dengan penjelasan dalil yang menunjukan akan pengarahan ini dan menunjukan akan adanya kesalahan. Adapun jika ada pengarahan dan dikatakan bahwasanya ini adalah manhaj yayasan dan kami ingin kelian berada di atas manhaj ini, maka jika manhaj ini sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah maka kita mengamalkannya apakah pengarahan tersebut datang kepada kami baik dari yayasan Ihya' At-Turots maupun dari selain mereka. Maksud dari pembacaraan ini bahwasanya islamic-islamic center ini dan juga gaji para dai jika yang menanggungnya ada yayasan Ihya' At-Turots atau dari para pedagang yang lain – karena masih banyak para pedagang dan banyak islamic center dan banyak yayasan-yayasan yang lain, maksudku yayasan-yayasan ahlus sunnah yang memberikan bantuan kepada ahlus sunnah-, maka jika bantuan-bantuan ini disalurkan untuk menyebarkan aqidah yang benar dan manhaj yang benar dan untuk mendirikan mesjid-mesjid untuk ahlus sunnah, mereka sholat dan mengadakan pengajian-pengajian di mesjid-mesjid tersebut dan mereka memanfaatkan mesjid-mesjid tersebut maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk melarang dan menghalang-halangi untuk (memperoleh) kebaikan ini.

Dan setelah semua penjelasan ini, kalau seandainya ada salah seorang saudara-saudara kami bersalah menyelisihi apa yang telah kami sebutkan dan kami jelaskan, dia mengambil dari mereka gaji atau pendirian islamic center lalu masuklah asap kepasanya (yaitu dia melakukan kesalahan). Namun saudara kita ini tetap berpegang teguh dengan aqidah yang benar dan kita tidak mengetahui darinya kecuali kerjasamanya dengan yayasan Ihya' At-Turots yaitu menerima bantuan dari mereka maka sesungguhnya perselisihan ini bukanlah

termasuk khilaf yang (mengharuskan) perpecahan. Karena sudut pandang berbeda-beda pada permasalahan seperti ini. Karena sebagian saudara-saudara kami berkata, “Aku berpegang teguh dengan aqidahku dan manhajku dan aku menerima bantuan dari Ihya’ At-Turots namun aku tidak terlepas dari dakwah yang benar”. Akan tetapi sebagian orang mungkin memandang dari sudut yang lain yaitu selama yayasan ini masih diperbincangkan maka aku tidak bekerja sama dengan yayasan ini. Jika perkaranya demikian maka ini adalah perselisihan karena perbedaan sudut pandang. Dan menurutku ini tidaklah (mengharuskan) perpecahan, apalagi perkaranya sampai pada yang diampun harus dihajr (diboikot), demi Allah ini merupakan fitnah. Kalian berkumpul di atas satu aqidah yang dan di atas satu manhaj. Jika perselisihan yang terjadi di antara kalian tidaklah menjadikan aqidah dan manhaj kalian terpecah akan kembali pada perkara-perkara yang berbeda sudut pandang….Saya mengetahui sebagian masyayikh yang bekerja sama dengan yayasan Ihya’ At-Turots dan memeberikan pengajian di markas-markas mereka dan sebagian masyayikh tidak berpendapat seperti ini akan tetapi mereka tidak saling berpecah belah. Maka apa yang lapang bagi para ulama maka lapang pula bagi kalian. Aapun yayasan ini merupakan sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin.

Kami tidak hanya memberi udzur kepada kesalahan-kesalahan yayasan saja akan tetapi –dan ini merupakan pembicaraan yang ditujukan kepada dewan pelaksana yayasan Ihya’ At-Turots- jika yayasan ini merupakan sebab terjadinya perpecahan yang sering kami dengar maka wajib bagi mereka untuk meginstropeksi diri, dan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan menghilangkan sebab-sebab timbulnya perselisihan.

Dan jika perselisihan ini timbul juga karena disebabkan adanya fatwa-fatwa yang lain yang tidak teratur dengan kaidah-kadiah syari’at maka wajib bagi orang-orang yang berfatwa tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Fatwa-fatwa harus diterapkan dengan penerapan yang benar. Kita memiliki pokok-pokok yang kita tidak kurang dalam menerapkannya, kita tidak bisa tawar menawar kalau sudah berkaitan dengan aqidah dan manhaj kita, maka siapa saja yang membantu kita untuk menyebarkannya maka Jazahullahul khoir. Maka wajib bagi ahlus sunnah untuk memahami asal (pokok) ini. Siapa saja yang bermu’amalah seorang ahlus sunnah jika ia menyeru kepada aqidah yang benar dan manhaj yang benar maka ia tidak akan mendapatkan mudhorot jika bermu’amalah dengan yayasan Ihya’ At-Turots. Demikian juga dengan orang yang mencukupkan diri (tidak butuh) dengan bantuan yayasan dan ia menyeru kepada aqidah dan manhaj yang benar maka sikapnya yang tidak bermu’alah dengan yayasan tidak akan memberikan mudhorot kepadanya. Demikian pula dengan orang yang diam, tidak mendukung golongan yang ini dan golongan yang itu maka hal ini tidak akan memberi mudhorot baginya. Ini adalah nasehat yang aku persembahkan bagi kalian, dan Allah mengetahui bahwasanya aku menyampaikannya bukan karena basa-basi (tidak enak) pada seorangpun, akan tetapi yang aku kehendaki adalah menyambung (mempersatukan) kalian dan menjelaskan ini adalah kebenaran yang ditunjukan oleh firman Allah

(وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(المائدة : 2

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. 5:2)

Aqidah kita, manhaj kita, dan dakwah kita yang benar maka kita saling bekerja sama. Dan semua kerja sama yang mengantarkan kepada kesalahan dalam aqidah dan manhaj maka ini merupakan bentuk kerja sama dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maka kami meminta petunjuk kepada Allah bagi seluruhnya.

Sururiyyah?

Penanya berkata, "Syaikh yang mulia, tatkala kami berkata kepada sebagian saudara-saudara kami, "Kenapa kalian tidak menghadiri dauroh syar'iyyah yang diadakan oleh Ma'had Al-Irsyaad al-'Aali?", maka mereka berkata, "Kami tidak akan menghadiri dauroh tersebut karena dauroh tersebut diselenggarakan oleh para hizbi." Ya Syaikh, inilah kenyataan yang terjadi pada kami. Tatkala kami mengabarkan kepada mereka, "Dauroh ini dihadiri oleh seorang syaikh dari Madinah", mereka berkata, "Kami tidak akan menghadiri daruoh tersebut karena daruoh ini diselenggarakan oleh sururiyun". Kemudian, ya Syaikh, apakah sururiyun itu tolong jelaskanlah pada kami".

Syaikh berkata (Fatwa ini beliau sampaikan dalam daruroh ilmiyyah yang diadakan oleh Ma'had Al-Irsyaad al-'Aali As-Salafi di Malang pada tanggal 19 juli 2006), "Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, -dan ini memang terjadi-. Sekarang semakin meluas tuduhan ini kepada sebagian ahus sunnah, mereka dikatakan hizbiyun, kenapa?, karena ia tidak sependapat dengannya pada suatu permasalahan maka langsung dicap "Ini adalah hizbi", atau karena ia berselisih dengannya pada satu permasalahan atau ia memiliki sikap tertentu maka dikatakan "Ini adalah hzibi". Ini adalah tuduhan yang meluas. Jika tuduhan seperti ini dikatakan kepada Ahlus Sunnah maka tidak akan memberikan mudhorot bagi mereka. Mereka dikatakan hizbiyun, sururiyun, wahhabiyun, dikatakan mutasyadidun, dikatakan mumayyi'uun, tidak akan memberikan mudhorot bagi mereka. Dan ahlus sunnah masih terus dituduh dengan gelaran-gelaran seperti ini semenjak dulu. Mereka dituduh sebagai mujassimah, dituduh sebagai musyabbihah, dituduh sebagai munaffiroh, mereka dituduh dengan gelaran-gelaran yang setiap golongan menuduh ahlus sunnah dengan sesuatu yang melawan pendapat mereka. Hal ini telah disebutkan oleh Ibnu Batthoh pada muqoddimah bukunya, "Jika aku berkata bahwasanya amal termasuk iman dan harus ada amal, maka mereka berkata ini termasuk golongan wa'iidiyyah (khowarij). Dan jika aku berkata bahwasanya seseorang tidak kafir karena melakukan kemaksiatan maka mereka berkata ini adalah murji'ah. Jika aku cinta kepada para shahabat mereka berkata ini adalah seorang rofidhi, dan jika aku berkata bahwasanya para sahabat manusia biasa bisa benar dan keliru maka mereka berkata ini adalah nashibi". Demikianlah setiap golongan menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan yang mereka sangka menyelisihi hak yang dipegang oleh mereka. Dan hal ini tidak memberikan mudhorot kepada Ahlus Suunah. Kami selalu berkata, "Petunjuk kepada hati-hati manusia adalah di tangan Allah". Kita tidak memiliki kemampuan kecuali hanya berusaha mengambil hati manusia. Sekarang barang siapa yang hadir bersama kami (di dauroh ini) maka demi Allah tidak boleh bagi kita untuk menjauhkannya meskipun kita melihat kekurangan pada

Allah tidak boleh bagi kita untuk menjauhkannya meskipun kita melihat kekurangan pada dirinya. Barangsiapa yang kita lihat dia mau hadir maka kita katakan kepadanya, "Hadirilah (dauroh)" dan tidak boleh kita menjauhkan orang-orang dari kebaikan. Kita mengarahkan mereka. Namun barangsiapa yang berpaling dari kita maka apa yang bisa kita lakukan?, apakah kita harus merantai mereka lalu kita katakan kepada mereka, "Hadirilah dauroh"?. Atau kita bersumpah dengan sumpah yang keras dan berat bahwasanya kita bukanlah hizbiyyun, kita bukanlah mumayyi'in?, tidak mungkin, mereka tidak menerima. Akan tetapi (cukup kita katakan), "Hadirilah.. dan dengarkanlah..!". Kita mengajak manusia dengan cara seperti ini. Barangsiapa yang memenuhi ajakan maka alhamdulillah, barangsiapa yang menerima maka sesungguhnya kita tidak menguasai memberi hidayah pada hati-hati mereka. Demi Allah, kita tidak bisa menguasai hati-hati kita –kita berdoa kepada Allah agar mengokohkan hati-hati kita (di atas kebenaran), kita meminta kepada Allah keteguhan hati-hati kita-, maka bagaimana bisa kita memiliki hati-hati manusia?. Yang penting kita berusaha semampu dan sekuat mungkin untuk memberi petunjuk kepada manusia –yaitu hidayah al-irsyaad wal bayaan-. Kita memberi pengarahan kepada manusia dan menjelaskan terhadap mereka. Kita berusaha sekuat mungkin, adapun petunjuk kepada hati-hati manusia adalah di tangan Allah.

Adapun apa yang ditanyakan oleh sipenanya tentang sururiyyah maka ini adalah sebuah istilah yang muncul akhir-akhir ini. Pada hakikatnya istilah ini disandarkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur Zainal 'Abidin salah seorang yang bergerak dalam dakwah yang ia secara global menetapkan sebagian aqidah ahlus sunnah dalam beberapa sisi akan tetapi ia memiliki kesalahan-kesalahan dan penyelewangan-penyelewengan dalam bidang mu'amalah dengan pemerintah dan takfiir (pengkafiran) dan sisi-sisi yang lain. Dan sepertinya mereka (sururiyyin) mengambil sebagian aqidah dan manhaj dari para penyelisih yaitu dari jama'ah-jama'ah masa kini seperti Al-Ikhwanul Muslimun dan yang lainnya dan dia juga mengambil sedikit dari ahlus sunnah. Ada orang-orang terpengaruh dengan pemikiran ini.

Kemudian sebagian orang terlalu meluas dalam menggunakan istilah ini sehingga siapa saja yang menyelisihi dikatakan sururi. Dan sebagian orang mengingkari adanya paham sururiah ini. Dan yang benar dan yang semestinya dipegang oleh para penuntut ilmu adalah mereka mengamati jika timbul pemikiran dan memang ada dan ada manhaj serta golongannya. Salaf berkata, "Jahmiyah, Mu'tazilah, dan 'Asya'iroh". Akan tetapi jika perkaranya tidak sampai pada tingkatan ini maka tidak semestinya kita keseringan memecah-mecahkan umat. Sekarang setiap ada penyelisih langsung kita sandarkan dia kepada sebuah golongan. Aku tidak berbicara langsung tentang permasalahan sururiyyah secara khusus –karena ini perkaranya harus butuh pembahasan dan kembali kepada para ulama-, akan tetapi aku berbicara dengan pemaparan yang global. Apakah sururiyah sekarang ini adalah sebuah bentuk jama'ah yang memiliki visi-visi terntentu dan terorganisasi sehingga tersepesialkan dari jama'ah-jama'ah yang lain? Ataukah yang terjadi ada seseorang yang terpengaruh dengan pemikiran ini? Dan memang ada orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran ini, dan ini tidaklah diingkari. Maka perkara ini butuh pengamatan. Adapun wujud orang ini dan kesalahan-kesalahannya maka hal ini tidaklah seorangpun dari ahlus sunnah yang mengingkari. Demikian juga tidak ada yang mengingkari bahwa ada orang-orang yang

terpengaruh dengan pemikiran ini. Akan tetapi apakah perkaranya sampai pada tingkatan bahwa ada jama'ah sururiyyah?. Maka pada hakekatnya yang aku pandang adalah perlu untuk mengamati kembali dan hendaknya kita mengikuti para ulama. Jika seorang alim yang menjadi panutan mengitlakan istilah ini maka kita mengikuti para ulama. Akan tetapi jika kita kita tidak mendengar para ahlul ilmi dan fadhl -yang menggabungkan antara sunnah dan ilmu, ghiroh dan aqidah- tidak mencuatkan pengitlakan ini maka hendaknya kita tidak terburu-buru dalam mencuatkan penyebutan istilah ini. Akan tetapi jika telah tersebar istilah seperti ini di masyarakat maka semestinya bagi para penunutut ilmu untuk menguasai makna dari istilah-istilah ini, apa makna sururiyyah, apa makna quthbiyyah, apa makna hizbiyyah, sehingga para penuntut ilmu berasda di atas ilmu dan diatas bayyinah pada apa yang dikatakan dan dibicarakan oleh masyarakat.

Kesimpulan

1. Permasalahan "Ihya At – Turats" adalah yayasan hizbi atau bukan dan permasalahan seputarnya merupakan masalah khilaf yang mu'tabar (Ijtihadiyah). Tidak sebagaimana yang didengungkan oleh sebagian ustadz.
2. Permasalahan ta'awun (bekerjasama) atau yang lebih ringan lagi dari itu yaitu menyalurkan dana atau mengambil dana, kedua permasalahan tersebut lebih ringan lagi dari permasalahan diatas. Tentunya khilafnya lebih mu'tabar lagi.
3. Pernyataan bahwa para ulama yang merekomendasi yayasan tidak tahu penyimpangan-penyimpangan yayasan, maka tuduhan ini perlu bukti, karena asalnya para ulama salaf tidaklah berfatwa tanpa ilmu. Bahkan ada dalil yang menunjukan bahwa mereka telah berfatwa di atas ilmu
4. Penerapan hajr (boikot), Tabdi'(mengatakan ahlu bid'ah), Takfir (pengkafiran) secara serampangan dan tanpa kaedah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bukanlah termasuk ajaran salaf.
5. Menjadikan masalah khilafiyah ijtihadiyah yang mu'tabar sebagai standar wala' dan baro' adalah sebuah penyimpangan manhaj salaf yang sangat fatal.
6. Penerapan hajr dilakukan berdasarkan kaedah maslahat dan mudhorot dengan memperhatikan berbagai faktor yang telah disebutkan.
7. Jika seandainyapun ulama sepakat melarang mengambil dana dari yayasan tersebut, maka penerapan hajr, wala dan baro dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat dan mudhorot, tidak sebagaimana penerapan yang brutal yang dilakukan oleh mereka. Apalagi jika tidak demikian!!!
8. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan secara otomatis keluar dari ahlussunnah, apalagi pada permasalahan yang diperselisihkan dan bukan prinsipil. Maka jika orang yang mengambil dana dianggap sebagai sebuah kesalahan (padahal jelas belum tentu) apakah secara otomatis mengeluarkan dari ahlussunnah?!!!dikatakan sururi?!!! Termasuk ustadz berbahaya?!!! Dituduh pengekor hawa nafsu?!!! Dan tuduhan lain yang sangat tidak pantas keluar dari lisan seorang yang dianggap ustadz.
9. Mengqiyaskan permasalahan ini dengan nikah mut'ah, musik dll adalah qiyas yang keji dan dipaksa-paksa. Renungkanlah!!!

10. Memvonis sururi atau gelar lainnya terhadap orang yang tawaquf (tidak berkomentar, dan tidak mau mentabdi' atau mengatakan sururi kepada orang yang bermu'amalah dengan yayasan) dalam masalah ini adalah sebuah kesalahan yang tida bisa ditawar lagi, dan ini merupakan manhaj haddadiyah. Justru inilah kesalahan utama mereka dan ciri yang paling tampak yaitu mentahdzir semua orang yang tidak setuju dengan mereka.
11. Perlu dipelajari bahwa khilaf dan ijtihad bermacam – macam, serta sikap yang harus dilakukan oleh setiap orang pun akan berbeda tergantung pada macam khilaf dan ijtihad yang terjadi.
12. Tuduhan mereka bahwa para pengambil dana adalah pengekor hawa nafsu dan tuduhan lain yang berkaitan dengan hati mereka merupakan sebuah tindakan yang lancang dan mengorek hal yang ghaib yang mereka tidak ketahui. Sebagai salah satu contoh yang terakhir, perkataan sebagian mereka bahwasanya masjid bin Baz dan Jamilurrahman rusaka karena gempa merupakan bukti bahwa Allah tidak ridho terhadap dana yayasan Ihya At Turats...” Renungkanlah “apakah mereka mengetahui hal yang ghaib, bahwa Allah ridho atau tidak ridho?? Apa kaitannya???!!! Ini merupakan tindakan yang lancang terhadap Allah.

- Bukankan jika Allah menimpakan musibah pada suatu kaum maka akan bersifat umum dan juga akan menimpa orang-orang yang sholeh??

Allah berfirman

(وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً) (الأنفال : 25)

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja diantara kamu. (QS. 8:25)

- Apakah harta antum yang selamat dari gempa menunjukkan bahwasanya praktek hajr antum selama ini yang brutal diridloi Allah??!!!. Bukankah mbah Marijan sang dukun juga selamat seperti antum

- Bukankah masih banyak saudara-saudara antum yang bermu'amalah dengan yayasan yang sehat wal afiat dan tidak terkena musibah gempa??, berdasarkan kaidah kalian berarti Allah ridho dengan kegiatan mereka selama ini??

- Bukankah sebagian antum juga terkena musibah gempa, maka mengapa tidak antum katakan kepada mereka sebagaimana yan antum katakan kepada yang lain.

- Apakah antum yang selamat dijamin lebih baik dari yang tidak selamat, bukankah Rasulullah bersabda “Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba maka Allah menyegerakan hukumannya didunia, dan jika Allah menghendaki keburujan pada hambaNya maka Allah tunda sampai hari kiamat.” (Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam shahihul Jaami' no 308)

- Bisa saja ada yang akan berkata, “Bukankah merupakan nikmat Allah kepada saudara-

saudara kalian yang ada di Jamilurrahman dan juga di Markas Bin Baaz karena dengan jumlah yang begitu banyak baik para ikhwan maupun akhwat dan juga anak-anak mereka semuanya selamat kecuali dua orang anak-anak yang wafat???. Bukankah ini menunjukan rahmat Allah kepada mereka". Bahkan ada beberapa keluarga yang tetap berada di dalam rumah tatkala gempa hingga hancur lebur rumah mereka namun anehnya mereka salamat dan tidak cidera sedikitpun. Bagaimanakah pendapat antum???

Madinah, 10 Muharram 1432 / 16 Desember 2010

Abu 'Abdilmuhsin Firanda Andirja

Artikel: www.firanda.com

Salah Kaprah Tentang Hajr (Boikot) Terhadap Ahlul Bid'ah (Seri 7): Nasehat-Nasehat Syaikh Al-Albani rahimahullah

Pengantar :

Untuk direnungkan bersama….

Diantara sebab-sebab yang paling kuat menyebabkan perpecahan adalah sifat al-bagyu.

Jika khilaf yang terjadi masih dalam perkara-perkara yang diperbolehkan untuk berijtihad maka khilaf tersebut tidak akan mengakibatkan fitnah dan perpecahan selama orang-orang yang khilaf tidak memiliki sifat **al-bagyu**. Namun jika disertai dengan sifat **al-bagyu** –meskipun khilaf tersebut ringan- maka akan menimbulkan fitnah dan perpecahan.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Akan tetapi ijtihad yang diperbolehkan tidaklah (sampai menimbulkan akibat buruk hingga) pada tahapan fitnah dan perpecahan kecuali jika disertai dengan sikap al-bagyu, bukan hanya murni ijtihad. Sebagaimana firman Allah

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (آل عمران : 19

Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena al-bagyu (yang ada) di antara mereka. (QS. 3:19)

….maka tidak akan timbul fitnah dan perpecahan dikarenakan adanya ijtihad yang masih diperbolehkan akan tetapi jika disertai dengan sesuatu dari al-bagyu" (Al-Istiqoomah I/31)

Sifat al-bagyu inilah yang telah menyebabkan ahlul kitab saling berselisih dan berpecah belah padahal mereka telah jelas berada di atas ilmu.

Allah berfirman

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّامِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (الشورى : 14

Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena al-bagyu diantara mereka. (QS. 42:14)

Ibnu Taimiyyah berkata –mengomentari ayat ini- ((Dan Allah mengabarkan bahwa perpecahan mereka (ahlul kitab) hanyalah terjadi setelah datangnya ilmu kepada mereka yang menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Karena Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. (Lihat QS. 9:115)

Dan Allah mengabarkan bahwasanya mereka (ahlul kitab) tidaklah berpecah belah kecuali karena sifat Al-bagyu. Dan al-bagyu adalah sikap melanggar batas sebagaimana perkataan Ibnu Umar, "(al-bagyu adalah) (1) kesombongan (keangkuhan) dan (2) hasad (kedengkian)". Dan hal ini berbeda dengan perselisihan karena ijtihad yang tanpa ilmu dan juga tidak diinginkan darinya rasa dengki sebagaimana perselisihan para ulama yang diperbolehkan.

Dan al-bagyu adalah sikap menyia-nyiakan kebenaran atau sikap melanggar batas. Maka al-bagyu adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram. Dengan demikian diketahui bahwa yang menyebabkan perpecahan adalah hal itu (al-bagyu).

Hal ini sebagaimana Firman Allah tentang orang-orang Nashrani

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (المائدة : 14

Dan diantara orang-orang yang mengatakan:"Sesungguhnya kami orang-orang Nasrani", ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan diantara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. (QS. 5:14)

Allah mengabarkan bahwa sikap mereka yang melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya –(3) yaitu tidak mengamalkan sebagian perkara-perkara yang mereka diperintahkan untuk melaksanakannya- merupakan sebab ditimbulkannya permusuhan dan kebencian diantara mereka, dan demikianlah kenyataan yang terjadi pada pemeluk agama ini (kaum muslimin-pen)…

Maka nampaklah bahwa sebab persatuan dan persahabatan adalah mengumpulkan seluruh perkara-perkara agama dan mengamalkannya seluruhnya yang hal itu adalah (4) beribadah kepada Allah saja tanpa kesyirikan, sebagaimana Allah memerintahkan hal ini baik dalam batin maupun secara dzohir.

Dan sebab perpecahan adalah meninggalkan sebagian perkara yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan al-bagyu diantara mereka)) (Majmuu' Fatawa I/14-15)

Makna Al-Bagyu

As-Syaukani menjelaskan makna al-bagyu tatkala menafsirkan firman Allah

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ} (النحل : 90)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan (QS. 16:90)

"Adapun al-bagyu adalah al-kibr (keangkuhan), dan dikatakan juga kedzoliman, dan dikatakan juga kedengkian, dan dikatakan juga pelanggaran, dan hakikat al-bagyu adalah sikap melebihi batas. Maka al-bagyu mencakup perkara-perkara yang disebutkan di atas. Dan seluruh jenis al-bagyu termasuk di bawah kalimat kemungkaran, namun dikhususkan penyebutan al-bagyu untuk diperhatikan karena besarnya bahaya dan kembalinya akibatnya kepada pelakunya. Dan al-bagyu termasuk dosa-dosa yang kembali kepada pelakunya sebagaimana firman Allah

{إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم} (يونس : 23)

Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri (QS. 10:23)" (Fathul Qodir III/188)

Ibnu Manzhur menyebutkan, "Dan al-bagyu asalnya adalah hasad (kedengkian) kemudian dinamakan kedzoliman dengan al-bagyu karena orang yang hasad mendzolimi orang yang sangat ia dengki karena ingin hilangnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang yang didengkinya itu" (lisanul Arab XIV/79)

Dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa makna al-bagyu adalah sikap melanggar batas yang tercermin diantaranya pada sifat-sifat berikut (sebagaimana yang dipraktekan oleh Ahlul kitab):

1. Angkuh (sombong)
2. Hasad (dengki)
3. Meninggalkan sebagian perintah Allah
4. Tidak ikhlas

Kita lihat para sahabat dan para salaf serta para ulama robbaniiyin meskipun mereka berselisih namun mereka tidaklah saling berpecah belah atau saling menjatuhkan, bahkan mereka saling mencintai dan saling menghargai. Hati-hati mereka tetap bersatu meskipun mereka banyak saling berselisih dalam masalah-masalah ijtihadiah, hal dikarenakan mereka jauh dari sifat dengki (hasad), keangkuhan, dan mereka mengamalkan perintah-perintah Allah serta mengikhlaskan amalan mereka.

Adapun orang-orang yang ada dalam hati mereka sifat saling mendengki, kangkuhan, kurang ikhlas dalam beribadah, atau kurang benar amalannya maka mereka akan berpecah belah meskipun mereka berada di atas ilmu yang satu, di atas manhaj yang satu. Sebagaimana

meskipun mereka berada di atas ilmu yang satu, di atas manhaj yang satu. Sebagaimana Ahlul kitab yang telah datang kepada mereka ilmu yang jelas dan mereka semua mengetahui kebenaran ilmu tersebut namun mereka terpecah belah.

Oleh karena itu para saudaraku marilah kita renungkan tentang kondisi kita, mungkin saja yang menyebabkan perpecahan diantara kita adalah terbelunggunya kita pada salah satu dari sifat-sifat al-bagyu tersebut.

Apakah kita masih terbelenggu dengan sikap angkuh??, masihkah kita merasa bahwa sahabat kita yang berjuang bersama kita dalam berdakawah lebih bodoh dari kita dan kita yang lebih ngerti dan lebih pandai dari dia…??. Sebagian da'i yang telah lama berkecimpung dalam medan dakwah memandang miring terhadap sebagian da'i yang baru berkecimpung dalam medan dakwah dan menganggap remeh mereka. Mereka merasa diri mereka lebih senior, lebih berjasa dalam berdakwah, dan butuh penghormatan dari dai-dai yang baru (muda).

Sebaliknya sebagian dai yang muda (yang baru berkecimpung dalam medan dakwah) merasa dirinya lebih pintar dari dai-dai senior karena mereka lebih lama menuntut ilmu di luar negeri, sehingga sikap sebagian mereka menunjukan akan kurang penghormatan mereka terhadap para dai senior. Tidaklah semua ini terjadi kecuali karena adanya sikap angkuh yang ada pada kedua belah pihak.

Masihkah kita merasa kita lebih hebat daripada saudara kita yang lainnya…??, maukah kita menerima nasehat dan kritikan dari saudara kita ataukah keangkuhan menjadikan kita menolak hal itu…??

Apakah kita masih terbelenggu dengan sikap saling mendengki??, apakah kita cemburu dan dengki tatkala ada seorang dai (saudara kita) yang pengikutnya lebih banyak dari pengikut kita…?, suaranya lebih didengar…?, ia lebih dihormati oleh kaum muslimin…?, ilmunya lebih tinggi dari ilmu kita…?masih muda dan baru terjun ke medan dakwah namun dakwahnya lebih berhasil daripada dakwah kita…?, gelarnya lebih rendah daripada gelar kita (atau bahkan tidak memiliki titel sama sekali) namun ia lebih diterima masyarakat…??!!., dan masih terlalu banyak sebab-sebab yang bisa menimbulkan hasad.

Janganlah kita terlalu merasa percaya diri bahwa kita terbebas dari hasad. Ibnu Taimiyyah pernah berkata, "…Terdapat diantara para ahli ilmu yang memiliki pengikut sifat hasad (yang besar-pen) yang tidak terdapat pada selain mereka…" (Majmu' fataawa X/114-115)

Sudahkah kita ikhlas tatkala berdakwah??. Apakah selama ini kita berdakwah karena Allah?, ataukah karena yayasan yang kita miliki??, atau karena pondok yang kita miliki??. Jangan sampai kita berdakwah karena ingin dikatakan bahwa pondok kita adalah yang paling banyak muridnya…, yang paling berhasil…. Ingin dikatakan bahwa yayasan kita adalah dakwahnya yang paling tersebar di nusantara…, yang paling banyak kegiatannya…, yang paling banyak pengikutnya…!!!

Syaikh Abdul Malik Romadhoni berkata, "Ikhlas itu bukan hanya terbatas pada urusan

amalan-amalan ibadah bahkan ia juga berkaitan dengan dakwah kepada Allah. Rasulullah saja (tetap) diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas dalam dakwahnya

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف:108)

Katakanlah, "Inilah jalanku (agamaku). Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. 12:108)

Yaitu dakwah hanyalah kepada Allah bukan kepada yang lainnya, dan dakwah yang membuahkan keberhasilan adalah dakwah yang dibangun karena untuk mencari wajah Allah. Aku memperingatkan kalian jangan sampai ada diantara kita dan kalian orang-orang yang senang jika dikatakan bahwa kampung mereka adalah kampung sunnah, senang jika mesjid-mesjid mereka disebut dengan mesjid-mesjid ahlus sunnah, atau mesjid mereka adalah mesjid yang pertama yang menghidupkan sunnah ini dan sunnah itu, atau mesjid pertama yang menghadirkan para masyayikh salafiyyin dalam rangka mengalahkan selain mereka, namun terkadang mereka tidak sadar bahwa amalan mereka hancur dan rusak padahal mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini adalah musibah yang sangat menyedihkan yaitu syaitan menggelincirkan seseorang sedikit-demi sedikit hingga terjatuh ke dalam jurang sedang ia menyangka bahwa ia sedang berada pada keadaan yang sebaik-baiknya. Betapa banyak mesjid yang aku lihat yang Allah menghancurkan amalannya padahal dulu jemaahnya dzohirnya berada di atas sunnah karena disebabkan rusaknya batin mereka, dan sebab berlomba-lombanya mereka untuk dikatakan bahwa jemaah mesjid adalah yang pertama kali berada di atas sunnah. Hendaknya kalian berhati-hati…" (lihat ceramah beliau yang berjudul ikhlash)

Kemudian keikhlasan juga teruji tatkala kita membantah atau menasehati saudara kita. Apakah benar nasehat atau bantahan yang kita arahkan kepada saudara kita yang bersalah atau menuduh kita dengan sembarangan kita lakukan karena Allah ataukah karena hanya sekedar untuk menang dalam perdebatan…?? Seseorang terkadang ikhlas di awal ia menasehati saudaranya namun tatkala ia dibantah atau dituduh yang bukan-bukan oleh saudara yang dinasehatinya tadi akhirnya niatnyapun berubah jadilah ia masuk dalam perdebatan untuk membela diri. Yang lebih parah lagi dia tetap menyerang saudaranya tersebut dan menghabisinya meskipun dia tahu bahwa saudaranya tersebut telah berijtihad dan memiliki udzur.

Ibnu Taimiyyah berkata, "…Kemudian jika ia dibantah atau disakiti atau dikatakan bahwa ialah yang bersalah atau niatnya buruk, maka jiwanya menuntutnya untuk membela dirinya. Jadilah awal amalannya karena Allah namun kemudian hawa nafsunya menuntutnya untuk membela dirinya mengalahkan orang yang telah menyakitinya. Bahkan terkadang ia bersikap melampaui batas terhadap orang yang menyakitinya tersebut. Dan demikianlah yang menimpa orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang saling berselisih jika masing-masing merasa dia berada di atas kebenaran dan berada di atas sunnah. Sesungguhnya mayoritas mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka untuk membela kedudukan mereka atau kepemimpinan mereka dan perkara-perkara yang cocok dengan mereka. Mereka tidak

menghendaki untuk meninggikan kalimat Allah dan agar seluruh agama adalah milik Allah, akan tetapi mereka murka kepada siapa saja yang menyelisihi mereka meskipun yang menyelisihi mereka tersebut adalah seseorang yang telah berijtihad dan mendapat udzur -yang menyebabkan Allah tidak murka kepadanya-. Mereka ridho kepada siapa saja yang setuju dengan mereka meskipun bodoh dan memiliki tujuan yang buruk..” (Minhaajus sunnah V/254-255)

Sudahkah kita mengamalkan apa yang kita dakwahkan??, ataukah hanya ucapan manis yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita lontarkan dan sampaikan kepada orang lain (para pendengar) sementara kita tidak melakukannya??

Sudahkah kita berusaha mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam?, ataukah masih terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang kita lalaikan??. **Jangan sampai ahlul bid’ah lebih semangat dan lebih banyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam daripada kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah??,** jika demikian keadaannya jangan sampai keadaan kita lebih buruk dari mereka (ahlul bid’ah tersebut), wal ‘iyaadzu billah.

Ibnu Taimiyyah berkata, “Dan banyak orang-orang yang mengingkari bid’ah-bid’ah ibadah dan adat engkau dapati mereka muqosshir (kurang) dalam mengerjakan sunnah-sunnah dari hal itu (yang berkaitan dengan ibadah-pen) atau dalam beramar ma’ruf (menyeru manusia) untuk mengerjakan sunnah-sunnah tersebut (yang berkaitan dengan ibadah). **Dan mungkin saja keadaan banyak dari mereka** (Yaitu mereka yang mengingkari bid’ah namun tidak mengerjakan banyak sunnah-sunnah Nabi -pen) **lebih buruk daripada keadaan orang yang melakukan ibadah-ibadah tersebut yang bercampur dengan suatu kemakruhan** (Maksud beliau dengan kemakruhan di sini adalah kebid’ahan sebagaimana sangat jelas dalam penjelasan beliau sebelumnya-pen). Bahkan agama itu adalah amar ma’ruf dan nahi mungkar, dan tidak bisa tegak salah satu dari keduanya kecuali jika bersama dengan yang lainnya. Maka tidaklah dilarang suatu kemungkaran kecuali diperintahkan suatu kema’rufan…” (Iqtidho’ As-Shirootil Mustaqiim II/126, Maksud Ibnu Taimyah adalah hendaknya seseorang yang melakukan nahi mungkar dengan mengingkari bid’ah tidaklah hanya mencukupkan (menyibukan) dirinya dengan bernahi mungkar saja, akan tetapi hendaknya ia juga sibuk dengan ber’amar ma’ruf (yaitu menyeru kepada) sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengamalkannya. Tidak sebagaimana banyak dari orang-orang yang mengingkari bid’ah namun mereka sendiri tidak sibuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan sebagian ahlul bid’ah lebih semangat melaksanakan sunnah-sunnah tersebut daripada mereka. Allahul Musta’aan)

Jika kondisi kita memang masih demikian maka marilah kita sama-sama membenahi diri kita masing-masing sebelum terus melanjutkan perjuangan dakwah salafiyah, sesungguhnya musuh-musuh sunnah selalu menanti-nanti kehancuran dakwah salafiyah.

Nasehat Syaikh Al-Albani kepada salafiyin untuk bersatu, tidak saling menghajr, saling bertoleransi di antara mereka, serta tidak fanatik kepada salah seorang syaikh salafi tertentu

Sebelum para pembaca budiman menyimak nasehat yang sangat agung dari Syaikh Al-Albani berikut ini, hendaknya para pembaca sekalian mengingat bahwa nasehat ini ditujukan kepada salafiyin secara khusus yang saling berselisih dan saling menghajr dan memutuskan hubungan diantara mereka.

Semoga Allah membuka hati-hati kita dalam mengambil faedah dari nasehat yang agung ini.

Nasehat Pertama (Larangan Untuk Fanatik Terhadap Syaikh Salafi Tertentu)

Sikap ta'asshub (fanatik) terhadap salah seorang syaikh tertentu merupakan sebab terbesar timbulnya perpecahan. Biasanya sikap fanatik itu timbul dari murid syaikh tersebut, terutama jika sang murid tidak pernah belajar dengan syaikh-syaikh yang lain sehingga tidak bisa membandingkan syaikhnya dengan syaikh-syaikh yang lain. Terkadang sikap tidak pernah belajar kecuali hanya kepada seorang guru menimbulkan semacam keyakinan bahwa apa yang dibawa oleh gurunya selalu benar…karena ia tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan gurunya, akhirnya iapun mengkultuskan gurunya tersebut. Adapun para salaf jika kita perhatikan biografi mereka terkadang diantara mereka ada yang memiliki ribuan guru…., karenanya mereka sangat jauh dari sikap fanatik terhadap individu tertentu

Nasehat Syaikh Al-Albani yang pertama ini asalnya merupakan jawaban dari sebuah permintaan salah seorang ikhwah salafiyin yang berasal dari Kuwait agar syaikh Al-Albani menasehati salafiyin yang saling berpecah belah dan saling tahdzir mentahdzir diantara mereka. Penulis menyampaikan nasehat syaikh Al-Albani karena isinya yang juga cocok dengan kondisi salafiyin di tanah air yang saling berpecah belah (Barangsiapa yang ingin mendengar pertanyaan yang panjang yang dilontarkan oleh si penanya maka silakan simak langsung dalam kaset Silsilah Al-Huda wan Nuur no 779)

Syaikh Al-Albani berkata,

Demi Allah ya akhi, menurutku hendaknya kita tidak membicarakan individu-individu yang saat ini dipuji dan di cela. Terus terang aku sering didatangi pertanyaan-pertanyaan dari Kuwait, Uni Emirat Arab, dan yang lainnya, "Syaikh apa pendapat anda tentang si fulan…??" yang sipenanya nampaknya condong (sejalan) dengan si fulan tersebut atau bertolak belakang dengannya. Maka akupun mencegahnya untuk bertanya-tanya semisal peratanyaan-pertanyaan seperti ini. Aku katakan kepadanya ,"Ya akhi tanyalah pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat bagimu, yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang meluruskan akidahmu, ibadahmu, dan yang memperbaiki akhlakmu. Janganlah engkau bertanya tentang Zaid, Bakr, dan 'Amr (tentang fulan dan fulan)!!". Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini

hanya menambah semakin berkobarnya nyala api. Dan bisa jadi sipenanya bersama kelompok A dan menentang kelompok B, atau sebaliknya ia bersama dengan kelompok B dan menentang keolompok A. Jika engkau memuji yang ini berarti engkau mencela yang itu, dan sebaliknya jika engkau memuji yang itu berarti engkau mencela yang ini. Dan hal ini hanya menambah bara api dan berkobarnya nyala api.

Oleh karena itu kami menasehati dengan perkataan yang global yang mengingatkan aku pada perkataan Abu Bakar As-Shiddiq tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat. Abu Bakar As-Siddihiq adalah satu-satunya yang kaum muslimin ijma' (sepakat) untuk mencintainya dan barangsiapa yang berpaling dari mencintai beliau maka ia telah kafir. Berbeda dengan banyak para sahabat yang lain, tentang mencintai mereka dan mencela mereka, yaitu sifat mencela mereka kebanyakannya merupakan kefasikan dan bukan kekufuran. Aku ingin mengatakan bahwasanya meskipun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah pimpinan umat manusia dan kecintaan setiap muslim namun Abu Bakar As-Siddiq segera mendahului mereka dengan berkata tatkala Umar tegak dalam keadaan marah terhadap orang yang menukil kabar bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah wafat –kaliau tentu telah mengetahui kisah ini- yang menjadi perhatian kita yaitu tatkala itu Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha hidup, kekal dan tidak akan mati". Maka menurutku tidak boleh bagi setiap kelompok tersebut untuk membuat kelompok membela si fulan untuk menentang si fulan yang lain atau sebaliknya. Akan tetapi aku berkata sebagaimana firman Allah

وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة : 119

Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. 9:119)

Dan mereka para pemuda (salafiyiin) yang engkau (penanya) sebutkan (dalam pertanyaan di atas) mereka adalah yang paling berhak untuk mengamalkan nasehat ini.

Hendaknya mereka para pemuda yang semangat (membela) si Zaid untuk menentang si Bakr atau sebaliknya semangat membela si Bakr untuk membantah si Zaid, **hendaknya mereka memberikan perhatian mereka untuk memperbaiki aqidah mereka, ibadah mereka, dan akhlak mereka, serta janganlah mereka bersikap ta'assub (fanatik) terhadap individu-individu tersebut baik membela atau sebaliknya menentang mereka. Karena sikap fanatik seperti ini pertama sangat mirip dengan sikap menyembah para individu, yang ibadah seperti ini telah diperingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perkataannya yang lalu "Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha hidup, kekal dan tidak akan mati".** Semangat (fanatik) membela individu-individu tersebut adalah fanatik terhadap sesuatu yang bukan ma'sum (tidak terjaga dari kesalahan). Padahal perkaranya sebagaimana perkataan Imam Malik yaitu Imam Darul Hijroh, "Tidaklah salah seorangpun dari kita kecuali dia akan membantah atau dibantah kecuali penghuni kuburan ini", lalu beliau memberi isyarat kepada kuburan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Siapapun juga orangnya yang berta'assub (fanatik) kepada seseorang, yaitu orang alim, atau

Siapapun juga orangnya yang berta'assub (fanatik) kepada seseorang, yaitu orang alim, atau seorang dai maka ia pasti akan mendapatkan ada kesalahannya. Atau dia fanatik untuk membantah seseorang kecuali dia akan mendapatkan ada kebenaran pada orang tersebut, ia akan mendapatkan ada kebaikan pada orang tersebut. Oleh karena itu -sebelum kami menasehati yang lainnya (para mad'u)-, kami menasehati mereka para (ulama atau dai) yang berselisih -yang menyebabkan timbulnya perpecahan para pemuda yang berada di sekeliling mereka menjadi dua kelompok atau lebih- , kami menasehati mereka yang berselisih dalam beberapa permasalahan –dan **aku mengucapkan alhamdulillah karena perselisihan yang terjadi diantara mereka menurut i'tiqadku (keyakinanku) bukanlah khilaf yang berkaitan dengan aqidah, akan tetapi hanyalah khilaf yang terjadi pada permasalahan-permasalahan yang mungkin kita namakan menurut istilah orang-orang sekarang adalah permasalahan-permasalahan furu' (cabang), bukan permasalahan-permasalahan yang usul (pokok) atau inti.** *(Ini adalah pandangan Syaikh Al-Albani terhadap khilaf-khilaf yang terjadi diantara salafiyin. Beliau memandang bahwa khilaf-khilaf tersebut kebanyakannya adalah berkaitan dengan permasalahan furu' dan bukan pada perkara-perkara yang pokok dan prinsip. Namun kalau kita perhatikan kenyataan yang terjadi diantara salafiyin yang berselisih, kita dapati sebagian salafiyin yang memaksakan saudara-saudaranya untuk mengikuti pendapatnya menjadikan khilaf yang timbul diantara mereka merupakan perkara yang pokok dan prinsip yang harus dibangun al-wala' dan al-baro' diatasnya. Hawa nafsu dan keinginian untuk memaksakan pendapat menjadikan mereka memandang perkara yang furu' menjadi perkara yang usul (pokok)…wallahul musta'aan.-pen)*

Jika para ulama berselisih maka tidaklah sepantasnya orang-orang yang berada di sekitar mereka ikut berpecah belah bersamaan dengan terpecahnya ulama mereka!!!. Karena perkaranya sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَلَهُ أَجْرٌ

Jika seorang hakim berijtihad dan benar maka dia mendapatkan dua ganjaran, dan jika dia berijtihad dan bersalah maka baginya satu ganjaran (HR Al-Bukhari no 6919 dan Muslim no 1816)

Maka kami menasehati mereka yaitu para ulama atau para dai yang berselisih agar mereka tidak saling berusaha menjatuhkan diantara mereka akan tetapi hendaknya mereka saling bermu'amalah dengan landasan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

"Hati-hatilah kalian terhadap prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah berita yang paling dusta" (HR Al-Bukhari (6066) dan Muslim (2563))

Jika si Zaid bersalah maka wajib bagi kita untuk menjelaskan kesalahannya dengan cara yang terbaik dan bukan dengan cara yang terburuk. Dan hendaknya masing-masing dari yang berselisih menempuh metode ini, karena kita semua mengaku bahwa kita adalah salafiyun yaitu kita semua mengikuti para salafus sholeh dan jalan yang ditempuh oleh mereka baik petunjuk, manhaj, maupun akhlak. Dan kita mengetahui bahwasanya mereka (para salaf)

telah beselisih dalam banyak permasalahan, akan tetapi perselisihan ini tidaklah menjadi sebab terpecah belahnya mereka atau saling memusuhi diantara mereka.

Ada beberapa pendapat yang absah dari sebagian salafus sholeh yang kalau seandainya ada seseorang sekarang ini memegang pendapat-pendapat tersebut secara tidak sengaja -karena pendapat—pendapat tersebut sama sekali tidak ada sisi kebenarannya- maka semua orang akan tegak berdiri menentangnya, padahal dahulu tidaklah mereka (para salaf) tegak menentang sahabat tersebut yang menyimpang dari pendapat para sahabat yang lain dalam hukum tertentu. Umar bin Al-Khotthob melarang seorang yang hendak berhaji melaksanakan haji dengan haji tamattu'. Dan setelah beliau, sikap ini juga diikuti oleh Utsman bin 'Affan. Dan tatkala Utsman berhaji di masa kekhalifahannya, beliau juga melarang orang-orang yang berhaji bersama mereka untuk berhaji tamattu'. Lalu Ali bin Abi Tholib –yang dia merupakan salah satu individu dari umat ini dan merupakan khalifah setelah Utsman- berdiri di hadapan Utsman dan berkata kepadanya, "Kenapa engkau melarang suatu amalan yang dahulu kita mengerjakannya di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?, Labbaik Allahumma Umroh wa Hajj…". Yang satunya (yaitu Utsman) melarang haji tamattu' dan yang lainnya menampakkan di hadapan wajahnya akan bolehnya haji tamattu yang merupakan sunnah'. Namun meskipun demikian rakyat sama sekali tidak berpecah belah diantara mereka. Akan tetapi mereka menghormati pendapat masing-masing dari Utsman dan Ali, dan mereka mungkin saja condong kepada pendapat Khalifah Utsman karena dia adalah seorang khalifah kaum muslimin (tatkala itu) dan seterusnya…. Kenapa??, karena suatu khilaf jika terjadi diantara para ulama maka hendaknya khilaf tersebut terbatas pada mereka saja dan tidak menyebar atau menular kepada masyarakat (orang awam), karena masyarakat tidak memiliki keilmuan yang kokoh dan akal yang cemerlang dan dewasa yang mencegah mereka untuk bersikap melampaui batas tatkala terjadi perselisihan.

Contoh yang lain misalnya Utsman berpendapat bahwa seseorang jika melakukan jimak dan tidak sampai mengeluarkan mani maka cukup baginya untuk berwudhu dan tidak perlu mandi. Padahal pendapat ini jelas menyelisihi hadits yang shahih dan sangat jelas

إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Jika khitan bertemu dengan khitan maka wajib untuk mandi" (HR Muslim no 349 dari hadits Aisyah)

Baik keluar mani ataupun tidak

Namun meskipun demikian tidaklah terjadi perselisihan dan fitnah misalnya antara Utsman dan Aisyah yang telah meriwayatkan hadits yang menyelisihi pendapat Utsman. Dan permasalahan-permasalahan yang dikhilafkan seperti ini banyak, namun maksudnya adalah sekedar untuk memberikan contoh dan memudahkan pemahaman.

Dan yang lebih ajaib dari ini semua adalah Umar bin Al-Khottob dahulu melarang seorang yang safar untuk bertayammum jika tidak mendapatkan air. Namun hendaknya musafir tersebut tetap dalam keadaannya tidak sholat hingga ia mendapatkan air. Padahal ayat sangat jelas dalam permasalahan ini. Allah berfirman

فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً (النساء : 43

kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). (QS. 4:43)

Dan sampai kepada Umar bin Al-Khotthob bahwasanya Abu Musa Al-'Asy'ari –yaitu di zaman pemerintahan Umar- memberi fatwa sebagaimana dzohir dari ayat yaitu seorang musafir jika tidak mendapatkan air maka bertayammum. Maka Umarpun memanggil beliau dan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau berfatwa demikian dan demikian…". Abu Musa berkata, "Benar ya Amirul mukminin, tidakkah engkau ingat bahwasanya kita pernah bersama dalam sebuah safar (perjalanan) dan kita berdua dalam keadaan junub. Maka engkau dan akupun mengguling-guling badan di tanah. Kemudian kitapun menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kita mengabarkan apa yang telah kita lakukan maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkata, "Sesungguhnya cukup bagimu untuk memukulkan kedua telapak tangan kalian ke tanah dengan sekali pukulan kemudian engkau mengusap wajahmu dan kedua tanganmu dengan kedua telapak tanganmu tersebut". Umar berkata, "Aku tidak ingat kejadian ini". Abu Musa berkata, "Apakah engkau melarangku untuk berfatwa", Umar berkata, "Tidak, akan tetapi kami memberikan keluangan kepadamu". Maksud dari perkataan Umar ini adalah sebagaimana perkataan orang-orang sekarang, "Yaitu terserah kamu karena itu tanggung jawabmu sendiri, namun aku tidak ingat akan kejadian ini". Umar bin Al-Khottob berpendapat demikian karena beliau berpegang dengan dalil asal, yaitu bahwasanya asalnya bersuci dari janabah adalah mandi dengan air.

Intinya, semua khilaf yang tejadi ini dan masih banyak sekali khilaf-khilaf yang lain tidaklah menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Karena seorang alim berpendapat sesuai dengan apa yang dilihatnya dan umat mengikuti para ulama mereka dari belakang. Barangsiapa yang puas dan tenang dengan pendapat yang itu maka dia berada di atas petunjuk, dan barangsiapa yang puas dan tenang dengan pendapat yang lain maka ia juga berada di atas petunjuk. Karena kami dalam kesempatan ini mengucapkan sebuah ungkapan yang hendaknya di tulis dan direkam serta disebarkan. Ungkapan tersebut adalah

"Sebagaimana seorang mujtahid jika benar maka mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka mendapatkan satu pahala, maka demikian juga orang yang mengikuti seorang mujtahid maka hukumnya sebagaimana hukum mujtahid".

Yaitu barangsiapa yang mengikuti pendapat yang benar yang dipilih oleh imam mujtahid (yang diikutinya) maka ia akan mendapatkan dua ganjaran. Maka orang ini yang mengikuti mujtahid juga mendapatkan dua ganjaran. Memang tentu saja berbeda antara ganjaran yang diperoleh sang mujtahid dengan ganjaran orang yang mengikutinya. Akan tetapi orang yang mengikutinya juga mendapatkan dua ganjaran. Adapun orang yang mengikuti imam yang lain yang ternyata keliru dan dia mendapatkan satu ganjaran, maka demikian juga orang yang mengikutinya akan memperoleh satu ganjaran.

Jika terjadi khilaf diantara para ulama maka **-pertama-** hendaknya hal itu tidaklah menjadi sebab perpecahan diantara para ulama yang berselilish tersebut dan **-yang kedua-** perpecahan diantara masyarakat yang mengikuti para ulama tersebut, karena mereka (para ulama dan yang mengikuti mereka) semuanya mendapatkan ganjaran, sama saja baik orang yang benar pendapatnya maupun yang keliru. Demikianlah para salafus sholeh kita dahulu, padahal kita menyangka bahwa kita berjalan di atas manhaj dan jalan mereka???

Namun yang sangat disayangkan, banyak diantara kita yang mengaku berada di atas dakwah ini ini (manhaj salaf) dan telah menerapkan bagian besar dari manhaj tersebut akan tetapi telah menyimpang dalam beberapa penerapan manhaj tersebut dengan penyimpangan yang sangat berbahaya dan sekarang nampak akibat dari penyimpangan tersebut (yaitu timbulnya perpecahan diantara salafiyin-pen) di sebuah komunitas yang dahulunya kami menyangka komunitas tersebut akan menjadi contoh bagi komunitas-komunitas yang lain dalam meluruskan dan menyatukan komunitas-komunitas tersebut di atas mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj salafus shalih. Akan tetapi sangat disayangkan timbul perpecahan diantara mereka.

Oleh karenanya sebagaimana kami menasehati mereka yang berselisih dari kalangan para ulama, para da'i, dan para penuntut ilmu agar mereka tidak saling memusuhi, akan tetapi hendaknya mereka saling mencintai, dan hendaknya mereka saling memberi udzur diantara mereka dengan tetap saling mengingatkan (kesalahan-kesalahan yang timbul diantara mereka) dengan cara yang terbaik. Demikian juga kami menasehati seluruh umat Islam –dengan seluruh tingkatan masyarakatnya- yang mereka bukanlah ulama, dan juga bukan para penuntut ilmu, wajib juga bagi mereka agar tidak terpengaruh dengan khilaf-khilaf seperti ini yang mereka lihat timbul diantara para da'i. Karena kita membaca di Al-Qur'an bahwasanya perpecahan bukanlah tabi'at (ciri khas) kaum muslimin akan tetapi merupakan sifat orang-orang musyrik. Allah berfirman

وَلَاتَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الروم : 32

Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan.Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. (QS. 30:31-32)

Dalam rangka mewujudkan barisan yang satu dan persatuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda –sebagaimana dalam shahih Al-Bukhari- tentang para imam yang mengimami orang-orang sholat.

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَؤُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Mereka sholat untuk kalian, jika mereka benar maka bagi mereka pahala dan juga bagi kalian, dan jika mereka bersalah maka bagi kalian pahala dan atas mereka dosa

Jika demikian wahai engkau –orang awam- yang tidak masuk dalam golongan para ulama

yang disebutkan dalam firman Allah

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (الأنبياء : 7

Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu (QS. 21:7)

Akan tetapi masuk dalam bagian kedua ayat ini

إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (الأنبياء : 7

jika kamu tiada mengetahui. (QS. 21:7)

Kalian wahai kaum muslimin yang kalian tidak berilmu –yaitu bukan termasuk ahlu Adz-Dzikr (para ulama)- , yang wajib bagi kalian adalah kalian bertanya kepada para ulama. Dan bukan kewajiban kalian untuk berta'asshub (fanatik) kepada salah satu individu dari para ulama tersebut kecuali fanatik kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah disifati oleh Allah –dengan sifat yang benar-

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (النجم : 3-4

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (QS. 53:3-4)

Dalam kesempatan kali ini, **hendaknya kita saling mengingatkan bahwasanya seorang alim atau seorang da'i siapapun juga orangnya maka (1) tidak mungkin kita menyatakan bahwa dia ma'sum (terjaga dari kesalahan), dan (2) tidak mungkin kita menyatakan bahwa dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya meskipun hanya dalam satu permasalahan.**

Oleh karena itu janganlah engkau –wahai seorang muslim- mengikatkan perjalanan hidupmu dengan salah seorang (individu) dari para ulama tersebut atau dengan salah seorang da'i karena dua perkara:

Yang pertama merupakan perkara yang pasti berlaku pada siapa saja selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu terjatuh dalam kesalahan.

Dan perkara yang kedua yaitu masih berupa kemungkinan, yaitu kemungkinan ulama atau dai tersebut telah mengetahui kebenaran namun ia mengikuti hawa nafsunya maka iapun berfatwa tanpa ilmu menyelisihi kebenaran yang telah diketahuinya.

Oleh karena itu tidak boleh bagi orang-orang awam dari kaum muslimin untuk fanatik kepada seroang da'i dalam rangka membantah da'i yang lain. Akan tetapi perkaranya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim –yang dengan firman Allah ini aku menutup jawabanku ini dalam permasalahan ini- yaitu firman Allah

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة : 119

Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. 9:119)

Sebagaimana kita katakan tentang para imam empat madzhab (Abu Hanifah, Malik, Asy-Sayfi'i, dan Ahmad) kita tidak fanatik kepada salah satu diantara mereka akan tetapi kita mengambil kebenaran dari masing-masing diantara mereka –dan kebenaran tersebar diantara mereka- maka demikian juga seharusnya bagi setiap orang yang mengaku berintsab kepada manhaj salafus shalih janganlah dia menjadi Zaidi (pengikut madzhab si Zaid), atau Umari (pengikut madzhab si Umar) akan tetapi ia mengambil kebenaran yang ia ketahui dari siapa saja orangnya yang datang kepadanya. Inilah yang seharusnya dipraktekan oleh orang-orang awam kaum muslimin.

Dan kita memohon petunjuk kepada Allah bagi kita dan bagi seluruh kaum muslimin.

Alhamdulillahi robbil 'alamiin.))

Sipenanya berkata, "Wahai syaikh, sebagian orang berkata tentang contoh-contoh perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat seperti pendapat yang keliru dari Umar dan Utsman, ini hanyalah permasalahan fikih dan bukan permasalahan manhaj…

Syaikh berkata, "Bagaimanapun juga permasalahannya bukanlah permasalahan ilmiah akan tetapi **permasalahan akhlak** sebagaimana baru saja telah aku isyaratkan bahwasanya terkadang hawa nafsu ikut masuk dalam permasalahan ini. Adapun solusi permasalahan tersebut dari sisi ilmiah maka sebagaimana yang telah aku sebutkan di akhir ceramah yaitu sebagaimana kita tidak fanatik kepada salah satu dari para imam empat madzhab –padahal kaum muslimin telah sepakat akan keilmuan mereka, kemuliaan mereka, ketakutan mereka terhadap Allah, dan mereka tidaklah mengucapkan sesuatu (fatwa) kecuali mereka tenang (yakin) akan kebenaran ucapan tersebut meskipun mereka juga tidak terlepas dari kesalahan sebagaimana telah kami jelaskan-, maka kami menasehati mereka agar tidak fanatik kepada individu-individu tersebut yang mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para imam empat madzhab tersebut. Hendaknya mereka mengambil kebenaran dari siapa saja datangnya kebenaran tersebut.

Akan tetapi melawan hawa nafsu merupakan perkara yang sangat berat, oleh karena itu kami memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan agar tidak saling membenci dan saling menjauhi yang kita telah dilarang dari hal-hal tersebut dalam Al-Qur'an dan dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Akhlak yang buruk tidaklah diobati dengan hanya sebuah ceramah dan nasehat. Adapun kesalahan bisa diobati dengan dijelaskan bahwa hal itu salah sebagaimana ditunjukan dalam Al-Kitab atau As-Sunnah. Adapun jika seseorang telah mengetahui kebenaran dan tetap berpaling dari kebenaran tersebut, mengetahui bahwa orang yang dia ikuti tersebut tidaklah maksum lantas ia tetap fanatik kepadanya, dia tahu juga orang yang lain juga seperti itu lantas tetap fanatik kepadanya, maka orang seperti ini tidak ada obatnya kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan.

bertakwa kepada Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

((Hingga di sini nasehat pertama Syaikh Al-Albani Dari Silsilah Al-Huda Wan Nuur no 779 yang direkam pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H (26 Januari 1994 M) dengan judul kaset "As-Siyasah Asy-Syar'iyah"))

Nasehat kedua

Meskipun nasehat ini ditujukan kepada salafiyin secara umum namun seakan-akan nasehat yang agung ini ditujukan kepada salafiyin di Indonesia secara khusus….Wallahul Musta'aan wa ilaihi At-tuklaan

Syaikh Al-Abani berkata,

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أَمَّا بَعْدُ،

فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

وَبَعْدُ

Kita telah mengetahui bersama sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

"الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ"، قَالُوا : "لِمَنْ يَا رَسولَ الله؟". قَالَ : "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ "

*"Agama adalah nasehat, agama adalah nasehat, agama adalah nasehat". Mereka (para sahabat) bertanya, "Nasehat bagi siapakah wahai Rasulullah?". Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Bagi Allah, bagi kitabNya, bagi RasulNya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan **kaum muslimin secara umum"***

Kita -kaum muslimin- sekarang ini termasuk **kaum muslimin secara umum** yang wajib bagi setiap pemberi nasehat untuk menujukan nasehatnya kepada mereka. Dan dalam bentuk

yang lebih khusus yaitu kita "salafiyin" yang mewakili sisi yang besar dari jumlah kaum muslimin yang sangat banyak, dan "salafiyin" merasa bangga karena Allah telah memuliakan mereka diantara kaum muslimin yang begitu banyak dengan memudahkan mereka untuk memahami tauhid yang merupakan dasar keselamatan di akhirat dari adzab yang abadi. Tauhid ini telah kita pelajari, telah kita fahami dengan baik, serta telah kita realisasikan dalam aqidah kita. Akan tetapi kesedihan telah memenuhi hatiku…, aku merasa bahwasanya kita telah tertimpa penyakit gurur (terpedaya) dengan diri sendiri tatkala kita telah sampai pada aqidah ini serta perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari aqidah ini yang telah kita ketahui bersama seperti beramal dengan dasar Al-Kitab dan As-Sunnah dan tidak berhukum kepada selain Al-Kitab dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kita telah melaksanakan hal ini yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim –yiatu pemahaman yang benar terhadap tauhid dan beramal dengan Al-Kitab dan As-Sunnah- yang berkaitan dengan fikih yang dimana kaum muslimin telah terpecah menjadi beragam madzhab dan telah menempuh jalan yang berbeda-beda seiring dengan berjalannya waktu yang panjang selama bertahun-tahun.

Akan tetapi nampaknya –dan inilah yang telah aku ulang-ulang dalam banyak pengajian- bahwasanya dunia Islam ini –dan termasuk di dalamnya adalah para salafiyin sendiri- telah lalai dari sisi-sisi yang sangat penting dari ajaran Islam yang telah kita jadikan sebagai pola pikir kita secara umum dan mencakup seluruh sisi kehidupan. **Diantara sisi penting tersebut adalah akhlak yang mulia** dan istiqomah dalam menempuh jalan.

Banyak dari kita yang tidak perduli dengan sisi ini -yaitu memperbaiki akhlak dan memperindah budi pekerti- padahal kita semua membaca dalam kitab-kitab sunnah yang shahih sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّاهِرِ بِاللَّيْلِ الظَّامِىءِ بِالْهَوَاجِرِ

Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia mencapai derajat orang yang bergadang (karena sholat malam) dan orang yang kehausan di siang yang panas (karena puasa) (As-Silsilah Ash-Shahihah no 794)

Kita juga membaca dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya **bukanlah termasuk akhlak Islam adanya perselisihan diantara kaum muslimin -dan secara khusus adalah kita yaitu diantara para salafiyin- hanya karena perkara-perkara yang semestinya tidak sampai menimbulkan perselisihan dan pertikaian.** Kita membaca firman Allah tentang hal ini

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الأنفال : 46

Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu (QS. 8:46)

Sungguh merupakan perkara yang benar-benar sangat menyedihkan dan amat sangat disayangkan yaitu apa yang kita dengar –bukan hanya yang terjadi di negeri-negeri Islam saja (Perselisihan dan perpecahan yang terjadi antara kaum muslimin (bahkan salafiyin) bukan

hanya terjadi di negeri-negeri muslimin saja, bahkan juga terjadi di negeri-negeri kafir yang kaum muslimin merupakan minoritas di negeri-negeri tersebut-pent)- bahwasanya kaum muslimin terpecah belah menjadi banyak kelompok dan partai-partai yang beraneka ragam, bahkan sampai-sampai mereka berpecah belah padahal mereka sedang dalam peperangan melawan orang-orang kafir yang menduduki sebagian negeri kaum muslimin –seperti saudara-saudara kita di Afganistan-. Kita semua tahu bahwasanya mereka sekarang sedang berperang melawan orang-orang komunis (Hal ini menunjukan bahwa nasehat ini disampaikan oleh Syaikh di masa peperangan pertama yang terjadi di Afganistan antara kaum muslimin dan Rusia -pent), namun yang sangat disayangkan mereka telah terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok. Hal ini tidaklah terjadi kecuali karena mereka telah berpaling dari sebagian ajaran Islam seperti arahan untuk bersatu dan menjauhi perpecahan, perselisihan dan pertikaian. Dan ayat yang lalu sungguh jelas dalam menjelaskan hal ini

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الأنفال : 46

Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah (QS. 8:46)

Aku katakan bahwasanya perselisihan dan pertikaian ini tidak hanya berhenti pada negeri-negeri yang berada jauh dari kita bahkan pertikaian tersebut juga telah sampai pada kita salafiyin, dan kita salafiyin menyangka bahwasanya kita telah berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah yang shahih. Kita tidaklah mengingkari karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan memberi hidayah kepada kita untuk bertauhid dan beramal dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, **namun bukankah termasuk perkara-perkara yang terdapat dalam As-Sunnah adalah janganlah kita saling mendengki (saling hasad)?, saling membenci?, dan hendaknya kita menjadi saling bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan RasulNya shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Sunnahnya???.** Benar, hal ini merupakan perkara-perkara yang benar-benar telah kita ketahui, namun kita belum menerapkannya dalam praktek nyata, dan semoga kita bisa menerapkannya serta berusaha untuk bisa merealisasikannya.

Yang sangat disayangkan terjadinya bentuk pertikaian dan perpecahan hanya karena perkara-perkara yang sangat sepele. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu meletakkan di hadapan kedua mata kita apa yang dinamakan dalam bahasa modern dengan "**Toleransi agama**" akan tetapi dengan pengertian yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena kalimat "Toleransi agama" terkadang diperluas maknanya hingga melebar pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun maksud kita di sini adalah toleransi agama dengan makna yang benar.

Maksudnya jika kita melihat seseorang yang bukan dari kalangan salafiyin –terlebih lagi jika dari kalangan salafiyin- bahwasanya ia memiliki pendapat yang khusus (nyeleneh) atau ijtihad yang khusus atau memang benar-benar kita melihatnya melakukan kesalahan dalam tindak-tanduknya, maka janganlah kita segera langsung membentaknya kemudian memutuskan hubungan dengannya (menghajrnya), akan tetapi hendaknya kita menempuh

metode nasehat sebagaimana kita telah membuka pengajian ini dengan hadits الدين النصيحه، الدين النَّصِيْحَةُ ((Agama adalah nasehat, agama adalah nasehat)).

Jika kita menasehatinya kemudian diapun menerima nasehat kita maka inilah yang kita harapkan. Adapun jika dia tidak menerima nasehat kita maka apa boleh buat?, tidak ada jalan lain bagi kita. Tidak boleh kita menjauhinya dan menghajrnya, akan tetapi hendaknya kita tetap bersama dengan dia dan kita terus memberikan nasehat kepadanya waktu demi waktu dan kondisi demi kondisi hingga dia kembali lurus dengan benar.

Dalam banyak pengajian-pengajian kami yang khusus –apalagi di luar pengajian-, kami perhatikan ada dua orang yang bertikai dalam satu permasalahan maka masing-masing menghendaki untuk membawakan permasalahan yang mereka pertikaikan sesuai dengan kepentingannya. Dia tidak menyampaikan permasalahannya sebagaimana mestinya sehingga mengetahui apakah dia benar atau bersalah, yaitu pembahasan yang dilakukan adalah untuk sampai pada kebenaran yang diperintahkan oleh Allah dan bukan untuk agar akulah yang menang, akulah yang benar dan dialah yang keliru.

Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengingat munasabah (keterkaitan) beberapa ayat dan hadits-hadits yang shahih yang menurutku tidak seorangpun dari kita yang tidak mengetahui ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut, akan tetapi tidak membenarkannya dalam bentuk amalan. Oleh karena itu aku telah menyiapkan beberapa ayat yang mulia (dalam selembar kertas-pen) –untuk membantu hapalanku yang lemah- yang ayat-ayat tersebut memberi faedah kepada kita dalam permasalahan yang sedang kita bicarakan dan semoga Insya Allah bisa mengembalikan kita di atas satu tangan, dalam satu barisan, sehingga tidak seorang dari kita menghajr saudaranya yang lain akan tetapi terus memberi nasehat kepadanya.

Kita semua mengetahui firman Allah

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات : 10

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. 49:10)

Taqwa yang disebutkan dalam ayat ini maknanya adalah umum mencakup sikap menjauhi seluruh perkara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Diantara taqwa juga adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya berupa petunjuk dan cahaya, yang antara lain adalah perkara yang disebutkan sebelum perintah untuk bertakwa dalam ayat ini, yaitu فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ((damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai)). Yaitu hendaknya berusaha untuk mendamaikan diantara saudara-saudara kalian jika nampak tanda-tanda yang menunjukan akan timbulnya perpecahan. Dan perpecahan di sini bukan hanya berkaitan dengan perpecahan dalam permasalahan aqidah saja bahkan juga berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang dibawa oleh agama Islam.

Inilah ayat

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات : 10

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. 49:10)

Dan rahmat yang kita semua harapkan dari Allah hanyalah bisa kita peroleh dengan bertakwa kepada Allah yang diantara bentuk ketakwaan tersebut adalah mendamaikan diantara kaum muslimin yang berselisih.

Demikian juga datang dalam Al-Qur'an

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران : 103

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. 3:103)

Tidaklah diragukan bahwa ayat ini ditujukan kepada para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara langsung. Allah menyampaikan kepada mereka dengan firmanNya وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ((dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya)). Bagaimanakah Allah menyelamatkan mereka??, tentu saja dengan mengutus Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka dengan Al-Kitab dan dengan penjelasan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Perhatikanlah…!, apakah kita juga memiliki bagian dari ayat ini (yaitu apakah ayat ini juga mencakup kita, tidak hanya sahabat saja-pen)?. Kita memuji Allah bahwasanya kita juga memiliki bagian yang tidak ringan dari ayat yang mulia ini, terutama bagian tengah ayat yaitu firman Allah

وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara

Siapakah yang telah menyatukan hati kita dan mengumpulkan kita di sini dan di sana??, yang menyatukan kita hanyalah iman dengan kewajiban kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah serta selalu berhukum kepada keduanya tatakla nampak tanda-tanda yang mengisyaratkan akan timbulnya perselisihan dan perpecahan. Sebagaimana firman Allah yang telah kalian ketahui bersama

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء : 59

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59)

Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita dan Allah mengingatkan kita akan karunia ini dengan khitob yang Ia tujukan kepada kita pada firmanNya yaitu sesuai dengan keumuman ayat -adapun para sahabat ditujukan secara khusus-, yaitu firman Allah

وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا (آل عمران : 103

Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. (QS. 3:103)

Kita dahulu hidup sebagaimana kebanyakan kaum muslimin sekarang –dan mereka adalah orang-orang Islam-, akan tetapi kebanyakan mereka –kalau tidak kita katakan mayoritas mereka- cocok dikatakan kepada mereka firman Allah

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ (يوسف : 106

Dan sebagian besar dari mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). (QS. 12:106)

Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kita dari kesyirikan, bahkan dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ini merupakan kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Akan tetapi wajib bagi kita untuk benar-benar merealisasikan kesempurnaan nikmat ini dengan mewujudkan persatuan dan menjauhi perselisihan diantara kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh awal ayat ini yaitu

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai

Dan diantara sebab untuk menyatukan barisan dan pandangan (visi) yaitu jika nampak dari sana sesuatu yang menandakan akan timbulnya khilaf maka sebagaimana yang baru saja aku sampaikan maka kita mengatasinya dengan menegakkan sikap saling nasehat-menasehati dalam menjalankan agama Allah (tidak langsung menghajr-pen).

Akan tetapi nasehat ini harus ditunaikan sebagaimana perintah Allah dalam firmanNya

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل : 125

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka

dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. 16:125)

Ayat ini terlalu sering kita baca di Al-Qur'an akan tetapi yang sangat disayangkan kita terlalu sering keluar dari pengamalan ayat ini. Kita tidak mengamalkanya, tidak mengajak saudara-saudara kita (untuk menerapkan ayat ini) dalam cara pandang dan dalam manhaj salafi, apalagi mengajak selain salafiyin. Sangat jarang kita menempuh metode ini yang Allah telah memerintahkan kita untuk menempuhnya.

Firman Allah وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ((dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik)), hal ini menuntut apa yang baru saja aku jelaskan tadi yaitu menuntut adanya sebuah toleransi. Dan toleransi ini menuntut dari kita dua perkara.

Yang pertama, masing-masing dari kita harus menanamkan dalam benak kita bahwasanya wahyu tidak akan turun kepadanya membenarkan pendapatnya. Jika demikian maka bisa jadi dialah yang bersalah dan orang yang sedang didebatnya dan dibantahnya dialah yang berada di atas kebenaran. Seyogyanya setiap kita tatkala berdialog dengan sahabatnya hendaknya dia selalu mengingat hal ini. Kita bukanlah orang yang ma'sum (terjaga dari kesalahan), siapapun kita !!!, apakah kita orang yang sedang menuntut ilmu ataupun orang yang 'alim. Sering sekali terjadi apa yang dikatakan oleh para ulama, "Terkadang terdapat pada orang yang terbelakang apa yang tidak terdapat pada orang yang didepankan". Terkadang orang yang 'alim di atas kesalahan dan orang penuntut ilmu yang berada di atas kebenaran. Terkadang seorang penuntut ilmu berada di atas kesalahan dan orang awam –yang tidak menuntut ilmu- berada di atas kebenaran.

(**Yang kedua**), sikap selalu mengingat hal ini menjadikan seseorang selalu tenang dan tidak tergesa-gesa serta bersikap lembut terhadap sahabatnya tatkala berdialog dengannya.

Hal ini merupakan adab yang diambil dari Al-Qur'an Al-Karim, karena Allah menyebutkan dalam kitabNya bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tatkala berbicara (berdialog) dengan kaum musyrikin –dan tentu jelas jauh berbeda antara kaum musyrikin yang berada di atas kesesatan mereka dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beserta para sahabatnya yang berada di atas kebenaran-, namun meskipun demikian Allah telah mengajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk melaksanakan adab yang mulia ini yang kita sebut dengan "toleransi" maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata –sebagaimana dalam Al-Qur'an-

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سبأ : 24

Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. (QS. 34:24)

قُل لَّاتُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (سبأ : 25

Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang Kami perbuat dan Kami

tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". (QS. 34:25)

Ini merupakan tingkat tertinggi dalam toleransi tatkala sedang berdialog. Bukan maksudnya seorang muslim mengalah dan meninggalkan aqidahnya karena toleransi akan tetapi pada ayat ini pemastian bahwa salah satu dari dua kelompok yang sedang berdialog pasti berada di atas kebenaran dan yang lainnya berada di atas kesesatan. Siapakah kelompok tersebut..??, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat ini tidak menentukan siapakah kelompok tersebut, akan tetapi tatkala beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyeru mereka kepada iman kepada Allah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam selalu mengabarkan kepada mereka bahwasanya jika mereka kafir terhadap apa yang beliau bawa dari Allah maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada mereka

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (الأنبياء : 98

Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. (QS. 21:98)

Maka tatkala beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan kepada mereka tentang aqidah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dan maka beliau mengabarkan kesudahan mereka (di neraka) jika mereka tetap bersikeras menyelisihi beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun tatkala beliau berdialog dengan mereka maka beliau berkata

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سبأ : 24

Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. (QS. 34:24)

Ini merupakan penyampaian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang-orang musyrik, maka bagaimanakah seharusnya jika salah seorang dari kita berdialog dengan salah seorang yang lain diantara kita (salafiyin)??, tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya wajib baginya untuk bersikap tawadlu' kepadanya dan bersikap toleransi dengannya, serta tidak bersikap sembarangan (keras) kepadanya sebagaimana sikap seseorang terhadap musuhnya. Ayat ini merupakan ayat yang sangat penting dan wajib bagi kita untuk selalu mengingatnya dengan baik

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سبأ : 24

Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. (QS. 34:24)

قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (سبأ : 25

Katakanlah:"Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kita perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". (QS. 34:25)

Dan ada juga hadits-hadits shahih yang hendaknya senantiasa kita mengamalkannya dan bukan hanya sekedar mengilmuinya. Yaitu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ

"Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah saling membelakangi, janganlah saling menghasad, dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghajr saudaranya lebih dari tiga hari" (HR At-Thirmidzi IV/329 no 1935 (dengan lafal seperti ini), dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ((Dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghajr saudaranya lebih dari tiga hari)). Kenapa dia menghajrnya??, karena hasad dan karena kebencian bukan karena perkara yang syar'i, bukan karena ia bermaksiat kepada Allah dan RasulNya, akan tetapi paling jelek yang bisa dikatakan adalah ia bermaksiat kepada Allah dan RasulNya karena jeleknya pemahamannya menurutku (menurut yang menghajrnya-pen). Akan tetapi ia tidak bermaksiat secara terang-terangan, ia tidak meyakini apa yang dilakukannya adalah kemaksiatan –padahal ia sedang melakukan kemaksiatan- , lalu salah seorang dari kita langsung menghajrnya. Hajr (memutuskan hubungan) memang tidak diragukan lagi akan disyari'atkannya, **akan tetapi hajr karena perbedaan pandangan dan pendapat merupakan saling membelakangi (hajr) yang tercela yang disebutkan di awal hadits ini.**

لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا ((Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah saling membelakangi, janganlah saling menghasad))

Dan akhlak ini juga –yaitu saling menghasad- menjalar diantara ikhwan-ikhwan kita salafiyin. Terkadang perselisihan (persengkataan) terjadi karena permasalahan "siapakah yang lebih pantas untuk menyampaikan ceramah si Bakr ataukah si 'Amr"?. "Aku lebih utama untuk menyampaikan pengajian", (lalu dibantah), "Tidak, dialah yang lebih pantas untuk mengisi pengajian". Wahai saudara-saudara bertakwalah kepada Allah terhadap diri kalian sendiri. Jika ada orang yang memiliki sedikit pengetahuan dan ilmu kemudian ia ingin menyampaikan ilmunya tersebut di hadapan manusia maka biarkanlah ia menyampaikan, biarkanlah ia berbicara, dan bantulah dia. Janganlah kalian melihat diri kalian dengan pandangan mengejeknya atau sombong dihadapannya karena engkau merasa bahwa ilmunya lebih rendah dibandingkan ilmumu. Dan terkadang perkaranya berbalik (dialah yang merasa lebih tinggi ilmunya dari pada engkau atau ternyata dia yang labih tinggi ilmunya daripada ilmumu-pen) maka mulailah timbul perpecahan, pertikaian, lalu mengakibatkan setelah itu perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih ini

لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ

"Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah saling membelakangi, janganlah saling menghasad, dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dan tidaklah

halal bagi seorang muslim untuk menghajr saudaranya lebih dari tiga hari"

Hajr yang terjadi harus dihentikan dan diputuskan. Hadits ini pada hakikatnya menunjukan rahmat Allah bagi para hambaNya, karena Allah tidak melarang hajr secara mutlak. Akan tetapi Allah memberikan kesempatan bagi sebagian jiwa yang sakit untuk melepaskan kemarahannya dan kedengkiannya selama tiga hari. Cukup bagi seseorang untuk melepaskan kemarahannya dalam waktu tiga hari ini. Diperbolehkan hal ini baginya (Sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi dalam al-Minhaaj (XVI/117) sebagaimana telah lalu penukilannya -pent). Akan tetapi jika melampaui batas tiga hari maka ia telah melakukan keharaman –sebagaimana akan datang dalam hadits-hadits yang shahih- menujukan bahwasanya jika ia melampaui batas tiga hari yang diperbolehkan baginya untuk menghajr maka ia berhak untuk masuk dalam api neraka. (Yaitu hadits

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

"Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Barangsiapa yang meng-hajr lebih dari tiga hari lalu meninggal maka ia masuk neraka."

(HR Abu Dawud (IV/279) (4914), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani -pent)

Dalam hadits yang lain

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling, begitu juga yang lainnya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam." (HR. al-Bukhari (V/2302) (5879) dan Muslim (IV/1984) (2560).)

Jika orang muslim ini –yang telah menghajr saudaranya selam tiga hari karena mengambil keringanan (akan bolehnya menghajr semala tiga hari) dan dia tidak lupa akan ancaman yang pedih bagi orang yang meneruskan hajr lebih dari tiga hari- namun susah baginya untuk kembali sedia kala -saling mencintai antara dia dengan orang yang dihajrnya-, maka minimal yang bisa dia lakukan agar ia selamat dari ancaman yang pedih tersebut adalah ia memberi salam kepada orang yang dihajrnya tersebut. Setelah itu salam akan mengantarkan kepada pembicaraan, dan pembicaraan akan mengantarkan kepada rasa kasih sayang dan yang semisalnya. Sebagaimana dikatakan bahwasanya awal dari hujan adalah setetes air kemudian tercurah deras. Maka tidak ada sikap minimal yang bisa dilakukan agar bisa selamat dari ancaman berat bagi orang yang menghajr saudaranya lebih dari tiga hari yang lebih mudah dari memberi salam.

Dengarlah nas-nas hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang berisi ancaman-ancaman yang berat bagi orang yang menghajr tanpa hak.

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

Pintu-pintu surga dibuka setiap hari senin dan kamis lalu pada dua hari tersebut diampuni seluruh hamba yang tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun kecuali orang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan maka dikatakan, "Tungguilah kedua orang ini (tidaklah diampuni) hingga mereka berdua damai, tungguilah kedua orang ini (tidaklah diampuni) hingga mereka berdua damai, tungguilah kedua orang ini (tidaklah diampuni) hingga mereka berdua damai" (HR Abu Dawud IV/279 no 4916 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat Goyatul Maram hadits no 412))

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ((diampuni seluruh hamba yang tidak mensyerikatkan Allah dengan sesuatu apapun)), merupakan kabar yang menggembirakan kita, dan kita mengharapkan kebaikan dengan hadits ini, karena kita adalah para dai yang menyeru kepada tauhid, dan kitalah yang mengangkat bendera dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Maka kita menyangka kita langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab, sebagaimana dikatakan sekarang tanpa perlu "transit", karena kita bertauhid kepada Allah dan sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Namun perkaranya tidaklah demikian…!!! cermatilah hadits ini, pahamilah, dan berusalah terapkan (cocokan) dengan kehidupan kalian sehari-hari

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

Pintu-pintu surga dibuka setiap hari senin dan kamis lalu pada dua hari tersebut diampuni seluruh hamba yang tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun kecuali orang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan maka dikatakan, "Tungguilah kedua orang ini (tidaklah diampuni) hingga mereka berdua damai, tungguilah kedua orang ini (tidaklah diampuni) hingga mereka berdua damai, tungguilah kedua orang ini (tidaklah diampuni) hingga mereka berdua damai"

((Tungguilah kedua orang ini)) yaitu tunggulah dahulu, sabarlah dahulu, janganlah (mencatat) ampunan bagi mereka sampai mereka berdua berdamai dan kembali menjadi

إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (الحجر : 47

saling bersaudara yang duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. (QS. 15:47)

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda dalam hadits yang lain

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرْفَعُ لَهُمْ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ

Tiga golongan yang tidak diangkat sejengkalpun sholat mereka ke atas kepala mereka, seorang lelaki yang mengimami sebuah kaum dan mereka benci kepadanya, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya, ***dan dua orang yang saling memutuskan hubungan.*** *(HR Ibnu Majah I/311 no 971 dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Misykat Al-Mashobiih no 1128)*

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ((dan dua orang yang saling memutuskan hubungan)) yaitu saling memutuskan hubungan dan saling menghajr.

Jika demikian maka saling memutuskan hubungan, saling menghajr, saling meninggalkan satu terhadap yang lainnya tanpa adanya sebab yang syar'i, -akan tetapi hanya karena perbedaan pendapat-, maka akibat buruk yang ditimbulkannya antara lain sholatnya tidak akan diangkat kepada Allah dan tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (فاطر : 10

Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. (QS. 35:10)

Sholat kedua orang yang saling menghajr ini tidaklah diangkat ke Allah dan tidak diterima.

Kebanyakan sikap saling memutuskan hubungan dan menghajr adalah dikarenakan persangkaan-persangkaan serta dugaan-dugaan (yang buruk) -yang terlintas di pikiran seseorang- terhadap suadaranya sesama muslim. Maka datanglah hadits terakhir berikut ini untuk memperingatkan kita dan melarang kita untuk berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim.

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى

"Waspadalah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta, dan janganlah ber-tahassus (mencari-cari kesalahan saudaranya melalui perantaraan kabar), ber-tajassus (mencari-cari kesalahan saudaranya dengan mengamati gerak-geriknya), saling hasad, saling membelakangi, serta saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian." (HR. Al-Bukhari (V/2253) no (5717) Muslim no 2563)

Di awal hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita untuk berprasangka buruk dan beliau menjelaskan sebab larangan tersebut yaitu karena persangkaan merupakan perkataan yang paling dusta. Yaitu engkau berkata, "Si fulan begini dan begitu..", padahal (1) engkau tidak memiliki dalil dari Allah (2) kemudian jika engkau memiliki dalil yang membolehkan engkau untuk berprasangka buruk kepada suadaramu namun **tidak boleh bagimu untuk menggibahnya,** akan tetapi yang wajib bagi engkau–sebagaimana telah kita jelaskan di awal ceramah ini- adalah segera menasehatinya, segera membimbingnya ke arah yang menurut engkau sesuai dengan syari'at.

Yang sering terjadi adalah sikap berprasangka buruk ini mengantarkan pelakunya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana –tersebutkan- dalam hadits ini setelah beliau melarang prasangka buruk dengan sabdanya ((dan janganlah ber-tahassus, dan janganlah bertajassus)). Tajassus adalah mencari-cari kesalahan seorang muslim dengan mengejeknya, dan mencelanya . Adapun tahassus, maka sebagian ulama mengatakan bahwa tahassus dan tajassus maknanya sama. Namun yang

benar maknanya adalah berbeda karena terkadang tajassus tidak bisa menempati kedudukan tahassus sebagaimana dalam Al-Qur'an –yaitu perkataan Ya'qub kepada anak-anaknya-

اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ(يوسف : 87

pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf (QS. 12:87)

Tahassus maknanya adalah mencari-cari khabar dan mendengarkan berita tentang seseorang. Oleh karena itu dalam hadits ini makna tajassus lebih spesifik dibandingkan makna tahassus. Tahassus bisa maknanya mencari-cari berita, baik untuk kebaikan maupun kejelekan, adapun tajassus yaitu mencari-cari kejelekan seseorang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits ini melarang kedua perkara ini. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mencari-mencari khabar seseorang dan mencari-cari kesalahan seseorang. Karena perkara-perkara itu sesuai dengan tujuannya. Jika maksudnya melakukan tahassus adalah untuk sampai kepada kebaikan maka hal ini tidaklah mengapa, adapun tajassus maka tidak ada kebaikannya secara mutlak. Karenanya tidak boleh bagi seorang muslim bertahassus dan mendengarkan pembicaraan saudaranya dengan maksud mencari-cari kesalahan dan mengungkap auratnya (hal-hal yang memalukannya) serta menjatuhkannya pada sesuatu yang tidak disukainya.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ((Janganlah saling hasad diantara kalian)), kenapa seseorang hasad kepada saudaranya sesama muslim..???. Sungguh sangat disayangkan bahwasanya sifat hasad itu hampir-hampir saja seperti telah menjadi tabiat seorang manusia. Aku katakan "hampir-hampir" karena aku yakin Allah tidak menjadikan hasad merupakan fitroh manusia, oleh karena itu aku katakan "hampir-hampir saja" sebab sifat hasad ini sangat banyak mendominasi manusia. Dan pada hakikatnya penyakit hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sering nampak antara orang-orang yang kaya baik kaya harta maupun kaya ilmu. Orang yang kaya harta dihasadi (didengki) oleh yang semisalnya, demikian juga orang yang kaya ilmu juga didengki oleh orang yang semisalnya. Kemudian hasad ini merupakan sebab timbulnya kebencian dan permusuhan antara dua orang yang saling hasad.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada kita adab dengan sabdanya

وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى

"Dan janganlah ber-tahassus (mencari-cari kesalahan saudaranya melalui perantaraan kabar), ber-tajassus (mencari-cari kesalahan saudaranya dengan mengamati gerak-geriknya), saling hasad, saling membelakangi, serta saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian."

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ((sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian)) yaitu dalam firmanNya

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai

Ini adalah sepatah kalimat dan nasehat, aku berharap semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sepatah kalimat ini. Dan semoga Allah mewujudkan diantara kita persaudaraan sejati yang aku merasa bahwa kita semuanya butuh untuk merealisasikannya. Kita meminta kepada Allah agar menolong kita dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepadaNya dalam segala perintahNya dan

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

((Hingga disinilah nasehat Syaikh Al-Albani)) (Diterjemahkan dari Silsilah Nuur 'ala Ad-Darb, kaset no 23)

Wasiat Imam Ahlus Sunnah abad ini Syaikh Al-Albani -menjelang wafat beliau - kepada salafiyin (Diterjemahkan dari Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 900 yang berjudul "Wasiat Imam As-Sunnah ila umumil ummah" yang artinya, "Wasiat Imam Sunnah kepada seluruh umat Islam".)

Wasiat ini disampaikan oleh Syaikh Al-Albani tatkala beliau sakit keras, bahkan beliau kesulitan menyampaikan wasiat beliau dikarenakan sakit beliau sehingga beliau terbatuk-batuk tatkala menyampaikan nasehat ini. Namun karena semangat beliau untuk menyampaikan nasehat kepada kaum muslimin secara umum dan terutama kepada salafiyin maka beliau tetap memaksakan diri menyampaikan nasehat ini. Wasiat ini beliau sampaikan pada tanggal 13 Jumadil Akhir 1419 H (3 Oktober 1998 M) yaitu setahun sebelum wafat beliau (Syaikh Al-Albani wafat pada hari sabtu tanggal 22 Jumadil Akhir 1420 H (2 Oktober 1999 M))

Beliau berkata

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ،

Wasiatku bagi setiap muslim di atas muka bumi ini, dan khususnya kepada saudara-saudara kita yang bersama-sama dengan kita berafiliasi (berintima') kepada dakwah yang penuh berkah, yaitu dakwah kepada Al-Kitab dan As-Sunnah di atas manhaj as-Salaf as-Shalih. Aku mewasiatkan kepada mereka dan juga kepada diriku untuk

(1) Bertakwa kepada Allah

(2) Kemudian memperbanyak ilmu yang bermanfaat sebagaimana firman Allah

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ (البقرة : 282

Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajari kalian ilmu (QS. 2:282)

(3) Kemudian ilmu mereka yang shaleh ini -yang menurut kita semua bahwasanya ilmu tersebut tidak keluar dari Al-Kitab dan As-Sunnah di atas manhaj as-Salaf as-Shalih dan usaha mereka untuk menambah ilmu ini-, **hendaknya mereka menggandengkan ilmu yang shalih ini dengan pengamalan ilmu tersebut semampu mungkin.** Agar ilmu tersebut tidak menjadi bumerang bagi mereka akan tetapi menjadi hujjah bagi mereka di hari yang

يَوْمَ لَايَنفَعُ مَالٌ وَلَابَنُونَ إِلَّامَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء : 88-89

(yaitu) di hari dimana harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, (QS. 26: 88-89)

(4) Kemudian aku peringatkan mereka dari ikut menyertai sikap banyak orang yang telah keluar dari garis salafi dengan melakukan perkara-perkara yang sangat banyak sekali yang terangkum dengan sebual lafal khuruj (manhaj khawarij-pen) keluar dari kaum muslimin dan dari jama'ah mereka.

(5) Akan tetapi kami memerintahkan mereka (salafiyin) untuk menjadi sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih

وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى

"Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian." (HR. Al-Bukhari (V/2253) no (5717) Muslim no 2563)

(6) Dan wajib bagi kita –sebagaimana telah aku sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan aku mengulanginya kembali karena pada pengulangan terdapat faedah- wajib bagi kita dalam berdakwah untuk bersikap lembut kepada orang-orang yang menyelisihi dakwah kita. Hendaknya kita senantiasa dan selalu bersama dengan firman Allah

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل : 125

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. 16:125)

Orang yang paling berhak untuk kita gunakan sikap hikmah ini kepadanya adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap kita baik di dasar-dasar (dakwah) kita ataupun menyelisihi aqidah kita. **Sehingga kita tidak menggabungkan beratnya dakwah yang hak –yang telah Allah karuniakan kepada kita- dengan beratnya jeleknya metode dalam**

berdakwah kepada Allah[1]. Oleh karenanya aku mengharapkan kepada seluruh para ikhwah di seluruh negeri-negeri Islam agar mereka beradab dengan adab-adab Islami ini kemudian mereka mengharapkan wajah Allah tatkala mengamalkan adab-adab ini, tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih.

Mungkin cukup sampai di sini, alhamdulillahi robbil 'aalamiin.